

Lara Pandemi COVID 19

Perdebatan Penanggulangan,
kebijakan dan implikasi sosial

Sepertinya pandemi covid 19 saat ini seakan sebuah instrumen kontrol untuk mengukur seberapa kuat kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan, seberapa tepat kebijakan yang diambil, dan seberapa besar jangkauan menghadirkan layanan Negara kepada rakyat.

Pemerintah Indonesia sangat terang benderang memilih jalan lain dalam menangani pandemi covid 19 ini. Tidak memilih lockdown sebagaimana di Negara-negara lain, juga tidak memilih abai guna menyelamatkan ekonomi masyarakat. Perdebatan pilihan kebijakan ini (policy choice) antara menyelamatkan nyawa rakyat dan menyelamatkan “perut” rakyat, tetap memiliki implikasi pada aspek social ekonomi, budaya, politik, hingga dinamika pola perilaku dan interaksi antar masyarakat. Semua orang dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba tidak normal, lalu mengharuskan menghadirkan kenormalan baru dengan dibebani syarat-syarat tertentu, bahkan kepasrahan baru.

Parahnya lagi, rendahnya konsistensi, defisitnya keteladanan elit di saat covid 19, liarnya isu dan opini yang berkembang di media social, kebijakan yang rentan pada sensitifitas emosi keagamaan, dan korupsi pada bansos penanggulangan Covid, semakin menyisakan kondisi antipati terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Pertaruhan kepercayaan (public trust) berfluktuatif seiring dengan fluktuatifnya angka-angka kecemasan dan angka-angka kesembuhan.

Buku ini menghadirkan catatan analisis dari berbagai perspektif sebagai refleksi perjalanan kehidupan manusia di abad 21. Selain itu, buku ini salah satu bagian dari narasi saksi-saksi ganasnya implikasi pandemic covid 19.

Desmond J Mahesa, Dwiyanto Indiahono,
Taufik Arbain, dkk

Lara Pandemi COVID 19
Perdebatan Penanggulangan, kebijakan dan implikasi sosial



Desmond J Mahesa, Dwiyanto Indiahono, Taufik Arbain, dkk

Lara Pandemi COVID 19

Perdebatan Penanggulangan,
kebijakan dan implikasi sosial



Kata Pengantar:
Prof Agus Pramusinto, Ph.D.



Desmond J Mahesa, Dwiyanto Indiahono,
Taufik Arbain, dkk

Lara Pandemi COVID 19

Perdebatan Penanggulangan,
kebijakan dan implikasi sosial



PUSAT STUDI
KEBIJAKAN PUBLIK
Center for Public Policy Studies



LARA PANDEMI COVID 19

Perdebatan Penanggulangan, kebijakan dan implikasi sosial

© Desmond J Mahesa, Dwiyanto Indiahono, Taufik Arbain, dkk 2021

All rights reserved

xiv + 282 hlm; 155 x 230 cm

Cetakan I, Agustus 2021

ISBN: 978-602-1585-15-3

Penulis :

Desmond J Mahesa, Dwiyanto Indiahono, Taufik Arbain, dkk

Lay Out & Design Sampul::

Tim Pustaka Banua

Copyright © 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan Oleh:

Indonesian Association for Public Administration

Kalsel

Kerjasama dengan:

Pusat Studi Kebijakan Publik ULM dan Pustaka Banua

KATA PENGANTAR

Prof Agus Pramusinto, Ph.D

*Ketua Indonesian Association for Public Administration
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara*

TIDAK ada kehebohan yang melebihi Covid 19 sepanjang hidup yang saya alami. Hal ini wajar saja karena memang virus ini sudah muncul dan bertahan sejak Desember 2019 ketika pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Sejak itu, Covid 19 sudah menyebar ke lebih dari 220 negara dengan jumlah orang terpapar mencapai 182.989.320 orang dan meninggal 3.962.988 orang (sampai dengan 30 Juni 2021). Sampai dengan hari ini, kita belum tahu kapan masalah Covid 19 ini akan berhenti dan kapan kita akan kembali hidup normal.

Dampak yang ditimbulkan oleh Covid 19 memang luar biasa. Selain merenggut nyawa dalam jumlah yang sangat dahsyat, Covid 19 juga mengganggu banyak hal: sekolah tutup, pabrik banyak berhenti beroperasi, pelayanan publik terganggu, mobilitas orang dibatasi, kegiatan ibadah diatur ketat, dan perekonomian porak-poranda. Kehidupan menjadi tidak normal, dan ketidaknormalan hidup menjadi sebuah kenormalan baru yang sudah berlangsung lebih dari 16 bulan.

Hampir semua negara mengalami kegagapan dalam menghadapi masalah ini. Negara yang maju seperti Amerika Serikat, Italy, dan Inggris mengalami kewalahan. Sangat bisa dipahami karena semua

belum memahami karakter dari virus ini. Kebijakan penanganan virus seringkali berubah sangat cepat dan terkesan tidak konsisten. Kalau kita cermati, perubahan kebijakan yang cepat sebetulnya bagian dari konsistensi kebijakan itu sendiri. Ketika pemahaman baru terhadap virus muncul maka sudah selayaknya kebijakan itu harus berubah. Selain soal karakter virus, pilihan kebijakan yang diambil akan memiliki dampak yang berbeda. Ketersediaan anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesiapan aparat, dan kepatuhan masyarakat adalah variabel-variabel yang harus masuk dalam permodelan kebijakan yang akan dibuat.

Di Indonesia, tidak cepatnya melakukan kebijakan tertentu di awal Covid 19 sebagaimana diharapkan sebagian orang, tidak lepas dari pemahaman pengambil kebijakan akan karakter virus tersebut. WHO berkali-kali mengumumkan informasi baru tentang apa benda ini, bagaimana benda ini menyebar dan bagaimana cara kita menyikapinya. Sebelumnya ada berbagai teori yang menjadi dasar bangsa Indonesia akan aman dari serangan Covid 19. Misalnya, teori ras yang menyatakan bahwa Covid 19 kemungkinan hanya menyerang bangsa ras kuning. Dalam banyak kasus memang ada penyakit tertentu yang hanya menyerang ras tertentu. Atau teori iklim yang menyatakan bahwa Covid 19 ini hanya akan bertahan di musim dingin (*winter*), dan akan lenyap bersamaan dengan hadirnya musim semi (*spring*), apalagi musim panas (*summer*). Teori iklim ini juga diyakini oleh orang China sebagaimana diceritakan oleh teman saya yang kebetulan sedang studi di China.

Kita memang harus berdamai dengan virus ganas ini. Hal ini bukan fatalisme dalam menghadapi masalah. Justru ini adalah semangat untuk tetap hidup dan terus tumbuh dan berkembang. Menghilangkan virus ini sangat sulit, dan yang kita perlukan adalah mengurangi penyebarannya dan memperkuat daya tahan tubuh kita. Pola hidup dengan protokol kesehatan ketat menjadi pilihan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari

kerumunan. Ditambah lagi dengan nutrisi yang baik dan olah raga secukupnya menjadi menu baru dalam hidup kita.

Pelajaran penting selama 16 bulan ini sangat banyak. Semua hal harus berubah. Agar pelayanan publik tetap berjalan, birokrasi harus mencari alternatif layanan online, ada sebagian bekerja di rumah dan sebagian di kantor. Untuk itu perlu kompetensi yang berubah, sistem manajemen kinerja baru yang terukur, dan kemandirian kerja yang bertanggungjawab. Agar pendidikan tidak berhenti, fasilitas harus tersedia, guru harus lebih kompeten, bahan pembelajaran lain harus dibuat. Kita harus ingat bahwa ada kesenjangan digital (*digital divide*) antara Indonesia barat versus Indonesia Timur, orang kota versus orang desa, orang kaya versus orang miskin, dan orang terdidik versus non-terdidik.

Buku yang ditulis dengan judul “Lara Pandemi Covid 19” ini sangat menarik, namun meninggalkan pekerjaan rumah buat kita untuk lebih mendalami dan merancang berbagai kebijakan dan riset baru. Teman-teman di *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA) perlu membantu pemerintah dalam merancang berbagai pelayanan publik, seperti: pendidikan yang bisa diakses semua lapisan masyarakat, pariwisata yang menarik namun aman bagi pengunjung, transportasi publik yang tidak menakutkan penyebaran virus, dan lain-lain. IAPA juga bisa merancang berbagai riset, misalnya bagaimana dampak pandemik terhadap kesenjangan pelayanan publik atau dampak pandemik terhadap partisipasi publik dalam pembangunan. Apakah pandemik ini cenderung memperlebar kesenjangan pelayanan? Apakah pandemik menciptakan elit baru dalam proses pembuatan kebijakan ketika elit lama (yang cenderung usia lebih tua) ternyata gagap teknologi dan takut terlibat secara fisik dalam proses politik?

Selamat kepada para penulis yang telah berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Kata Pramudya: “Menulis adalah bekerja

untuk keabadian”. Kepada para pembaca: selamat membaca dan menikmati buku ini.

PENGANTAR EDITOR

BUKU ini sebenarnya dirancang karena kegelisahan atas bertebarannya gagasan dan pikiran yang berseteru dengan isu-isu terkait pandemic Covid -19. Bahwa isu pandemic tidak saja menjadi kaplingan ilmu medis, tetapi implikasi dari pandemic sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan social manusia.

Hal lain buku ini pun diilhami oleh buku yang berjudul “ Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda yang disusun Priyanto Wibowo dkk (tahun 2009). Setidaknya buku yang ditulis para sejarawan tersebut sangat apik menggambarkan suasana pandemic H1N1 saat itu tentang kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun reaksi masyarakat terkait pandemic terburuk sepanjang abad 20. Fakta berjatuhnya korban yang besar, kedaruratan penanganan dan pengobatan, maupun merosotnya transaksi perdagangan internasional, anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial, dampak pada pelayanan administrasi, langkah-langkah politis hingga pada perdebatan kebijakan berhaji adalah keniscayaan sejarah yang terjadi saat itu dalam melihat suatu peristiwa termasuk respon yang diambil (lihat juga sajian Metro TV : *Haji in times of Pandemic* yang saling melemparkan siapa bertanggung jawab proses penyebarannya dan tekanan kepada Negara mana)

Tidak berbeda seperti saat ini, setiap negara mengambil langkah kebijakan guna menghadirkan dirinya dalam menjawab hajat-hajat warganya. Ada yang memilih *lockdown*, semi *lockdown* bahkan

mengambil sikap lockdown “malu-malu”, dikarenakan setiap pilihan kebijakan memiliki implikasi dan prasyarat yang harus dipenuhi, hingga kalau di Indonesia sampai pada istilah *New Normal*. Ujian kebijakan yang tepat menjadi tolak ukur sejauhmana pemimpin dan para pengambil kebijakan menuangkan gagasan dan implementatif dalam menjawab masalah yang dihadapi. Setidaknya sebagaimana Bunasim (2021) menyatakan kehadiran Negara/pemerintah berpendulum di antara tiga model yakni serba Negara, kolaborasi Negara-komunitas, dan atau serba komunitas. Hadirnya sertifikat vaksin dan sebagai “kartu sakti” di masa pandemic bermakna bahwa pemerintah telah memilih model serba-negara. Demikian pula dengan formulasi implementasi kebijakan bergeser dari *rational model*, *argumentative turn model*, dan *social learning model*.

Adalah fakta bahwa pemerintahan di dunia mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan kemampuan sumberdaya, anggaran, pelaksana dan bahkan tatanan kultural. Hal ini dalam rangka menyelamatkan nyawa warganya. Namun di sisi lain, bagi Negara-negara berkembang nampaknya tidak cukup hanya sekedar penyelamatan nyawa lewat kekuatan regulasi “*stay at home*”, tetapi juga menyelamatkan “perut warganya”, dengan mendorong ekonomi tetap tumbuh. Perseteruan pilihan kebijakan demikian, menjadi diskursus yang sangat meluas pada semua lini, sehingga konstruksi *debatable* inilah sampai saat ini belum pernah tuntas, apalagi dibumbui adanya “mafia-mafia” antigen, PCR, dan persediaan vaksin.

Rapuhnya keteladanan aktor-aktor pelaksana yang dipahami publik menjadi hal yang melemahkan wibawa kebijakan, belum lagi komunikasi public yang dibangun pemerintah senyatanya sudah dihantui oleh *hoax* miskomunikasi, maupun disinformasi buah dari sisa-sisa beban electoral pilpres yang belum selesai, turut serta menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah termasuk banyak pihak yang turut dalam membantu keluar dari masalah ini. Inilah kami kira di antara hal mengapa penting pikiran- pikiran ini dibukukan.

Kumpulan tulisan pada buku ini, setidaknya meramu berbagai perspektif keilmuan dan latar belakang penulis yang diorientasikan kepada pembaca agar mendapatkan informasi yang cukup dalam satu pegangan buku. Lebih dari itu setidaknya menjadi khazanah aktifitas keilmuan yang diselenggarakan oleh *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA) DPW Provinsi Kalimantan Selatan. Buku ini seyogyanya terbit Oktober tahun 2020, namun mengingat pengumpulan tulisan yang belum mencapai target sehingga baru tahun 2021 ini bisa diediting dan dicetak sesuai dengan harapan.

Berganda-ganda terima kasih kami haturkan kepada semua penulis dari berbagai latar belakang di Indonesia. Terima kasih yang amat sangat kepada Ketua DPP IAPA Prof. Agus Pramusinto, Ph.D yang memberikan Kata Pengantar. Terima kasih kepada Ibu Bevaola Kusumasari, Ph.D selaku Sekretaris DPP IAPA yang selalu memberikan dukungan dan semangat, kawan-kawan pengurus IAPA Se-Indonesia dan kawan-kawan Pengurus IAPA Provinsi Kalimantan Selatan.

Tak lupa terima kasih kepada Kanda Haji Desmond J Mahesa, SH, MH anggota DPR RI yang memberikan apresiasi sokongan dana atas terbitnya buku ini, serta selalu memberikan semangat atas kegiatan –kegiatan akademik dan kegiatan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Dan terima kasih tim pengumpulan tulisan, editing dan lainnya Saudara M Noor, Yandi, Farah, Muthahari ,Kholis. Semoga usaha-usaha keilmuan ini memberikan manfaat besar bagi kepentingan public.

Banjarmasin, Agustus 2021

Editor,

Dr Taufik Arbain, M.Si

Ketua IAPA Kalsel.




foto: ilustrasi corona (fuzan kamildetikom)

Call For Essay

“Covid-19, Kita dan Masa Depan
Kehidupan Dunia”

DIPERPANJANG

SYARAT PENULISAN

- Topik tulisan dalam perspektif Hukum, Kebijakan Publik, Sosial Budaya, Ekonomi, Agama dan Medis.
- Panjang tulisan maksimal 5 - 7 halaman, ketik 1,5 spasi, atau 2000 kata
- Tulisan diterima paling lambat 15 Juli 2020.
- Tulisan akan diterbitkan ber-ISBN dan *dilaunching* September 2020



PUSAT
STUDI
KEBIJAKAN
PUBLIK



KONTAK PERSON

Muhammad Noor (0812-5526-5401)

Farah (081251320222)

Harry (082153762926)

e-mail: risetbanua20@gmail.com

desain ikonx enterprise 0812 51369 456

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
<i>Prof Agus Pramusinto, Ph.D.</i>	iii
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xi
BAB I:	
Dinamika Kejadian Dan Isu-Isu Kecemasan	
Pandemi Covid-19	1
☞ Mencemaskan Nasib Rakyat di Tengah Kebijakan Distancing Berskala Besar Bernuansa Darurat Sipil <i>Oleh : H. Desmond J. Mahesa, SH.MH.</i>	2
☞ Pembangkangan Elit Lokal Terhadap Kebijakan Pencegahan Penularan Covid-19 dan Debat <i>Public Value</i> Dalam Implementasi Kebijakan Publik <i>Oleh Dr. Dwiyanto Indiahono, M.Si.</i>	22
☞ Covid-19 : Ujian Policy Choice <i>Oleh: Dr Taufik Arbain, M.Si</i>	31
☞ Berdansa dengan Kematian: Problema Teologi Fatalis di Era Covid-19 <i>Oleh : Ridwan Al-Makassary</i>	36
☞ Ancaman Degradasi Kebijakan <i>Oleh: Riyandi Firdaus</i>	44

∞ Covid-19 Dalam Peta Risiko Global 2020 dan Pekerjaan Rumah Indonesia <i>Oleh : Budi Kristanto</i>	49
∞ Ikhtiar Bersama Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid 19 <i>Oleh : M. Fithri, S.Ag</i>	62
∞ Kepemimpinan Kritis di Masa Pandemi Covid-19 <i>Oleh : Syamsul Arifin</i>	76
∞ Meneropong Pandemi Covid-19 : <i>Historical Analysis Of Policies In Indonesia</i> <i>Oleh : Dr (Cand). Muhammad Noor, S.Sos.,M.Ap</i>	86
∞ Kebijakan Pembatasan Mobilitas Dalam Interpretasi Biner Budaya Hofstede <i>Oleh : Wini Prastuti</i>	95
∞ Ekonomi Atau Kesehatan? <i>Oleh: Hidayatullah Muttaqin.....</i>	105
BAB II:	
Arus Media Pandemi Covid-19 Dan Pelayanan Publik	117
∞ Co(Stu)Vid-19 dan Media Sosial <i>Oleh : Dr. Muhammad Suriani Shiddiq, S.Ag, M.Si.....</i>	118
∞ Covid 19, Megatrend dan Birokrasi 4.0 <i>Oleh : Farid Zaky Yopiannor.....</i>	123
∞ Kuasa Surat Edaran di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Oleh : Ellisa Vikalista,.....</i>	128
∞ Mengkritisi Komunikasi Publik “New Normal” di Kalimantan Selatan <i>Oleh : Sri Astuty.....</i>	139

☞ Social Anxiety Terhadap Pemberitaan Hoax Tentang Covid-19 (Corona) Oleh : <i>Azizah Des Derivanti</i>	154
☞ Corona dan Tanggung Jawab Bersama Oleh : <i>Berry Nahdian Forqan</i>	165
☞ Kebijakan Dalam Penanggulangan Covid-19, Pemerintah Harus Bagaimana? Covid-19, Perpaduan Protokol Kesehatan dan Konstestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 Oleh : <i>Dini Rahmatika dan Muhammad Muthahhari</i>	183
☞ Kebijakan Pembatalan Haji di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Oleh : <i>M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, M.si</i>	190
☞ Covid-19: Kita dan Masa Depan Kehidupan Dunia Oleh : <i>H. Yusran Fahmi</i> ,	195
☞ Covid-19: Pemerintah Dalam Komunikasi Kebijakan Oleh: <i>Heni Suparti, S.Ap.,M.Ap</i>	202

Bab III:

Pendidikan, Keluarga dan Kemandirian Ekonomi	207
☞ Curent Issues Dalam Pembelajaran Pandemi Virus Covid -19 Sebagai Pendidikan Kontekstual IPS Oleh : <i>Dwi Atmono Dan Yustinus Kus Sukma Aji</i>	208
☞ Ketika Budaya Belajar Di Kelas Berubah Menjadi Belajar di Rumah : Cukupkah Kuota Gratis Sebagai Solusi? Oleh : <i>Nailiya Nikmah, M.Pd.</i>	226
☞ Beban Berlapis Perempuan di Masa Pandemi: Perlu “ <i>The New-Normal</i> ” Dalam Keluarga Oleh : <i>Swary Utami Dewi</i>	231

∞ Pandemi Covid-19 Sebagai Momentum Penguatan Kemandirian Ekonomi Indonesia Melalui Penjagaan Peran Strategis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) <i>Oleh : Yulya Aryani</i>	238
∞ Dampak Psikologis Dari <i>Home Refinement</i> (“Di Rumah Saja”) Selama Masa Pandemi Covid-19 <i>Oleh : Hellya Agustina, S.psi, M.psi, Psikolog</i>	246
∞ Covid-19 Membuat Kita Jelajahi Era Edukasi 4.0 <i>Oleh: Ahmad Fuad Kholis</i>	253
∞ Apa Itu Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid19? (Tinjauan Aspek Kesehatan) <i>Oleh: Dr. Meitria Syahadatina Noor, Dr., M.Kes</i>	259
∞ Anak Perempuan, Perkawinan, dan Pandemi Covid-19 <i>Oleh: Lena Hanifah, Ph.D</i>	267
∞ Disrupsi Corona, Alarm Alam dan Kepedulian Kita <i>Oleh: Kasman Jaya</i>	276



BAB 1

DINAMIKA KEJADIAN DAN ISU-ISU
KECEMASAN PANDEMI COVID-19

MENCEMASKAN NASIB RAKYAT DITENGAH KEBIJAKAN DISTANCING BERSKALA BESAR BERNUANSA DARURAT SIPIL

Oleh : H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Anggota DPR RI

KORBAN jiwa akibat serangan virus corona terus berjatuhan tanpa diketahui kapan berakhirnya. Kondisi ini telah membuat Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mencegah penyebarannya. Keadaan semakin mencekam setelah beberapa pengamat luar negeri menyatakan Indonesia bisa menjadi epi-centrum baru mewabahnya virus corona.

Banyak yang menyarankan agar Pemerintah segera melakukan upaya lockdown atau karantina wilayah untuk mengendalikan terus bertambahnya sebaran daerah yang terpapar corona. Namun upaya lockdown/karantina wilayah ini dianggap sebagai kebijakan yang terlalu besar risikonya terutama dipandang dari sudut ekonomi bangsa yang akhir akhir ini makin menggenaskan kondisinya.

Kini babak baru perlawanan terhadap virus corona akhirnya dimulai dengan munculnya pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dari istana. Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Jokowi telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai solusinya. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Pe-

nanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

Bukan hanya sekadar meminta pelaksanaan PSBB saja, Jokowi juga meminta agar PSBB ini disertai pula dengan kebijakan darurat sipil. “Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi, di Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

Kebijakan PSBB yang di iringi dengan penerapan darurat sipil diambil ditengah kondisi runtuhnya kewibawaan pemerintah Pusat di mata pemerintah daerah yang telah terlebih dahulu mengambil kebijakan lockdown untuk daerahnya. Keputusan tanpa memikirkan instruksi pemerintah pusat itu menunjukkan bahwa rezim ini cenderung buruk.

“Ketika daerah lakukan lockdown tanpa melihat instruksi pusat, maka saat itulah wibawa pemerintah pusat runtuh, pemerintahan semacam ini cenderung buruk,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah sebagaimana dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/3).

Tidak hanya pemerintah kabupaten/kota yang melakukan lockdown, sejumlah desa dan kampung juga melakukan hal serupa. Salah satunya Kampung Jaha di Kota Bekasi yang turut melakukan lockdown lokal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kampung mereka.

Apa perbedaan antara PSBB dengan karantina wilayah ?, Bagaimana konsekuensi yang timbul dengan adanya kebijakan melalui PSBB yang disertai dengan kebijakan darurat sipil ?. Mengapa Jokowi lebih memilih kebijakan PSBB ketimbang karantina wilayah? Sudah tepatkah pengambilan kebijakan penerapan PSBB melalui kebijakan

darurat sipil ?. Bagaimana kesiapan Polri dalam melaksanakan PSBB yang bernuansa darurat sipil ini ?

Antara PSBB dan Karantina Wilayah

Beberapa upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat antara lain adalah dengan menerapkan PSBB dan karantina wilayah. Demikian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 angka 10 UU tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Sementara Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Perbedaan antara dua aturan tersebut adalah karantina wilayah secara tegas mengamankan pembatasan di pintu masuk, bahkan penutupan. Sementara itu, pembatasan sosial berskala besar tidak mengamankan adanya pembatasan di pintu masuk atau penutupan akses dari dan ke suatu wilayah. Pembatasan sosial hanya mengamankan pembatasan kegiatan penduduk.

Teknis dua upaya merespons kondisi darurat ini pun diatur dengan cara berbeda. Teknis karantina wilayah diatur dalam pasal 53 hingga pasal 55. Adapun teknis yang diatur oleh UU terkait karantina wilayah, misalnya, wilayah yang dikarantina diberi garis karantina. Tidak hanya itu, wilayah tersebut harus dijaga terus-

menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina (pasal 54 ayat 2).

Pengaturan karantina lainnya adalah anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar-masuk wilayah karantina (pasal 54 ayat 3). Selain itu, pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan hidup orang banyak, termasuk makanan hewan ternak, selama karantina wilayah (pasal 55 ayat 1 dan 2).

Sementara itu, teknis PSBB diatur dalam pasal 59 menyatakan :

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- 3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- 4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tiga langkah tersebut sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus corona Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah meliburkan sekolah, dan membatasi operasional transportasi umum untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Namun, UU tersebut juga menekankan bahwa tiga langkah itu adalah upaya minimum atau “paling sedikit” dalam kondisi darurat

kesehatan masyarakat. Sayangnya, UU Kekarantinaan Kesehatan tidak menjelaskan upaya paling maksimal dalam PSBB sehingga bisa saja pembatasan sosial tersebut berwujud seperti lockdown atau karantina wilayah dengan pintu keluar/masuk ditutup.

Di sisi lain, pemerintah dalam kebijakan PSBB ini tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebutuhan hidup orang banyak, termasuk makanan hewan ternak, selama masa pembatasan sosial. Terkait dengan penanganan Covid-19, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ada perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal.

Seperti apa teknis atau lebih mendetail pembatasan sosial berskala besar, termasuk apakah pemerintah akan melibatkan TNI dan Polri, kita masih harus menunggu peraturan pemerintah. Pasalnya, pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan sudah menegaskan bahwa pelaksanaan karantina dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

PSBB Bernuansa Darurat Sipil Panen Kritikan

Sebagaimana dikemukakan diatas, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa negara ini perlu menerapkan kebijakan darurat sipil. Kebijakan tersebut diperlukan untuk memberlakukan aturan physical distancing dalam skala luas atau PSBB secara tegas, efektif, dan disiplin. Kebijakan ini akan diambil jika masalah virus corona ini tidak kunjung membaik. “Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi, di Istana Bogor, Senin 30 Maret 2020.

Munculnya kebijakan PSBB yang diiringi dengan kebijakan darurat sipil diduga karena pemerintah mengantisipasi adanya kemungkinan gejala sosial akibat tidak terkendalinya penyebaran

virus corona. Sehingga secara dini diantisipasi melalui ketentuan tentang darurat sipil supaya aparat berwenang bisa melakukan tindakan tindakan yang diperlukan untuk pengamanannya.

Lantas apa yang dimaksud dengan kebijakan Darurat Sipil ?. Kebijakan Darurat Sipil yang disebut Presiden Jokowi mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan dalam Peraturan Umum Pasal 1 Ayat 1 bahwa:

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah keadaan yang timbul sekarang ini sudah memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan ketiga syarat tersebut diatas ?

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menerangkan, keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan

bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan bahayanya yang demikian itu, tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer.

“Sekiranya pun anggota tentara atau pasukan militer diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat pembantu. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil,” kata Jimly dalam buku Hukum Tata Negara Darurat cetakan 2008.

Menurut Jimly, keadaan darurat sipil dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat alami, insani, dan/atau sebab-sebab yang bersifat hewani. Sebab alami yaitu sebab yang terjadi akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, dari lautan, atau dari udara. Sebab-sebab yang bersifat insani yaitu sebab-sebab yang terjadi akibat dari ulah manusia. Sementara itu, sebab-sebab yang bersifat hewani adalah bencana yang timbul karena hewan yang menyebabkan wabah penyakit meluas.

Sungguhpun demikian, Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan PSBB diiringi kebijakan daerah sipil ini menuai banyak kritikan dari masyarakat. Kritik antara lain disampaikan oleh PBHI. “ pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat sipil dalam menghadapi virus corona,” kata Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kebijakan darurat sipil sehubungan dengan wabah virus Corona yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak tepat. Pemerintah diminta berhati-hati menggunakan dasar hukum yang digunakan untuk meminimalisir bias tafsir dan penggunaan kewenangan yang lebih tepat sasaran.

“Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan,” kata peneliti Imparsial Anton Aliabas dalam keterangan tertulis, Senin 30 Maret 2020.

Penolakan juga disampaikan oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri atas Elsam, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS. Mereka menilai status darurat sipil saat ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada isu COVID-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.

Harus diakui, sejak awal pemerintah alpa mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2). Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.

Selain itu, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak

terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, Koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan. Koalisi menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil.

Mantan Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Natalius Pigai yang juga Aktivistis Hak Asasi Manusia juga menyatakan ketidaksetujuannya pada penerapan darurat sipil dalam menghadapi virus corona. Karena menurutnya masih ada cara lain yang bisa ditempuh negara untuk menghadapi ancaman kuman Corona.

Menurutnya Kita harus pahami bahwa virus Corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional tapi perang melawan kuman. Sehingga ancamannya bukan militer tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Makanya Negara harus menyiapkan sistem Layanan Kesehatan khusus untuk mengobati virus Corona secara memadai sampai dipoliosok. Menyiapkan Tenaga Profesional dan perawat secara masif. Mengintegrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer. Memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat anti kuman. Selain itu Negara musti menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus Corona.

Menurut Pigai Pemerintah yang menerapkan Darurat Sipil itu sama saja dengan Kudeta Negara pada kebebasan sipil (sipil liberties). Pemerintah akan makin otoritas dan beringas kepada rakyat, dan itu akan Menentang kehendak umum ttg Demokrasi, HAM & Keadilan. "Saya tolak Darurat Sipil karena justru menyebabkan kematian

tidak terkontrol pada Rakyat yang terancam dari kuman, ekonomi namun tidak berani berekspresi tentang kondisi orang-orang lemah di Indonesia. Apapun alasannya, kita tegas “MENOLAK DARURAT SIPIL DI INDONESIA!”, katanya.

Suara penolakan juga disampaikan oleh Politisi PKS Nasir Djamil, “Presiden Jokowi sebaiknya melupakan keinginannya menerapkan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus corona. Selain rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia, darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini,” kata Nasir Djamil, Senin (30/3/2020) malam.

Politisi PKS itu juga mendesak Pemerintah agar jangan berlama-lama memberikan kompensasi atau intensif kepada pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan karantina wilayah, baik ekonomi, sosial, psikis, dan medis. “Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas”, ujar politisi asal Aceh itu

Menilik pada ketentuan tentang darurat sipil pada pasal 34 mengatur tentang peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Daerah, yakni:

- Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.
- Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.
- Ketika kebijakan Darurat Sipil diberlakukan, maka seperti yang tercantum dalam pasal 18 UU, penguasa Darurat Sipil memiliki hak untuk:

- Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta idzin terlebih dahulu. Idzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.
- Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.
- Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

Selain itu, aturan dalam pasal 19 UU ini menyebutkan Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah, memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain, seperti yang tercantum dalam pasal 20 dan sebagainya.

Dengan diberlakukannya darurat sipil maka Gubernur atau Bupati/Wali Kota selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak :

1. Mengeluarkan peraturan polisi
2. Meminta keterangan dari pegawai negeri
3. Mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertunjukan-pertunjukan apa pun juga serta semua percetakan, penerbitan, pengumuman dan lain sebagainya.
4. Menggeledah tiap-tiap tempat
5. Memeriksa dan menyita barang-barang yang disangka dipakai atau dipakai untuk merusak keamanan

6. Mengambil atau memakai barang-barang dinas umum
7. Mengetahui percakapan melalui radio, membatasi pemakaian kode-kode dan sebagainya
8. Membatasi rapat-rapat umum dan sebagainya dan membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung
9. Membatasi orang berada di luar rumah
10. Memeriksa badan dan pakaian
11. Memerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran dan badan-badan keamanan lainnya.

Kiranya menjadi jelas bahwa dengan berlakunya darurat sipil maka aparat mempunyai dasar hukum untuk membubarkan kerumunan orang di ruang public. Sementara Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk membuat aturan untuk kepentingan umum selain karantina wilayah. Kepala daerah juga berhak untuk membatasi keberadaan orang diluar rumah. Kepala daerah menjadi ketua gugus tugas dan membawahkan berbagai instansi termasuk kepolisian.

Mengapa Kebijakan PSBB Yang Diambil Pemerintah ?

Harapan beberapa pihak untuk adanya karantina wilayah atau lockdown memang tidak bisa diwujudkan. Pemerintah lebih memilih opsi PSBB daripada lockdown. Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjoel Rachman menyampaikan alasan Presiden Jokowi memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown. Menurut presiden, penerapan lockdown tidak efektif sebagaimana yang terjadi di India dan Italia.

“Kan sudah ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di sana kan ada urutannya tuh, karantina rumah, karantina rumah sakit kemudian ada pembatasan sosial skala

besar baru kemudian karantina wilayah,” kata Fadjroel sebagaimana dikutip jitunews.com, Senin (30/3/2020).

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai negara tidak hadir di tengah masyarakat yang kesulitan karena wabah Corona pasca memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan Darurat Sipil. “Negara tak hadir di tengah- tengah masyarakat yang kesulitan karena wabah Corona. Berbeda dengan negara lain. Pemimpinnya memerangi langsung virus Corona dengan berbagi penderitaan dengan rakyat,” sebagaimana dikutip kedaipena.com, Selasa, (31/3/2020).

Ujang mengungkapkan di negara lain rakyat disuruh untuk tetap di rumah dengan kepastian kebutuhan hidupnya dijamin oleh negara. “Di Indonesia. Masyarakat di suruh di rumah. Tapi kebutuhan hidup rakyat harus memenuhi sendiri,” tegas Ujang.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2018, ketika terjadi karantina wilayah maka hak hak masyarakat harus diberikan. Adapun hak masyarakat selama dalam karantina wilayah, adalah tercukupinya kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina dimana semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Bisa jadi karena ingin menghindarkan diri dari kewajiban negara “menyantuni” rakyatnya pada saat pelaksanaan di saat wabah corona merebak inilah akhirnya pemerintah Pusat lebih suka menerapkan PSBB daripada karantina wilayah.

Keengganan Pemerintah ini rupanya ditangkap pula oleh Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar. Ia menilai bahwa pemerintah enggan me-lockdown negara karena ingin menghindari tanggung jawab menyantuni masyarakat sipil yang tak bisa bekerja. Pernyataan ini ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (24/3/2020).

“Saya melihat pemerintah tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk mengurus warganya, yang minta kalau dua minggu diam di rumah, kirimin berasnya,” kata Haris memberikan penjelasannya.

Suara keras juga disampaikan oleh Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Ia heran semestinya Jokowi selaku kepala negara bisa menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.”Ada UU karantina wilayah yg bisa digunakan, sekarang mau gunakan UU thn 59 utk darurat sipil. Ini semua akal2an untuk: 1. Lari dari tanggung jawab utk penuhi kebutuhan rakyat krn ga ada lagi uang. 2. Lebih mengutamakan kekuasaan daripada menyelamatkan nyawa rakyat,” kata Said dikutip dari akun Twitternya, Selasa, 31 Maret 2020.

Kebijakan Pemerintah untuk menghindarkan diri dari kebijakan karantina wilayah atau lockdown ini memang patut disesalkan sementara kalau kita bandingkan dengan kebutuhan lainnya misalnya pembangunan infrastruktur, pindah ibukota atau pembahasan RUU Omnibus law, pemerintah begitu sigap mencarikan dananya. Bahkan dibela belain dengan cara ngutang ke mancanegara untuk mendapatkan dananya.

Tapi giliran ada wabah penyakit dimana untuk mengendalikan penyebarannya dilakukan dengan cara karantina wilayah yang mengandung konsekuensi keharusan Pemerintah Pusat menyediakan biaya hidup rakyat selama masa lockdown atau karantikan wilayah, Pemerintah tidak mau melakukannya. Menjadi pertanyaan

tentunya, kalau sudah begini kondisinya maka keberadaan pemerintah itu untuk siapa ?

Wajar kalau kemudian banyak pihak yang meminta supaya Pemerintah mengalokasikan dana yang awalnya untuk pembiayaan seperti pindah ibukota dan dana Desa dialihkan ke penanganan virus corona. Seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Seperti diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan Pemerintah segera melakukan lockdown nasional atau wilayah secepatnya demi mengantisipasi penyebaran virus corona. Kemudian mengalihkan sebagian anggaran yang ada di APBN untuk menanganinya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas mengatakan salah satu anggaran yang perlu dialihkan adalah pembangunan ibu kota baru. Menurutnya pembiayaan ibu kota baru harus ditunda sementara untuk penanganan corona. “Menunda penggunaan rencana anggaran pemindahan ibu kota untuk yang tahun 2020 ini seluruhnya dan atau sebagiannya bagi dipergunakan untuk menolong ekonomi rakyat dan memulihkan perekonomian nasional,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Minggu (29/3/2020).

Selain itu, ia juga meminta dana untuk desa dan Kelurahan dialihkan. Anggaran ini dinilai lebih baik digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat saat lockdown. “Mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan bagi menolong rakyat setempat selama masa lockdown,” tuturnya.

Harapan sudah banyak disuarakan oleh masyarakat tapi realisasinya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Pemerintah nampaknya menganggap kalau dana yang ada digunakan untuk kebutuhan rakyatnya dalam menghadapi corona dianggap sebagai sebuah kerugian. Pada hal tujuan pendirian negara adalah melindungi segenap

warga bangsa dan mensejahterakannya. Pemerintah macam apakah ini kiranya ?

Fungsi dan Harapan kepada Polri

Dalam rangka menjalankan kebijakan PSBB yang bernuansa darurat sipil, Polri memegang peranan yang sangat penting karena selama ini Polri terlihat aktif melaksanakan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memerangi penyebaran virus corona.

Langkah langkah yang telah diambil oleh Polri adalah sejalan dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh ini atas dasar instruksi Presiden untuk menerapkan sosial distancing, Kapolri telah pro aktif mengeluarkan maklumat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona.

Dengan dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), Kapolri telah mengeluarkan Maklumat sebagai berikut:

1. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu :
 - a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga;
 - c. Kegiatan olah raga, kesenian dan jasa hiburan;

- d. Unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta;
 - e. Kegiatan lainnya yang sifatnya berkumpulnya massa.
2. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 3. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
 4. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
 5. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
 6. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat;

Maklumat tersebut juga telah mengandung ancaman ancaman pidana bagi mereka yang berani melanggarnya sebagai berikut :

1. Ancaman Pidana bagi pelaku : Pasal 14 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.
2. Pasal 93 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Ke- karantina Kesehatan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Ke- karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi penyelenggaraan Ke- karantina Kesehatan sehingga menye-

babkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratur juta rupiah)”.

3. Pasal 212 KUHP. Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
4. Pasal 214 KUHP. Jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal 2 tahun penjara
5. Pasal 216 ayat 1 KUHP. Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.
6. Pasal 218 KUHP. Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu.

Dengan diberlakukannya darurat sipil sebagai dasar distancing skala besar, untuk mengatasi wabah corona, paling tidak ada 2 implikasinya, yaitu :

1. Aparat bisa menindas suara-suara kritis dan ketidakpuasan publik atas kinerja Pemerintah dalam menangani wabah corona, yang dianggap sebagai pembangkangan terhadap negara
2. Darurat sipil membebaskan pemerintah dari kewajiban menyediakan kebutuhan pokok rakyat saat diwajibkan utk tetap di rumah. Berbeda halnya dengan karantina wilayah, yang mewajibkan pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebutuhan pokok rakyat yang terkena karantina wilayah.

Selaku wakil rakyat kami mengkhawatirkan dua hal tersebut akan terjadi dan dipraktikkan oleh pihak Polri yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban. Namun jangan sampai dengan alasan ini rakyat yang kemudian dikorbankan.

Karena kalau ini terjadi berarti ada dua sial yang bakal diterima oleh masyarakat. Sial pertama adalah punahnya harapan untuk mendapatkan santunan dicukupinya kebutuhan dasar yang seharusnya didapat jika opsi kebijakan karantina wilayah yang diambil pemerintah. Sial kedua adalah masyarakat akan dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran kalau melakukan protes karena dianggap melakukan pembangkangan.

Harus diakui, paket hemat yang ditempuh oleh Pemerintah melalui PSBB bernuansa darurat sipil, mungkin bisa mengurangi penyebaran Covid-19. Tetapi tidak memberikan jaminan kebutuhan pokok pada rakyat miskin, pekerja serabutan dll, yang akan kian sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Juga tidak menjamin perlindungan HAM bagi mereka yang ingin menyuarakan aspirasinya. Sungguhpun demikian kita berharap pihak aparat tetap bijak melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawal kebijakan PSBB yang bernuansa darurat sipil ini berdasarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Kita berharap isi PP sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Menurut pandangan kami, kondisi merebaknya virus corona sekarang sesungguhnya belum memenuhi syarat untuk diterapkannya darurat sipil sebagaimana kriteria yang tertuang dalam Pasal 1 Perpu 23/1959. Disini nampaknya Pemerintah memandang bahwa wabah Covid-19 sebagai bencana Alam. Padahal definisi bencana alam sudah diatur dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Oleh karena itu belum tepat kiranya kalau diterapkan keadaan darurat sipil apalagi darurat militer dalam menghadapi virus corona. Karena yang dihadapi adalah virus atau kuman dan bukan ancaman militer atau pemberontakan. Karena itu Negara harus menyiapkan sistem Layanan Kesehatan khusus untuk mengobati virus Corona secara memadai sampai dipolosok tanah air . Menyiapkan Tenaga Profesional dan perawat secara masif. Mengintegrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer

Secara legalitas, Presiden Jokowi harus berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekearifan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19; dan bukan yang lainnya apalagi darurat sipil.

Sebagai bagian dari prosedur menghadapi bencana, Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian (kodal) bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri.

Keppres tersebut juga harus memasukan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial dan kesehatan. Selanjutnya demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan keadilan bagi warga negara. PP inilah nantinya yang akan menjadi pedoman bagi pihak terkait termasuk aparat kepolisian (jika dilibatkan) untuk menjalankan tugasnya.

PEMBANGKANGAN ELIT LOKAL TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DAN DEBAT *PUBLIC VALUE* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Dr. Dwiyanto Indiahono, M.Si.

Dosen Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman.

“SAYA berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggungjawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olahraga, kesenian *monggo* jalan terus. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan harus dilaksanakan, jangan sampai tidak”, begitu ungkap Bupati X*X sebagaimana dikutip pada koran regional 18 Juni 2021 (Fahmi, 2021; Hartono, 2021). Pernyataan ini keluar dari seorang kepala daerah, yang pernyataannya itu bisa jadi dibaca kebijakan publik oleh warga. Kebijakan publik selain tinta yang tertulis di kertas kebijakan, juga dapat berarti aktivitas yang dilakukan oleh aktor pemerintah.

Pernyataan Bupati X*X tersebut memicu kontra di kalangan cendikia, terutama komunitas tenaga medis yang selama ini berjibaku di rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19. Pernyataan Sang Bupati tersebut bukan hanya menimbulkan kegamangan di kalangan publik, tetapi menjadi disinsentif bagi implementasi 5 M untuk mencegah penularan Covid-19. Gerakan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial seakan-akan mengalami tabrakan dengan arus yang berlawanan.

Dan arus yang berlawanan tersebut dipimpin oleh seorang kepala daerah. Padahal kebijakan mendorong warga untuk tetap di rumah merupakan gerakan pokok untuk mengurangi angka penularan Covid-19 di Indonesia (Setyawan & Lestari, 2020).

Fenomena pernyataan Bupati X*X di atas akan dijelaskan melalui dua sudut pandang: segi pembangkangan elit lokal, dan debat nilai publik pada ranah implementasi kebijakan publik.

Pembangkangan Elit terhadap Kebijakan Pencegahan Penularan Covid-19

Implementasi kebijakan publik senyatanya menuntut kepatuhan aparat pelaksana (Evans, 2020; Hudson et al., 2019; Van Meter & Van Horn, 1975). Aparat pelaksana dalam konteks ini dapat dilihat secara berjenjang. Jika kebijakan tersebut adalah kebijakan dari pusat, maka kepala daerah dan kepala dinas di bawahnya adalah aparat pelaksana. Jika kebijakan tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah, maka kepala dinas dan staf di bawahnya adalah aparat pelaksana. Jadi jika kebijakan nasional sudah diambil maka kepala daerah tidak boleh mengambil diskresi, sebab itu akan berdampak pada soliditas pelaksanaan kebijakan tersebut secara nasional.

Aktor pelaksana meskipun ia adalah aktor elit di daerah tidak boleh melenceng dari garis kebijakan yang telah ditetapkan. Fase implementasi kebijakan adalah fase penting di mana kebijakan tersebut hanya tinggal catatan di atas kertas jika tidak mampu diimplementasikan secara baik. Demi menjaga agar kebijakan tetap berada pada rel yang tepat, maka pelaksana kebijakan tidak boleh mengambil jalan yang berbeda. Bupati X*X dalam konteks ini jelas dengan mudah dapat dikenali telah lepas dari jalur Kebijakan Nasional Pencegahan Penularan Covid-19 yang menginstruksikan agar seluruh warga tetap berada di rumah dan tidak melakukan perkumpulan, apalagi di beberapa daerah di waktu yang sama telah berjibaku melawan lonjakan angka Covid-19.

Debat Nilai Publik dalam Implementasi Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah pasti memuat nilai publik. Nilai publik adalah sesuatu yang dianggap mulia dan hendak dicapai oleh suatu kebijakan (Indiahono, 2017). Kebijakan pencegahan penularan Covid-19 memiliki tujuan mencapai nilai publik menjaga keselamatan, dan kesehatan warga. Setiap warga negara akan dilindungi dari tertular Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Saat kebijakan disahkan, maka di saat yang sama pemerintah mendahulukan suatu nilai publik, dan dapat mengabaikan nilai publik yang lain. Misalnya ketika pemerintah mendorong program 5 M, maka pemerintah mengabaikan nilai publik yang lain misalnya kebebasan menghirup udara secara langsung, kebebasan berkumpul dan berserikat, menyampaikan aspirasi secara bersama-sama kepada pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ketika pilihan nilai publik telah ditetapkan, maka nilai publik yang dipilih oleh pemerintah tersebut adalah nilai publik yang menjadi prioritas dan paling layak diperjuangkan pada fase implementasi.

Pada saat kebijakan telah ditetapkan, maka fase implementasi tidak boleh ada diskusi mengenai nilai publik pada kebijakan (Carey et al., 2020). Pemilihan nilai publik telah selesai pada fase formulasi kebijakan, dan ketika kebijakan diimplementasikan para implementor tidak boleh lagi berdiskusi mengenai pilihan nilai publik yang ada pada kebijakan. Aspirasi, saran, dan kritik dari aktor pelaksana dapat disampaikan pada saat evaluasi kebijakan di akhir program/kebijakan.

Bupati X*X yang ingin membuka kegiatan pengajian, olahraga, dan kesenian, serta siap bertanggungjawab sejatinya adalah upaya untuk mendiskusikan nilai publik yang ada pada kebijakan. Bupati X*X sedang berada pada sisi memberi kritik kepada kebijakan bahwa kebijakan publik seharusnya memberi kebebasan masyarakat

untuk berekspresi, serta berkumpul dan berserikat sesuai keinginan masyarakat. Bupati X*X lupa bahwa dia saat ini sedang bertugas sebagai agen atau aktor pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Kedudukannya saat ini bukan pada kapasitas mewarnai kebijakan, tetapi pada fase implementasi kebijakan. Jika yang disampaikan Bupati X*X benar-benar memuat aspirasi warga mayoritas di Kabupaten X*X, ia dapat memberi catatan tertulis atas implementasi 5 M di wilayahnya dan merekomendasi agar kebijakan diubah. Fase tersebut biasanya tersedia di bagian akhir, tidak di tengah-tengah kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Perdebatan nilai publik oleh aktor politik sangat wajar terjadi di ruang pengambilan kebijakan. Literatur klasik administrasi publik juga dihiasi dikotomi politik dan administrasi (Svara, 2001, 2006; White, 1926; Willoughby, 1918). Aktor politik bertugas meramu kebijakan publik, dan administrator bertugas sebagai implementor kebijakan. Meski paradigma administrasi publik klasik ini kemudian banyak ditolak dan mengalami perkembangan, namun pemahaman kaku terhadapnya tak dapat dihilangkan begitu saja.

Pada area pengambilan kebijakan yang para aktor berkumpul untuk menentukan kebijakan terbaik, di sana ada ruang perdebatan nilai publik. Aktor politik memang dianggap sebagai pihak yang sah yang dapat memberi rekomendasi nilai pada pengambilan kebijakan. Hal ini dapat terjadi pada ruang pengambilan kebijakan, dan bahkan wajib agar logika kebijakan dapat teruji dan menghasilkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi publik.

Perdebatan nilai kebijakan tersebut secara konseptual dan kondisi ideal seharusnya terjadi di area formulasi kebijakan, dan bukan pada area implementasi kebijakan. Pada saat implementasi kebijakan yang dibutuhkan adalah kepatuhan aparat pelaksana, bukan lagi upaya untuk mereformulasi kebijakan. Reformulasi kebijakan terhadap kebijakan yang ada dapat dilakukan pada saat kebijakan yang ada memang membutuhkan kerangka kerja yang

lebih teknis, dengan tidak lepas dari jalur yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Bupati X*X yang seakan-akan berupaya membela warganya agar beraktifitas sebebas-bebasnya pada saat kebijakan pusat mendorong pembatasan mobilitas warga merupakan wujud dari upaya mendebat nilai publik yang ada pada kebijakan. Hal ini jelas tidak perlu dilakukan karena Bupati X*X pada saat mengeluarkan pernyataan ada pada area implementasi kebijakan, dan bukan pada area untuk mewarnai kebijakan.

Posisi Bupati X*X sebagai pimpinan birokrasi di tingkat lokal, yang lahir dari proses politik memang tak mengherankan jika posisinya adalah membela konstituen atau warga di daerahnya. Posisi ini berlaku jika kebijakan yang diambil adalah kebijakan tingkat lokal yang dapat ia pengaruhi. Pada saat kebijakan yang ada adalah kebijakan nasional, maka setiap kepala daerah harus mendudukan dirinya sebagai agen pelaksana di tingkat daerah. Keberhasilan kepala daerah juga akan diukur dari seberapa besar capaian kinerja untuk mengimplementasi kebijakan pusat di daerah. Jika Bupati X*X menginginkan perubahan, maka sepatutnya nilai publik tersebut disampaikan pada sesi evaluasi kebijakan.

Dampak dari pernyataan Bupati X*X pada konteks implementasi kebijakan tentu disinsentif kepada upaya mendorong warga untuk disiplin melakukan 5 M. Pernyataan tersebut akan dibaca publik sebagai “kebijakan baru” yang dapat melindungi aktivitas mereka yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. Publik tidak perlu tahu kebijakan yang ada di atas kertas, ketika kepala daerah melakukan aktivitas memberi pernyataan atau bertingkah laku sesuatu, itu adalah kebijakan. Padahal sejatinya, kebijakan yang tetap berlaku adalah kebijakan pemerintah pusat, dan bupati seharusnya adalah sebagai aparat pelaksana bukan pengambil kebijakan.

Dampak lain dari pernyataan Bupati X*X adalah munculnya ketidakkompakan sesama aparat pelaksana di daerah. Aparat

pelaksana membutuhkan soliditas tim dalam bekerja mengimplementasikan kebijakan. Lahirnya pernyataan yang berbeda dengan kebijakan yang ada di atas tentu akan menimbulkan situasi perbedaan pendapat antar aparat pelaksana. Sebagian pegawai yang ada di bawah bupati akan setia kepada kebijakan yang ada di atas, dan sebagian yang lain akan setia dengan “kebijakan baru” yang diambil oleh bupati. Situasi ini pasti tidak membuat nyaman di kalangan pegawai, sebab bagaimana pun mereka menginginkan kekompakan sebagai satu tim dalam melawan Covid-19, tetapi ternyata di antara mereka sendiri ada yang menghempaskan hasil-hasil kerja mereka. Satu sisi mendorong dengan gigih agar masyarakat tetap berada di rumah, pada sisi yang lain ada gerakan mendekonstruksi anjuran tersebut, apalagi upaya dekonstruksi tersebut dilakukan oleh aparat pelaksana dengan jabatan tertinggi di daerah.

Birokrasi Agile dan Responsif

Salah satu hal yang menjadi pelajaran penting Bangsa Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini adalah bahwa sebagai bangsa besar, implementasi kebijakan merupakan fase yang paling serius dan menentukan setiap kebijakan. Kebijakan publik yang sudah diramu sedemikian rupa, tidak akan berarti apa-apa jika fase implementasi tidak dikawal oleh aparat pelaksana dengan baik. Aparat pelaksana di daerah seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan di daerah dengan sebaik-baiknya. Kepala daerah meskipun jabatan politik, pada konteks ini harus mendudukkan dirinya pada struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus tunduk dan patuh atas kebijakan pusat. Pada sisi yang lain, pemerintah pusat dituntut untuk lebih agile dan responsif. Pemerintah pusat yang agile menunjuk sikap gesit pemerintah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan kebijakan yang cepat (Andhika et al., 2018; Appelbaum et al., 2017; Beaumont et al., 2017; Stephen

Denning, 2016, 2019; Steve Denning, 2018; Zavyalova et al., 2020). Responsif artinya pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum mengambil kebijakan (Beshi & Kaur, 2020; Indiahono, 2021; Jennings, 2009), termasuk aspirasi kepala daerah sebagai calon pelaksana kebijakan di daerah. Kemampuan birokrasi untuk agile dan responsif adalah dua kemampuan yang tidak mudah dilakukan, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Jika kedua kemampuan ini tergambar dalam kebijakan publik dari fase formulasi hingga implementasi, maka masalah publik dapat terselesaikan dengan baik, termasuk pencegahan penularan Covid-19.

Daftar Pustaka

- Andhika, L. R., Nurasa, H., Karlina, N., & Candradewini, C. (2018). Logic Model of Governance Innovation and Public Policy in Public Service. *Policy & Governance Review*, 2(2), 85–98. <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i2.86>
- Appelbaum, S. H., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1). *Industrial and Commercial Training*, 49(1), 6–14. <https://doi.org/10.1108/ICT-05-2016-0027>
- Beaumont, M., Thuriaux-Alemán, B., Prasad, P., & Hatton, C. (2017). Using agile approaches for breakthrough product innovation. *Strategy and Leadership*, 45(6), 19–25. <https://doi.org/10.1108/SL-08-2017-0076>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Carey, G., Dickinson, H., Malbon, E., Weier, M., & Duff, G. (2020). *Burdensome Administration and Its Risks: Competing Logics in Policy Implementation*. <https://doi.org/10.1177/0095399720908666>

- Denning, Stephen. (2016). Agile's ten implementation challenges. *Strategy and Leadership*, 44(5), 15–20. <https://doi.org/10.1108/SL-08-2016-0065>
- Denning, Stephen. (2019). How Amazon practices the three laws of Agile management. *Strategy and Leadership*, 47(5), 36–41. <https://doi.org/10.1108/SL-07-2019-0104>
- Denning, Steve. (2018). Succeeding in an increasingly Agile world. *Strategy and Leadership*, 46(3), 3–9. <https://doi.org/10.1108/SL-03-2018-0021>
- Evans, T. (2020). *Street-Level Bureaucrats: Discretion and Compliance in Policy Implementation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1422>
- Fahmi, M. I. (2021). Minta Kegiatan Masyarakat Jalan Terus, Bupati Banjarnegara: Aparat Membubarkan, Foto Saja. <https://Regional.Kompas.Com>. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/18/134303678/minta-kegiatan-masyarakat-jalan-terus-bupati-banjarnegara-aparat>
- Hartono, U. (2021). Viral Video Bupati Banjarnegara Siap Tanggung Jawab Warga Gelar Kegiatan. <https://News.Detik.Com/>. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5612364/viral-video-bupati-banjarnegara-siap-tanggung-jawab-warga-gelar-kegiatan>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Ed.2Revisi). Gava Media.
- Indiahono, D. (2021). Bureaucratic Reform by Building Trust in Citizens: Best Practices from Local Online Complaints. *Policy*

- & *Governance Review*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.347>
- Jennings, W. (2009). The Public Thermostat, Political Responsiveness and Error-Correction: Border Control and Asylum in Britain, 1994-2007. *British Journal of Political Science*, 39(4), 847-870.
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 15. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.15-20>
- Svara, J. H. (2001). The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration. *Public Administration Review*, 61(2), 176-183.
- Svara, J. H. (2006). Complexity In Political-Administrative Relations And The Limits Of The Dichotomy Concept. *Administrative Theory & Praxis*, 28(1), 121-139.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- White, L. D. (1926). *Introduction to The Study of Public Administration*. Reprinted by Permission of Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Willoughby, W. F. (1918). *The Movement for Budgetary Reform in the States*. D. Appleton and Company for the Institute for Government Research.
- Zavyalova, E., Sokolov, D., & Lisovskaya, A. (2020). Agile vs traditional project management approaches: Comparing human resource management architectures. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(5), 1095-1112. <https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2019-1857>

COVID-19 : UJIAN POLICY CHOICE

Oleh: Dr Taufik Arbain, M.Si

*(Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik
Universitas Lambung Mangkurat)*

Pengantar

SEMUA Negara saat sedang diuji kemampuannya dalam melakukan pilihan kebijakan (policy choice) terkait merebaknya wabah Covid 19. Berbagai langkah kebijakan diambil seperti yang tren dengan sebutan berupa lockdown, social distancing, physical distancing sampai pada istilah karantina wilayah maupun karantina kampung. Kerajaan Arab Saudi misalnya tertanggal 27 Februari 2020 dengan sigap bahwa virus covid dibawa orang asing yang berkunjung ke Arab Saudi, sehingga kerajaan langsung mengambil kebijakan melarang masuk orang asing ke negaranya. Demikian pula Malaysia 18 Maret 2020 maupun India mengambil langkah yang mereka sebut lockdown dengan melakukan perangkat-perangkat kebijakan dalam memastikan konsistensi atau instruksi tersebut. Fakta kasus covid 19 sampai tanggal 27 Maret misalnya Malaysia: (a) kasus 2,031; kematian 24; pasien sembuh 215 (b) Thailand: kasus 1.136; kematian 5; pasien sembuh 97 (c) Filipina: kasus 707; kematian 45; pasien sembuh 28 (d) Singapura: kasus 683; kematian 2; pasien sembuh 172 dan (e) Indonesia tertanggal 29 Maret: kasus 1.155; kematian 114; pasien sembuh 64. Realitas ini beranjak dari analisis kebijakan masing-masing Negara sesuai dengan kemampuannya.

Lalu mengapa antar Negara berbeda dalam melakukan pilihan kebijakan (policy choice) penanganan covid 19.

Ujian Pilihan Kebijakan Publik

Secara teoritis, pilihan kebijakan sebenarnya beranjak dari peta pemikiran analisis kebijakan publik yang merujuk pada empat perspektif kebijakan yakni kebijakan sebagai fenomena politis, deliberative, teknis dan strategis (Howlett dan Ramesh, 1995). Peta pemikiran analisis kebijakan ini bagi para analis kebijakan/ elit Negara/Pemerintah memberikan ruang yang leluasa dalam mengembangkan model dan metode sampai pada pilihan kebijakan (public policy). Namun demikian, para analis selalu dihadapkan pada situasi dilematis perspektif mana yang harus dipakai untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dalam sebuah situasi yang berubah-ubah bahkan mencekam sebagaimana kasus covid 19 ini. Output pilihan kebijakan komprehensif yang dihasilkan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi dan diorientasikan pada ekspektasi kenyamanan objek kebijakan.

Aspek historis - komparatif, timing kasus, dan sosial kultural, dalam arena kebijakan menjadi sangat penting guna bergerak menuju metapolicy making (fleksibilitas). Negara-negara di luar China sebenarnya diuntungkan karena mengacu pada aspek historis-komparatif. Pelajaran dan pengalaman di China menjadi rujukan pengambilan keputusan untuk mengambil langkah cepat, akurat dan terukur. Negara China misalkan ketika mengetahui sumber virus covid 19 ada di Wuhan, otoritas China melakukan pilihan kebijakan lockdown agar virus itu tidak terjadi eskalasi penyebaran. Langkah-langkah komprehensif diambil dengan cepat, dari penyediaan para medis yang dikirim ke Wuhan, pembangunan Rumah Sakit Darurat, mewajibkan masyarakat stay at home , dan pencegahannya lainnya hingga sanksi tegas. Nampaknya tidak ada dalam kamus Negara China berleha bahwa, “Belanda Masih Jauh”,

atau “Covid 19 Tidak akan masuk karena pajak masuk mahal” atau “Covid 19 tidak lebih sama dengan SARS dan MERS”, “ Indonesia Negara kepulauan, aman! Atau yang viral , “Enjoy saja, makan yang cukup!”

Penentuan pilihan kebijakan setidaknya ada dua aras. Pertama, pada negara yang memiliki kecukupan anggaran, fasilitas penunjang penanganan kesehatan, sumberdaya dan perangkat keamanan, kecukupan tabungan warganya, kecukupan dana carity akan mudah dalam mengambil kebijakan radikal berupa lockdown yang ketat (Italy meski menyebut lockdown tetapi tidak ketatantisipasi kontak warga).

Kedua, pada Negara yang kurang bahkan defisit anggaran, kurangnya fasilitas penunjang kesehatan (infastruktur, APD, dan obat-obatan), kondisi yang mengarah pada krisis ekonomi, kurangnya tenaga medis akan cenderung mengambil pilihan kebijakan “jalan lain” berupa social distancing (pembatasan sosial). Alasan mendasar social distancing sebenarnya tidak sekadar pada soal himbuan menghindari kerumunan, maupun stay at home guna mencegah eskalasi penyebaran virus. Tetapi dibalik itu biasanya ada fenomena politis dan ekonomis yang dikhawatirkan elit Negara jika mengambil pilihan lockdown seperti efek panic buying, chaos, dan lebih jauh turunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah yang mengarah pada tuntutan pamakzulan.

Social distancing memang cara elegan jika menggunakan perspektif elit dalam kondisi negara “kurang berkecukupan”, sehingga Negara akan merambah pada situasi yang disebut Herd Immunity yang secara harfiah diartikan siapa kuat dia bertahan, siapa lemah dia tumbang, khususnya mereka yang tidak imun, berumur tua atau rakyat yang tak mampu menjangkau asupan imun. Pilihan kebijakan dengan harapan pada impact herd immunity ini oleh kalangan medis sangat spekulatif dan berbahaya, apalagi diikuti dengan eskalasi pergerakan orang dari kelompok miskin

kota menuju desa asal mereka, karena kota tidak bisa memberikan “makan” selama musim covid 19 sejak 4 hari terakhir ini khususnya di kota-desa di pulau Jawa.

Tidaklah mengherankan kasus Indonesia, Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat tunduk dan taat atas otoritas Pemerintah Pusat, kecuali itu melakukan koordinasi dan inovasi kebijakan social distancing bersama pemerintah otonom kab/kota, meski dalam arena publik terjadi diskursus soal UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keniscayaan hirarki otoritas antara pusat – daerah, misalnya bagian dari situasi dilematis ketika terjadi kelambanan dalam pengambilan keputusan.

Lockdown Yang Malu-Malu

Sebenarnya realitas hari ini secara nyata kita telah melakukan lockdown yang malu malu, meski tetap bersikukuh dengan sebutan social distancing. Fenomena adanya otoritas pada kepolisian mem-bubarkan kerumunan, gelaran pernikahan dengan maklumat sanksinya, peliburan sekolah, hingga otoritas daerah melakukan langkah buka tutup kawasan secara otonom bisa dikatakan micro-lockdown.

Langkah ini sebenarnya ibarat menyelesaikan masalah sambil menggali energi penyelesaian masalah, karena aspek ketidaksiapan sedari awal. Kita memberikan apresiasi siasat Negara meningkatkan anjuran social distancing naik setingkat berupa anjuran physical distancing, memulai rapid test massal, meningkatkan kapabilitas fasilitas kesehatan, membeli stok avigan dan klorokuin, serta contact tracing yang hasilnya tak dibuka ke umum sebagaimana diberitakan. Langkah ini sesuatu yang lumrah dalam pendekatan kebijakan. Bromell (2012: 1) pernah mengingatkan bahwa kebijakan itu soal who gets what and who pays given relative resource scarcity. Hanya saja, jika maklumat lockdown disuarakan oleh Negara, maka Negara akan melaksanakan kewajibannya membayar harapan-harapan

publik dengan segala resikonya sebagaimana konsep dari lockdown, termasuk pasal-pasal sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Sanggupkah Negara dengan segala resikonya?

Harapan besar publik saat ini, selain pro-kontra pilihan kebijakan, tentu saja diperlukan komunikasi kebijakan oleh elit Negara yang memberikan rasa nyaman. Publik sangat berempati dengan barisan depan kesehatan paramedic yang terbatas dan berjuang membahu. Jadi kasus covid 19, tidak bisa lagi membuat alasan pilihan kebijakan atas dasar demokrasi. Jika pilihan kebijakan social distancing dimaknai sebagai pemaknaan demokrasi dimana warga diberikan pilihan memaknai fenomena covid-19 dan bertanggung jawab atas diri sendiri adalah kekeliruan besar dan hanya kilah ketidakmampuan Negara dalam menghadapi ancaman lonceng kematian yang dialami rakyatnya. Kasus China, Arab Saudi, Turkey dan beberapa Negara di Eropa menangani kasus covid 19 tidak memilih kebijakan deliberative dimana melibatkan publik dalam perumusan penanganan masalah kebijakan, tetapi menunjukkan bahwa Negara harus lebih cepat berpikir dan akurat bertindak dibandingkan arus usulan rakyat dalam rangka menyelamatkan nyawa. Negara China memang selalu memberikan pelajaran. Wallahualam bissawab**

Banjarmasin, 29 Maret 2020

BERDANSA DENGAN KEMATIAN: PROBLEMA TEOLOGI FATALIS DI ERA COVID-19

Oleh : **Ridwan al-Makassary**

*Pekerja Perdamaian, Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia
dan Peneliti Center for Muslim States and Societies (CMSS)
University of Western Australia.*

Pengantar

DALAM skala global, dunia sedang berperang hebat dengan pandemi Covid-19. Beberapa negara seperti Australia dan New Zealand, untuk menyebut beberapa, tampaknya hampir “memenangkan” perang mereka, sedangkan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Brazil, dan beberapa negara lain sedang berjuang, di tengah ribuan warganya yang meninggal dunia. Pun, Indonesia sedang “berperang” melawan Covid-19 dan banyak warga yang telah merengas nyawa. Pada fajar Mei 2020 Indonesia telah merekam kurang dari 12.000 kasus Coronavirus, dengan sekitar 865 jiwa yang meninggal dunia. Pada akhir Mei 2020, angka yang terpapar Covid-19 telah meningkat pesat menjadi 24.538 kasus dengan 1.496 nyawa melayang. Angka yang tidak sedikit di tengah kegagapan pemerintah dan kekurangdisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan menghindari Covid-19. “Satu nyawa yang mati dengan sia-sia adalah ibarat matinya seluruh manusia” kurang lebih demikian satu ayat di Qur’an mengingatkan, dan juga pentingnya “menjaga jiwa” (*hifdzun nafs*) sebagai satu tujuan Shari’at Islam. Tampaknya perang melawan Covid-19 masih akan berlangsung

lebih lama, tak terprediksi, dengan konsekuensi kematian yang lebih besar, jika tidak tertangani dengan baik. Murungnya, sejumlah korban yang terpapar dan akhirnya meregang nyawa juga disebabkan karena kelalaian manusia, tidak disiplin dan sebagian tokoh agama dan penganut agama yang berani “menentang” covid-19 dengan alasan lebih takut kepada Allah swt sehingga tetap penuh semangat berjemaah atau melakukan kerumunan.

Sebuah peristiwa besar, termasuk wabah non-alam, Covid-19, membawa dentuman perubahan. Karenanya, Badai Covid-19, tidak diragukan, telah merubah secara drastis lanskap kehidupan manusia dalam segala aspek, termasuk bagaimana idealnya cara menjalankan praktik agama. Pada masa normal sebelum Covid-19 menyerang, umat Islam secara leluasa dapat menjalankan ibadah salat lima waktu, salat Jum'at, salat tarawih dan berbagai aktivitas ibadah lainnya di masjid. Namun, dengan adanya protokol kesehatan pencegahan Covid-19 untuk melakukan *social distancing* (penjarakan sosial), untuk beberapa derajat, praktik pelaksanaan ritual agama yang dilakukan dengan kerumunan (*crowd*) di masjid atau pengajian-pengajian di hotel dan di rumah kemudian mengalami pembatasan. Respon pembatasan terhadap aktivitas beribadah yang berjemaah tersebut beragam. Ada tokoh agama yang bisa menerima dan ada yang terang-terangan menolak dengan berbagai dalih, misalnya, masjid ditutup sedangkan pasar dan bandara dibuka. Intinya, mereka menyesalkan mengapa ibadah salat dilarang di masjid-masjid.

Esai singkat ini akan mengkaji teologi sebagian masyarakat yang berpaham Jabariyah (fatalis), manusia ibarat wayang yang dimainkan oleh dalang. Sebagai satu akibat, penganut paham ini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini sudah diatur Tuhan yang maha kuasa sehingga menihilkan aspek ikhtiar dan usaha manusia. Inilah salah satu paham beragama yang tampaknya menyumbang pada jumlah kenaikan angka warga Muslim yang terpapar Covid-19 dan sebagiannya meninggal dunia. Tulisan

ini memproblematisasi satu kasus kelompok Islam transnasional, Jemaah Tabligh, yang melakukan kegiatan di Makassar di awal pandemic Covid-19 mengancam tanah air. Singkatnya, tulisan ini mencoba memproblematisasi mengapa kelompok-kelompok agama seperti Jemaah Tabligh cenderung melawan arus di tengah upaya pemerintah memberlakukan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sosial dan menganjurkan untuk lebih berdiam diri (menyepi) di rumah jika tidak ada kepentingan yang esensial. Tulisan sederhana ini hanya *urun rembug* pemikiran dengan mengupas secara singkat tentang Jemaah Tabligh, yang berasal dari pengalaman dan pengetahuan saya dan berpandangan bahwa kegiatan yang direncanakan di Makassar hanyalah timing dan waktu yang tidak tepat, bukan upaya JT untuk melawan pemerintah dan disusupi kepentingan politik.

Cluster Jemaah Tabligh di Makassar

Secara historis, Jemaah Tabligh terbit pada medio 1920-an, berlokasi di India Utara pada masa kolonial Inggris. Pendirinya adalah seorang pemimpin agama kharismatik yang bernama Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944), yang berargumen bawa Muslim telah dijauhkan dari ‘api’ ajaran Islam. Karenanya, dia merasa berkewajiban moral untuk mengembalikan Muslim kepada prinsip dasar keimanan mereka, dan secara ketat mematuhi perintah Islam dalam kehidupan mereka dan berhubungan dengan Muslim dan non-Muslim. Kalangan skolar berbeda pandangan mengenai pandangan politik Ilyas. Kebanyakan skolar cenderung menilai Jemaah Tabligh sebagai gerakan Islam yang apolitik. Sebaliknya, sebagian kecil skolar, termasuk Sadowsky, menilai bahwa meskipun Jemaah Tabligh bukanlah pegikut paham sekularis dalam pengertian Barat (“secularist in the Western sense”), namun berbeda dengan gerakan Islam lainnya Jemaah Tabligh membela sebuah percampuran totalitarian agama dan politik (“totalitarian

conflation of religion and politics”), meyakini bahwa Islam tidak menyebutkan secara spesifik “satu sistem politik universal”.

Secara global, JT telah menarik perhatian skolar terutama sejak tahun 2001, terkait rencana JT membangun sebuah masjid terbesar di London. Selanjutnya, sebagai gerakan Islam transnasional (lintas negara), pemahaman yang konservatif terhadap al- Qur’an, dan juga sejumlah pengikut JT telah dikaji oleh beberapa skolar bidang keamanan bahwa beberapa ekstremis telah terlibat dalam JT dalam perjalanan hidupnya dan beberapa report menunjukkan bahwa terdapat contoh orang yang menggunakan gerakan tersebut sebagai sebuah cara berlindung untuk menjalankan perjalanan internasional. Secara konsep, Jemaah Tabligh menolak segala aksi agama terkait politik, termasuk aktivisme politik, ritual sufi, debat teologis dan klaim eksklusif sektarian. Malahan, JT menganut sebuah tata cara prilaku yang ketat yang menempatkan anggota JT dalam pola hidup yang menggagungkan sunnah nabi secara permanen. Karenanya, standar prilaku, aktivitas dan bahasa pergerakan menyatukan semua anggota JT dari segala sekte, bahasa, dan tanah air yang menyatu dalam konsep Ummah, sebuah komunikasi global, menutip Bassam Tibi. Namun, sebagai gerakan sosial, JT memiliki sumber daya yang luar biasa dengan pengikut skala internasional dan nasional sehingga jika elit JT memobilisasinya untuk tujuan ekonomi politik dapat mengganggu tatanan social di satu negara. Meskipun, bukan sebuah gerakan politik, tetapi memiliki sumber daya untuk tujuan politik, baik disengaja atau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Jemaah Tabligh (JT), sebuah organisasi revivalis Islam, akan mengadakan ijtima’ (pertemuan) zona Asia di Pakkatto, kabupaten Gowa, Makassar, yang kemudian dibatalkan. Sebelumnya, Ijtima Zona Asia 2020 telah menggelar Tabligh Akbar di Masjid Sri Petaling Malaysia pada 28 Februari hingga 1 Maret 2020. Diberitakan sekitar 696 warga negara Indonesia telah menghadiri kegiatan tersebut. Bahkan, disayangkan 12 peserta positif Corona turut serta mengikuti

pertemuan tersebut. Murungnya, di tengah gencarnya pemerintah Indonesia menghalau ancaman virus Corona (Covid-19), tersiar kabar akan adanya ijtima zona Asia di kota Daeng pada 19-22 Maret 2020.

Awalnya saya membaca berita tentang rencana pertemuan ini di satu grup WA alumni yang mengabarkannya, yang diposting kakak senior yang dulu bersekolah di pesantren yang sama. Di berbagai media ramai diwartakan ribuan JT telah hadir di Gowa untuk mengikuti kegiatan tersebut, termasuk keponakan saya yang bersekolah di Jawa, sudah beberapa tahun terakhir aktif di Jemaah Tabligh. Meskipun kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan namun untuk beberapa derajat, tidak dipungkiri, telah terjadi perjumpaan antar Jemaah (makan dan berdiskusi) dengan tidak mengindahkan jaga jarak social (*social distancing*), yang merupakan satu bentuk penghindaran penyebaran Covid-19.

Saya berargumen bahwa keteguhan hati Jemaah Tabligh untuk tetap menyelenggarakan ijtima' di masa badai Covid-19, ibarat sedang berdansa dengan maut, meskipun mungkin mereka melihat hal tersebut sebagai panggilan dari medan jihad. Jemaah Tabligh, sejatinya, bukan barang baru bagi saya. Sewaktu menimba ilmu di salah satu pesantren di kota Daeng, saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Jemaah Tabligh pada akhir 1980-an, ketika pimpinan pesantren saya memberi ruang bagi pergerakan Jemaah Tabligh di pondok ketika itu. Saya cukup terbiasa bertemu dengan Jemaah Tabligh dari berbagai negara di Asia. Saya bahkan pernah jalan kaki dari pesantren ke Masjid Fathul Jihad di kota Makassar dengan jarak yang lumayan. Di tengah jalan bertemu dengan om saya, diajak ke rumahnya diberi makan dan setelah itu di antar ke masjid. Pengalaman saya yang masih minim pengetahuan memberikan kesan bahwa kebersahaan hidup, pengamalan sunnah nabi, apolitis dan keakraban antar anggota, termasuk makan bersama di satu baki dengan tiga jari, adalah beberapa karakter dari anggota Jemaah

tabligh. Tidak hanya di situ, saya juga bertemu Jemaah Tabligh di Pattani ketika riset di Thailand Selatan 2010-an dan bahkan di Perth, saat ini ketika sedang menempuh jalan sunyi intelektual, sekitar dua kali Jemaah Tabligh, khususnya dari Malaysia, datang ke rumah ngajak ngumpul dan *khuruj* di jalan Allah.

Setelah mempelajari berbagai gerakan Islam kontemporer, saya berpandangan bahwa Jemaah Tabligh berbeda dengan gerakan-gerakan Islam lainnya yang mencoba menegakkan negara Islam, atau paling tidak menetapkan Syariah Islam sebagai dasar hukum bernegara sebagaimana para Islamis (misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, HTI) perjuangkan. Sebaliknya Jemaah Tabligh menarik diri dari hingar bingar politik dan khusyuk menjalani purifikasi Islam dengan mengamalkan sunnah nabi secara ketat dan rigid.

Terkait Ijtima di Sulsel, menurut hemat saya, hal tersebut hanya persoalan “waktu dan timing yang salah”, oleh karena JT telah merencanakan Ijtima’ tersebut jauh-jauh hari sebelum wabah Covid-19 mengancam dunia, termasuk Indonesia. Saya tetap melihat bahwa JT lebih tampil sebagai sebuah gerakan purifikasi moral yang tidak terlibat dalam gerakan politik di tanah air. Jadi, kita tidak boleh secara serampangan menghakimi perilaku “ngeyel” mereka yang mungkin berlandaskan ajaran agama yang fatalis, atau ada kepentingan politik yang membocengi, sehingga mereka memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan ijtima’ di Makassar. Juga, saya mendengar dan membaca dari berbagai media dan grup WA, JT pada akhirnya bisa memahami pelarangan kegiatan yang melibatkan massa besar oleh pemerintah setempat karena perkembangan situasi Covid-19 yang semakin mencemaska. Karena jika acara ijtima’ tetap terjadi, JT ibarat sedang berdansa dengan kematian. Namun, kita tidak dapat mengabaikan dan menggeneralisir bahwa terdapat sejumlah anggota Jemaah Tabligh yang pandangannya cukup ekstrem dengan mengatakan lebih takut pada Allah SWT dibanding Corona. Ini yang mungkin bisa menyebabkan penyebaran Covid-19. Hingga beberapa

minggu setelahnya, kita menerima laporan masih adanya korban-korban terpapar Covid-19, karena cluster JT yang berkumpul di Makassar.

Bagaimana Beragama di “New Normal”?

Data di atas ini menunjukkan bahwa perang melawan Covid-19 masih berlangsung, sedangkan tatanan dunia sedang berubah mencari bentuk yang lebih permanen. Dalam kondisi begini dibutuhkan interpretasi yang lebih kontekstual dalam memahami doktrin keagamaan sekaligus mencari jalan untuk beradaptasi dengan keadaan serta patuh pada tuntutan medis. Pada saat yang sama, kita mendengar bahwa pemerintah Republik Indonesia sedang mewacanakan untuk memberlakukan “new normal” di tengah pandemi covid-19. Pada pekan terakhir Mei 2020, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan “New Normal” di beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota dengan melibatkan aparat keamanan untuk membantu warga guna disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tampaknya “new normal” adalah sebuah pilihan yang mesti diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan penyebaran covid-19 dan kebutuhan warga untuk tetap bisa beraktivitas, termasuk mengais kehidupan. Sebagian melihat bahwa pemerintah “lempar handuk” dengan penambahan angka Covid-19 dan membiarkan seleksi alam yang dalam teori disebut *herd immunity*, siapa yang imunnya kuat bertahan siapa yang imunnya lemah akan meninggal dunia. Kondisi ini juga membawa dampak kepada bagaimana beribadah di tengah “new normal” ini?

Penulis berpandangan bahwa sebuah tafsir atas agama selalu mendahulukan kemanusiaan sebagai salah satu tujuan shari’ah. Dalam satu perbincangan dengan Prof Quraish Shihab di Perth, dia menyatakan “ketika ada satu tafsir yang membahayakan harkat kemanusiaan, maka kemanusiaan mesti dimenangkan”. Di sini pemahaman agama yang mungkin bersifat moderat adalah pe-

mahaman Asy'ari yang berada di tengah-tengah dua kutub yang berhadapan secara diametral, yaitu Jabariyah (fatalis) dan Qadariyah/Mu'tazilah (predeterministik). Dalam pandangan Asy'ari terdapat pilihan untuk ikhtiar dan ada intervensi Tuhan atas apa yang menjadi takdir. Kebalikan dengan paham mu'tazilah bahwa manusia menjadi penentu takdirnya sendiri, dan juga paham Jabariyah di mana manusia hanya menjadi wayang, yang tak punya ikhtiar sama sekali. Selain itu, sebagai Muslim/mah yang baik di tanah air kita mesti mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah dikeluarkan tentang melaksanakan ibadah di era Covid-19, yang juga sejalan dengan menjaga harkat kemanusiaan.

Karenanya, beribadah di era "New Normal" membutuhkan adaptasi yang cerdas dengan tetap menjunjung tinggi tafsir atas doktrin yang manusiawi dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Salah satu contoh yang cukup baik adalah pelaksanaan ibadah di Perth, Australia, di mana ketika pemerintah setempat melonggarkan pertemuan dari 10 orang menjadi 20 orang dan akan bertahap seterusnya, Muslim di Perth bisa melaksanakan salat berjemaah dengan jumlah yang ditetapkan sembari tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada perayaan Idul Fitri sekitar 35 cluster salat idul fitri dengan jumlah Jemaah Muslim percluster 20 orang dilaksanakan dengan suka cita. Selebihnya, yang dilakukan adalah pengajian dan silaturahmi virtual.

Sebagai kesimpulan, tidak perlu kita gagah-gagahan mengaku sebagai umat yang paling tertambat hatinya ke masjid, senantiasa ingin memakmurkan masjid dan melaksanakan kerumuman atas dalih ibadah lainnya tetapi kita mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Karena, dengan beragama secara fatalis semata-mata, kita turut menyumbang pada perkembangbiakan covid-19 bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar kita. Jika demikian yang terjadi, kita telah dan sedang berdansa dengan kematian.

ANCAMAN DEGRADASI KEBIJAKAN

Oleh : Riyandi Firdaus

COVID-19 masih berlangsung dan seakan tak terbendung penyebaran serta perjangkitannya di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun sudah dilakukan berbagai upaya-upaya strategis (*policy*) yang mengiringinya seperti *social distancing*, *physical distancing*, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai kepada “isu” darurat sipil, akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup, dimana masih ada rasa “was-was” dibenak masyarakat luas.

Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah tersebut ianya tentu diiringi dengan niat yang mulia yakni untuk melindungi masyarakat dari pandemi (ancaman) Covid-19, hanya saja terjadi pro dan kontra di berbagai daerah yang notabeneanya berbeda pilihan dengan Pemerintah Pusat sebagai “aktor” sentral dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 serta jangan membuat acara sendiri-sendiri, sehingga dalam Pemerintahan tidak berada dalam satu garis visi yang sama, harapannya adalah tidak terjadi perbedaan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*nasional.tempo.com*).

Hal ini menandakan bahwa sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pemerintahan Negara, Presiden telah menjalankan tugas

dan fungsinya serta berkomitmen penuh dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bisa saja hal tersebut belum cukup tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah agar tercipta harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sehingga pada dasarnya perlu sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 saat ini.

Perlu Karantina Wilayah

Meskipun saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan karantina wilayah secara Nasional dan lebih “memilih” Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah wilayah di NKRI sejatinya telah memberlakukan karantina wilayah atau *local lockdown*. Pilihan kebijakan ini diambil untuk meminimalisir potensi terjadinya penularan Covid-19 dari intensitas pergerakan masyarakat dari satu wilayah terinfeksi ke wilayah lain.

Kota Tegal misalnya yang telah memberlakukan *local lockdown* dengan penutupan akses masuk dan keluar Kota Tegal kecuali jalur Provinsi dan Nasional. Begitu pula di Tasikmalaya yang memilih karantina wilayah dengan semua moda transportasi dilarang untuk menaikturunkan penumpang di stasiun. Juga di Papua yang telah menutup Bandara sebagai salah satu pintu masuk utama penyebaran Covid-19.

Walaupun juga ada beberapa Kepala Daerah yang mengajukan “permohonan” kepada Pemerintah Pusat untuk memberlakukan *local lockdown*, akan tetapi hal tersebut mendapat penolakan oleh Pemerintah Pusat yang menganjurkan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun terkesan “melanggar” arahan dari Pemerintah Pusat, para Kepala Daerah hanya tidak menginginkan masyarakat di daerahnya terinfeksi oleh Covid-19 yang sudah menjadi pandemi hampir diseluruh Negara di dunia.

Sebagaimana di dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Esensi dari dua pilihan kebijakan ini adalah sama-sama mencegah kemungkinan penyebaran penyakit (baca : karantina) tetapi memiliki *impact* yang berbeda pula. Karantina wilayah misalkan bisa saja lebih efektif untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 karena terjadi pembatasan keluar masuk penduduk semisal dari bandara, stasiun, pelabuhan sehingga resiko keterjangkitan lebih kecil bahkan dapat ditekan, hanya saja perlu anggaran ekstra untuk memulihkan roda perekonomian masyarakat.

Sedangkan PSBB juga bisa dikatakan efektif jika seluruh aktor termasuk masyarakat terlibat aktif dan saling bahu membahu dalam mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang tidak dapat terkontrol penuh karena hanya membatasi kegiatan yang dilakukan, meskipun juga memiliki anggaran besar untuk memulihkan perekonomian, tetapi jika tidak dikontrol secara tegas dan ketat, maka tidak ada bedanya dengan *social distancing* yang telah berjalannya saat ini dengan bukti setiap harinya terus terjadi penambahan kasus Covid-19.

Terlepas dari itu semua, sejatinya kebijakan ini sama-sama dalam satu “nafas” dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, akan tetapi Pemerintah Pusat juga ingin menunjukkan “otoritas” nya untuk melindungi, mencegah, menangkal serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar terkesan “hadir”

dan tidak “terlelap” dalam setiap tindakan pencegahan Covid-19, meskipun juga secara teknis adalah Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pergerakan.

Memperbaiki Citra Kebijakan

Bridgman dan Davis (2004) dalam bukunya yang berjudul *The Australian Policy Handbook* menerangkan bahwa setidaknya sebuah kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling bertautan yakni kebijakan sebagai tujuan (*objective*), kebijakan sebagai pilihan tindakan yang legal (*authoritative choice*) serta kebijakan sebagai hipotesis (*hypotesis*).

Jika hal ini kita kaitkan dengan kondisi Covid-19, maka *pertama*, sebagai sebuah tujuan, tentu kebijakan sudah seharusnya memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda serta *grand design* yang diperlukan. Hal ini dapat dimaknai dengan terpetakannya waktu, kewenangan, sumber daya termasuk kiat-kiat pencegahan serta proyeksi berakhirnya pandemi Covid-19.

Kedua, sebagai sebuah pilihan tindakan yang legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi. Kebijakan sebagai keputusan yang legal juga tidak berarti bahwa Pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani, bisa saja ia terjadi akibat dari warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintahan terdahulu. Diperlukan dukungan-dukungan dari aktor *non state* untuk memuluskan kepentingan kebijakan pemerintah, asalkan demi keamanan masyarakat.

Ketiga, sebagai sebuah hipotesis, dimana kebijakan dibuat berdasarkan teori, model maupun asumsi sebab dan akibat sehingga “terdorong” untuk melakukan suatu tindakan kebijakan. Pada tahap ini lah yang menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pencegahan Covid-19 ini. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah tidak berlaku dalam suatu kesatuan berpikir, sehingga seluruh masyarakat bingung atas

kekaburan kebijakan yang disajikan, meskipun pada dasarnya sama-sama ingin menekan laju penyebaran Covid-19.

Masa-masa genting yang terjadi saat ini tentu diperlukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan “responsif” lah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terlebih respon pemerintah terhadap para tenaga medis sebagai garda terdepan.

Pada akhirnya hal ini akan menyangkut pada persoalan *trust* masyarakat kepada para *decision makers*. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan para Petugas Negara bersatu dalam satu kepentingan yakni keselamatan masyarakat, dimana persoalan Covid-19 ini juga menyangkut tentang kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

Hanya publik (masyarakat) yang dapat menilai.

Wallahualam bis showab

COVID-19 DALAM PETA RISIKO GLOBAL 2020 DAN PEKERJAAN RUMAH INDONESIA

Oleh : Budi Kristanto

DIREKTUR Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Rabu, 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi. Pandemi merupakan epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas mencakup lintas benua atau global. Pandemi ditetapkan apabila memenuhi tiga kondisi: munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya. Serta penyakit tersebut dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan antar-manusia. Peningkatan status tersebut tidak mengubah apapun tentang bagaimana virus tersebut menyebar. Namun, peningkatan status itu harus dimaknai dengan pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain.

Sampai tanggal 12 April 2020, jumlah penderita Covid-19 di dunia mencapai 1,8 juta jiwa dan di Indonesia adalah sekitar mencapai 4.241 jiwa, tersebar di 34 provinsi. Apakah makna jumlah tersebut? Jumlah tersebut menggambarkan bahwa wabah yang saat ini menghantui dunia adalah sebuah krisis yang semakin luas dan semakin dalam. Dampak ekonominya sangat mengerikan, dan telah dirasakan berbagai sektor. Sudah dipastikan akan terjadi kontraksi ekonomi, kekacauan pasokan, penurunan kemampuan daya beli, dan akhirnya terjadi kenaikan jumlah pengangguran. Tentu saja,

sudah dapat dipastikan, menciptakan efek berantai dan merembet ke berbagai persoalan sosial dan persoalan politik jika pemerintah tidak mengantisipasi dampak lanjutan wabah Covid-19 secara serius, cermat dan cepat.

Penyebaran virus corona sejauh ini kerap dikaitkan dengan virus serupa yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). SARS muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, China yang menyebabkan sekitar 10% penderitanya meninggal. Seperti halnya SARS, MERS juga merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Jika rata-rata 35 persen pasien yang mengidap MERS dinyatakan meninggal dunia, maka Covid-19 justru jauh lebih sedikit. Tingkat kematian akibat virus corona merupakan yang terendah dibandingkan dua pendahulunya, yakni mencapai 2,07 persen.¹ Hanya saja, virus ini justru lebih mudah menular. Dalam tempo sebulan, penyebaran virus corona mencapai 26 negara dunia di luar China. Memasuki bulan kedua penyebarannya, virus corona telah menginfeksi sekitar 126.061 orang di lebih dari 100 negara di dunia. Pasien berusia di atas 80 tahun memiliki risiko kematian 21,9 persen lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Perbedaan ketiganya bukan hanya terletak pada ranah virologi maupun epidemiologi semata, melainkan dampak ekonomi keduanya berselisih tajam. Kala itu secara agregat, porsi ekonomi China masih di bawah 2% dari total GDP ekonomi dunia. Saat ini, porsinya hampir atau telah mencapai 15% dari total GDP dunia. Selain itu, negeri itu merupakan pengekspor terbesar dan pengimpor nomor dua di dunia.

¹ Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". 2020.02.07.937862; Momattin, Hisham (October 2013). "Therapeutic Options for Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) – possible lessons from a systematic review of SARS-CoV therapy". *International Journal of Infectious Diseases*. 17 (10): e792–e798.

Kebangkitan ekonomi China menandai sebuah jenis baru kapitalisme dimana hiperaktif dan merambah kemana-mana dalam beragam bentuk dan cara: dalam membantu perusahaan-perusahaan swasta, dalam gugusan perusahaan negara, dalam mengelola proses di mana *renminbi* perlahan-lahan memperoleh stautus konversi penuh dan, yang lebih penting, dalam perannya sebagai arsitek dari sebuah strategi ekonomi yang mendorong transformasi ekonomi dunia. Keberhasilan China menunjukkan bahwa model negara yang dipakai itu dimaksudkan untuk menebarkan pengaruh kuat global, khususnya di kalangan negara berkembang, dan dengan demikian mengubah kerangka perdebatan ekonomi di masa depan.² Kebangkitan ekonomi China sudah menyebabkan berbagai redistribusi kekuatan ekonomi: dari Asia Tenggara ke China, dari Jepang ke China, dan dari Eropa ke China, serta dari Amerika Serikat ke China. Inilah dampak yang mengerikan dari wabah covid-19 dilihat dari sisi perekonomian global, dimana semua negara di dunia saat ini relatif bergantung dengan China, generator ekonomi dunia.³

Saat ini, pendalaman globalisasi telah sangat eksekif, melibatkan, menyeret, dan mempertautkan hampir seluruh sektor ekonomi, kelas sosial, keragaman kultur, serta semua jenis rupa manusia. Apa yang terjadi di satu kawasan akan segera dirasakan dampaknya di tempat lain, bahkan seringkali diamplifikasi atau direplikasi ke teritori lain. Wabah yang terjadi saat ini telah menumpang perahu globalisasi kemanapun ia pergi. Ia tak lagi menjadi eksek, melainkan bagian arsitektur dalam dari globalisasi itu sendiri.

Tulisan ini berhasrat *pertama*, memetakan wabah Covid-19 dalam peta risiko global, *kedua*, dampak lanjutan dari wabah

² Martin Jacques, *When China Rules the World-The Rise of the Middle Kingdom and the end of the Western World*, London: Allen Lane, 2009.

³ James Kynge, *China Shakes the World: The Rise of a Hungry Nation*, London: Weidenfeld dan Nicholson, 2006.

Wabah penyakit sudah terdeteksi sebagai turunan dari risiko utama tahun 2020, yaitu, kegagalan akan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan riset pakar virus, Covid-19 tumbuh secara alami akibat etika gen dari virus SARS. Mutasi etika di kalangan virus memang sering terjadi jika lingkungannya tidak kondusif. Inilah manifestasi *survival of the fittest* dalam teori Darwin.

Pada gambar 1, wabah penyakit ditandai dengan bentuk kotak merah: risiko yang ditanggung masyarakat (*societal risk*), dimana merupakan dampak turunan dari suhu yang ekstrim (risiko lingkungan). Covid-19 muncul di saat perubahan iklim semakin ekstrem. Berbagai kerusakan ekologis, yang bersumber dari rendahnya komitmen para pengambil kebijakan, kesalahan tata etika, kesalahan tata ruang wilayah dan tata ruang kota, hingga kepada budaya konsumerisme yang menjadikan bumi adalah obyek eksploitasi semata.

Komitmen global terhadap masalah perubahan iklim sangat rendah dibuktikan dengan buntutnya hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB yang digelar di Madrid, 2-13 Desember 2019. Warga dunia telah kehilangan kesempatan untuk memperlihatkan ambisi dalam hal mitigasi, adaptasi dan memberikan sumbangan untuk menghambat krisis iklim. Hasil akhir KTT itu hanya berbunyi, “menyatakan keperluan yang mendesak terhadap lahirnya kesepakatan untuk memangkas emisi karbon yang terjadi saat ini dengan tujuan Perjanjian Paris yang menginginkan membatasi kenaikan suhu global di bawah dua derajat celcius”. Hal itu dianggap kurang mengikat dan cenderung mengambang terhadap sejumlah negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia untuk memangkas tingkat polusi guna menghambat perubahan iklim. Padahal, KTT Perubahan Iklim 2019 yang dihadiri perwakilan 200 negara diharapkan mampu mencari penyelesaian terkait Perjanjian Iklim Paris 2015. Salah satu isinya adalah membatasi suhu Bumi di bawah dua derajat celcius. Negara-negara besar dunia yang notabene

penghasil emisi karbon terbanyak dunia, tidak memperlihatkan niat mereka untuk menghambat perubahan iklim atau membatasi jumlah emisi karbon, serta gagal menyepakati perjanjian yang lebih keras.

Dalam lingkup internasional, berbagai institusi internasional berupa rezim lingkungan terus menerus diprakarsai sebagai usaha menjadikan isu lingkungan hidup *embedded* dalam politik global. Namun sayangnya, rezim internasional yang dibentuk melalui berbagai macam pertemuan multilateral yang digagas PBB menjadi macan ompong tatkala berbenturan dengan kepentingan negara-negara besar. Contoh paling bagus dalam hal ini adalah China.

Ketika China menggusur Amerika Serikat sebagai penghasil CO₂ terbesar pada tahun 2007⁴ (walaupun emisi CO₂ per kapitanya tetap sepertujuh), khususnya etika efek pemanasan global, dampaknya sangat jelas bagi China sendiri, yakni gurun pasir yang cepat meluas hasil panen pertanian yang terus merosot, perubahan pola hujan, badai dan kekeringan makin sering terjadi, cuaca ekstrem seperti hujan salju berkepanjangan di China tengah pada tahun 2008,⁵ semakin gawat. Dampak lingkungan penggunaan energi di China sangat parah karena ketergantungannya pada batu bara- yang kualitasnya jelek-sangat tinggi (60%, sedangkan Amerika Serikat 23% dan Perancis 4%) dan emisi karbon batu bara jauh lebih tinggi dari minyak dan gas.⁶ Pemerintah China menolak pendapat bahwa negara itu harus tunduk pada target emisi yang disepakati internasional, tetapi menerima etikac ilmiah mengenai pemanasan global dan, dalam berbagai pidato maupun peraturan perundang-

⁴ "China Gas Emission "May Pass US", 25 April 2007. Badan Energi Internasional pada mulanya memperkirakan bahwa China akan melibas Amerika Serikat pada tahun 2009 sebagai penghasil terbesar gas utama terkait pemanasan global.

⁵ Jonathan Porriitt, China Could Lead the Fight for a Cooler Climate, 13 November 2007.

⁶ Angus Madisson, Chinese Economi Performance in the Long Run, Second Edition, Revised and Updated: 960-2030 AD, Paris: OECD, 2007.

undangan lingkungan baru yang semakin banyak, memperlihatkan kesadaran menguat tentang masalah tersebut.⁷ Bahkan di atas kertas, China sudah memiliki peraturan perundang-undangan paling maju di dunia tentang energi terbarukan, produksi bersih, analisis dampak lingkungan dan pengendalian polusi, walaupun umumnya masih tidak dipedulikan dalam praktik.⁸

Pendirian China tentang perubahan iklim berubah cepat. Dua target yang diasopsinya sebagai bagian dari strategi ketahanan energinya pada tahun 2007 akan berdampak signifikan terhadap pengurangan pertumbuhan emisi-menurunkan intensitas energi perekonomian China hingga 20% pada tahun 2010 dan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dari 5% menjadi 20% dari total produksi energi pada tahun 2020. China saat ini sudah menjadi pengguna terbesar energi alternatif dunia, termasuk tenaga angin.⁹ Kondisi ini sebenarnya persis dengan strategi pembangunan ekonomi China yang memadukan keterbelakangan dan kemajuan, seperti yang diperlihatkan dalam aksi etika pemerintah pusat sebelum Olimpiade Beijing untuk membenahi kualitas udara yang sangat buruk, termasuk pembatasan penggunaan mobil.

Momentum etikac Covid-19, seharusnya menyadarkan warga dunia, menyadarkan para pemimpin dunia untuk etika lebih bijak terhadap Bumi. Para pemimpin dunia harus dan wajib sadar tentang konsekuensi terburuk akan rendahnya komitmen mereka terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan iklim dan lingkungan hidup berdampak terhadap etikac kita, namun lebih jauh adalah seberapa parah

⁷ Climate Key Issu for Wen at ASEAN Talks, South China Morning Post, 19 November 2007.

⁸ John Warburton dan Leo Horn, China's Crisis: A Development Perspective (Part One), 25 Oktober 2007.

⁹ Dominic Ziegler, Reaching for Renaissance: A Special Report on China and Its Region, The Economist, 31 Maret 2007.

dampak perubahan iklim dan lingkungan hidup terhadap etika manusia? Wabah Covid-19 seharusnya menjadi momentum semua warga dunia, semua komunitas global untuk etika padu, mempererat solidaritas, untuk mengatasi dan menghadapi masalah perubahan iklim. Kita bisa belajar dari China terkait penanggulangan wabah Covid-19.

Ketika wabah Covid-19 merebak Januari 2020, mereka langsung melokalisir wabah virus ini dan membangun rumah sakit khusus hanya dalam hitungan hari. Hal ini menunjukkan ketangguhan pemerintah China, terutama dalam hal perencanaan wilayah, mitigasi bencana dan suplai etika telah dipersiapkan secara seksama. Dan, bukan hanya bencana alam, tetapi juga pengelolaan dampak risiko baru akibat perubahan iklim. Pandemi Covid-19, justru menjadi ajang unjuk prestasi China dalam hal kekuatan teknologi dan model kebijakan negara yang efektif dalam situasi darurat. Bagaimana kesiapan Indonesia etika dihadapkan pada wabah Covid-19 ini?

Indonesia dan Covid-19

Kita sudah melihat bahwa proses *involuntary migration* (migrasi yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) telah terjadi di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Di Pulau Jawa, ratusan ribu orang telah bergerak pulang ke desa-desa asal terutama bagi warga yang mengais nafkah di kota besar seperti Jakarta. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa, mereka pulang ke desa karena “di kota banyak terjadi PHK”. Jelas, mereka dengan sangat terpaksa pulang ke desa sebagai pengungsi ekonomi. Pulang ke desa adalah suatu pilihan yang realistis daripada mereka hidup kelaparan, dan hidup dalam kondisi tidak menentu di kota.

Dalam peta risiko global, sesudah terjadinya *involuntary migration*, akan sangat berpotensi memunculkan situasi *instabilitas sosial* yang dicirikan dengan kondisi kerusakan dan kerawanan akibat pengangguran (*unemployment*), krisis fiskal (*fiscal crisis*),

krisis air bersih (*water crisis*), dan krisis pangan (*food crisis*) terkait dengan kegagalan kita dalam hal perencanaan kota. Masalah perencanaan kota, berkaitan sangat erat dengan satu masalah serius di negara-negara berkembang yakni urbanisasi.

Dalam konteks pandemi Covid-19, kita bisa belajar banyak dari kasus *lock down* negara India yang berujung kerusuhan sosial. Mayoritas penduduk yang melakukan *involuntary migration*, pada umumnya adalah para buruh, pekerja sektor informal, kaum miskin kota yang hidup termarjinalkan, dimana mereka melakukan urbanisasi karena tumbuhnya kawasan-kawasan tumbuh wilayah perkotaan yang direncanakan secara serampangan. Indonesia menghadapi masalah yang sama dengan India dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah. Kita gagal dalam hal tata kota yang berujung pada tidak berjalannya sistem kesehatan dan prosedur keselamatan masyarakat. Pandemi wabah Covid-19, dengan terang benderang menunjukkan kita sangat kedodoran melakukan prosedur baku kesehatan penanganan Covid-19.

Tidak banyak disadari bahwa desa, sebenarnya merupakan tulang punggung kota. Desa seringkali menjadi 'katup pengaman' (*safety valve*) dari ambruknya ekonomi di perkotaan. Mereka yang mencari makan di kota, entah dengan menjadi buruh harian, bekerja di sektor informal, masih memiliki alternatif ketika ekonomi di kota runtuh. Walaupun memang, mereka sudah banyak kehilangan keterampilan (*skill*) bekerja sesuai dengan struktur ekonomi di pedesaan.

Demikian juga sebaliknya. Ketika ekonomi pedesaan, yang didominasi oleh sektor pertanian, menjadi semakin efisien (dengan kata lain, ketika terjadi proletarisasi di sektor pertanian di pedesaan) maka terjadi surplus tenaga kerja di pedesaan. Surplus tenaga kerja di pedesaan ini, akan melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. Tentu saja, mereka tidak akan terserap semua ke sektor industri, dan ada juga yang akhirnya masuk ke sektor-sektor informal di

perkotaan. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa di Indonesia tidak pernah ada proses proletarisasi sempurna layaknya negara-negara Eropa yang berujung revolusi seperti di Perancis atau Russia.

Saat ini, kita dihadapkan pada kondisi perekonomian perkotaan yang sedang stagnan. Apabila tidak ada desa, niscaya kota-kota besar di Indonesia akan mengalami kerusuhan sosial. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akan merasa frustrasi memikirkan masa depan, tidak mempunyai harapan akan dengan mudah melakukan kekerasan. “Kembali” ke desa adalah pilihan realistis bagi mereka. Ketika banyak orang kembali ke desa (dalam keadaan terpaksa), apakah pemerintah sudah memikirkan kebijakan apa yang akan diambil untuk menangani masalah sosial dan ekonomi dari struktur demografi yang berubah ini? Belum sama sekali.

Hal ini ditambah lagi dengan status mereka yang merupakan orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan atau justru mereka yang sudah positif Covid-19 dan berpotensi menularkan Covid-19 ke desa-desa tempat mereka kembali. Hal ini akan memperluas proses penyebaran virus tersebut sehingga akan semakin susah untuk dikontrol. Padahal seperti kita tahu, belajar dari kasus China, Vietnam dan Korea Selatan, virus ini bisa ditanggulangi dengan mencegah dan mengontrol pergerakan manusia. Tagar #DIRUMAHSAJA wajib selalu digalakkan dan dijalankan kepada semua lapisan masyarakat sebagai salah satu sarana edukasi memerangi wabah Covid-19.

Sampai detik ini, kita belum mendengar bagaimana kebijakan pemerintah seandainya wabah ini, meledak di pedesaan. Semua fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19 ada di perkotaan. Kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 ini sangat jelas bias ke perkotaan.

Kelembaman birokrasi juga merupakan faktor penting dalam penyebaran virus ini. Kita bisa membandingkan antara birokrasi di Singapura dengan Indonesia. Di satu pihak ada yang cekatan,

adaptif, cepat belajar, dan memberikan pesan positif dan jelas kepada warganya. Di satu pihak ada yang lambat, mal-adaptif, malas untuk belajar, meremehkan dan cenderung menutup-nutupi informasi bagi masyarakatnya. Hari-hari ini, kita melihat birokrat-birokrat Indonesia berusaha untuk senantiasa meyakinkan diri bahwa mereka siap menghadapi wabah Covid-19 ini. Apa yang terjadi di Wuhan yang merupakan sumber wabah Covid-19, telah memberikan banyak pelajaran bagi cara kerja birokrasi kita. Kelambanan, menutup diri, dan meremehkan virus tersebut telah membuat virus corona menyebar dengan cepat ke seluruh dunia menjadi pandemi.

Jika wabah Covid-19 tidak ditangani secara cermat dan cepat dampak sosial lanjutan sesudah wabah Covid-19 sudah menunggu di depan mata, yakni resesi ekonomi global. Jika wabah Covid-19 hanya mematikan ratusan atau ribuan orang, maka resesi ekonomi akan bisa mematikan 270 juta nyawa manusia Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam siaran persnya sudah membuat proyeksi ekonomi Indonesia dengan dua skenario; berat dan sedang. Pasar saham, pasar obligasi, sektor manufaktur, perdagangan dan jasa semua babak belur dihajar oleh wabah Covid-19. Gelombang PHK sudah menanti para buruh di seluruh Indonesia. Skenario sedang jika GDP Indonesia masih tumbuh 2,3%, nilai tukar rupiah Rp.17.500 per 1 US dollar, inflasi 3,9%. Skenario berat, pertumbuhan ekonomi menjadi minus 0,4%, nilai tukar sampai ke level Rp.20.000,00 per 1 US dollar, dan inflasi sekitar 5,1%.¹⁰

Penanganan wabah Covid-19 membutuhkan kerjasama global dan kepercayaan kepada pemerintah akan selalu melakukan yang terbaik kepada warga negaranya. Kejernihan pesan dan kebijakan yang cepat dan akurat dari pemerintah akan menjadi energi positif

¹⁰ Bandingkan dengan skenario dari tim ekonomi Bloomberg yang bisa diakses di <http://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/>.

bagi warga negara Indonesia untuk bisa percaya kepada pemerintah, bahwa pemerintah Indonesia mampu melewati masa-masa sulit ini. Biarkan pemerintah fokus bekerja menangani wabah Covid-19. Memang, kita wajib kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Terlebih resistensi dan preferensi masing-masing warga negara jelas berbeda. Namun jangan sampai kemudian memprovokasi dan berkoar-koar yang kemudian berujung kepada upaya menurunkan kredibilitas pemerintah. Saat ini kita dalam posisi sangat sulit, namun saat inilah kita semua diuji untuk bekerja secara cerdas.

Daftar Pustaka

- Gorbalenya, Alexander E. “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group”. 2020.02.07.937862. 11 Februari 2020.
- Jacques, Martin, *When China Rules the World-The Rise of the Middle Kingdom and the end of the Western World*, London: Allen Lane, 2009.
- Kynge, James *China Shakes the World: The Rise of a Hungry Nation*, London: Weidenfeld dan Nicholson, 2006.
- Madisson, Angus. *Chinese Economy Performance in the Long Run*, Second Edition, Revised and Updated: 960-2030 AD, Paris: OECD, 2007.
- Momattin, Hisham. Therapeutic Options for Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) – possible lessons from a systematic review of SARS-CoV therapy. *International Journal of Infectious Diseases*. 17 (10): e792–e798. October 2013.

Makalah :

- China Gas Emission “May Passs US”, 25 April 20007.
- Porriitt, Jonathan *China Could Lead the Fight for a Cooler Climate*, 13 November 2007.

Surat Kabar :

Climate Key Issue for Wen at ASEAN Talks, South China Morning Post, 19 November 2007.

Ziegler, Dominic. Reaching for Renaissance: A Special Report on China and Its Region, The Economist, 31 Maret 2007.

Warburton, John dan Leo Horn, China's Crisis: A Development Perspective (Part One), 25 Oktober 2007.

Website:

<http://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/>.

IKHTIAR BERSAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN WABAH COVID 19

Oleh : M. Fithri, S.Ag

*(Penyuluh Agama Islam Kemenag Kab.
Banjar, KUA Kec. Sungai Tabuk)*

*Nuansa Ramadhan Radio Swara Banjar 100,4 FM,
22 Ramadhan 1441 H/15 Mei 2020 M*

**Kerja Sama Kementerian Agama Kab Banjar
dengan Kemeninfokom Kab Banjar**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ALHAMDULILLAHIL rabbil 'alamiin, Nahmaduhu wanastaiinu wanastaghfiruhu, wana udzubillahi min syururi anfusina wamin saayyiati a'malina, mayahdillahu fala mudhillalaah wamaayudh lilhu fala haadiya lahu, Allahumma shalli wa sallim a'la sayyidinaa muhammadin wa a'la alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'du.

Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan iman lahir dan batin, serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga terhindar dari wabah penyakit, sehingga kita masih diberinya kesempatan untuk beramal saleh, dan menghambakan diri kepada Allah SWT.

Shalawat serta salam, tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia, dari peradaban hidup yang jahiliyah, menuju pada

peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya, di hari akhir kelak.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Pada kesempatan ini, perkenalkan kami Muhammad Fithri, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, menyampaikan program dakwah ramadhan dengan judul “Ikhtiar Bersama Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid 19”.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Bahwa di daerah kita kabupaten Banjar, waktu nol nol dini hari nanti, mulai diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), bersama ini kami meneruskan dan mengingatkan kembali pesan-pesan Pemerintah sebagai berikut:

1. Sebisa mungkin berdiam/tinggal dilingkungan rumah saja dan bekerja dari rumah (WFH)
2. Jaga selalu perilaku hidup bersih dan sehat
3. Sebisa mungkin tidak Bepergian jika bukan urusan yang penting atau terkait pekerjaan.

Jikalau tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah karena kepentingan tertentu atau pekerjaan, sehingga dari daerah kita Kabupaten Banjar menuju ke daerah Transmisi seperti Banjarmasin, Barito Kuala, Banjar Baru, atau daerah lainnya, maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini :

1. Selalu memakai masker, kalau bisa juga sarung tangan;
2. Patuhi aturan dan petunjuk aparat yang sedang bertugas, protokol kesehatan dan aturan PSBB;

3. Selalu tetap menjaga jarak (sosial Distancing) selama berinteraksi di wilayah transmisi.
4. Hindari memegang wajah, mulut dan hidung secara langsung, sebelum yakin tangan sudah dicuci dengan air sabun.
5. Setelah memegang sesuatu benda yang sekiranya juga sering dipegang oleh orang lain seperti tombol ATM, gagang pintu, uang, dll, segera setelahnya tangan dibersihkan dengan air sabun.
6. Saat pulang kerumah, cuci tangan dahulu dengan air dan sabun sebelum memegang membuka pintu rumah
7. Saat masuk rumah, hindari kontak dengan orang dalam rumah, langsung masuk kamar mandi, baju yang digunakan langsung direndam dengan air sabun, kemudian mandi, baru setelahnya berinteraksi dengan orang dirumah atau keluarga.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Dalam kondisi sekarang ini, setiap warga yang bepergian ke Banjarmasin, Banjar Baru, Barito Kuala atau daerah transmisi lokal lain, maka apabila pulang kembali akan di kategorikan menjadi :

1. Orang Tanpa Gejala (OTG), artinya setelah bepergian dari daerah lokal transmisi tanpa memiliki gejala apapun. Orang ini harus melakukan sosial distancing atau selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter saat berinteraksi dengan warga sekitar. Dilarang kontak langsung dengan warga sekitar sebelum mandi, cuci tangan.
2. Orang Dengan Pemantauan (ODP). Artinya warga yang berasal dari daerah transmisi, yang memiliki gejala batuk, pilek, demam. Warga ini wajib isolasi secara mandiri selama 14 hari, selalu menggunakan masker, Jaga jarak dengan warga lain. Jika dalam 14 Hari ada gejala sesak nafas wajib ke RS.
3. PDP atau Pasien Dengan Pemantauan, artinya ODP yang sudah ada gejala sesak nafas, wajib ke RS. dan Tetap menggunakan Masker.

Semoga dengan kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan di atas, terhindar dari tertular, menularkan, ataupun jadi pembawa (OTG), demi kebaikan, keselamatan dan kesehatan kita bersama, dan sebagai partisipasi andil kita mencegah dan mempercepat penanggulangan virus Covid 19.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Sejarah Mencatat Keberhasilan Amru Bin Ash R.A Mengatasi Penyakit Menular Tha'un

Pada tahun 18 Hijriyah, lebih kurang 1423 tahun yang lalu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi bersama para sahabatnya dari Madinah menuju Syam (kini Suriah).

Sesampainya perbatasan, beliau disambut Abu Ubaidah bin Al Jarrah r.a., Gubernur Syam, yang tak lain adalah sahabatnya diberbagai medan perang.

Namun sayang, saat itu Syam sedang terkena Wabah Tha'un Amwas, sejenis penyakit menular yang mematikan. Dimana tubuh korban mengeluarkan benjolan dan pecah hingga mengakibatkan pendarahan.

Karena saling rindunya, mereka berdialog begitu hangat. mau melanjutkan perjalanan menuju Syam atau pulang kembali ke Madinah.

Sebagai pemimpin yang bijaksana, Umar r.a yang dikenal tegas dan cerdas meminta saran para sahabatnya yang ikut dalam rombongan tersebut. Yaitu, kaum Muhajirin, kaum Anshor dan orang2 yang ikut Fathul Makkah. Namun, mereka semua berbeda pendapat.

Sebagai tuan rumah, Abu Ubaidah r.a, yang telah dijamin Surga itu, menginginkan para sahabatnya masuk ke Syam, karena kunjungan ini telah lama direncanakan.

Beliau berkata, mengapa engkau lari dari Takdir ALLAH SWT ?.

Menanggapi pendapat Sahabatnya tersebut, Umar r.a balik bertanya dengan memberikan perumpamaan :

Jika engkau mempunyai kambing, dan ada 2 lahan, yang subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu ?.

Jika ke lahan kering itu adalah Takdir ALLAH, Dan jika ke lahan subur itu juga Takdir ALLAH.

Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari Takdir satu, ke Takdir yang lain.

Akhirnya Sahabat Abdurrahman bin Auf r.a pun menyampaikan pesan yang pernah diucapkan Manusia Mulia yang tubuhnya Indah bercahaya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Qola Rasulullah SAW, Aththo'uunu Aayaturojzib talallahu azza wa jala bihi, naasaa min 'ibadihi, fa izha sami'tum bihi, falaa tadhkhulu 'alaihi, wa izha wa ko'a biardhi, wa antum biha, falaa tafirruu minhu.

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)

Cara inilah yang sekarang dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, dengan istilah *Karantina atau Lockdown, atau di Indonesia PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Setelah mendengar Hadits tersebut, akhirnya semua sahabat sepakat pulang kembali ke Madinah. Sebuah keputusan yang berat, namun harus dilaksanakan. Umar r.a harus membatalkan niatnya masuk ke Syam. Karena tak sanggup meninggalkan Sahabat yang dicintainya, Umar r.a kemudian mengajak Abu Ubaidah r.a ke Madinah.

Namun benteng Rasulullah SAW di berbagai medan peperangan yang berhati mulia itu, menjawab, beliau ingin tetap tinggal di Syam, hidup dan mati bersama rakyat Syam. Mendengar jawaban sahabatnya yang telah dijamin masuk Surga oleh Rasulullah SAW tersebut, Umar r.a pun menangis.

Dan Umar bin Khattab R.A., setelah kembali ke Madinah makin bersedih, apalagi setelah mendengar berita bahwa para sahabatnya di Syam; Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia lainnya radiyallahu anhum, wafat bersama lebih dari 20.000 rakyatnya, separuh jumlah penduduk Syam ketika itu.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Setelah wafatnya Abu Ubaidah r.a, Sayyidina Umar r.a mengangkat Sahabat Amru bin Ash r.a sebagai Gubernur Syam.

Yang pertama dilakukan oleh Amru bin Ash adalah bermunajat kepada Allah, menganalisa keadaan dan kondisi, memahami masalah, mencari solusi, dan kemudian menemui penduduk Syam.

Amr bin Ash berkata : “Wahai penduduk Syam, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah, dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung.”

Mereka mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan pemimpinnya, merekapun berpencar dan menempati gunung², berumah sementara di sana. Kurang lebih 40 hari kemudian, wabah pun berhenti, layaknya api yang padam, karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang bisa dibakar.

Amru bin Ash adalah pemimpin yang cerdas dan soleh, dan dengan kecerdasannya yang dikaruniakan Allah, Sang Tokoh Pembebasan Mesir yang senang bertadabur dengan alam itu, wabah penyakit Tha'un di Syam dapat diatasi.

Kini, cara ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia dengan istilah *Social Distancing.*

Dan ternyata Sistem *lockdown/karantina, Social Distancing, PSBB* yang kini digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, telah diajarkan Islam sejak 1441 tahun yang lalu.

Kerabat Pendengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, Sebuah papan reklame besar di salah satu jalan raya tidak jauh dari Bandara Internasional O'Hare, Kota Chicago, Amerika Serikat, memajang anjuran Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana masyarakat menghadapi wabah, di saat pandemi Covid-19 menerjang seluruh negara sekarang ini.

Pesan Rasulullah yang terpasang tersebut memuat tiga perintah, yaitu rutin/sering mencuci tangan (Wash Hands Frequently), tidak meninggalkan wilayah terjangkit wabah (Don't Leave Infected Area), serta tidak mengunjungi kawasan yang dilanda wabah (Don't Visit Infected Area).



Ini artinya, perintah Nabi Muhammad SAW tersebut, yang merupakan ajaran Islam, diakui keefektifan dan kebenarannya, dan dipakai oleh masyarakat Barat yang dikenal rasional dan jujur itu, sebagai upaya pencegahan dan mengatasi penyebaran wabah penyakit, yang bagi kita kaum muslimin, yang melaksanakan ini, adalah sebagai perintah kewajiban dan ciri tanda ketaatan sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Menarik membaca postingan di media sosial, yang menarasikan mengenai “Kematian Sang Milyarder Antonio Viera Monteiro (Presdir Santander Bank Portugal)” akibat terinfeksi Covid 19 baru-baru ini, yang sempat viral di medsos.

Cerita singkatnya begini ...Anaknya Sang Milyarder mengungkapkan “rintihannya”...rasa penasarannya”... bahkan “rasa penyesalannya”... bahwa ternyata harta yang melimpah, yang dimiliki ayahnya yang berlimpah ruah itu, tidak bisa berbuat apa2 untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, yang tengah kekurangan oksigen dalam menghadapi gangguan pernapasan. Ayahnya sulit bernapas, udara segar tidak bisa masuk ke paru2nya. Sudah memakai alat canggih terbaik yang ada, dengan harga yang paling mahal, karena

dia mampu membayarnya, tetapi alat itu tidak mampu menolong ayahnya, sehingga ayahnya pun meninggal dunia.

Anak sang Milyader ini pun merenung, sesungguhnya untuk apa harta yang ditimbun selama ini, hasil kerja keras, susah payah mengumpulkannya, tapi tidak mampu dan berguna untuk “menolong” kelangsungan hidup ayahnya.

Kejadian matinya Sang Milyader terkena Covid 19 tersebut menjadi pembelajaran/i'tibar bagi kita manusia yang masih diberi nikmat hidup, adalah sebuah peringatan bagi orang2 yang berakal dan mau berpikir, bahwa ada yang lebih berkuasa segala-galanya, yang menentukan hidup dan matinya seseorang, dan tiada siapapun atau apapun yang bisa menolong, tidak bisa kekayaan yang berlimpah, dan tidak bisa pengaruh jabatan kekuasaan.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Ada persepsi keliru dan penting diluruskan terkait dengan wabah Covid 19 akhir-akhir ini.

Tidak sedikit diantara masyarakat yang menganggap, bahwa mereka yang positif Covid 19, atau bahkan wafat karena virus Corona ini, sebagai sesuatu yang tidak baik, hina, dan mendapat azab.

Seolah siapapun yang terpapar Covid 19, adalah mereka hina dan mendapat azab dari Allah yang ditimpakan kepada mereka, sehingga ada di beberapa daerah yang menolak jenazah terinveksi Covid 19, dimakamkan di kampung mereka. Padahal jenazah tersebut, sudah dipulasara sesuai standar medis protokol kesehatan, dan yang muslim sudah diselenggarakan jenazahnya, dimandikan/ditayamumkan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, sesuai syari'at Islam, yang pedoman pengurusannya berdasarkan fatwa MUI, yaitu Fatwa MUI No.18 tahun 2020, tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid 19.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Tercatat dalam Sejarah dunia, penyakit menular telah terjadi sedikitnya tiga kali pandemic wabah mematikan; Pertama, wabah Yustinianus (plague of Yustinianus) 541-542 M; Kedua, wabah Maut Hitam (Black Death Plaque) 1347-1351 M ; Ketiga, wabah Bombay (Bombay Plague) 1896-1897 M.

Pandemic Black Death diabad ke 6 tersebut, terkait dengan kematian kurang lebih 25.000 sahabat Nabi.

Eropa pun pernah kelam, akibat sikap fanatik sebagian umat beragama, menyikapi Pandemic Black Death. Saat itu, otoritas Eropa kehabisan cara dalam mengatasi wabah, masyarakat luas pun akhirnya putus asa.

Bahkan mereka mengaitkan umat Yahudi sebagai penyebab datangnya wabah itu, sehingga Tuhan murka, dengan memberi adzab kepada mereka, yang berdampak luas terhadap yang lainnya. Konflik sesama umat manusia tak bisa dihindari, dan ribuan Yahudi pun akhirnya dipersekusi.

Sebagian besar sarjana Muslim abad pertengahan, mengalami wabah/tho'un yang mematikan itu. Bahkan, Ibn Hajar al 'Asqalani (wafat 449 H) sampai kehilangan tiga putrinya akibat tha'un. Yaitu Fatimah, 'Aliyah dan Zin Khatun, si sulung yang sedang hamil. Apa yang beliau lakukan? beliau akhirnya menulis karya ilmiah, untuk menjaga nyawa sesama umat manusia. Yang beliau beri judul "Badzl al Maun Fi Fadhl al Tha'un" (= Perjuangan Keras dalam Mengatasi Wabah). Karya Ilmiah ini menjadi salah satu sumbangsih cendekiawan muslim kepada dunia, untuk menyelamatkan sesama ummat manusia dari wabah pandemic.

Karya Ilmiah ini telah di tahqiq/validasi, oleh Ahmad Ishom Abd al Qadir al-Khatib, yang mengulas detil bab tentang tha'un (wabah). Ia menjelaskan definisi tentang wabah secara metafisis dan medis, mulai dari jenisnya, termasuk Pandemic Black Death

di Eropa, pandangan ahli medis, cara menghindarinya, hukum syahid bagi korban, sampai pada bagaimana seseorang muslim harus menyikapi wabah.

Begitupun Al 'Asqalani, bukanlah satu satunya dari kalangan ulama besar yang terdampak tha'un/wabah pandemic. Abu Aswad Al Dawali (wafat 688 H), penggagas ilmu nahwu terkemuka, wafat akibat tha'un.

Inilah bukti bahwa wabah pandemic tidak mengenal ras, usia, gender, dan kelas sosial.

Untuk itu marilah kita berdoa bersama sama, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang terbaik menurut Allah. Aamiin yaa Mujibbasailiin

'Aisyah radhiallahu 'anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wabah (tha'un) :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّه كَانَ
عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ
رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمْكُتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ
إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

'An 'a Isyata, annaha koolat : Saaltu Rasulullah SAW, 'Anit thoo'uuni ?, Fa Akhbaraniy Rasulullah SAW : Annahu Kaana 'azhaabay yabatsu hullallahu 'ala marrajuliy yaqo'ut thoo'uunu, fayamkutsu fii baitihi shoobiram muhtasibay ya'lamu annahu laa yushibuhu illa maa kata ballahu lahu, illa kaana lahu, mitslu ajris syahiid.

“Dari Siti Aisyah RA, ia berkata ‘aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha’un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, ‘Dahulu, tha’un adalah azab, yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha’un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya, seraya menyadari bahwa tha’un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid” (HR Bukhari, Nasa’i dan Ahmad).

Seorang mukmin, jika ia berikhtiar melakukan upaya-upaya mencegah menghindari wabah penyakit, namun ternyata ia terkena juga. lalu ia Bersabar, Muhasabah, Istighfar dan bertobat kepada Allah, serta sadar diri bahwa Itu adalah qadha dari Allah SWT, kemudian dia wafat, Insyallah, ia meninggal mendapat pahala orang yang mati syahid.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Dengan demikian, dari yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan :

1. Bahwa Protokol Kesehatan dengan cara Sosial Distancing/ Lockdown/Karantina, atau PSBB, adalah ajaran Islam yang telah di lakukan oleh Amru bin Ash, Gubernur Syam, dengan berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, dan pertanyaan Aisyah serta jawaban Nabi Muhammad SAW tentang Penyakit Tha’un, Hadits Riwayat Bukhari, Nasa’i dan Ahmad, yang telah disampaikan pada uraian diatas.
2. Bahwa dalam hal ikhtiar untuk pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, kita sebagai muslim, “sami’na wa ato’na” (kami mendengar dan kami taat) terhadap upaya-upaya yang

dilakukan Pemerintah/Pemimpin kita, sebagai bentuk ketaatan kita sebagai kaum muslimin yang beriman, ‘Atiullah wa ‘Atiurrasul wa ‘Ulil amri minkum (Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Pemimpin diantara kamu)

3. Ketaatan/Disiplin dan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan di atas, merupakan salah satu bentuk Ibadah kita kepada Allah SWT dan Insya Allah tergolong Jihad fi Sabilillah, karenanya dalam peperangan melawan wabah ini, walaupun kita ditaqdirkan gugur, Insya Allah mendapat pahala Syahid.

Kerabat Dengar Radio Swara Banjar Rahimakumullah,

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan kita dapat melaksanakannya. Untuk itu marilah kita berdoa bersama sama, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, Yang terbaik menurut Allah. Rabbana zolamna ampusana wa illam tagfirlana, latarhamna lanakunannaminal khosirin, Robbana aatina fiddunya hasanah, wafil akhiroti hasanah, waqina ajaa bannaar. Aamiin yaa Mujibbasailiin

Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar, datangnya dari Allah SWT Yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, atau keliru, datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa.

Akhirul Kalam, Subhanakallahu Maa Wabihamdik, Asyhadu Allaa Ilaaha Anta, Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thaaryq.

Wallahu ‘Alam Bis Shawab.

Summasassalamu ‘Alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Sungai Tabuk, 15 Mei 2020 M,

ASN Penyuluh Agama Islam Kemenag RI
Wakil Sekretaris ICMI Orwil Kalimantan Selatan
Pengurus Wilayah IGI Kalimantan Selatan
Wakil Sekretaris Koalisi Kependudukan Kalimantan Selatan
emfith3@gmail.com, mfithri1968@gmail.com

KEPEMIMPINAN KRITIS DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh : Syamsul Arifin

Dekan Fak. Kedokteran Universitas Palangkaraya

Pendahuluan

PANDEMI virus corona (Covid-19) telah menempatkan tuntutan luar biasa kepada para pemimpin dalam berbagai level. Wabah Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga, suatu peristiwa dengan skala besar dan kecepatan luar biasa, menghasilkan tingkat ketidakpastian yang tinggi yang menimbulkan disorientasi, kehilangan kendali perasaan dan gangguan emosi tinggi.¹ Korban kemanusiaan yang disebabkan oleh Covid-19 telah menciptakan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat dan dunia pendidikan pada khususnya.

Dalam situasi ketidakpastian ini, orang yang dijadikan sebagai tumpuan oleh masyarakat adalah para pemimpin. Pada saat yang sama, pandemi Covid-19 dengan ketidakpastiannya juga telah membuat para pemimpin gelagapan dalam memberikan respon. Pada awalnya, para pemimpin dalam berbagai level menganggap krisis sebagai sesuatu yang biasa saja, bahkan cenderung meremehkannya termasuk kemungkinan krisis dan dampak yang bisa ditimbulkannya.² Begitu para pemimpin menyadari adanya dampak krisis, mereka para pemimpin mulai melakukan respons. Tetapi mereka tidak dapat merespons sebagaimana mereka dalam keadaan

siap, dengan mengikuti rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang terpenting dalam menghadapi situasi krisis kesehatan saat ini menurut Arnold M. Howitt and Herman B. Leonard adalah para pemimpin puncak harus mengakui bahwa telah terjadi krisis besar yang melanda. Mungkin ini adalah langkah yang sulit, terutama diawal krisis.³

Krisis yang sedang kita hadapi saat ini berbeda dengan krisis pada periode-periode sebelumnya. Situasi yang terjadi saat ini dihadapkan pada pilihan mengutamakan kesehatan atau ekonomi terlebih dahulu. Jika pemerintah berupaya menurunkan kurva medis disisi lain kurva resesi ekonomi akan meningkat, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu perlu kombinasi kebijakan yang tepat agar dapat menekan dampak yang akan muncul pada aspek yang lain. Kebijakan yang baik akan terlahir dari adanya kemampuan pemimpin dalam mengelola krisis.

Pemimpin dalam hal ini menjadi garda terdepan dalam pembuatan keputusan dihadapkan pada dua pilihan: (a) menganggap ringan masalah ini dan bertahan dengan gaya kepemimpinannya. (b) menyesuaikan diri agar berhasil melewati perubahan. Tentu saja yang memberikan komando terarah . Menurut Center of Creative Leadership ketika menghadapi krisis, sebagian besar pemimpin dipaksa untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang terasa asing. Krisis menuntut para pemimpin mengambil rencana tanggap darurat dan mengadaptasinya ketika berbagai faktor baru muncul dengan sendirinya.

Definisi Kepemimpinan Krisis

Kepemimpinan di masa krisis merupakan suatu hal yang sangat sulit dan menantang. Pemimpin yang pernah menjalani *crisis leadership* akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai tolak ukur dan pembangunan karir mereka. Definisi *crisis*

leadership telah begitu banyak diungkapkan oleh para ahli manajemen. *Crisis leadership* terdiri dari dua kata, yaitu *crisis* dan *leadership*.

Definisi tentang krisis salah satunya dikemukakan oleh Robert P. Powell dalam bukunya *Crisis—A Leadership Opportunity* (2005) yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan (*chaos*) dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Krisis tidak memiliki batas (*no boundaries*) dan dapat terjadi kapan saja, dimana saja terhadap setiap organisasi (profit dan non profit, publik dan privat).

Menurut *Center For Creative Leadership* dalam Genn Klann (2003), *leadership* didefinisikan sebagai “*process of influence in which managers interact with direct reports and others in the organization in collective pursuit of a common goal. Given the emotionally volatile environment that surrounds a crisis situation, and that can contribute to ineffective or even counterproductive behavior, a useful working definition of crisis leadership may simply be this ability to influence others.*”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dalam sebuah *leadership* adalah pengaruh yaitu merupakan kemampuan membujuk, meyakinkan, memotivasi, menginspirasi serta menggunakan kekuasaan dengan benar untuk mengubah orang lain.

Pada kenyataan *kepemimpinan krisis* adalah kemampuan untuk memimpin di bawah tekanan yang terjadi akibat krisis. Kemampuan ini dimiliki oleh seorang pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan karena mereka dapat membuat perbedaan terhadap orang-orang yang berdampak dari krisis yang muncul. Pasalnya, dalam kondisi krisis, pemimpin diharap dapat mengurangi ketidakpastian, memberi laporan tentang apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Tekanan Di Tengah Krisis Pandemi Covid-19

Beberapa kekuatan yang merupakan tekanan yang dialami para pemimpin dalam situasi krisis adalah (Pfeifer, 2013)

1. Tekanan Fisik

Tekanan ini contohnya adalah terbatasnya tenaga medis yang mengakibatkan para dokter dan perawat harus bekerja lebih lama daripada biasanya, sehingga hal tersebut mengakibatkan kelelahan dan dampaknya adalah banyak tenaga medis yang ikut tertular bahkan gugur akibat Covid-19. Pemimpin juga sebagai manusia harus merelakan jam tidurnya terpotong untuk mengawasi perkembangan sehingga akan mempengaruhi kesehatannya, dan hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh dalam keputusan yang akan diambil di tengah kondisi krisis ini.

2. Tekanan Psikologis dan Kognitif

Tekanan ini terjadi pada kondisi psikologis dan kognitif para stakeholders dan pemerintah sebagai pembuat keputusan. Mereka harus mengambil kebijakan dengan tenang dan tidak boleh terperangkap di dalam *normalcy bias*, yang menurut Kahneman (1982) adalah sebuah keadaan di mana sebuah masalah dianggap dapat diselesaikan melalui pengalaman masa lalu, sehingga pada akhirnya *crisis* dianggap sebagai sebuah rutinitas.

3. Tekanan Interpersonal dan Sosial

Tekanan ini jika tidak diredakan dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya distribusi informasi. Pembuat keputusan dan manajemen cenderung untuk menjaga informasi hanya berada di internal organisasi sehingga kolaborasi yang diharapkan tidak dapat berjalan. Tentunya hal tersebut akan menjadi hambatan dalam kondisi *crisis* yang memerlukan banyak pihak yang terlibat.

4. Tekanan Operasional

Tekanan ini terjadi terhadap kemampuan sebuah organisasi dalam bekerja yang didesak melebihi kapasitasnya saat krisis. Tidak sedikit pemimpin yang gagal dalam menafsirkan keterbatasan organisasinya dalam tiga hal berikut:

- a) Kapabilitas: Kondisi *crisis* memerlukan *skill* yang lebih baik daripada kondisi sebelum *crisis*. Contohnya adalah pemerintah beserta jajarannya perlu memutar otak untuk membuat kondisi perekonomian di negaranya tetap terjaga ditengah kondisi pandemi Covid-19.
- b) Kapasitas: Kondisi *crisis* mengharuskan tersedianya lebih banyak sumber daya daripada kondisi sebelumnya. Contohnya adalah sebagai garda terdepan dalam menghadapi Covid-19, tenaga medis sangat dibutuhkan keberadaannya.
- c) Pengiriman: Kondisi *crisis* mendesak agar sumber daya lebih cepat disalurkan daripada kondisi sebelum *crisis*. Contohnya adalah penyaluran bantuan non tunai seperti sembako yang disalurkan oleh pemerintah dikarenakan masyarakat terhambat perekonomiannya sehingga bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Tekanan Politik

Tekanan politik terhadap kepemimpinan seorang pemimpin dan pemerintahan. Hal tersebut sangat perlu diatasi karena tekanan ini tidak tampak secara jelas, namun terdapat banyak oknum yang menunggu kegagalan pemerintah sebagai sebuah momentum untuk mendapatkan modal politik dan simpati masyarakat.

Manajemen Krisis

Pada situasi krisis dibutuhkan peran pemimpin dalam melakukan manajemen krisis. Manajemen krisis bagi seorang pemimpin ibarat sebuah seni dalam mengubah kurva yang menurun menjadi

kembali menanjak. Bayazit (dalam Fener & Cevik, 2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga proses manajemen yang umumnya digunakan untuk mengatasi krisis pada sebuah organisasi, yaitu: manajemen pra-krisis, manajemen krisis, dan manajemen pasca-krisis.

Dalam masa pra-krisis, manajemen perlu memahami indikator-indikator krisis. Manajemen juga perlu mengubah kondisi krisis yang berpotensi datang, menjadi sebuah kesiapan dalam mencari peluang. Selanjutnya dalam masa krisis, manajemen perlu melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari krisis yang lebih besar. Selanjutnya ketika krisis berakhir, masa pasca krisis pun dimulai. Pada masa ini pemimpin akan menemukan solusi tepat yang disesuaikan dengan perubahan, solusi yang membawa dimensi baru pada aktivitas dan strategi mereka.



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Krisis

Perubahan menuntut fleksibilitas organisasi dalam berkembang dan cara berpikir setiap anggotanya untuk lebih kreatif. Mental anggota organisasi, pada saat krisis, akan cenderung membutuhkan penyesuaian. Bahkan ada anggota yang menjadi pesimis saat menghadapi krisis. Keadaan demikian dapat dimaklumi karena krisis selalu memberikan efek kejut bagi mereka yang belum pernah mengalaminya. Ketidaksiapan, frustrasi, dan hal-hal negatif lainnya secara umum mewarnai lingkungan organisasi.

Langkah pertama yang butuh diambil oleh pemimpin adalah membangun komunikasi yang penuh empati dan motivasi kepada anggotanya tanpa ada satupun yang terlewati. Penting untuk pemimpin memberikan pesan-pesan yang menenangkan demi menjaga stabilitas mental setiap anggotanya. Ketegaran yang ditunjukkan oleh pemimpin adalah representasi tangguhness organisasi, sekaligus menjadi pemicu semangat bagi setiap anggota.

Langkah kedua, pemimpin dalam manajemen krisis butuh membangun nuansa yang menjadikan setiap anggotanya terus berkembang. Situasi krisis merupakan waktu yang tepat untuk seluruh anggota organisasi belajar secara holistik melihat fenomena yang dialami oleh organisasi dan penerima manfaatnya.

Langkah ketiga, menjalin kemitraan dengan mitra terkait. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan krisis bersama-sama. Pemimpin harus memaksimalkan koneksi kemitraan yang dimiliki selama ini untuk meringankan resiko yang ditanggung organisasi. Dengan demikian pemimpin akhirnya dapat memetakan mitra-mitra yang bersedia untuk bersinergi dalam jangka panjang, karena telah teruji loyalitasnya pada situasi yang tidak menguntungkan.

Langkah keempat, pemimpin butuh merencanakan strategi untuk menghadapi situasi selama krisis. Menjadi hal yang mutlak jika organisasi mengalami kerugian selama krisis, maka sikap untuk meminimalisir resiko adalah sikap yang cermat. Setiap kerugian yang dialami organisasi harus dihitung dengan teliti. Sangat penting untuk organisasi memikirkan batas kerugian yang dapat diterima.

Menurut Klann (2003) hal yang dibutuhkan para pemimpin dalam kondisi krisis Pandemi Covid-19 adalah 3 C yang meliputi *Communication, Clarity, Caring*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mengatasi kondisi *crisis*. Komunikasi perlu dilakukan secara teratur, dan selalu

di-update setiap harinya, hal tersebut dilakukan agar memberikan ketenangan bagi orang-orang yang dipimpin. Komunikasi adalah suatu proses untuk mencapai saling pengertian, di mana komunikator dan audiens membuat, membagikan, dan bertukar pemikiran, opini, serta informasi. Komunikasi efektif memerlukan pemahaman tentang komunikator, audiens, tujuan, pesan, dan cara yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Juga merupakan aktivitas dua arah, yaitu mendengarkan audiens dan mengakui keprihatinannya. Komunikasi yang dilakukan dengan baik dan dilaksanakan dengan benar, terintegrasi ke dalam setiap tahap krisis dan tanggap darurat, dapat membantu mengurangi hal yang ditakutkan yaitu penderitaan dan kematian.

2. Kejelasan

Kejelasan dimulai dengan memahami suatu kondisi atau permasalahan secara jelas, sampai bagaimana cara mengkomunikasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kondisi atau permasalahan tersebut. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar, maka kejelasan akan terbangun dengan sendirinya bagi orang-orang yang terlibat. Seperti yang diketahui manusia akan merasa khawatir, panik, dan takut jika dihadapkan pada ketidakjelasan atau sesuai yang tidak dapat mereka pahami. Kejelasan tindakan seorang pemimpin dapat terlihat dari cara membagikan action plan yang spesifik, seraya menghindari segala hal yang normatif, umum dan berdasarkan asumsi demi menghilangkan keraguan dari para anggota organisasinya.

3. Kepedulian

Para pemimpin dituntut untuk memiliki rasa peduli atau empati terhadap orang-orang yang dipimpinnya sehingga akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) di bawah kepemimpinannya. Pada masa krisis, seorang pemimpin harus peduli, menunjukkan dengan nyata sensitivitasnya, empati dan simpati, terhadap dampak

perubahan pada orang lain, karyawannya, keluarga karyawannya, orang-orang di sekitar operasional bisnis dan bahkan rakyat di negara tempatnya bernaung. Dengan kepedulian, seorang pemimpin bisnis akan dapat menjaga stabilitas emosi karyawan dan orang-orang di lingkungan sekitar perusahaan, sebuah faktor yang sangat diperlukan dalam melanjutkan bisnis di tengah kepingan ketidakpastian masa krisis.

Penutup

Para leader di masa pandemi COVID-19 dihadapkan pada kondisi krisis yang tidak biasa. Mereka ibaratnya sedang menjalani ujian yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga kerusakan yang tidak biasa yang diakibatkan oleh pandemi ini menuntut cara kepemimpinan terbaik guna mengurangi dampak yang timbulkan. Kerusakan global akibat pandemi tidak saja dari sisi kesehatan, tetapi juga telah merambah ke ekonomi, sosial, politik, dll. Kepemimpinan akibat tekanan krisis atau CL, yang telah dilatih, disimulasikan, oleh beberapa leader, pada kenyataannya tidak cukup untuk menanggulangi pandemic COVID-19 yang kompleks multi-dimensi. Sehingga dibutuhkan improvisasi atau tambahan cara-cara alternatif terbaru yang tidak biasa. Hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan.

Referensi

Arnold, M. Howitt and Herman B. Leonard, "Against desperate peril: High performance in emergency preparation and response," in Deborah E. Gibbons, ed, *Communicable Crises: Prevention, Response, and Recovery in the Global Arena*, first edition, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2007.

- Alon, Nahman and Haim Omer(1994), “The continuity principle: A unified approach to disaster and trauma,”*American Journal of Community Psychology*, (22),pp. 273–87.
- Fener, Tugba & Cevik, Tugce. (2015). Leadership in crisis management: Separation of leadership and executive concepts. *Procedia Economics and Finance*, 26. 695-701
- Howitt, Arnold and Herman B. Leonard, eds, *Managing Crises: Responses to Large-Scale Emergencies*, first edition, Washington, DC: CQ Press, 2009
- Joseph W. Pfeifer (2013) *Crisis Leadership: The Art of Adapting to Extreme Events*. Program on Crisis Leadership, Harvard Kennedy School
- Klann, Gene (2003) *Crisis leadership : using military lessons, organizational experiences, and the power of influence to lessen the impact of chaos on the people you lead*. Published by CCL Press Martin Wilcox, Director of Publications
- Powell, John P.(2005) *Crisis – A Leadership Opportunity*. Harvard University

MENEROPONG PANDEMI COVID-19 : HISTORICAL ANALYSIS OF POLICIES IN INDONESIA

Oleh : DR (Cand). Muhammad Noor, S.Sos.,M.AP
(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong)

Pengantar

SEBAGIAN besar warga di tiap-tiap negara masih berharap pada kemampuan pemerintahnya untuk memimpin dan membawa mereka pulih dari dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Entah sampai kapan dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan aktivitas sosial, sektor ekonomi, politik, bahkan pendidikan. Negara-negara yang terancam terkena dampak pandemi COVID-19 melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah dari virus mematikan tersebut. Konsep transparansi pemerintah memainkan peran kunci dalam memberikan *decision making* yang efektif bagi output kebijakan publik dalam aksi cepat tanggap penanggulangan COVID-19.

Pandemi COVID-19 tidak lagi semata-mata perkara kesehatan. Fakta dan opini yang mengiringi pandemi ini sudah menyeruak ke berbagai isu lain yang bahkan tidak memiliki hubungan signifikan. Publik disuguhi dengan begitu banyak informasi baik di media sosial maupun di media konvensional. Terlepas dari mulai jenuhnya informasi tentang definisi dan serba-serbi virus, informasi tentang politik kepentingan, benturan kelas, psikologis

para pekerja kesehatan, dan beragam berita lain turut menghiasi media sehari-hari. Inilah fakta biasanya guliran informasi. Terjadinya hoax yang berkelindan dengan benturan kepentingan politis, sosial, dan ekonomi. Isu konspirasi sempat menjadi viral di masyarakat. Banyaknya muatan informasi membuat publik betul-betul menemukan titik jenuh dengan informasi tentang pandemi. Isu utama bergeser lebih serius dari pada sekadar penanganan virus. Komunikasi Public pemerintah dipandang mengalami krisis parah. Legitimasi dipertanyakan. Beragam bentuk dan format komunikasi pemerintah menuai banyak kritik dan pertanyaan.

Sejauh ini sudah banyak peraturan dan kebijakan mengenai COVID-19, antara lain Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi korona (COVID-19); Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu ada Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Ada juga Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Permenkes No 9 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang di antaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Melihat ketentuan di atas, sudah banyak peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Pertanyaannya, mengapa kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa substansi dan struktur kebijakan tersebut belum berjalan efektif dan belum mampu menjadi sarana pengubah perilaku masyarakat.

***New Normal* : Pilihan Kebijakan atau Bentuk “kepasrahan”**

Indonesia terjerumus dalam jurang resesi, maka tidak ada pilihan, kebijakan *New Normal* harus diterapkan di Indonesia. Walaupun pilihan kebijakan *New Normal* merupakan konsep yang membentuk skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.

Awal mula rencana untuk menerapkan pilihan kebijakan *new normal* memang memunculkan perdebatan bahwa apakah pilihan kebijakan tersebut lebih mengarah pada kepentingan ekonomi atau kesehatan. Memang tujuan pemerintah atas kehidupan *new normal* adalah merupakan upaya menyeimbangkan upaya perbaikan ekonomi sekaligus upaya mencegah gelombang pandemi Covid-19 selanjutnya.

Banyak pihak yang beranggapan bahwa *new normal* merupakan pilihan kebijakan yang rentan meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 karena masih banyak warga masyarakat yang tidak menjalankan aktivitasnya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika tidak diterapkan dengan sebenar-benarnya, kebijakan *new normal* justru akan menjadi permasalahan baru di tengah upaya Pemerintah memerangi Covid-19 sekaligus menggerakkan kembali ekonomi.

Bagi Negara-negara yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus Corona ini, WHO kemudian memberikan resep lain yang kemudian disebut disebut sebagai *new normal*. Intinya,

setelah diajak “bersembunyi dalam goa” cukup lama, masyarakat kemudian diajak lagi keluar dari persembunyiannya secara pelan-pelan dan diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Namun demikian, karena sebenarnya ancaman COVID-19 ini masih ada dan sewaktu-waktu dapat menyerang dapat menyerang lagi.

Esensi dari kebijakan *New Normal* ini adalah diterapkannya protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, dan sering mencuci tangan dan hal tersebut dilakukan masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Setelah WHO mengeluarkan resep kebijakan yang disebut *new normal*, pemerintah Indonesia tidak ketinggalan juga segera mengadopsi gagasan tersebut; meskipun sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerapkan *new normal* ini jika dilihat dari kurva COVID-19.

Kenyataannya hingga saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus menanjak dan belum sampai titik tumpunya. Berikut gambaran kurva grafik kenaikan penyebaran COVID-19 di Indonesia :



Memang sesungguhnya pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19

di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus baru penyebaran COVID-19 di Indonesia setiap harinya mencapai 5.662 jiwa dan memperoleh rata-rata per tujuh hari (seminggu) mencapai 7.797 jiwa. Variasi penyebaran kurva COVID-19 yang berbeda-beda antar daerah dan juga perlunya segera memulihkan kembali aktivitas ekonomi untuk mencegah Indonesia terjerumus dalam jurang resesi, maka tidak ada pilihan, kebijakan *new normal* adalah pilihan kebijakan yang diimplementasikan di Indonesia, mudah-mudahan pilihan kebijakan *new normal* di Indonesia bukan bentuk kepasrahan dari pemerintah.

Policy Deficiency

Wayne Parsons membuat studi kebijakan publik menjadi semakin penting dan vital bagi Negara dia mengatakan bahwa sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Parsons, 2006).

Berbagai aksi kebijakan dalam berbagai tahapan selama pandemi COVID-19 menunjukkan arah yang kurang menggembirakan. Berbagai dimensi menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor dalam penanganan pandemi di Indonesia cenderung terhambat dari sisi internal pemerintah sendiri sehingga mengalami defisiensi atau “kurang gizi”. Dimensi regulasi yang disediakan oleh pemerintah mengalami berbagai kelemahan berarti dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertama, terjadinya

tumpang tindih regulasi. Dalam konteks regulasi yang seharusnya memiliki daya dukung terhadap kolaborasi antar sektor ternyata dapat ditemukan berbagai masalah selama masa pandemi ini di Indonesia. Muncul berbagai peraturan yang saling berbenturan dengan peraturan setingkat lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dalam menjalankannya seperti aturan Kebijakan *Lockdown* melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak ada aturan konsisten dan tegas. Sehingga terjadi ketidakteraturan dalam menjalankan kebijakan tersebut karena berbagai daerah menetapkan aturan masing-masing sehingga dapat merugikan stakeholder lainnya.

Kedua, lambatnya respon kebijakan. Negara seharusnya hadir lebih awal dalam menyelesaikan masalah publik terutama dalam keadaan mendesak dan genting agar semua sektor dapat tetap memiliki *trust* satu sama lain dengan jaminan responsivitas negara dalam memberikan solusi. Akan tetapi dalam pandemi ini ternyata muncul berbagai delay dalam respon kebijakan yang membuat semua sektor untuk diam dan menunggu sehingga mengurangi respon kolaboratif untuk segera bergerak menyelesaikan masalah ketika pandemi merebak. Negara telah dikategorikan tidak tanggap atau memiliki daya tanggap rendah ketika menunjukkan kecenderungan meremehkan urgensi penanganan dan dampak pandemi di awal masa krisis. Dapat terlihat dari lambatnya respon ketika temuan kasus positif pertama dengan terbatasnya tes yang dilakukan dan para pekerja medis yang kesulitan menemukan perlengkapan kesehatan untuk melindungi diri.

Ketiga, terjadinya Inkonsistensi Data. Data merupakan elemen krusial dalam penanganan pandemi terutama untuk menjamin tersedianya informasi yang memadai guna pengambilan keputusan berbagai sektor sehingga tidak saling meragukan dan prosesnya dapat lebih cepat akan tetapi terjadi berbagai perbedaan data yang dimiliki oleh pemerintah. Perbedaan data antara pemerintah pusat,

Ikatan Dokter Indonesia dan pemerintah daerah terkait dengan data penambahan pasien COVID-19 ini seringkali menimbulkan banyak kesulitan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dikarenakan sumber data yang ada pun juga kurang tepat.

Keempat, Lemahnya Pengawasan. Dalam situasi krisis tentu pengawasan pemerintah kepada seluruh sektor adalah penting di mana seharusnya sistem pengawasan yang berjalan dapat membuat seluruh sektor menaruh kepercayaan sehingga meningkatkan intensitas kolaborasi akan tetapi terjadi berbagai kelemahan mendasar. Dalam konteks pengawasan ketika pandemi ini Indonesia dapat tergolong lemah dengan terlihat dari pengawasan kesehatan seperti *screening* dan *surveillance* untuk melacak mobilitas masyarakat dan juga pengawasan kebijakan seperti penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Pengawasan kesehatan ternyata penuh dengan lubang. Harus diakui bahwa Indonesia masih lemah dalam pengawasan virus Corona atau COVID-19. Misalnya, “Di pintu-pintu masuk kita, baik di embargo, penerbangan, kita itu sebenarnya masih lemah. Kita masih banyak hanya mengandalkan *thermal scanner*”. Selain itu dugaan kasus korupsi Bansos Kemensos telah menunjukkan lemahnya pengawasan penyaluran bantuan sosial selama pandemi ini.

Kelima, kurangnya koordinasi. Dalam kolaborasi antar sektor koordinasi adalah kunci untuk memastikan tercapainya tujuan bersama akan tetapi dalam implementasinya sendiri dari sisi pemerintah ternyata tidak demikian. Kurangnya koordinasi antar bidang satu dengan bidang lainnya. Kebijakan publik yang bersifat cepat perlu diambil pemerintah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selain itu, juga dibutuhkan adanya transparansi data serta kebijakan agar membuat masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. kebijakan yang dikeluarkan juga harus komprehensif dan independen. Disamping hal tersebut, komunikasi dan stimulus yang efektif untuk dapat membentuk kepercayaan

publik pada pemerintah. Pemerintah masih kurang dalam menyebarluaskan kebijakan yang ada guna menekan penyebaran COVID-19. Bagaimana kebijakan pemerintah, prosedur kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19 agar masyarakat berlaku sesuai anjuran, dan hukuman apa yang akan didapat bagi pelanggar aturan juga masih belum jelas. Ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Berbagai sektor juga telah melakukan kritik terhadap kurangnya koordinasi pemerintah sendiri, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengkritik tajam koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Kompas, 2 September 2020). Selain itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengkritik hal yang sama terkait koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang masih belum optimal (CNN Indonesia, 29 Desember 2020).

Rentetan kejadian tersebut seakan menjadi duri dalam menghadapi babak baru. Saat masa vaksinasi tiba, publik terlanjur skeptis dan terbagi menjadi dua kubu. Salah satu menginginkan vaksinasi agar segera digalakkan, sementara satu lainnya menolak vaksinasi dari pemerintah. Dari situ, terlihat bahwa edukasi pasal vaksinasi COVID-19 masih belum berhasil.

Lebih dalam lagi, hadirnya vaksin ini sulit lepas dari kesan terburu-buru. Masyarakat masih dihantui rasa khawatir atas kabar soal mutasi virus yang tidak mampu diatasi vaksin hingga rumor soal efek samping dari vaksinasi. Pertanyaan lain memutar benak publik. Apakah vaksin yang disalurkan Januari ini mampu mengatasi masalah? Atau justru masyarakat masih harus menunggu vaksin selanjutnya yang lebih mutakhir?

Berkaca dari negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja, keduanya sepakat menolak penggunaan *Vaksin Sinovac* yang dibanggakan pemerintah Indonesia. Kedua negara tersebut beranggapan bahwa *Sinovac* hanya digunakan pada negara-negara

berkembang saja. Oleh karenanya, jangan heran jika timbul pandangan bahwa *Sinovac* merupakan vaksin yang belum rampung sepenuhnya. Publik lebih memilih untuk bersabar dan menunggu vaksin hasil buatan Indonesia, vaksin Merah Putih.

Bagaimanapun juga, separah apa pun polemiknya, Indonesia harus bangkit dari pandemi. Pasalnya, saat artikel ini ditulis Hari Selasa (01/06/2021) bertepatan dihari peringatan kelahiran Pancasila, berdasarkan dari laman COVID-19.go.id sudah mencapai 1.821.703 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19. Mau tidak mau, Indonesia harus berpikir bagaimana cara terbaik untuk bisa mengembalikan siklus ekonomi, kehidupan, kesehatan, dan keamanan seperti sedia kala.

KEBIJAKAN PEMBATASAN MOBILITAS DALAM INTERPRETASI BINER BUDAYA HOFSTEDE

Oleh : Wini Prastuti

*Mahasiswa Program Doktorat Manajemen dan Kebijakan Publik
Universitas Gadjah Mada*

Dalam upaya untuk mengekang penyebaran COVID-19 pada tahun 2020, beberapa negara menerapkan prosedur *lockdown* dengan berbagai tingkat. Prosedur ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan diharapkan bisa mencegah eskalasi COVID-19 lebih lanjut. Perbandingan data mobilitas lintas negara telah dipelajari dalam kaitannya dengan jumlah kasus dan kematian (Yilmazkuday, 2020), variasi kebijakan *social-distancing* (Cacciapaglia et al., 2020), *politic trust* (Bargain dan Aminjonov, 2020), dan dampak ekonomi (Alon et al., 2020).

Selama wabah Covid-19, pejabat pemerintah dan otoritas kesehatan masyarakat di berbagai negara telah menggunakan berbagai strategi *social distancing*. Negara-negara seperti Belanda, Swedia, dan Inggris membangun strategi berdasarkan kepercayaan dan mengandalkan warganya untuk secara sukarela membatasi mobilitas mereka. Negara seperti Italia yang pernah mengalami dampak berat dari COVID-19 memilih kebijakan *social distancing* yang lebih ketat. Sedangkan Jerman memilih kebijakan yang longgar dengan masih diijinkannya aktivitas di luar ruangan. Namun demikian, di awal pandemic negara-negara yang menganut paham

demokrasi di Barat cenderung menganggap kebijakan “lockdown” sebagai bentuk otoriter dari negara-negara Asia. (lse.ac.uk).

Menurut laporan dari Organization for Economic Co-operation and Development, 2020, beberapa negara Asia Timur telah memberlakukan langkah-langkah ketat dengan memaksimalkan teknologi sebagai alat kontrol. Namun demikian, menurut Fang et al., (2020) pembatasan mobilitas manusia menjadi yang paling utama dalam kebijakan kesehatan masyarakat (Fang et al., 2020). Hal ini dikarenakan penyakit tersebut ditularkan melalui kontak antar manusia. Greenstone&Nigam (2020), menyebutkan bahwa sebuah laporan memperkirakan bahwa dengan social distancing level sedang selama 3-4 bulan akan menyelamatkan 1,7 juta kematian akibat Covid-19 di AS. Dari fakta tersebut, kerelaan untuk melakukan *social distancing* dengan melakukan pembatasan di ruang public dan tetap tinggal dirumah menjadi kunci. Selain itu, studi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (Siedner et al., 2020; Thu et al., 2020) dan upaya social distancing secara efektif dapat menahan laju pandemi (Chudik et al., 2020).

Kebijakan pembatasan mobilitas di Indonesia dilakukan Pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal COVID-19 (outbreak) dan dilanjutkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan pengganti PSBB tersebut membatasi kegiatan masyarakat pada tingkat mikro. Kebijakan ini dilaksanakan pada tiap daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 dengan signifikan. Tingkat penyebaran kasus dilihat pada tingkat RW/RT dari jumlah rumah yang terpapar. Kebijakan ini merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Meskipun demikian, tidak semua pemimpin daerah mengadopsi kebijakan ini sepenuhnya. Beberapa melakukan kebijakan dengan beberapa penyesuaian kelonggaran atau bahkan ada yang menolak sama sekali. Pemerintah pusat tidak tinggal diam, peringatan kepada

Kepala Daerah yang melakukan pelanggaran PPKM diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang menekankan tentang sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.

Pengukuran terhadap Kebijakan Mobilitas

Untuk mengukur kebijakan mobilitas, Oxford University menggunakan Government Response Stringency Index (GRSI-2020). GRSI merupakan alat untuk melacak dan membandingkan respons kebijakan di seluruh dunia secara ketat dan konsisten. Indeks ini merespon kebijakan dari lebih dari 180 negara ke dalam 23 indikator antara lain penutupan sekolah, pembatasan perjalanan, dan kebijakan vaksinasi. Salah satu indeks yang terkait dalam prosedur pembatasan adalah *stringency index* yang merupakan Indeks untuk mencatat ketatnya kebijakan “lockdown style”. Dalam indeks GRSI, skor GRSI Pemerintah Indonesia mencapai puncaknya pada angka 80,07 pada masa pemberlakuan (PSBB) jilid pertama (24 April – 2 Mei 2020), kemudian turun hingga 54,17 pada bulan Juli 2020 seiring dengan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*). Pada masa pemberlakuan PPKM darurat dari 2 Juli hingga tanggal 31 Juli 2021 indeks GRSI berada pada level moderat yaitu 68,98.

Stringency level terkait pembatasan mobilitas ditentukan oleh penutupan sekolah pada semua tingkatan, penutupan tempat kerja pada beberapa sector, penundaan agenda public, pembatasan kerumunan, rekomendasi pengurangan transportasi public, permintaan untuk “stay at home” yang dilakukan tanpa pengecualian, pembatasan pergerakan di dalam kota, kontrol terhadap perjalanan internasional. Hal tersebut didukung dengan kebijakan pemberian bantuan langsung sebagai dukungan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak, pelonggaran utang. Kampanye informasi public yang terkoordinasi, tersedia uji kebijakan secara umum, tracing

kontak secara comprehensive, investasi fasilitas Kesehatan darurat, investasi vaksin, kebijakan vaksin (pada dua kelompok), kebijakan penutup muka (masker) sepanjang waktu diluar rumah, rekomendasi proteksi kepada orang tua.

Persepsi Budaya dalam Penanganan Pandemi

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 memiliki dampak negative pada berbagai hak termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di sisi lain, ternyata terdapat dampak positif dari hak budaya dan hak atas ilmu pengetahuan. Schwartz & Melech, (2000, hal. 236) mencatat bahwa dalam kondisi pandemi, budaya dapat menekan perilaku bertanggungjawab secara sosial dalam menghadapi ancaman kesehatan. Schwartz (2006, hal. 138) memandang budaya sebagai sesuatu yang kompleks, kaya makna dan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Penekanan nilai setiap masyarakat adalah karakteristik utama dari budaya tertentu dan memberikan subjek studi yang signifikan (Schwartz, 2006). Sehingga, budaya hanya bisa dianalisis melalui manifestasinya (Schwartz, 2014). Bukti empiris juga menunjukkan hubungan antara berbagai perilaku kesehatan dan orientasi nilai budaya (Mackenbach, 2014; Gaygisiz et al., 2018).

Lee.,et.al, (2020) dalam penelitiannya menyebutkan perilaku mobilitas selama pandemic dimotivasi oleh tindakan individu yang secara pasif patuh karena paksaan untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh otoritas dan pihak yang berwenang. Atalay&Solmazer, 2021 melakukan penelitian dengan menguji sejauh mana keketatan tingkat negara, yang diukur dengan Government Response Stringency Index (2020), memoderasi hubungan antara dimensi budaya tertentu dan perkiraan inovasi nasional. Hasil menunjukkan bahwa negara-negara dengan budaya kolektivistis dan *power distance* tinggi menunjukkan inovasi yang lebih rendah,

terlepas dari tingkat keketatan pemerintah sebagai tanggapan terhadap COVID-19.

Jika kita merefleksikan temuan ini terhadap pandemi Covid-19, tampaknya masuk akal bahwa negara-negara dengan budaya tertentu memiliki efek terhadap keberhasilan kebijakan pembatasan mobilitas.

Kebijakan Mobilitas dalam Interpretasi Budaya

Hostede (2001, hal.6) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya saling terkait dan membentuk sistem atau hierarki. Dalam dimensi budaya Hostede, beberapa indeks menunjukkan keterkaitan antara budaya dengan pembatasan mobilitas. Indeks yang terkait dengan kebijakan mobilitas terkait penanggulangan COVID antara lain adalah “Power Distance”. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana anggota mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Indonesia mendapat nilai tinggi pada dimensi ini (skor 78) yang berarti ketergantungan pada hierarki dengan pemimpin bersifat mengarahkan, manajemen kontrol, dan delegasi.

Beberapa temuan menunjukkan perilaku mobilitas selama pandemi Covid-19 yang berbeda dengan sebelumnya (Lee et al., 2020). Temuan Atalay dan Solmazer, 2021 menunjukkan hierarki secara signifikan dan positif terkait dengan pengurangan mobilitas dan peningkatan “stay at home”. Meskipun tidak signifikan, temuan Kapoor, et.al (2021) menunjukkan adanya budaya hirarkhi mendukung kecenderungan penurunan mobilitas pada ritel, tempat rekreasi, dan tempat kerja. Perilaku tersebut dapat dimotivasi oleh tindakan individu yang patuh secara pasif yang dipaksa untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh otoritas yang dihormati atau mereka mungkin lebih cenderung untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan saran dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, budaya hirarkhi dapat memberi kesadaran

masyarakat untuk berperilaku bertanggungjawab secara sosial dalam menghadapi ancaman kesehatan seperti pandemi, (Schwartz dan Melech, 2000, hal. 236). Kagitçibaşı dan Cemalciler (2018), mendukung temuan tersebut dengan menegaskan kemungkinan preferensi untuk pemimpin otokratis daripada demokratis setelah bencana alam.

Masyarakat yang hierarki menekankan otoritas dan penerimaan ketidaksetaraan (Schwartz, 2007). Dalam masyarakat hierarkis, koordinasi sosial didasarkan pada peran yang diberikan dan individu bertindak sesuai dengan kewajiban moral. Kontrol sosial lebih ketat ketika individu menerima distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak setara dan hierarkis (Schwartz, 1999, 2006, p. 26 dan 31). Kekuasaan dan otoritas “diharapkan dan diterima” (de Mooij, 2017). Dengan demikian, tampaknya masuk akal bahwa pandemi Covid-19 menciptakan kondisi yang tidak pasti. Korban karenanya, ketidakpastian dan ancaman kematian dapat membuat orientasi budaya hierarkis lebih adaptif dalam menanggapi pandemi.

Indonesia tidak menerapkan total lockdown, dan mengamankan berbagai tindakan social distancing yang ketat karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya keharmonisan dan hirarkhi. Cara-cara pemerintah dalam menerapkan perilaku yang dipilih harus diterima dan dibenarkan dalam hal penekanan nilai budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Pendelegasian wewenang dari PSBB ke PPKM ini merupakan salah satu contoh adopsi budaya hirarkhisme dalam kebijakan. Negara dengan budaya hirarkhisme tinggi cenderung memerlukan arahan yang jelas dan tegas apa yang harus dilakukan, kapan, dan mengapa. Hal ini terjadi juga pada pola klasik proses belajar mengajar di Indonesia. Atalay&Solmazer, 2021 juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan, budaya hierarki memiliki efek paling kuat pada pengurangan mobilitas, baik secara umum maupun untuk tinggal di rumah secara khusus. Negara dengan hierarki lebih banyak kekhawatiran mikro, seperti

kekhawatiran terhadap kerabat atau teman dekat yang terinfeksi Covid-19. Meskipun demikian, kekhawatiran orang-orang dalam masyarakat hierarki dapat mendorong mereka untuk berperilaku lebih adaptif terhadap pandemi.

Di sisi lain, orang-orang di negara-negara dengan egalitarianisme tinggi lebih khawatir tentang masyarakat di sekeliling mereka dan dunia pada umumnya. Secara keseluruhan, egalitarianisme terkait dengan sedikit kekhawatiran mikro tetapi lebih banyak kekhawatiran makro sementara kebalikannya berlaku untuk hierarki (Schwartz dan Melech, 2000, hlm. 222). Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pandemi yang memiliki jangka waktu yang lama, budaya hirarkhi merupakan mesin utama untuk mendorong respon yang mampu beradaptasi terhadap pandemic.

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang komunal dibuktikan dengan rendahnya skor budaya Hofstede untuk tingkat ketergantungan (*individualism*). Indonesia memiliki skor 14 untuk dimensi *individualism*. Sehingga, terdapat preferensi yang tinggi di mana individu diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan cita-cita masyarakat dan kelompok. Hal ini membuat Kebijakan PPKM tidak populer. Pembatasan mobilitas mensyaratkan beberapa hal yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, pertemuan kelompok, arisan warga, pertunjukan kesenian, dan hak budaya lainnya yang mungkin terabaikan. Selain itu, kegiatan agama juga memerlukan pembatasan yang signifikan. Durasi pandemic Covid-19 yang berlangsung selama 1,5 tahun menyebabkan level ketidakpastian usaha yang tinggi.

Skor Indonesia dalam dimensi *uncertainty avoidance* pada level moderat (48), yang berarti memiliki preferensi yang kurang untuk menghindari ketidakpastian. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia cenderung sedikit lebih tahan terhadap ketidakpastian. Dominasi preferensi terhadap sector ekonomi membuat pekerjaan

yang dilakukan oleh kelompok rentan tetap diperbolehkan. PPKM terutama akan berdampak pada masyarakat dengan mata pencaharian dengan pendapatan tidak tetap seperti UKM, pedagang, dan pekerja konstruksi. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak langsung berhubungan dengan patuhnya masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Atalay&Solmazer, 2021 menemukan bahwa negara dengan PDB per kapita tinggi justru tidak lebih banyak tinggal dirumah dan menghindari ruang publik dibandingkan negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih rendah. Hal ini terkait dengan skor moderat uncertainty avoidance yang cenderung menjaga keharmonisan dan hubungan lingkungan. Selain itu, nilai-nilai budaya terutama Jawa yang cenderung tidak menampakkan

Selanjutnya, Dimensi Tingkat Kepuasan (*indulgence*) memiliki skor 38, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya *restraint*. Masyarakat dengan skor rendah dalam dimensi ini memiliki kecenderungan untuk bersikap sinis dan pesimis. Orang dengan orientasi ini memiliki persepsi bahwa tindakan mereka dibatasi oleh norma-norma sosial. Hal ini berarti, mobilitas mikro tidak dapat dihindarkan. Seseorang diharapkan datang membantu saat hajatan, membangun rumah, maupun saat tetangga sedang sakit atau berduka. Jika anggota masyarakat tidak bisa memenuhi nilai dan norma sosial, maka dia akan dikucilkan dari kehidupan sosial.

Skor tinggi Indonesia (62) untuk *long term orientation* menunjukkan bahwa Indonesia cenderung memiliki budaya pragmatis. Masyarakat pragmatis ini akan memiliki kemampuan menyesuaikan tradisi atau nilai yang dimiliki terhadap kondisi yang berubah-ubah dengan mudah. Sehingga masyarakat pragmatis lebih mudah menerima perubahan tanpa orientasi jangka panjang. Kebutuhan yang utama adalah pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Dalam kasus ini,

kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sesuai diberikan masyarakat terdampak.

Jika kembali kepada pertanyaan mengapa pemerintah mengambil kebijakan PPKM dibandingkan kebijakan pembatasan mobilitas lainnya? Dari sisi budaya ada dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama, sesuai dengan budaya masyarakat hirarkhi, pemerintah berusaha melakukan pendelegasian wewenang kepada daerah masing-masing sesuai dengan hak budaya dan sosial setiap daerah yang beragam. Kedua, sesuai dengan budaya masyarakat yang komunal. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi masyarakat hirarkhi. Budaya hirarkhi menyukai pimpinan yang bisa menjadi “bapak”. Masyarakat harus diyakinkan bahwa pemimpin bisa menjadi “ayah” bagi warganya. Memberi perlindungan, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, dan lebih dari itu memberi kepastian. Pemimpin di daerah diharapkan lebih memahami karakter masing-masing daerah dengan memperhatikan aspek penghambat tersebarnya virus seperti protocol Kesehatan, ketersediaan fasilitas Kesehatan yang memadahi hingga tingkat kelompok warga terkecil. Namun demikian, masyarakat dengan budaya hirarkhi cenderung menyukai kepemimpinan berjenjang yang terpusat dan arahan yang jelas dan detail. Penyerahan sepenuhnya pada pemerintah daerah tanpa ada arahan yang jelas akan membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang tinggi.

Tidak berhenti disitu saja, sebagai masyarakat yang komunal, pembatasan berkerumun dan mobilitas merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi dalam waktu yang lama. Masyarakat komunal memiliki nilai keterikatan yang kuat. Keterikatan terhadap tradisi, keluarga, ketaatan (agama), menghormati orang yang lebih tua dan melindungi citra publik. Keinginan untuk berkumpul dengan keluarga bagi sebagian masyarakat komunal merupakan salah satu yang mengikat untuk saling menguatkan di masa ketidakpastian

yang panjang. Pelibatan orang yang disegani dalam suatu komunitas dan lingkungan menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Sehingga dapat disimpulkan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM merupakan kebijakan yang sesuai dalam koridor budaya. Dengan pemberlakuan PPKM, Pemerintah memiliki keyakinan masyarakat cukup memiliki resilient tinggi untuk bisa bertahan melalui ketidakpastian. Walaupun tidak ada kebijakan yang bisa sukses secara universal, negara memiliki tanggung jawab untuk menentukan strategi yang tepat terkait mobilitas penduduk. Karena besarnya pengaruh pembatasan mobilitas terhadap tingginya prosentase penularan COVID 19, maka masalah ini tidak bisa diabaikan. Beberapa pertimbangan terkait budaya dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penting untuk memperhatikan ketepatan waktu pemberlakuan pembatasan mobilitas dengan memperhatikan tingkat resilient maksimal warga, selain tentu saja aspek terkait medis seperti siklus hidup virus. Kedua, mengingat pandemi terjadi dalam waktu yang tidak bisa diprediksikan (terkait kemampuan mutase virus), maka negara harus melakukan identifikasi mekanisme yang menjamin kesetaraan warga dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan ini diharapkan dapat memberi umpan balik bagi kebijakan. Selain itu, memberikan kepercayaan kepada daerah hingga level pemerintahan terkecil untuk mampu melokalisir gejala sedang hingga ringan juga mampu mengurangi tingkat mobilitas warga ke pusat fasilitas Kesehatan yang ada di kota.

EKONOMI ATAU KESEHATAN?

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

*Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB ULM
Anggota Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM
muttaqin@ulm.ac.id*

Para pemangku kebijakan di Indonesia baik di pusat dan daerah memandang pentingnya menyeimbangkan penanganan ekonomi dan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Menyeimbangkan penanganan kedua sektor tersebut pada saat pandeminya belum terkendali memiliki konsekuensi berat terhadap kemanusiaan dan semakin lamanya durasi ketidakpastian kehidupan masyarakat untuk kembali ke dalam situasi normal.

Dalam ilmu ekonomi ada istilah *trade-off* yang menggambarkan kondisi pada satu waktu kita harus memilih salah satu di antara dua keputusan di mana setiap pilihan ada *opportunity cost*-nya. Pilihan keputusan membuka pelanggaran kegiatan ekonomi pada saat pandemi belum terkendali berpotensi mendongkrak pertumbuhan Produk Domestik Bruto tetapi menyebabkan semakin masifnya penyebaran Covid-19 dan bertambahnya risiko kematian yang akan dihadapi masyarakat. Pilihan kedua berupa kebijakan pengetatan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat berdampak pada terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi sehingga produksi berkurang, pengangguran bertambah dan daya beli masyarakat menurun.

Kajian ini mengupas bagaimana *trade-off* penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta jalan keluar agar *recovery* kesehatan dan ekonomi dapat kita peroleh.

Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia



Indonesia telah memasuki Gelombang Kedua (*Second Wave*) pandemi Covid-19 dengan kondisi yang lebih parah dibandingkan keadaan pada Gelombang Pertama (*First Wave*). Jika pada puncak Gelombang Pertama di bulan Januari 2021 kasus positif harian rata-rata berada pada level lebih dari 10 ribu kasus dengan jumlah kematian 250 ribu per hari, maka pada Gelombang Kedua di bulan Juli kasus positif hariannya naik 3,7 kali lipat sedangkan kasus kematian harian melompat 4,5 kali lipat.



Indonesia mengalami Gelombang Kedua sejak bulan Juni 2021 sebagai akibat dari pilihan kebijakan pelonggaran ekonomi. Strategi relaksasi ini sudah diterapkan pemerintah melalui kebijakan *New Normal* sejak Juni 2020 yang kemudian istilahnya diganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Salah satu kebijakan pelonggaran di masa pandemi belum terkendali pada tahun 2020 tersebut adalah usaha mendongkrak Sektor Pariwisata melalui penetapan cuti bersama di akhir bulan Oktober dan liburan akhir tahun. Dampaknya kasus positif

dan kematian harian di bulan Desember melonjak 1,7 kali lipat dibandingkan kondisi di bulan Oktober. Kemudian ledakan Covid-19 pada bulan Januari 2021 menyebabkan kasus positif dan kematian harian meningkat 1,6 kali lipat dibanding situasi Desember 2020.



Mulai pertengahan Januari 2021, pemerintah pusat menerapkan kebijakan PPKM Mikro untuk meredam laju penularan Covid-19 dengan tetap memberikan ruang kelonggaran untuk kegiatan ekonomi. Kemudian jumlah rata-rata kasus harian menurun dari lebih 10 ribu kasus pada bulan Januari menjadi sekitar 9 ribu kasus per hari pada bulan Februari. Kasus harian terus mengalami penurunan tetapi berhenti pada level hampir 5 ribu kasus per hari pada bulan Mei.

Pemerintah pusat memandang strategi PPKM Mikro berhasil menurunkan kasus infeksi dan kasus kematian sehingga sepanjang triwulan 1 dan 2 dilakukan pelonggaran kegiatan ekonomi. Restriksi hanya dilakukan pada momen sebelum dan setelah liburan lebaran dalam bentuk pembatasan mobilitas antar daerah.

Sebenarnya penurunan kasus yang terjadi pada masa pelaksanaan PPKM Mikro tersebut erat kaitannya dengan penurunan testing. Dalam hal ini terjadi pengurangan jumlah penduduk yang

menjalani pemeriksaan PCR yang berdampak pada turunnya kasus konfirmasi. Akibatnya penurunan kasus bersifat semu dan pemerintah melakukan kesalahan dalam mendiagnosis situasi pandemi Covid-19.


Kesalahan diagnosis inilah yang membuat pemerintah kurang *aware* terhadap potensi masuk dan menyebarnya varian Delta mutasi dari India yang sangat berbahaya. Indonesia tetap melakukan pelanggaran meski sudah ada ancaman varian dengan garis turunan B.1.617.2 ini. Walhasil kita merasakan besarnya dampak buruk varian Delta pada Gelombang Kedua sejak di sepertiga akhir triwulan 2 tahun 2021.

***Trade-Off* Ekonomi dan Kesehatan**


Faktanya adanya *trade-off* antara ekonomi dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dibuktikan oleh Fernández-Villaverde dan Jones (2020). Mereka menunjukkan secara grafis pembatasan untuk menekan Covid-19 berdampak pada jatuhnya pertumbuhan PDB. Sebaliknya pembukaan ekonomi berdampak pada semakin besarnya kasus kematian. Dalam hal ini Fernández-Villaverde dan Jones mencontohkan Swedia sebagai negara yang tidak melakukan pembatasan dengan konsekuensi tingginya kasus kematian negara tersebut dibandingkan negara-negara Skandinavia lainnya.

Besarnya biaya pembatasan untuk melakukan *treatment* dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan salah satu alasan utama banyak negara tidak melakukan *lockdown* atau karantina wilayah pada saat terjadinya penyebaran kasus (World Bank, 2020 dan Lin dan Meissner, 2020). Keterbatasan sumber daya tersebut terutama dialami oleh negara-negara berkembang. Hal ini juga yang menjadi pendorong pemerintah pusat melakukan pelanggaran di saat pandemi belum terkendali.

Gambar 4: Pertumbuhan PDB dan kasus positif Covid-19 Indonesia per triwulan tahun 2019 - 2021*



Gambar 5: Pertumbuhan PDB dan kasus kematian Covid-19 Indonesia per triwulan tahun 2019 - 2021*



Trade-off ekonomi dan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terlihat pada Gambar 4 dan 5 di mana perbaikan pertumbuhan PDB selalu diikuti dengan peningkatan kasus positif. Tidak hanya pertumbuhan kasus positif, Indonesia juga mengalami lonjakan kasus kematian sepanjang membaiknya pertumbuhan PDB tersebut.

Sejak diterapkannya strategi Adaptasi Kebiasaan Baru mulai triwulan 3 2020 terjadi penurunan kedalaman kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga triwulan 1 2021 dan kemudian perekonomian tumbuh pada level positif di titik 7% pada triwulan 2. Benefit dari pertumbuhan positif tersebut harus kita bayar dengan

Trade-off dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari sisi besarnya kasus infeksi dan kematian yang dialami masyarakat pada Gelombang Kedua, tetapi juga sebarannya yang menyelimuti seluruh wilayah Indonesia. Peta pada Gambar 6 dan 7 menunjukkan kasus masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan proporsi 68% kasus positif dan 71% kasus kematian dari total kasus Nasional.

Meskipun masih terkonsentrasi di pulau Jawa, kasus Covid-19 cenderung menyebar dengan kecepatan lebih tinggi di luar Jawa. Nilai pertumbuhan kasus positif pada bulan Juli terhadap Juni di pulau Sulawesi, Bali, NTB dan NTT, Papua dan Maluku, dan Kalimantan mencapai 2 hingga 4 kali lipat pertumbuhan di pulau Jawa. Sedangkan pertumbuhan kasus kematian mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lipat di pulau Jawa.

Strategi Jalan Keluar

Meskipun terdapat *trade-off* antara ekonomi dan kesehatan, Fernández-Villaverde dan Jones (2020) mengemukakan bahwa kejatuhan ekonomi dan kasus kematian dapat diminimalisir dengan kebijakan yang baik. Sebab besarnya gap antara ekonomi dengan kesehatan pada dasarnya adalah akibat kualitas kebijakan yang buruk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, pada masa pandemi belum terkendali sangat penting dilakukan pembatasan mobilitas penduduk. Hal ini ditunjukkan oleh studi yang dilakukan Badr dkk (2020), Hadjidemetriou dkk (2020), dan Yilmazkuday (2020) bahwa penyebaran Covid-19 di masyarakat sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Dalam situasi yang tidak terkendali inilah maka diperlukan *lockdown*.

Menurut Lasaulce dkk. (2021) dan Ornelas (2020) *lockdown* sangat diperlukan dalam penanganan pandemi tetapi jangan sampai terjadi secara berkepanjangan. Mereka menggarisbawahi pentingnya

kecepatan dalam penerapan *lockdown* sehingga pandemi juga cepat terkendali. Pendapat ini didukung oleh Baldwin dan Weder di Mauro (2020)

Keterlambatan dalam mengambil keputusan pembatasan akan berdampak pada lamanya durasi pemberlakuan *lockdown* dengan konsekuensi ongkos ekonominya akan menjadi semakin besar. Begitu pula berlarut-larutnya penanganan wabah dengan pelanggaran di masa pandemi belum terkendali justru membuat biaya ekonomi dan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat menjadi semakin besar.

Dalam kondisi ketidakterkendalian pandemi hanya terjadi di sebagian wilayah dapat dilakukan *lockdown* lokal. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Gathergood dan Guttman-Kenney (2021) dan Bartscher dkk (2020), sementara Lin dan Meissner (2020) menjelaskan *trade-off* dalam penanganan pandemi pada tingkat lokal dapat berbeda-beda.

Namun menurut Gathergood dan Guttman-Kenney (2021) dan Iverson & Barbier (2020) *lockdown* lokal harus terkoordinasi dengan baik antar daerah dan di bawah komando pemerintah pusat. Sebab jika penanganannya diserahkan kepada masing-masing daerah efektivitasnya akan rendah.

Di samping pengendalian mobilitas melalui *lockdown* dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, strategi lainnya untuk menurunkan kadar *trade-off* ekonomi dan kesehatan adalah dengan mengupgrade kapasitas strategi 3T; *testing*, *tracing* dan *treatment* (Eichenbaum et al., 2020; Gathergood & Guttman-Kenney, 2021; OECD, 2020; World Health Organization, 2021) which are simple to use and offer rapid results, to achieve high coverage of testing, ideally testing all symptomatic individuals meeting the COVID-19 case definition as soon as possible from disease onset (within the first week of illness. Prinsip dasar dari strategi 3T ini adalah menemukan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya penduduk yang telah

terinfeksi Covid-19. Kemudian dilakukan isolasi atau karantina terhadap penduduk yang telah dikonfirmasi melalui hasil *testing*. Untuk pasien yang memiliki resiko tinggi seperti berusia lanjut, memiliki komorbid atau mengarah ke gejala berat dapat segera memperoleh *treatment* di rumah sakit guna mencegah terjadinya kematian.

Dengan kemampuan deteksi cepat penduduk yang terinfeksi Covid-19, maka risiko penyebaran virus Corona dapat dicegah melalui isolasi yang pada intinya adalah memisahkan warga yang sakit dengan yang sehat. Di sinilah pentingnya bagi pemerintah dalam meningkatkan jumlah, kapasitas dan sebaran laboratorium PCR agar merata dan memadai ke seluruh wilayah Indonesia, membangun sistem pelacakan kontak erat, dan berinvestasi pada sumber daya manusianya. Dari sini dapat dibangun basis data yang kuat sebagai bahan dasar membuat kebijakan berbasis *evidence*.

Persoalan yang dihadapi adalah masih kurangnya *political will* pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan strategi 3T ini. Masih ada ketakutan jika hasil dari *testing* yang masif dan *tracing* kontak erat yang kuat menimbulkan kejatuhan elektabilitas politik. Padahal ini adalah upaya mencegah berlarut-larutnya penanganan pandemi Covid-19 dan mengikis terjadinya *trade-off*.

Strategi lainnya yang sangat penting dalam pengendalian pandemi Covid-19 adalah vaksinasi. Namun untuk Indonesia percepatan vaksinasi menghadapi kendala utama minimnya pasokan vaksin itu sendiri. Vaksin Covid-19 pada saat ini merupakan barang langka karena masih terbatasnya *supply* dan tingginya *demand* di mana negara-negara maju cenderung memenangkan perolehannya dibandingkan negara-negara berkembang.

Untuk itu pendekatan *lockdown* yang cepat, protokol kesehatan yang ketat dan strategi 3T adalah modal dasar penanganan pandemi seraya mengupayakan percepatan vaksinasi yang masih terbatas. Lebih cepat pandemi Covid-19 terkendali maka lebih laju pemulihan


ekonomi. Seperti pendapat Baldwin dan Weder di Mauro (2020) tidak hanya kurva kasus Covid-19 yang perlu dilandaikan tetapi juga kurva resesi harus didatarkan. []

Referensi

- Badr, H. S., Du, H., Marshall, M., Dong, E., Squire, M. M., & Gardner, L. M. (2020). Association between mobility patterns and COVID-19 transmission in the USA: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30553-3](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30553-3)
- Baldwin, R., & Weder di Mauro, B. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes A VoxEU.org Book. In *CEPR Press*.
- Bartscher, A. K., Seitz, S., Siegloch, S., Slotwinski, M., & Wehrhöfer, N. (2020). Social Capital and the Spread of Covid-19: Insights from European Countries. In *CASifo Working Paper* (Issue 8346). <https://ssrn.com/abstract=3623681>
- BPS. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil SP menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020*. BPS. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/83>
- Budd, J., Miller, B. S., Manning, E. M., Lampos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., Rees, G., Emery, V. C., Stevens, M. M., Keegan, N., Short, M. J., Pillay, D., Manley, E., Cox, I. J., Heymann, D., Johnson, A. M., & McKendry, R. A. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature Medicine*, 26, 1183–1192. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1011-4>
- Eichenbaum, M., Rebelo, S., & Trabandt, M. (2020). *The Trade-Off between Economic and Health Outcomes of the Covid-19 Epidemic*. VOX CEPR Policy Portal. <https://voxeu.org/article/trade-between-economic-and-health-outcomes-covid-19-epidemic>

- Fernández-Villaverde, J., & Jones, C. I. (2020). Macroeconomic Outcomes and Covid-19: A Progress Report. In *NBER Working Paper Series* (No. 28004; NBER Working Paper Series). <http://www.nber.org/papers/w28004>
- Gathergood, J., & Guttman-Kenney, B. (2021). The English Patient: Evaluating Local Lockdowns Using Real-Time COVID-19 and Consumption Data. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798666>
- Griffin, M., Sohrabi, C., Alsafi, Z., Nicola, M., Kerwan, A., Mathew, G., & Agha, R. (2021). Preparing for COVID-19 exit strategies. *Annals of Medicine and Surgery*, 61, 88–92. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.12.012>
- Hadjidemetriou, G. M., Sasidharan, M., Kouyialis, G., & Parlikad, A. K. (2020). The impact of government measures and human mobility trend on COVID-19 related deaths in the UK. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100167>
- Iverson, T. W., & Barbier, E. B. (2020). National and Sub-National Social Distancing Responses to COVID-19. In *CESifo*. https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8452.pdf
- Kawal Covid19. (2021). *Covid-19 di Indonesia*. kcov.id/daftarpositif
- Lasaulce, S., Zhang, C., Varma, V., & Morărescu, I. C. (2021). Analysis of the Tradeoff Between Health and Economic Impacts of the Covid-19 Epidemic. *Frontiers in Public Health*, 9(March), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.620770>
- Lin, Z., & Meissner, C. (2020). *Health Vs. Wealth? Public Health Policies and the Economy During Covid-19* (Working Paper 27099). <http://www.nber.org/papers/w27099>
- OECD. (2020). Testing for COVID-19: A way to lift confinement restrictions. In *OECD*.

- Ornelas, E. (2020). Lockdown 101: Managing Economic Lockdowns in an Epidemic. In *CESifo*. https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8455.pdf
- World Bank. (2020). East Asia and Pacific in the Time of Covid-19. In *World Bank*.
- World Health Organization. (2021). Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities. In *World Health Organization*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342002/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- World Health Organization. (2021). Contact tracing in the context of COVID-19. Interim guidance. In *World Health Organization* (Issue February 2021). <https://doi.org/10.15557/PiMR.2020.0005>
- Yilmazkuday, H. (2020). International Evidence from Google Mobility Data. In *SSRN*. <https://ssrn.com/abstract=3571708>



BAB II

ARUS MEDIA PANDEMI COVID-19

DAN PELAYANAN PUBLIK

CO(STU)VID-19 DAN MEDIA SOSIAL

Oleh : Dr. Muhammad Suriani Shiddiq, S.Ag, M.Si*

Pemerhati Masalah Sosial dan Literasi Media

PRESIDEN Joko Widodo (31/3/20), akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus 2019 Disease (Covid-19)*. Untuk mempertegas keseriusannya Pemerintah menambah alokasi belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun dari yang semula hanya sebesar Rp 2.540,4 triliun.

Ada empat skema penting dalam penggunaan dana ini. *Pertama*, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta untuk pembiayaan UMKM dan dunia usaha. *Kedua*, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan dan insentif tenaga medis.

Ketiga, sebesar Rp110 triliun untuk jaringan pengaman sosial (*Social Savety Net*) mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Dan yang terakhir, sebesar Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Perppu ini dan instrumen hukum pendukungnya merupakan antitesa dari pro kontra sekaligus jawaban berbagai keraguan, kritik dan masukan berbagai pihak yang mengharapkan pemerintah segera membuat kebijakan yang tegas untuk mengatasi penyebaran covid-19.

Histeria Massa

World Health Organization (WHO) mencatat, pekan pertama April 2020 grafik korban Covid-19 terus mengalami peningkatan. Dari 1.056.159 kasus, ada 164.726 orang yang dinyatakan sembuh dan 37.578 orang meninggal.

Di Indonesia sendiri, ketika tulisan ini diturunkan, sumber www.Covid-19.go.id menyebutkan ada 2.273 kasus orang yang terpapar Covid-19, 198 orang dinyatakan meninggal, 164 sembuh dan 9.712 masih dalam pemeriksaan. Seperti fenomena gunung es, boleh jadi kasus sebenarnya lebih besar dari yang bisa diidentifikasi.

Tulisan ini tak hendak mempersoalkan apa langkah taktis-strategis yang sudah diambil dan kesiapan Pemerintah Pusat bersama seluruh pemangku kebijakan, mulai dari tingkat kementerian, lembaga negara hingga level pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Penulis mencoba memahami fenomena media sosial yang cenderung menambah masalah baru di tengah kegelisahan munculnya virus SARS-CoV-2 atau corona penyebab covid-19 di tengah masyarakat.

Mengutip pandangan sosiolog Robert E. Bartholomew (2001) dan psikolog Wolf M (1976), histeria massa merupakan bentuk kegelisahan kolektif massa yang disebabkan fenomena penyebaran ilusi ancaman kolektif, entah nyata atau khayalan, kepada sekelompok orang dalam masyarakat sebagai akibat rumor dan ketakutan (pengetahuan ingatan). Ini yang terjadi dalam kasus Covid-19.

Dalam ilmu kedokteran, istilah ini tersebut sering dipakai untuk menyebut manifestasi spontan (produksi kimia dalam tubuh) dari gejala fisik histeria yang mirip atau sama dari lebih dari satu orang. Jenis umum dari histeria massa terjadi saat sekelompok orang meyakini bahwa mereka terserang penyakit atau gejala yang sama,

terkadang disebut sebagai penyakit psikogenik massa atau histeria epidemik (Weir E Mass, 2005).

Masyarakat resah. Wajar. Sebab informasi perihal Covid-19; dampaknya, gejala-gejala yang muncul, cara mengatasinya, dan korban yang berjatuh di berbagai belahan dunia menyebar sangat cepat, berhamburan bagai sampah di laman media sosial. Orang-orang menjadi semakin gelisah. Berita valid dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya ditambah bumbu pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, menimbulkan ketakutan berlebihan di tengah masyarakat.

Dr. M. Grohol, Psy.D. yang merupakan pendiri dan *editor in chief* Psych Central.com memperkirakan inilah yang menyebabkan terjadinya *panic buying*, karena penularan emosi kecemasan dari satu orang kepada orang lain, yang lebih banyak disebabkan informasi melalui media termasuk media sosial yang menularkan kecemasan dan perasaan ketakutan berlebihan. Kelangkaan masker, cairan pembersih tangan dan alkohol serta kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok menjadi ciri nyata dari histeria massa ini.

Co(Stu)Vid-19

Co(Stu)vid-19 bukanlah jenis baru nano-virus. Ini adalah gejala akut para pengguna media sosial yaitu ketidakcakupan (kalau tidak disebut kebodohan) dalam menyikapi semua pemberitaan tentang Covid-19. Kedunguan orang ketika memilih untuk menyebarkan atau tidak sebuah informasi yang didapatnya dari media sosial. Alih-alih menyaring berita yang super sensitif seperti korban Covid-19 (terutama yang meninggal), justru dengan sangat gampang membagi informasi yang belum terverifikasi tersebut kepada orang lain. Dampaknya tentu saja jauh lebih membahayakan daripada Covid-19 yang diberitakan.

Riset online yang penulis lakukan kepada 1015 pengguna media sosial medio 12 Februari hingga 20 Maret 2020 mengidentifikasi

84,9 persen responden mengaku langsung menyebarkan informasi tentang Covid-19 yang diperolehnya di grup whatsapp, facebook dan instgram. 12,1 persen menyatakan tidak langsung membagikan info tentang Covid-19 melalui akun media sosialnya. Hanya 3,4 persen yang mengaku mengabaikannya.

Riset ini juga mempertanyakan, mengapa responden memilih langsung dan tidak langsung menyebarkan info yang didapatnya di media sosial. Responden pertama menyatakan pilihan langsung menyebarkan karena menganggap hal itu penting diketahui orang lain, meskipun belum jelas kebenarannya. Sementara responden kedua memilih tidak langsung menyebarkan beralasan karena perlu memverifikasi terlebih dahulu kebenaran isi informasi tersebut.

Sementara itu, ketika menjawab pertanyaan informasi atau apa saja yang disebarkan melalui media sosialnya. Kelompok responden pertama menjawab, fokus info yang langsung mereka bagikan adalah informasi, meme dan vidio korban meninggal atau pasien diduga Covid-19.

Sebaran riset online ini diberikan secara acak kepada pengguna media sosial di 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya) dan 5 kota lainnya di luar Pulau Jawa (Palembang, Riau, Makassar, Palangka Raya, dan Banjarmasin).

Mengutip teori “Implosi Media”-nya McLuhan (1964), serangan informasi tak terverifikasi di media sosial di samping media mainstream lainnya, memberi pengaruh sangat besar pada pola pikir, pemahaman, bahkan perilaku dari masyarakat. Ini yang penulis sebut Co(Stu)vid-19, yaitu orang yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka sebarakan berpengaruh besar pada orang lain, menimbulkan kecemasan, histeria dan kepanikan berlebihan.

Tak heran, jika kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 100 berita palsu (*hoax*) yang berhubungan dengan Covid-19. Bahkan Kapolri Idham Azis pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR (31/03/20) mengungkapkan, telah menangkap 51 orang penyebar hoax Covid-19 dan memblokir 39 akun media sosial yang diduga sumber berita palsu tersebut.

Bagi kita, perlu kecerdasan, kewarasan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi apapun yang berhubungan dengan Covid-19 apalagi yang berhubungan dengan pasien dan korban. Jangan sampai kita termasuk orang dalam kelompok yang disinyalir dalam *viral of silent*-nya Elisabeth Noelle Neumann (1973), sebagai “virus” yang dapat membunuh orang lain lebih hebat daripada virus corona itu sendiri. Stop jadi Co(Stu)vid-19. *Wallahu a'lam.*

COVID 19, MEGATREND DAN BIROKRASI 4.0

Oleh : Farid Zaky Yopiannor

Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

MASYARAKAT dunia kini dihadapkan pada ketidakpastian global, menyusul darurat pandemi Covid-19 yang menjelma menjadi musuh bersama (*common enemy*) umat manusia. Para ahli memprediksi tahun 2020 akan mulai memasuki era megatrend, dimana keniscayaan transformasi digital akan mempengaruhi segala lini kehidupan. Megatrend merupakan evolusi zaman yang ditandai dengan perubahan besar berupa penghambaan manusia pada perkembangan teknologi. Fenomena tersebut niscaya mempunyai efek berganda ke segala lini sosial, ekonomi dan politik kehidupan manusia.

Dunia sedang menuju era megatrend 2030 yang salah satunya adalah prediksi pergeseran kekuatan dunia dari barat ke timur (Vielmetter and Sell, 2014). Pendapat tersebut diperkuat berkaca pada geopolitik dimana negara-negara Timur seperti di Benua Asia relatif mulai bangkit menjelma menjadi kekuatan global, mereka dinilai memiliki kearifan (*wisdom*) tersendiri dalam merespons isu-isu global (Mahbubani, 2008). Tesis tersebut semakin menampakan kebenaran setelah kita melihat negara-negara Asia relatif 'berhasil' daripada Negara Barat dalam konteks penanganan Covid-19. Paling tidak tendensi itu bisa dilihat dari angka korban jiwa di Negeri Paman Sam dan beberapa Negara besar di Eropa sangat tinggi

jika dibandingkan dengan Negara-negara di Benua Asia yang juga terdampak.

Mengutip tulisan Robert Cooke dalam laman *The Fintech Times* yang berjudul *Covid-19 and The Rise Of The Megatrends*, dia meyakini Covid-19 adalah ‘pembuka jalan’ transformasi dunia menuju megatrend. Fenomena Covid-19 memicu pemanfaatan akses teknologi lebih jauh lagi, seperti: kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*), *Big Data*, *Internet of Things* dan lain sebagainya. Anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak secara fisik dan sosial ‘memaksa’ kita mulai mengadopsi kelaziman baru (*the new normal*) dalam hal penggunaan teknologi dalam jaringan (daring) untuk keperluan rapat kantor, kuliah sampai dengan seminar.

Para begawan administrasi publik Indonesia pun meyakini megatrend mempunyai implikasi yang lebih kompleks bagi birokrasi pemerintahan kita. Megatrend menjadi keniscayaan bagi eksistensi birokrasi sebagai rantai penghubung antara negara dan warganya untuk memberikan intervensi kebijakan sebagai solusi permasalahan publik.

Pandemi ini menjadi ujian berat bagi birokrasi, pasalnya nada sumbang terasa menggema seturut langkah kebijakan yang dipilih pemerintah dalam mengatasi pandemi, dimulai dari tarik menarik antara kutub ekonomi dengan kutub kesehatan dalam *mainstream* pilihan kebijakan, kemudian dinamika pembatasan fisik dan sosial, sampai silang sengkabut penyaluran bantuan sosial sebagai konsekuensi pembatasan tersebut.

Jalan Terjal Birokrasi 4.0

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara & Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) sejatinya telah merespon tantangan megatrend ini dengan merumuskan agenda Birokrasi 4.0 dengan konsep pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) sebagai ruh-nya. Selain itu, pengarusutamaan nuansa

e-government dalam aktivitas pelayanan publik juga menjadi agenda strategis dalam visi besar tersebut. Namun demikian, tantangan utama adalah belum meratanya aksesibilitas jaringan internet antar daerah. Selain itu kita masih membutuhkan ikhtiar yang lebih besar tersebut sebab realitas birokrasi kita masih berkuat pada penataan kelembagaan yang dinilai 'tambun' sehingga sulit untuk bergerak secara lincah dan gesit dalam merespon masalah publik terkhusus pandemi covid 19 ini.

Covid-19 membawa 1000 pesan kepada dunia, salah satunya adalah dia berhasil menyibak selimut tebal praktik baik (*benchmarking*) pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai negara. Kegesitan pandemi ini memaksa seluruh negara bangsa mengoptimalkan seluruh kapasitas sistem birokrasi pemerintahan mereka, terkhusus pada sektor kesehatan.

Beberapa negara seperti China, Taiwan, Korea Selatan, Selandia Baru hingga Vietnam dinilai berhasil dalam penanganan Covid-19. Respon cepat berpadu dengan ketangkasan birokrasi dalam menghadapi pandemi terlihat dari betapa efektif dan efisiennya cara mereka mengelola krisis covid 19. Walaupun pandemi sejatinya menginfeksi sektor kesehatan saja, namun kolaborasi birokrasi lintas sektoral berjalan sinergis.

Memang membandingkan birokrasi antara Indonesia dan beberapa negara diatas cenderung tidaklah *fair*. Apalagi menyoal situasi kondisi geografis yang menjadi celah perbedaan negara kita dengan mereka. Pun demikian dalam beberapa negara diatas faktor kedisiplinan warga masyarakatnya juga sangat tinggi dalam mematuhi protokol kesehatan. Namun, setidaknya profesionalitas birokrasi mereka dalam mengelola konflik, menjaga *trust* antar negara dengan rakyat serta naluri *sense of crisis* bisa menjadi teladan kita.

Fenomena *cocokologi* data masih menjadi tembang lawas dalam dinamika birokrasi pada level pusat dan daerah di Indonesia. Di

tengah pandemi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejumlah daerah di Indonesia diributkan oleh keruwetan penyaluran sembako dan bantuan langsung yang belum secara merata menyentuh kepada lapisan bawah, tersebut oleh manajemen distribusi yang sangat birokratis berpadu dengan ketidakakuratan data. Fenomena ini menyebabkan relasi pusat dan daerah mengalami semacam anomali. Friksi antar kepala daerah dan pemerintah pusat sulit terhindarkan.

Wahana kandidasi di daerah pun diramaikan oleh intrik pragmatis oknum kepala daerah yang memanfaatkan situasi ditengah pandemi untuk insentif elektoral Pilkada Serentak 2020. Langgam politik praktis yang terlalu dominan membuat oknum kepala daerah memanfaatkan 'kekuasaan' birokrasi dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) sekaligus menempel label foto mereka yang berpotensi ikut pilkada. Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan ini sebagai aksi panjat sosial (pansos) di tengah pandemi, yaitu upaya pencitraan pribadi demi memburu insentif elektoral belaka.

Momentum Kontemplasi

Kegesitan negara-negara Timur yang disebutkan diatas dalam upaya pengendalian Covid-19 semestinya menjadi sebuah *wake up call* bagi pemerintah kita. Indonesia masih menyimpan segudang pekerjaan rumah dalam menyongsong era Birokrasi 4.0 . Warna kompromi politik masih terlalu dominan menghiasi pelangi birokrasi kita. Padahal perubahan dahsyat dalam bingkai megatrend global sudah menghampiri kita melalui pandemi Covid-19 ini.

Bulan Ramadhan ini dinilai tepat sebagai momen untuk kontemplasi spiritual bangsa kita. Sebuah momentum untuk merenungi makna terdalam kehidupan. Pun demikian momen gempuran pandemi ini semestinya menjadi titik tolak untuk kontemplasi struktural birokrasi kita menuju birokrasi 4.0. Negara Barat dengan sistem birokrasi pemerintahan yang mumpuni sekalipun tetap tidak

berdaya dengan hantaman pandemi ini. birokrasi yang mampu eksis di era ini adalah birokrasi yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan dan ketidakpastian.

Petuah Charles Darwin yang mengatakan bahwa '*bukan yang terkuat yang akan bertahan, melainkan mereka yang paling adaptif menghadapi perubahan*'. Barangkali petuah tersebut juga relevan untuk merefleksikan birokrasi kita dalam melawan pandemi Covid-19. Birokrasi yang adaptif dan responsif niscaya akan lebih siap menghadapi tantangan megatrend global, sedangkan birokrasi yang gagap dia akan semakin ditenggelamkan oleh ketidakpastian zaman.

Pada akhirnya pandemi mengajarkan kembali untuk birokrasi kita agar kembali kepada *khittah*-nya sebagai lokomotif pemerintahan yang punya orientasi sebesar-besarnya untuk melayani publik. Urgensi Birokrasi 4.0 dengan mazhab digitalisme berpadu dengan profesionalitas budaya merit ASN menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasca pandemi ini maka kedepan penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai kenormalan baru (*the new normal*) dalam konteks birokrasi Indonesia, yaitu pembudayaan birokrasi yang adaptif, tangkas, dan berorientasi pada masa depan. Semoga!

KUASA SURAT EDARAN DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19 DI INDONESIA

Oleh : Ellisa Vikalista

Dosen Fisip Universitas Lambung Mangkurat

TAK pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kita akan menemui suatu kondisi luar biasa seperti yang kita alami sekarang. Penyebaran virus corona atau yang dikenal juga dengan COVID 19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok, China pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dan menulari dengan sangat cepat di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Status pandemik pun segera ditetapkan oleh WHO, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV 2 yang dapat menyebar antar manusia, yaitu melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi (menyentuh dan berjabat tangan) atau melalui droplet orang yang terinfeksi pada saat batuk, berbicara atau bersin dan saat menyentuh benda atau permukaan yang terkena droplet, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Droplet juga dapat terhirup langsung melalui hidung atau mulut.

Penularan COVID-19 dapat terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, tempat dan fasilitas umum (TFU), tempat kerja dan tempat rekreasi, sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan

penularan seperti penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun/ *hand sanitizer*, pembersihan dan desinfeksi ruangan dan permukaan, penerapan *physical distancing* antar warga masyarakat serta pengelolaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Dilansir dari laman Covid.go.id, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 per hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 jumlah terpapar virus corona di Indonesia mencapai 2.567 kasus. Dengan rincian 16.006 positif, 3.518 sembuh dan 1.043 meninggal yang tersebar di 34 provinsi, 382 kabupaten/kota di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke 35 dari seluruh dunia. Angka-angka ini terus mengalami kenaikan, hingga update terakhir di tanggal 23 Juni 2020 tercatat ada 47.896 kasus positif, 19.241 orang sembuh dan ada 2.535 angka kematian yang disebabkan paparan virus ini di Indonesia.

Berbagai langkah dan tindakan serta kebijakan strategis telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan virus corona. Salah satunya melalui penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus COVID 19 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020. Mengingat bahwa sifat penyebaran dan penularan virus yang bersifat luar biasa, yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang disebabkan olehnya juga dampak ikutannya yang meluluhlantakkan segi politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sosial budaya serta berimbas pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berbagai kebijakan terkait penanganan dan pencegahan penularan COVID 19 tersebut dikeluarkan melalui berbagai jenis dan jenjang peraturan perundangan-undangan. Lewat payung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Surat Edaran Kementerian dan Lembaga Negara hingga Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati untuk mengakomodir aturan-aturan hukum dalam masa pencegahan penularan virus corona COVID 19 di Indonesia.

Secara teoritis dalam ilmu hukum, dikenal ada 3 (tiga) bentuk penguasaan keputusan norma hukum, yaitu: (1) keputusan yang bersifat mengatur (*regelling*) akan menghasilkan produk berupa Peraturan (*regels*); (2) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan secara administratif akan menghasilkan Keputusan atau Ketetapan (*beschikkings*); dan (3) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (*adjudication*) menghasilkan putusan (*vonnis*). Di samping itu adapula yang dinamakan Aturan Kebijakan (*policy rules* atau *beleidsregels*) yang sering juga disebut quasi peraturan, seperti Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran, Instruksi dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan peraturan, tetapi isinya bersifat mengatur (Jimly Asshiddiqie, 2007 dalam Saifudin, 2016:81).

Satu hal yang menarik selama pandemik COVID 19 melanda dunia dan Indonesia, pemerintah dan jajarannya di Lembaga Negara dan Kementerian Negara kerap menerbitkan Surat Edaran terkait penanganan dan pencegahan penyebaran COVID 19. Beberapa Surat Edaran yang dikeluarkan selama masa pandemik COVID 19 oleh beberapa Kementerian dan Lembaga Negara diantaranya:

1. Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-6.MK.02.2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID 19) tertanggal 15 Maret 2020.

Dalam Surat Edaran ini Menteri Keuangan mengarahkan agar (1) anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga mengutamakan penggunaan anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan virus corona; (2) anggaran-anggaran yang bersifat mendukung percepatan penanganan virus corona mengacu kepada protokol penanganan

virus corona dan rencana operasional percepatan penanganan virus corona yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19; (3) pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID 19 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran; dan (4) revisi anggaran dilakukan secara cepat, sederhana dan akuntabel

2. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID 19 tertanggal 6 April 2020.

Surat Edaran ini melingkup berbagai rangkaian ibadah yang terkait dengan Ramadhan dan Idul Fitri yang lazimnya dilakukan dalam kumpulan orang banyak. Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari resiko COVID 19.

3. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI No. HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease COVID 19 tertanggal 16 Maret 2020.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama lintas sektor dan pemerintah daerah pada penanganan COVID 19, khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri.

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID 19) tertanggal 24 Maret 2020.

Surat edaran ini mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar siswa. Yang menonjol dari Surat Edaran ini adalah adanya pembatalan pelaksanaan Ujian

Nasional (UN) bagi siswa-siswi tahap akhir sekolah termasuk Uji Kompetensi Keahlian bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan, arahan proses belajar-mengajar dari rumah dengan sistem *online/daring*, arahan untuk kenaikan kelas dan ujian sekolah untuk kelulusan, arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan yang dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID 19, seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, desinfektan dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran *daring/jarak jauh*.

5. Surat Edaran Menteri PAN-RB RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan COVID 19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran ini secara garis besar mengatur tentang penyesuaian sistem kerja (WfH dan sistem kerja *online/daring*), penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas, penerapan standar kesehatan di lingkungan kerja, laporan kesehatan, pengawasan & himbauan bekerja selama pandemi COVID 19 melanda.

6. Surat Edaran Menteri PAN-RB RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/ atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 tertanggal 9 April 2020.

Surat Edaran ini mengatur tentang larangan mudik lebaran dan cuti bagi ASN, karena pandemik ini juga masih berlangsung pada saat sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, yang disusul dengan hari raya Idul Fitri yang biasanya dibarengi dengan tradisi mudik untuk berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman.

7. Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 19 Juni 2020.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebelum diundangkan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Secara umum Surat Edaran didefinisikan sebagai surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi di dalam instansi, lembaga, atau organisasi. Surat Edaran juga bisa berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan, dan lain-lain. Biasanya surat ini ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi di dalam ruang lingkup tertentu. Namun dalam konteks ilmu hukum Surat Edaran dikategorikan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa Surat Edaran tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun dianggap sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dalam beberapa literatur Surat Edaran disebut sebagai *beleids regels* dan *pseudo wetgeving*, yaitu produk hukum yang secara materil mengikat umum, namun keberadaannya bukan termasuk

peraturan perundang-undangan, karena ketiadaan wewenang pembentuk untuk membuatnya sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Surat Edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas. Sejalan dengan itu dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Karena itulah maka Surat Edaran tidak boleh menyimpangi peraturan perundang-undangan di atasnya dan dalam pembentukannya harus betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang baik.

Namun demikian, Surat Edaran memiliki keistimewaan, diantaranya adalah keluwesan dan kemudahan pembentukannya. Tidak demikian halnya dengan Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah yang memakan waktu, anggaran yang tidak sedikit juga dibutuhkan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk proses pembentukannya,

Kewenangan menetapkan Surat Edaran ini timbul dari adanya kewenangan inheren yang dimiliki pemegang jabatan administrasi negara untuk kepentingan praktek ketatanegaraan, meskipun bukanlah peraturan perundang-undangan tetapi sangat dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan (Saifudin, 2016: 110).

Dalam teori pemerintahan, kedudukan hukum Surat Edaran dapat disamakan dengan diskresi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan

yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat juga pembatasan-pembatasan dalam penerbitan Surat Edaran, yaitu: (a) hanya diterbitkan dalam keadaan mendesak; (b) terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang perlu ditafsirkan; (c) substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Di tengah masa pandemi wabah COVID 19 diperlukan ketepatan sekaligus kegesitan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona COVID 19. Di sinilah peran Surat Edaran diperlukan untuk mengisi ruang-ruang peraturan yang kosong ataupun hanya sebatas pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk resmi yang mendesak dan penting dalam masa pandemi COVID 19. Masa di mana keadaan menjadi serba anormal, *physical distancing* diberlakukan, sehingga penerapan aturan terkendala, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengalami pembatasan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan tidak semudah sebelumnya.

Peningkatan penerbitan Surat Edaran di masa pandemi wabah COVID 19 di Indonesia menunjukkan semakin pentingnya peran dan kedudukan Surat Edaran di Indonesia sebagai respon cepat pemerintah terhadap kondisi yang ada, sejauh dalam penerbitannya memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang baik, materi yang diatur tidak menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, tidak melampaui kewenangan bagi pejabat pemerintah yang membuatnya serta tidak membuat norma baru yang akhirnya

membingungkan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Surat Edaran dapat diuji, sebagaimana layaknya peraturan perundangan-undangan? jika bisa diuji, lembaga mana yang berwenang menguji keabsahan Surat Edaran?. Atau dapatkan sebuah Surat Edaran digolongkan sebagai Keputusan TUN sehingga dapat diajukan gugatan ke PTUN.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat melihat Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2009, di mana MA membatalkan Surat Edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa walaupun Surat Edaran tidak termasuk dalam urutan perundang-undangan, tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bahwa Surat Edaran dapat digolongkan sebagai sebuah peraturan (*regelling*) dan dapat dilakukan uji materil/*judicial review* ke Mahkamah Agung.

Hal lainnya adalah pertanyaan menyangkut dapat/tidaknya sebuah Surat Edaran diajukan gugatan ke PTUN. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka ada perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan. Objek Sengketa TUN tidak lagi hanya sebatas *beschikking*, tetapi juga *regelling*. Sehingga menurut ketentuan ini, Surat Edaran dapat digolongkan sebagai Keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan ke PTUN.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga.

Dengan demikian terhadap Surat Edaran yang melampaui kewenangan dapat diajukan gugatan ke PTUN oleh pihak yang dirugikan. Pengajuan gugatan ini dimungkinkan, karena Surat Edaran tersebut dikategorikan sebagai Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan.

Tentu pendapat ini masih akan menimbulkan pro dan kontra. Argumentasinya masih sangat bisa diperdebatkan di kalangan ahli hukum dan pemerintahan. Oleh karenanya, ke depannya, penting kiranya untuk dibuat aturan khusus yang mengatur tentang apa dan bagaimana menyangkut keabsahan Surat Edaran, serta sistem uji materil muatan Surat Edaran dalam sistem hukum Indonesia, mengingat dengan semakin meningkatnya penggunaan Surat Edaran dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Hal ini penting agar tercipta kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshidique Jimly & M. Ali Syafaat. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshidique Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Indrati Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius
- Huda Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press
- Manan Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. Co
- Jimly Asshidique. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Saifudin. 2016. *Perundang-Undang di Indonesia, Suatu Kajian Teoritis dan Praktek*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Web / Url :

covid19.go.id

covid19.kemendes.go.id

nasional.kontan.co.id

MENKKRITISI KOMUNIKASI PUBLIK “NEW NORMAL” DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh : Sri Astuty

*FISIP, Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin, Indonesia*

Sri_astuty@ulm.ac.id

Trend Pembicaraan “New Normal” Online dan Offline

PEMBICARAAN “New Normal” ditengah pandemic Covid-19 menjadi pembicaraan yang trend di media sosial dan media konvensional dengan peningkatan trend pembicaraan sepanjang akhir bulan mei sampai dengan Juli 2020. Pro dan kontrapun terjadi dalam menanggapi “New Normal, sehingga pembicaraan dengan sentiment positif dan sentiment negatif terus bergulir. Pembicaraan “New Normal” menjadi sentimen positif bagi sebagian kalangan dipandang dari aspek sosial-ekonomi dan menjadi sentiment negatif ketika berkaitan dengan aspek kesehatan.

Sentiment negatif ini mengacu pada data terdapatnya jumlah kenaikan orang di berbagai daerah di Indonesia yang terpapar Covid-19 ini meningkat sejak “New Normal” mulai dikomunikasikan secara luas pada bulan Mei 2020. Pada bulan Mei-Juni secara jumlah, angka terpapar positif Covid-19 telah mencapai rerata di atas angka 1.000-1.600 setiap hari bahkan pernah mencapai angka di atas 2.000. Data per 12 Juli 2020 dengan total jumlah secara keseluruhan secara nasional sejak kasus pertama tanggal 2 Maret

2020 di Indonesia diumumkan yang telah terpapar positif covid-19 sebanyak 75.669 jiwa, meninggal dunia sebanyak 3.606 jiwa, dan sembuh sebanyak 35.368 jiwa (BNPB, <https://covid19.go.id/>). Data ini menunjukkan bahwa angka ekskalasi terpapar Covid-19 semakin meningkat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Meskipun sebenarnya sejak tanggal 6 Maret 2020, pemerintah pusat menerbitkan lima protokol utama yang berkaitan dengan Covid 19 yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi. Namun demikian angka terpapar Covid-19 belum ada tanda-tanda mengalami penurunan dan ragam protokol tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat khususnya protokol kesehatan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam menurunkan angka yang terpapar Covid-19. Hal ini mengacu juga pada Osler (2020) virus Covid-19 harus ditangani dengan protokol kesehatan yang tepat.

Data per 12 Juli 2020 warga Kalimantan Selatan yang terpapar positif Covid-19 sebanyak 4.146 jiwa, meninggal dunia sebanyak 216 jiwa, dan telah dinyatakan sembuh sebanyak 1.395 jiwa serta dalam perawatan sebanyak 2.535 orang (Gugus Tugas Covid Kalsel, <http://diskominfo.kalselprov.go.id/>). Secara grafik angka-angka di atas masih mengalami peningkatan, sehingga aktivitas secara “New Normal” untuk area Kalimantan Selatan masih perlu dipertimbangkan dengan perhitungan yang bijak mengingat penetapan zona di beberapa daerah di Kalimantan Selatan masih lebih banyak dalam kriteria zona merah dan zona orange yang berarti bahwa seharusnya masih terdapat pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat. Namun demikian, fakta dilapangan karena pernyataan memasuki era “New Normal” yang dikomunikasikan secara nasional bahkan daerah termasuk Kalimantan Selatan berdampak pada tingkat keterbacaan dalam komunikasi kepada publik bahwa saat ini kita telah memasuki kondisi yang telah membaik,

dan secara umum kondisi di Indonesia dan Kalimantan Selatan telah berdamai dengan Covid-19, lepas dari persoalan angka kesehatan yang terpapar Covid-19 semakin meningkat. Komunikasi publik “New Normal” yang disampaikan secara massif ini baik menggunakan media online termasuk media sosial maupun media offline dalam hal ini media konvensional (TV, Radio, Media Cetak) dan media konvergensi lainnya mengkomunikasikan hal yang sama dengan pesan yaitu New Normal “berdamai dan beradaptasi dengan Covid-19”. Padahal daerah-daerah yang sampai dengan 12 Juli 2020 ini masih tinggi terpapar Covid-19 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan Papua. Hal ini bermakna bahwa “New Normal” sebagai istilah dalam kerangka menenangkan masyarakat untuk berdamai dengan kondisi, tetapi mengabaikan angka-angka statistik yang terkonfirmasi positif maupun yang telah meninggal dunia, meskipun tidak memungkiri angka kesembuhan juga cukup meningkat.

Trend pembicaraan “New Normal” muncul ketika Pemerintah di Indonesia mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario “New Normal” dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Hal ini berarti bahwa trend pembicaraan “New Normal” tersebut sebenarnya lebih banyak atau bersumber dari pemerintah Indonesia sebagai jaringan aktor utama dan bukan isu atau keinginan yang berasal dari masyarakat. Untuk menyeimbangkan perekonomian dan kesehatan penduduk Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dimana keputusan ini keluar guna mendorong sektor ekonomi agar tetap berjalan di tengah pandemic Covid-19. Akibatnya muncul istilah “New Normal”

yang merujuk pada percepatan penanganan pandemic Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Dengan alasan bahwa “New Normal” sebagai hal yang mau tidak mau akan diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian tanpa meninggalkan kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat.

Analisis Big Data Ismail Fahmi Drone Emprit (Juni 2020) dalam trend pembicaraan “New Normal” ini menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak membicarakan soal “New Normal” pada 16-29 Mei 2020, dimana terdapat total 701.000 pembicaraan. Sebelumnya pada 25 Mei total harian hanya berkisar antara 21.000-28.000 pembicaraan. Setelah itu pembicaraan “New Normal” meningkat tajam menjadi 142.000 pada 27 Mei 2020. Negara yang banyak berbicara tentang “New Normal” selain Indonesia adalah Amerika Serikat, Inggris, India, Kenya dan Philipina. Dan profil kota yang aktif membicarakan “New Normal yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan London. Sementara, provinsi paling mengembor-gemborkan “New Normal” adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Inggris. Dan yang paling banyak menggencarkan “New Normal” berasal dari Kepolisian Republik Indonesia dan Pro Pemerintah. Sementara yang oposisi menyebutnya sebagai kondisi Indonesia abnormal jika menerapkan “New Normal”

Keriuhan Diksi “New Normal”

Titik awal istilah “New Normal” merupakan diksi untuk aktifitas bisnis dan ekonomi. New Normal menjadi istilah yang terjadi saat itu karena kondisi krisis keuangan secara global pada tahun 2007-2008, kemudian terjadi pada resesi global 2008-2012 dan selanjutnya istilah “New Normal” kembali menguat pada masa pandemic Covid-19 ini. Istilah New Normal sebelumnya dikemukakan El-Erian (2010) sebagai konteks yang digunakan untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan para ekonom

dan pembuat kebijakan bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah krisis keuangan 2007-2008 pada masa itu. Istilah New Normal kembali menguat karena digunakan oleh berbagai media untuk menggambarkan kondisi yang lebih baik dan berbagai media seperti ABC News, BBC News, dan New York Times menggunakan istilah tersebut. Bahkan istilah New Normal ini juga menjadi pertanyaan yang paling krusial pada saat debat Presiden AS tahun 2014. Selain itu istilah “New Normal” ini juga berlaku dalam manajemen organisasi berkaitan dengan kepemimpinan dan komitmen pada setiap level organisasi yang akan membawa pada “normal” baru yang berarti bahwa pemimpin organisasi akan memiliki style yang berbeda dalam *memanage* organisasi (Dyer, 2019). Kemudian pada masa pandemic Covid-19 ini istilah “New Normal kembali digunakan, meskipun dalam penyatuan dua kata sifat ini digunakan menjadi sesuatu yang rancu, karena istilah ini digunakan dalam kondisi krisis kesehatan, sehingga sulit membedakan apa dan yang mana yang harus dinormalkan dengan hal-hal yang baru.

Istilah “New Normal” yang digunakan terkait dengan pandemi Covid-19 diterapkan dalam konteks yang ambigu . Istilah ini dikemukakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengajak pada perubahan dari hal yang sering dilakukan menjadi sesuatu yang harus dijaga serta sesuatu yang jarang dilakukan diantaranya membatasi kontak antar manusia seperti berjabat tangan, berpelukan, sesering mungkin mencuci tangan, perlu menjaga jarak dan menghindari area kerumunan. Tetapi kondisional yang terjadi pada masyarakat hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan kecuali individu yang bersangkutan disiplin pada maksud baik tersebut. Budaya orang Indonesia dari sisi sosial hampir susah untuk dibendung, disiplin masih rendah, sering bersama-sama, berkerumun, berkumpul bahkan seperti trend bersepeda, alih-alih untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang cenderung

dilakukan bersama-sama, berkerumun dan abai protokol kesehatan “New Normal” masa pandemic.

Sangat disadari memang bahwa secara umum sejak dinyatakan pandemic Covid-19 menjadikan banyak orang yang harus bekerja dan belajar dari jarak jauh atau bekerja atau belajar dari rumah menjadi jenuh, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwa sangat memungkinkan kedepan akan ada beberapa pekerjaan yang bisa saja menjadi permanen dilakukan atau dikendalikan dengan jarak jauh. Selain memunculkan kejenuhan, pandemic ini juga sangat berdampak pada beberapa bagian pada sektor ekonomi, sosial, bisnis, pendidikan dan sebagainya. Namun pada beberapa bagian lain justru ada beberapa sektor yang juga meningkat selama pandemic ini diantaranya sektor usaha bidang kesehatan (alat kesehatan, obat, vitamin, masker, faceshield), bidang teknologi informasi, dan kuliner yang berarti bahwa tidak seluruh sektor mati total, sehingga dengungan ekonomi kreatif menjadi isu yang menguat untuk melaksanakan “New Normal”.

Ragam istilah atau diksi “New Normal” ini yang dihimpun penulis Mei-Juni 2020 baik bersumber dari media massa konvensional, media on line, media sosial bahkan komunikasi langsung setidaknya terdapat kurang lebih 28 diksi varian terdiri dari “*New Normal*”, *Kenormalan Baru*, “*new normal*”, “*New normal*”, *Tatanan baru*, *Tatanan yang baru*, *Tatanan kehidupan baru*, *Tatanan Kenormalan Baru*, *Kenormalan baru*, *Adaptasi baru*, *Adaptasi kebiasaan baru*, *Adaptasi gaya baru*, *Kehidupan baru*, *Hidup baru*, *Pola hidup baru*, *Pola baru*, *Budaya baru*, *Aman-sehat-produktif*, *Kreatif-produktif*, *Gaya hidup baru*, *Norma baru*, *Norma yang baru*, *Normal yang baru*, *Normal baru*, *Nilai hidup baru*, *Kehidupan sosial yang baru*, *Disiplin-Pola hidup baru*, *Kreatif-disiplin hidup baru*, dan sebagainya. Ragam diksi ini telah digunakan oleh berbagai jajaran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat

berbagai kebijakan dan langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 termasuk yang digunakan oleh media dengan ragam lini.

Namun demikian ragam diksi di atas, secara aplikasi diksi “New Normal” yang paling pertama disosialisasikan, menjadi akrab didengar dan/ dibaca oleh masyarakat, paling sering digunakan di seluruh lini media, paling sering digunakan dalam komunikasi publik, dan secara massif telah digunakan pada berbagai sektor diantaranya perdagangan, pariwisata, industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, perbankan, seni budaya, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, komunikasi & teknologi, hukum, dan lain-lain dan terdapat makna yang tersirat untuk bisa menjadi kesepakatan bahwa pada prinsipnya “New Normal” berarti terdapat *new spirit, new culture, new value, new habit, new balance, dan new world*. Makna lain yang lahir dari diksi “New Normal” adalah memunculkan kualitas kepemimpinan yang lebih pro publik, motivator dan keteladanan, meningkatkan partisipatori masyarakat, meningkatkan kualitas SDM yang pro digital, memanfaatkan kekuatan *new media* secara massif, bukan *image* tetapi reputasi yang handal, mendorong peran milenial dalam ragam sektor, penggunaan teknologi informasi yang menciptakan kultur baru, serta mendorong aktivitas *virtual society* dari semua lini masyarakat.

Keriuhan diksi “New Normal” dalam masa pandemic Covid-19 menjadi perdebatan tidak hanya dalam tataran konsep tetapi juga dalam taraf implementasi sebagaimana di atas serta spririt yang hendak dipenetrasi pada masyarakat sebagai sebuah kelaziman. Bahkan kemudian untuk mendapatkan apresiasi kelaziman pemerintah dengan mudah meralat penggunaan diksi “New Normal” ini untuk memperbaiki suasana dan menyatakan terjadi kesalahan dalam diksi “New Normal” tersebut, sehingga menggantinya dengan diksi “Adaptasi Kebiasaan Baru” (Kompas.com, 10 Juli 2020). Penggantian atau ralat pada komunikasi publik “New Normal” ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan aktivitas

masyarakat. Hal ini mengacu pada bahwa diksi yang tertangkap di awal adalah “New Normal”, sudah diolah sedemikian rupa di dalam ekspektasi manusia, dan tidak hanya menjadi persepsi individu dan opini publik semata, akan tetapi diksi “New Normal” dengan tangkapan makna “Normal” telah menjadi memori yang terbentuk pada individu diri manusia kepada keluarga dan masyarakat.

Kondisi diksi ini sudah terlanjur digunakan banyak pada berbagai aktivitas terutama di dunia pemerintahan dan dijadikan diksi dalam komunikasi publik baik yang dibuat secara *below the line* maupun *above the line*, sehingga terdapat satu tabrakan atau pelanggaran terhadap prinsip di dalam berkomunikasi yaitu komunikasi tidak bersifat *reversible* tetapi komunikasi adalah bersifat *irreversible* bahwa “*to forgive but not to forget*” (Mulyana, 2010) yang berarti bahwa ketika komunikasi itu sudah disampaikan pada masyarakat, tidak akan serta merta bisa ditarik kembali meski dengan meminta maaf maupun memberi penjelasan secara detail maupun dengan menggantinya atau meralatnya, sebab yang sangat diingat adalah komunikasi yang tersampaikan dan diterima pertama kali, itu yang sudah diolah di dalam memori, sehingga perlu ekstra kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini komunikasi publik harus benar-benar mempertimbangkan setiap detail pesan maupun istilah yang digunakan. New Normal adalah istilah yang rancu dan ambigu, hal ini didasarkan pada padanan kata sifat yang tidak memiliki arti yang mana yang diterangkan dan yang mana yang menerangkan (D-M) atau yang mana menerangkan dan yang mana yang diterangkan (M-D).

Lebih dari semua hal di atas, skenario dengan maksud untuk mengembalikan *trust* dan kondisi masyarakat, sebenarnya terdapat pula makna lain yang dipahami diantaranya kegagalan dalam mengatasi berbagai persoalan pandemic Covid-19, terlalu banyak definisi, aktor, dan ragam kepentingan. Kita juga melihat ada cukup kuat ego sektoral pemangku kebijakan. Selanjutnya komunikasi

publik yang terfragmentasi, terdapat banyak tarik ulur mulai dari komunikasi bantuan sosial, bantuan tunai Covid-19, iuran BPJS yang menyengsarakan dan lain-lain. Parameter *level of crisis* yang beragam dan tidak memiliki ukuran yang jelas. Padahal dalam mengidentifikasi, memahami dan mengimplemenetasikan solusi atas tahapan krisis membutuhkan parameter yang jelas dan terukur, sehingga setiap level krisis dapat tertangani dengan baik. Selain itu transparansi data yang kurang, masyarakat diterpa dengan banjir informasinya (terjadi *infodemic*, *disinformasi*, *malinformasi*, dan *hoax*) dan sebagian besar dari masyarakat memiliki daya literasi yang masih dalam kategori minim dan sangat minim.

Komunikasi Publik “New Normal” suatu Absurditas

Berdasarkan analisis Big Data Drone Emprit sebagaimana tersebut pada bagian di atas bahwa Kalimantan Selatan bukanlah termasuk dalam kategori provinsi yang aktif dan ribut berbicara “New Normal” pada media online maupun media sosial, walaupun ada, nilai prosentasenya tidaklah sebesar pembicaraan pada wilayah-wilayah tersebut di atas, namun pergerakan aktivitas dengan kondisi yang benar-benar normal lebih ditonjolkan. Hal ini dapat dilihat sejak per 1 Juni 2020 (observasi penulis) tingkat keramaian di jalan raya meningkat, banyak warga yang abai pada protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah maupun berkendara. Sebagian pedagang di pasar (observasi pada Pasar Lama, Pasar Cemara Raya dan Pasar Sungai Miai) maupun pedagang keliling kawasan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah, tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan ini cenderung lemah. Padahal berbagai aturan dan himbauan telah dikeluarkan pemerintah diantaranya melalui media offline seperti baliho, spanduk maupun poster maupun media online, media sosial dan media konvensional lainnya.

Kasus terpapar Covid-19 yang terus meningkat dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan angka melandai per Juli 2020 untuk wilayah Kalimantan Selatan dan ditandai pula dengan perilaku kepatuhan pada protokol kesehatan yang melemah. Ada beberapa indikasi tingkat kepatuhan ini melemah diantaranya pengawasan yang sudah tidak ketat lagi, disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan cenderung rendah, belum lagi berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sudah kehilangan *trust* pada pemerintah, rasa jenuh akibat *work from home*, *stay at home*, maupun persoalan ekonomi. Persoalan lain juga berkaitan dengan komunikasi publik yang tidak menggunakan strategi komunikasi secara tepat. Komunikasi publik masa pandemic covid-19 adalah komunikasi yang mempertaruhkan *trust* atas berbagai kebijakan yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Ketika pesan-pesan komunikasi dimaknai dengan kelonggaran, maka yang terjadi adalah ketidaktaatan terhadap protokol yang seharusnya menjadi pegangan.

Ada kecenderungan ajakan untuk memasuki “New Normal” ditulis pada media offline seperti baliho dengan ukuran huruf yang besar, sementara desain unsur protokol kesehatan yang harusnya dijalankan pada tahapan memasuki “New Normal” ditulis dengan ukuran huruf yang kecil dan terlalu banyak, sehingga tidak efisien untuk dibaca oleh pengendara dan juga desain media selalu menggunakan tokoh-tokoh atau pejabat yang berasal dari kalangan pemerintah, sehingga pesan yang ditangkap dan melekat bermakna adalah “New Normal untuk “Normal” itu dilindungi oleh pemerintah atau ketika “New Normal” sendiri ditulis dengan tanda petik justru menunjukkan keragu-raguan yang berarti bahwa ada ketidakpastian yang berasal dari sikap pemerintah pada masa pandemic Covid-19 ini, padahal komunikasi publik adalah komunikasi yang membutuhkan kepastian. Ketika komunikasi publik terkesan ragu-ragu, maka masyarakat akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran mereka sendiri, sehingga terkesan

harmonisasi komunikasi tidak menyatu antara pemerintah dan masyarakat.

Komunikasi publik yang dipublikasi melalui media setidaknya berpegang pada pemikiran bahwa media memiliki pengaruh. Mengacu pada pendapat D.Le, et.al (2018) bahwa media memiliki pengaruh, Pertama, media dapat memiliki dampak langsung pada apa yang orang atau marakat dan pembuat kebijakan harus mempercayai hal ini.

Berikut data atas kritisi komunikasi publik New Normal di Kalimantan Selatan dengan menggunakan media *below the line* baik bersumber dari pemerintah, tokoh/komunitas, dan universitas, diantaranya :



Gambar 1 : New Normal Pemkab Banjar
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juni 2020



Gambar 2 : New Normal Pemko Banjarmasin
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 3: New Normal Pemprov Kalsel
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 4: New Normal Pemprov Kalsel
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 5: New Normal Pemprov Kalsel
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 6: New Normal Pemprov Kalsel
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 7: New Normal ULM
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020



Gambar 8: New Normal Tokoh Masyarakat
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2020

Pada seluruh bagian baik gambar 1 sampai dengan 8 kekuatan tulisan “New Normal” lebih menonjol dibandingkan point protokol kesehatan yang hendak disampaikan, padahal point protokol kesehatan adalah bagian utama yang harusnya dipenetrasi ke setiap pembaca yang melihat. Pesan ini menjadi kabur dan makna yang terpatri di benak masyarakat yang membaca adalah “ New Normal” dan “Normal”. Baliho, poster, spanduk adalah media *below the line* yang memiliki jangkauan terbatas, karena itu desain pesan haruslah lugas, symbol dengan icon yang besar lebih mudah terbaca dan dipahami dibandingkan membuat tulisan yang banyak, detail, tidak mudah dibaca, dan pertanyaannya juga siapa yang membaca. Hanya akan terbaca saat kendaraan berhenti bagi roda dua, dan kendaraan roda empat yang duduk pada bagian depan itupun tidak maksimal. Kesalahan besar yang sering dilakukan saat memanfaatkan media

seperti baliho, poster, stiker ini adalah rendahnya daya tangkap memahami inti pesan dari si pemberi pesan sendiri kepada penerima pesan, terlalu banyak pesan yang ditulis, padahal pesan cukup dibuat dengan symbol/icon tertentu yang menarik dan itu lebih mudah dipahami dan dapat menjangkau khalayak. Tulisan protokol yang singkat tapi mengena. Bukan dengan terlalu banyak gambar atau tulisan yang ingin dihadirkan, padahal tidak efektif dan tidak mengena, otomatis pesan dan makna juga yang ingin disampaikan tidak tercapai.

Selain itu sebagai gambaran komunikasi absurditas lainnya adalah pada gambar 6 di atas, dimana pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak percaya diri dengan menggunakan diksi Tatanan Kehidupan Baru tetapi masih membuat tanda kurung *New Normal*, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memahami cara mengkomunikasikan pesan dengan baik. Pada ragam media sosial “Paman Birin”, media on line Website Pemerintah Provinsi Kalsel juga menggunakan #NewNormal #TatananKehidupan Baru. Hal ini menunjukkan komunikasi yang dikemas tidak melalui pemahaman strategi komunikasi yang tepat. Lokalitas bahasa daerah seharusnya dapat dikemas untuk lebih menyentuh pemahaman masyarakat. Berkaca dari persoalan kerumitan bahasa dalam komunikasi publik dari awal mulai dari diksi *work from home, stay at home* kemudian berlanjut sampai diksi “*New Normal*”. Catatan pentingnya adalah Indonesia dan Kalimantan Selatan sendiri terlampau sering menggunakan diksi yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Nampak sepele tetapi mencerminkan identitas negara dan daerah yang peragu dan tidak memahami identitas bangsa sendiri yang sebetulnya sangat kaya diantaranya: kantor polisi selalu ditulis ada *police* meskipun sampai wilayah daerah, *buy one get one, Amanah Borneo Park, Mawar Residence, Citra Garden, Permata Regency, VIP, Open, Close, Rocket Chicken* dan masih banyak lagi lainnya. Pertanyaannya

siapa yang datang dan siapa yang jadi pembeli, orang asing semua, atau lebih banyak orang Indonesia dengan asal ragam daerahnya. Ketidakpercayaan pada identitas sendiri supaya dianggap elite, keren, bergaya, dan lain-lain, hal inilah yang disebut sebagai komunikasi yang absurd. Sementara negara seperti Jepang sangat konsisten dalam bahasa mereka sendiri. Kita mudah mengimitasi dari luar, tetapi mempertahankan identitas sendiri mengalami kesulitan. Bahasa menjadi kunci utama dalam berkomunikasi, sebab inti pesan bisa ditangkap dari bahasa yang digunakan, semakin dekat latar belakang bahasa yang digunakan, maka semakin efektif komunikasi itu tersampaikan.

Komunikasi publik dalam konteks pandemic yang paling disorot dan selalu ditunggu adalah komunikasi publik yang bersumber dari pemerintah sebagai sumber pesan atau komunikator utama. Jika komunikator mengemas pesan dengan absurditas yang bertolak belakang dengan kondisional masyarakat, maka pesan itu hanya sekadar simbolisasi bahwa tugas sudah dilaksanakan sementara tujuan pesan kepada khalayak tidak menjadi target utama. Pilihan diksi/ bahasa penting untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, karena itu pentingnya redefinisi dan rehumanisasi New Normal yang menyentuh bahasa-bahasa lokal, misalnya *kebiasaan hanyar semasa covid-19, rancaki bebasuh tangan wan sabun, kada bulih bekumpul-kumpul beramian, jangan tapi beparak, bari jarak*, dan lain-lain. Komunikasi publik harus yang menyentuh dan komunikasi hati dipadankan dengan komunikasi tradisional menjadi jembatan dalam komunikasi pada masyarakat pada masa pandemic ini.

Referensi

D.Le, Phuong, et.al. (2019). Corporate Communications: An International Journal Vol. 24 No. 1, 2019 pp. 162-178 © Emerald Publishing Limited 1356-3289 DOI 10.1108/CCIJ-10-2018-0108

- Dyer, Jhon (2019). *The Façade of Excellence; Defining a New Normal of Leadership*. Routledge : Productivity Press.
- El-Erian, Mohamed A.,(2010), *Navigating The New Normal In Industrial Countries*, Washington DC: IMF Multimedia and Services Division, p. 13
- Mulyana, Deddy. (2010). *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy,. Islamur Pempasa, dan Rahim Asyik. (2015) *Komunikasi Media dan Masyarakat : Membedah Absurditas Budaya Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Osler, Sidney. (2020) *Coronavirus Outbreak: All the Secrets Revealed About the Covid-19 Pandemic. A Complete Rational Guide of its Evolution, Expansion, Symptoms and First Defense*.

Web / Url :

- <https://pers.droneemprit.id/new-normal/>, akses 10 Juli 2020
- https://dea.uui.ac.id/user/lihat_publicasi/reaksi-masyarakat-terhadap-pemberlakuan-new-normal, akses 10 Juli 2020
- <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, akses 10 Juli 2020
- <https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-covid-19/adaptasi-kebiasaan-baru>, akses 11 Juli 2020
- <https://covid19.go.id/>), akses 12 Juli 2020
- <http://diskominfo.kalselprov.go.id/>, akses 12 Juli 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/22413461/jubir-pemerintah-akui-diksi-new-normal-salah-ganti-dengan-adaptasi-kebiasaan>, akses 12 Juli 2020

SOCIAL ANXIETY TERHADAP PEMBERITAAN HOAX TENTANG COVID-19 (CORONA)

Oleh : Azizah Des Derivanti

(Dosen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Nasional)

Abstrak (*Abstract*)

Imbas dari adanya COVID-19, pemerintah membuat kebijakan seperti *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan berlakunya WFH (*work from home*) bagi para pekerja. Penggunaan teknologi merupakan jawaban yang membuat masyarakat menggantungkan interaksinya melalui media sosial selama WFH (*work from home*). Generasi Z lebih sering menggunakan *video online*, generasi milenial lebih sering menggunakan TV *online*, generasi X lebih sering mengakses *broadcast TV* dan *online streaming*, yang terakhir generasi boom lebih sering mengakses *broadcast TV*. Pernyataan dari Kominfo tentang adanya 554 *hoax* terkait virus corona seluruh berita bohong tersebut tersebar di 1.209 *platform digital*, antara lain : Facebook sebanyak 834 kasus, Instagram 10 kasus, Twitter 350 kasus, Youtube 6 kasus dan masih ada sebanyak 1.209 kasus lainnya. Adanya pemberitaan *hoax* yang bertebaran diberbagai *platform*, menyebabkan masyarakat “ganas” dalam melihat sesuatu, ada kepanikan dan paranoid tersendiri. Masyarakat memiliki stigma negatif tentang corona, mengakibatkan

panic buying dan lain-lain. Dalam komunikasi telah dikenal dengan *Information Seeking Theory*, yang menyajikan siklus kegiatan informasi dari munculnya kebutuhan informasi akan penggunaan dan pencarian informasi, model *Information Seeking Behavior* membantu dalam memahami semua aspek yang terkait dengan proses pencarian informasi yang mungkin bersifat emosional, kognitif atau praktis. Tujuannya agar masyarakat bisa membedakan *real news* dan *hoax*.

Kata Kunci : COVID-19, *Information Seeking Behavior*, *hoax*

1. Pendahuluan

Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan berlakunya WFH (*work from home*) bagi para pekerja. Adanya pandemi COVID-19, masyarakat terpaksa harus mengurangi aktivitas diluar ruangan, dianjurkan untuk melakukan aktivitas di rumah (WFH). Penggunaan teknologi merupakan jawaban yang membuat masyarakat menggantungkan interaksinya melalui media sosial.

Berdasarkan dari hasil *survey global web index* yang telah mensurvei hampir 4000 pengguna internet antara usia 16 tahun sampai dengan usia 64 tahun di Amerika Serikat (AS) dan United Kingdom (UK) untuk mencari tahu bagaimana wabah COVID-19 telah mengubah media konsumsi mereka. Generasi Z (16-23 tahun) cenderung menggunakan *video game* 31%, *online video* 51%, *podcast* 11%, buku 18%, *livestreams* 17%, *online TV* 36% , *music streaming* 20%, *online press* 21%, radio 11%, *physical press* 9% dan *broadcast TV* 24%. Generasi Milenial (23-37 tahun) cenderung menggunakan *video game* 31%, *online video* 44%, *podcast* 20%, buku 20%, *livestreams* 30%, *online TV* 41%, *music streaming* 35%, *online press*

36%, radio 26%, *physical press* 19% dan *broadcast TV* 35%. Generasi X (38-56 tahun) cenderung menggunakan *video game* 19%, *online video* 35%, *podcast* 10%, buku 21%, *livestreams* 21%, *online TV* 38%, *music streaming* 27%, *online press* 31%, radio 38%, *physical press* 7% dan *broadcast TV* 45%. Generasi Boom cenderung menggunakan *video game* 10%, *online video* 11%, *podcast* 4%, buku 13%, *livestreams* 9%, *online TV* 21%, *music streaming* 12%, *online press* 15%, radio 15%, *physical press* 7% dan *broadcast TV* 42%. Artinya, setiap generasi memiliki kecenderungan dalam menggunakan media sosial. Generasi Z lebih sering menggunakan *video online*, generasi milenial lebih sering menggunakan *TV online*, generasi X lebih sering mengakses *broadcast TV* dan *online streaming*, yang terakhir generasi boom lebih sering mengakses *broadcast TV*.

Tindakan dari Pemerintah tentang penanganan COVID-19 cenderung lamban sehingga perlu adanya pihak ketiga seperti *influencer*, agen perubahan lain untuk mengambil tindakan, serta lembaga-lembaga yang dianggap memiliki kompetensi dalam menyampaikan informasi tentang COVID-19 (<https://pogi.or.id/publish/>). Sedangkan pemberitaan pasien positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya, begitu juga dengan pemberitaan COVID-19 ada di setiap *platform*, baik itu *platform digital* maupun *platform konvensional*. Tidak hanya meresahkan masyarakat, bahkan masyarakat dibingungkan dengan pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya tentang COVID-19.

Fenomena ini meyakinkan bahwa ada banyak pemberitaan yang simpang siur tentang COVID-19, belum tentu valid dan benar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) tentang adanya 554 *hoax* terkait virus corona seluruh berita bohong tersebut tersebar di 1.209 *platform digital*, antara lain : *Facebook* sebanyak 834 kasus, *Instagram* 10 kasus, *Twitter* 350 kasus, *Youtube* 6 kasus dan masih ada sebanyak 1.209 kasus lainnya yang sekarang masih ditindaklanjuti oleh Kominfo

(<https://katadata.co.id/berita/2020/04/18/kominfo-temukan-554-hoaks-soal-corona-di-berbagai-platform-digital>). Berbagai macam bentuk, gambar, warna, tulisan di media sosial menerpa masyarakat. Kesimpangsiuran informasi berefek pada masyarakat yang menjadi tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya ataupun tidak. Adanya pemberitaan *hoax* yang bertebaran diberbagai *platform*, menyebabkan masyarakat “ganas” dalam melihat sesuatu, ada kepanikan dan paranoid tersendiri. Masyarakat memiliki stigma negatif tentang corona, mengakibatkan *panic buying*, dll. Padahal, makanan yang dibeli kebanyakan adalah *fast food*, sedangkan *fast food* sendiri memiliki dampak buruk jika kita terus menerus mengkonsumsinya.

2. Metode Penelitian (Materials and Methods)

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Moleong (2005, h.6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Whintney (1960) menyatakan deskriptif merupakan proses pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mengenai masalah yang ada di masyarakat dan tata cara yang berlaku di masyarakat serta tertentu, termasuk di dalamnya tentang hubungan, pandangan, sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena tertentu.

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam penulisan, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu: metode *survey*, metode deskriptif berkesinambungan (*Continuity descriptive*), penelitian studi kasus, penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, penelitian tindakan (*action research*), dan penelitian perpustakaan dan dokumenter. Penulis berfokus pada deskriptif studi kasus, penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 1930). Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari penelitian studi kasus merupakan generalisasi dari suatu pola kasus yang tipikal dari individu, lembaga atau kelompok.


Dalam hal ini penulis mendeskripsikan tentang adanya *social anxiety* pada masyarakat terhadap pemberitaan *hoax* yang telah beredar diberbagai *platform*. Penulis mengurai adanya pemberitaan *hoax* pada *Facebook* sebanyak 834 kasus, *Instagram* 10 kasus, *Twitter* 350 kasus dan *Youtube* 6 kasus. Efek dari pemberitaan *hoax* salah satunya secara psikologis dan perilaku masyarakat menjadi panik melihat jumlah pasien positif corona bertambah pesat setiap harinya, panik akan kehidupan selama pandemi COVID-19 karena mengharuskan kita untuk #dirumahaja, dll. Disisi lain, masyarakat seharusnya tidak hanya mempercayai satu sumber berita dari satu *platform* saja, dengan kondisi seperti ini mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber merupakan salah satu tindakan preventif untuk bisa membedakan *real news* dan *hoax*.

Penulis menganalisis studi kasus pemberitaan *hoax* ini menggunakan *Information Seeking Theory*, secara singkat dasar dari teori ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang kemudian berdampak pada perilaku mencari informasi (*information seeking behaviour*). Selanjutnya, perilaku mencari informasi (*information seeking behavior*) terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan pada tuntutan pada sistem informasi dan menuntut sumber informasi lain. Kedua hal ini penting agar masyarakat bisa membedakan *real news* dan *hoax*. Hasil dari proses ini ada 2 yaitu *failure* dan *success* (lihat Figure 1. Wilson's 1981 *model of information-seeking behavior*), jika *success* maka perilaku mencari informasi (*information seeking behavior*) cenderung mempercayai salah satu dari sumber tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussion)

Dalam komunikasi telah dikenal dengan *Information Seeking Theory*, penulis memilih versi Wilson, pada tahun 1996 sebagai modifikasi dengan model sebelumnya tahun 1981 yang menyajikan siklus kegiatan informasi dari munculnya kebutuhan informasi akan penggunaan informasi pencari informasi. Ini juga menunjukkan variabel intervening seperti faktor demografis, psikologis, dll yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku dalam mencari informasi dari pengguna. Menurut Wilson, tidak perlu setiap kebutuhan dari pengguna mengarah ke perilaku mencari informasi. Berikut merupakan bagan dari *Information Seeking Theory*:

Figure 1. Wilson's 1981 model of information-seeking behavior (Wilson, 1981)



Model Wilson ini umumnya dikenal sebagai model makro, model ini terdiri dari tiga aspek penting yaitu:

1. Mengapa pencarian informasi lebih memungkinkan terjadi dalam menanggapi beberapa kebutuhan.
2. Mengapa beberapa sumber informasi lebih banyak digunakan oleh pengguna dibandingkan yang lain.
3. Mengapa pendapat pengguna tentang kompetensi mereka sendiri memengaruhi keberhasilan mereka dalam tujuan informasi.

Menurut Wilson, sebagai umpan balik (*feed back*) dari pengguna adalah aspek yang diperlukan dalam proses pencarian informasi, secara keseluruhan proses demikian dalam modelnya, Wilson menekankan pada informasi proses dan aktifkan siklus umpan balik (*feed back*) dimana Wilson menyoroti pencarian informasi berulang dan banyak langkah (Wilson, 1999). Arti penting dari model ini terletak pada fakta bahwa ini membantu dalam memahami dan memeriksa *Information Seeking Behavior* dari para peneliti dan terbukti bermanfaat untuk memilih metodologi dan teknik terbaik untuk mencapai tujuan dari masalah. Dapat disimpulkan bahwa model *Information Seeking Behavior* membantu dalam memahami

semua aspek yang terkait dengan proses pencarian informasi yang mungkin bersifat emosional, kognitif atau praktis.

Kenyataannya, efek psikologis pada masyarakat sudah terlihat dengan adanya *panic buying*, ketakutan ketika ada orang yang bersin, batuk, atau pada orang yang mendadak meninggal. Kegelisahan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, pekerja harian yang terancam kesulitan mendapat uang, pekerja yang terancam PHK, ibu hamil yang dalam waktu dekat akan melahirkan, dll. Kondisi ini memang menjadikan roda perekonomian berjalan dengan lebih lambat dari biasanya, harapannya kondisi ini tidak menjadikan masyarakat gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk hidup seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Efek kognitif pada kasus COVID-19 media massa yang sering membahas tentang COVID-19 dapat membantu masyarakat dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif yang dimaksud adalah proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Berdasarkan Wilson's 1981 *model of information-seeking behavior*, perilaku mencari informasi (*information seeking behavior*) terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan pada tuntutan pada sistem informasi dan menuntut sumber informasi lain. Kedua hal ini penting agar masyarakat bisa membedakan *real news* dan *hoax*.

4. Kesimpulan dan Saran (Conclusion)

Penggunaan teknologi merupakan jawaban bagi masyarakat yang sudah menjalani *work from home* menggantungkan interaksinya melalui media sosial. Pengguna media sosial terkategori menjadi generasi Z, generasi milenial, generasi X dan generasi boom, setiap generasi memiliki kecenderungan menggunakan media sosial tertentu. Generasi Z lebih sering menggunakan *video online*, generasi milenial lebih sering menggunakan TV *online*, generasi X lebih

sering mengakses *broadcast* TV dan *online streaming*, yang terakhir generasi boom lebih sering mengakses *broadcast* TV. Sedangkan, pernyataan dari Kominfo tentang adanya 554 *hoax* terkait virus corona atau COVID-19 seluruh berita bohong tersebut tersebar di 1.209 *platform* digital, antara lain : *Facebook* sebanyak 834 kasus, *Instagram* 10 kasus, *Twitter* 350 kasus dan *Youtube* 6 kasus. Kesimpangsiuran informasi berefek pada masyarakat yang menjadi tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya ataupun tidak.

Ditinjau dari *Information Seeking Theory*, secara singkat dasar dari teori ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang kemudian berdampak pada perilaku mencari informasi (*information seeking behavior*), Menurut Wilson, sebagai umpan balik dari pengguna adalah aspek yang diperlukan dalam proses pencarian informasi. Dapat disimpulkan bahwa model *Information Seeking Behavior* membantu dalam memahami semua aspek yang terkait dengan proses pencarian informasi yang mungkin bersifat emosional, kognitif atau praktis. Tujuannya agar masyarakat bisa membedakan *real news* dan *hoax*.

Pentingnya mengenali bagaimana pemberitaan media diberbagai *platform*, masyarakat sebagai sasaran media sebaiknya menelaah lebih lanjut tentang alur pemberitaan. Selain itu, penulis hanya membahas satu model *Information Seeking Theory* yaitu fokus pada *Information Seeking Behavior*.

5. Daftar Rujukan (References)

- Baro, E., Onyenania, G. O., & Osaheni, O.(2010). Information Seeking Behavior of undergraduate students in the humanities in three universities in Nigeria. Program: Electronic Library and Information Systems, 76(2), 109–117. doi:10.1108/00242531011047055
- Bates, M. J. (2005). An introduction to meta-theories, theories, and models. Theories of Information Behavior Information Today,

- 1(4). Retrieved from: <https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information-behavior.html>
- Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web--An Integrated Model of Browsing and Searching. DOI: 10.1108/00242531011047055
- Dervin, B. (1992). From the mind's eye of the user The sense-making qualitative-quantitative methodology. In *Qualitative Research in Information Management* (pp. 68-70). Englewood, CO:Libraries Unlimited.
- ER, N. D. (2012). *MODUL PEMBELAJARAN SOSIOLOGI PROSES PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- F.L,Whitney.1960.The Elements of Resert.Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co. CATRIEN,ROSS. 2001
- Kuhlthau, C. (1991). Inside the search process information seeking from the users perspective. *Journal of the American Society for Information Science*, 42(5), 361-371. doi:10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<361::AID-ASI6>3.0.CO;2-#
- Martono, N. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Depok: Rajawali Pers.
- Moleong J.Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novri Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik*.
- Wilson, T. (1999). Models in information behavior research. *The Journal of Documentation*, 55(3), 249-270. doi:10.1108/EUM0000000007145
- Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. *The Journal of Documentation*, 37(1), 3-15. doi:10.1108/eb026702

Wilson, T. D. (1996). Information behavior an interdisciplinary perspective. Retrieved from: www.informationr.net/tdw/publ/infbehav/cont.html

<https://www.globalwebindex.com/reports/segmentation-guide>

<https://pogi.or.id/publish/>

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/18/kominfo-temukan-554-hoaks-soal-corona-di-berbagai-platform-digital>

CORONA DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Oleh : **Berry Nahdian Forqan**

Wakil Bupati Periode 2017 -2020

TAHUN 2020 mungkin adalah tahun berduka masyarakat di dunia, betapa tidak wabah pandemi covid-19 atau yang lebih populer di sebut corona sampai saat ini (Rabu, 15 april 2020) menurut data <https://www.worldometers.info/coronavirus/> ada 2.000.734 kasus, dengan 1.389.127 yang positif terinfeksi, 126.776 orang meninggal dunia dan 484.831 dinyatakan sembuh. Di Indonesia sampai saat ini berdasarkan pernyataan resmi pemerintah (Rabu, 15 april 2020) ada 4.839 kasus, 3.954 orang yang positif terinfeksi, 459 orang meninggal dunia dan 426 orang dinyatakan sembuh.

Di Kalimantan Selatan sendiri pada saat ini jumlah kasus terus mengalami peningkatan, data resmi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Selatan ada 37 kasus yang positif terinfeksi, 5 orang meninggal dunia, dan 3 orang dinyatakan sembuh.

Pada tanggal 13 Maret 2020 pemerintah Indonesia melalui KEPPRES No 7 tahun 2020 telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, dan menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas. Maka sejak saat itu segenap langkah penanggulangan mulai direncanakan dalam skala nasional. Untuk memperkuat Gugus Tugas tersebut, pada 20 Maret 2020 Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang merevisi Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Dengan

Keppres baru tersebut Gubernur di seluruh Indonesia berwenang memberikan arahan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanganan kasus covid-19 di daerahnya masing-masing.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan penyebaran virus corona, namun banyak kritik dan kegelisahan di masyarakat karena penyebaran virus semakin meluas. Jumlah yang terinfeksi semakin hari semakin bertambah bahkan di prediksi mulai April hingga Mei atau bahkan Juni wabah covid-19 akan mengalami puncaknya, artinya bahwa jumlah kasus yang terinfeksi virus covid-19 akan terus mengalami kenaikan hingga Mei –Juni 2020.

Dampak Covid-19

Perkembangan kasus covid-19 yang semakin meluas dan meningkat menimbulkan berbagai kekhawatiran pada masyarakat. Sebagian masyarakat menginginkan pemerintah untuk lebih memperketat karantina wilayah (lockdown), namun ada juga kekhawatiran akan dampak secara sosial ekonomi yang lebih buruk. Berbagai perdebatan pro dan kontra pengetatan karantina wilayah (lockdown) mewarnai berbagai media, baik media online maupun media jejaring social seperti facebook, twitter, instagram, dan whatsapp. Masyarakat berpenghasilan harian umumnya tidak setuju adanya pengetatan karantina wilayah (lockdown) karena khawatir kebijakan tersebut mempersulit usaha dan upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain daya tahan ekonomi (tabungan) selama lockdown mereka hampir tidak ada karena penghasilan yang pas-pasan, mereka inilah kelompok yang paling rentan terdampak secara sosial dan ekonomi. Kalangan masyarakat menengah terutama di kota-kota pun “kemungkinan” memiliki daya tahan ekonomi yang rendah selama lockdown. Gaya hidup konsumtif masyarakat menengah dan memiliki tagihan hutang untuk menaikkan status sosial mereka adalah perilaku yang

bisa kita liat di kota-kota yang membuat kelompok ini juga rentan terdampak secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil riset *Share of Wallet* tahun 2013, 28 persen masyarakat Indonesia berada dalam kategori broke, atau kelompok yang pengeluarannya lebih besar ketimbang pendapatannya, sehingga mengalami defisit sekitar 35 persen. Rata-rata pendapatan mereka Rp 4,3 juta per bulan, sementara pengeluaran mereka mencapai Rp 5,8 juta. Ini menimbulkan defisit mencapai Rp 1,5 juta. “Tipe broke memiliki kecenderungan ingin menaikkan status menjadi upper class. Ini membuat mereka meminjam uang dan memiliki utang agar bisa membeli barang yang dapat menaikkan status sosial mereka.

Dampak wabah corona saat ini menurut UNDP tidak hanya sebagai krisis kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga krisis social dan ekonomi yang menghancurkan selama beberapa bulan mendatang. Negara-negara berkembang akan kehilangan pendapatan diperkirakan akan melebihi \$220 miliar, dan hampir setengah dari semua pekerjaan di Afrika bisa hilang. Dengan perkiraan 55 persen populasi global tidak memiliki akses ke perlindungan sosial, kerugian ini akan menyebar di seluruh masyarakat, berdampak pada pendidikan, hak asasi manusia dan, dalam kasus yang paling parah, ketahanan pangan dan gizi dasar.

Di Indonesia sendiri berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hasil dari *assessment* tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0.4%. Dampak ekonomi yang sangat nyata adalah menurunnya produktivitas manufaktur, perdagangan dan jasa, kenaikan harga (khususnya pariwisata) beberapa bahan pokok, Daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Atas situasi tersebut pada 1 April 2020 pemerintah telah mengeluarkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintah menambah belanja dan pembiayaan untuk menangani dampak covid-19 sebesar Rp. 405,1 Trilyun sebagai jaring pengaman, yang terbagi untuk Kesehatan berupa Insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan sebesar 75 trilyun, perlindungan social sebesar 110 trilyun, dukungan sektor industri 70,1 trilyun dan program pemulihan ekonomi sebesar 150 trilyun.

Disisi lain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 akan semakin mempercepat kerentanan social yang terjadi di masyarakat. Kesulitan ekonomi atau kehilangan mata pencaharian pada masyarakat berpenghasilan harian, seperti buruh harian lepas, angkutan online, pedagang kaki lima ataupun pedagang di pasar dan di mall. Adanya sejumlah PHK (atau dirumahkan) pada beberapa industry dan perdagangan dan jasa (khususnya pariwisata), kerawanan pangan (ancaman ketahanan pangan) bahkan mungkin angka kriminalitas akan tinggi.

Di Kalimantan Selatan sendiri dampak ekonomi dan social sudah mulai di rasakan masyarakat. Adanya kenaikan beberapa bahan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat berpenghasilan harian, pedagang kaki lima, pasar tradisional dan modern mengalami penurunan tajam omset penjualannya. Daya tahan ekonomi yang menurun akan meningkatkan potensi kerentanan social bahkan kriminalitas di Kalimantan Selatan kedepannya. Maka di perlukan upaya bersama dalam menghadapi situasi tersebut

Solidaritas Sosial Dalam Budaya Masyarakat Banjar (Konsep Bubuhan Papadaan dan Konsep *Al-Takaful Al-Insani*)

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang semakin meluas ini, tanggungjawab mengatasi bukanlah ada pada pemerintah semata,

namun sudah menjadi tanggungjawab moral bagi kita semua. Di perlukan aksi bersama dalam menghadapi situasi penyebaran virus covid-19, maupun penanganan atas dampak ekonomi dan social khususnya di Kalimantan Selatan. Semangat solidaritas dan kegotong-royongan yang sudah ada dalam budaya masyarakat Kalimantan Selatan baik masyarakat banjar maupun dayak perlu kembali kita tumbuh kembangkan.

Dalam budaya masyarakat di Kalimantan Selatan ada ungkapan “bubuhan kita jua” atau “papadaan kita”, yaitu sebuah ungkapan yang memiliki nilai-nilai solidaritas, kekerabatan (badingsanakan), gotong royong (batatulungan) bahkan mau mengalah atau sikap damai (bakakalahan atau barelaan). Konsep bubuhan atau papadaan dapat menjadi unsur yang kuat dalam budaya banjar dalam membangun keeratan sosial ekonomi dan membentuk gerakan yang proaktif dan produktif terutama dalam menghadapi wabah covid-19. Sebagai contoh bagaimana gerakan “bubuhan pencinta abah guru sekumpul” mampu mengorganisir dan memobilisasi segala sumberdaya dalam peringatan haul Abah Guru Sekumpul (Tuan Guru KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani) sehingga semua orang tak terkecuali kaya dan miskin mau dengan sukarela bergotong-royong bahu membahu berebut untuk saling melayani demi terselenggara dan hikmatnya kegiatan haul tersebut.

Masyarakat Kalimantan Selatan juga di kenal sebagai masyarakat yang islami dan relegius. Dalam sudut pandang Islam ada konsep *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), yang memiliki nilai-nilai kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*) diantaranya : Sedekah, Infaq, Zakat, hibah maupun wakaf (wakaf produktif),

Dalam surah Al Baqarah ayat 215 Allah SWT berfirman :

“*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak*

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

Sementara itu, dalam Hadis Riwayat AT-Thabarani Nabi Saw. bersabda:

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”.

Konsep *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) ini menunjukkan bahwa sedekah, Infaq, Zakat, hibah maupun wakaf (wakaf produktif), merupakan instrumen sosial yang memiliki peranan signifikan dalam membangun keeratan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Strategi Aksi Bersama

Kebijakan dan intervensi pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 sudah cukup baik dengan di bentuknya gugus tugas-gugus tugas hingga tingkat desa, pun demikian perlukan peran aktif dan partisipatif masyarakat secara meluas khususnya terhadap masyarakat yang rentan terdampak baik secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Memang saat ini solidaritas sosial di masyarakat telah banyak di tunjukan antara lain pembagian masker, hand sanitizer, pembagian sembako, dukungan APD di rumah sakit, kampanye stay at home, penyemprotan disinfektan hingga isolasi lokal atau lockdown lokal. Di sisi lain akhir dari pandemi covid-19 ini masih belum bisa di pastikan sampai kapan akan berakhir dan tentunya di perlukan peran serta semua pihak agar solidaritas kemanusiaan dapat terjaga terus menerus.

Perpaduan konsep budaya masyarakat banjar “bubuhan dan papadaan” dengan konsep *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) ini akan menjadi senjata ampuh dalam membangun gerakan bersama “perlawanan” masyarakat Kalimantan Selatan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Semua orang atau kelompok dapat berperan aktif antara lain :

1. Masyarakat secara bersama-sama pemerintah desa/kelurahan hingga tingkat Rukun Tetangga proaktif membuat pemetaan dan pengolahan data masyarakat yang rentan terdampak akibat pandemi covid-19, baik yang rentan terpapar maupun rentan terdampak sosial dan ekonomi. Berdasarkan data2 tersebut disusun langkah-langkah pencegahan dan penanganannya secara komprehensif.
2. Para Ulama, cendekia dan tokoh masyarakat bersama-sama menghimbau masyarakat agar mematuhi semua protokol dan prosedur keselamatan penanganan covid-19 berdasarkan arahan pemerintah sekaligus membangun kampanye *Takaful Al- Insani* (solidaritas kemanusiaan) berbasis komunitas (bubuhan atau papadaan) “Yang Kuat membantu yang Lemah” di tingkat desa/ kelurahan hingga RT.
3. Masyarakat mampu (sosial dan ekonomi) di setiap komunitas (desa/kelurahan) mengaktualisasikan dan mobilisasi infaq, sedekah, hibah, zakat maupun wakaf produktif untuk kemudian memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok atau masyarakat yang rentan dan terdampak akibat pandemi wabah covid 19.
4. Perusahaan/pengusaha besar tidak mengambil kesempatan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, menimbun barang-barang kebutuhan ataupun meminta dukungan pemerintah dalam bentuk pengurangan/insentif pajak maupun bentuk lainnya, namun justru turut serta membantu dengan kemampuan sumberdaya yang dimilikinya.

Tanpa menegasikan kewajiban dari negara (pemerintah) untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, peran serta aktif masyarakat di tengah pandemi covid-19 merupakan kekuatan yang dapat diandalkan, terutama pada saat kesulitan seperti bencana wabah ini terjadi. Kekuatan yang harus terus dibina, dikembangkan, dan ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan tetap menjalin kebersamaan dan keeratan sosial dengan unsur kelembagaan penanggulangan bencana terkait. Semoga krisis pandemic covid-19 ini segera berakhir serta keeratan sosial kita menjadi semakin kuat. Secara fisik kita harus jaga jarak namun secara moral dan bathin hubungan kemanusiaan kita mesti semakin erat dan kuat.

KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN COVID-19, PEMERINTAH HARUS BAGAIMANA?

Oleh : Suprayitno dan Nurul Hikmah

Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara,

FISIP Universitas Palangkaraya

(suprayitno@fisip.upr.ac.id, nurulfisip@gmail.com)

DI AWAL tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid – 19. Menurut WHO (*World Health Organization*) , Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Jika pada awalnya diduga bahwa virus ini hanya menular dari binatang ke Manusia, ternyata pada kenyataannya dapat menular dari manusia ke manusia dengan begitu cepatnya.

Wabah Covid-19 yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat mengakibatkan timbulnya sebuah ancaman global bagi warga masyarakat di seluruh dunia. Penyebaran penyakit menular tersebut secara massif dan cepat dapat memberikan dampak yang negative bagi kesehatan manusia di dunia. Dinamika hubungan antar negara yang semakin luas melintasi batas negara, menjadikan wabah penyakit semakin cepat untuk menular antara satu dengan negara lainnya. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang saat ini menjadi permasalahan dunia Internasional karena wabah penyakit yang

mudah menular dan cepat bermutasi serta menyebabkan kematian dengan jumlah yang cukup tinggi di dunia. Kekhawatiran berikutnya adalah terletak pada sifat Virus Covid 19 yang mudah bermutasi sehingga ketakutan akan timbulnya pandemic yang berkepanjangan. Keamanan suatu negara bukan hanya berasal dari ancaman militer, namun juga bisa berasal dari virus yang menular dan menimbulkan kematian dalam jumlah besar. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik ataupun bentuk kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Dan tentu, covid-19 menjadi salah satu ancaman yang serius saat ini. Belum lagi isu asal muasal dari Covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya semua pihak dan belum terpecahkan. Benarkah asal muasalnya berasal dari kelelawar ataukah benarkah rumor yang mengatakan berasal dari bocornya salah satu laboratorium di wuhan ?. Semua masih jadi tanda tanya.

Indonesia, dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti China tempat asal muasal covid – 19, Jepang, Korea Selatan dan Amerika serikat sebenarnya agak terlambat terdeteksi ada covid-19. Disisi lain, apakah benar memang di Indonesia terlambat terjangkau atau memang karena alat pendeteksi kita yang kurang mampu mendeteksi masing menjadi perdebatan. Diluar itu, yang ingin penulis kritisi adalah dengan Alasan Indonesia yang belum terjangkau saat ini, banyak ucapan-ucapan konyol dan kebijakan konyol yang dilakukan oleh pejabat publik kita diantaranya adalah :

- 1.) Salah satu pejabat publik pada bulan februari yang berkelakar bahwa Indonesia tidak ditemukan virus corona karena masyarakatnya suka makan nasi kucing.
- 2.) Di bulan yang sama yaitu di februari 2020, salah satu pejabat bercanda bahwa corona tidak masuk ke Indonesia karena izinnya berbelit – belit
- 3.) Kebijakan Tentang Pemerintah menganggarkan Rp 72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media untuk

tujuan menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona.

Dari berbagai candaan para pejabat publik kita dan juga kebijakan awal yang dianggap konyol tentang anggaran influencer tersebut lah sejatinya yang menjadikan Indonesia pada akhirnya Gagap dalam penanganan corona saat ini. Jika saja sejak awal, Ketika belum teridentifikasi tapi pemerintah lebih sigap dan mau mendengarkan pendapat peneliti dari Harvard saat itu, tentu corona tidak akan seluas ini di Indonesia. Tentu masih ingat bukan ketika peneliti dari Harvard University jauh-jauh hari menyampaikan bahwa ada korelasi antara penumpang yang datang dan pergi dari atau ke wuhan ada potensi membawa virus Corona salah satunya di Indonesia. Bahkan salah satu rekomendasi Harvard University saat itu adalah memperketat pengawasan dan pengendalian untuk memastikan corona terdeteksi, tapi nyatanya pemerintah Indonesia menganggap santai bahkan dianggap sesuatu yang tidak mendasar tentang riset hasil riset tersebut.

Jika saja, sejak kemunculan pertama corona Pemerintah Indonesia langsung gerak cepat, Membatasi penerbangan dari dan ke Internasional, Mulai pengadaan APD kesehatan, dan pengadaan obat-obatan tentu tidak akan puluhan dokter dan tenaga kesehatan yang harus meninggal karena tertular corona akibat keterbatasan APD dan sarana prasarana kesehatan yang masih jauh dari kata memadai. Tidak akan ada antrian begitu lama menunggu hasil test negative atau positif corona yang berakibat banyak kasus meninggal belum keluar hasil test. Tidak ada lagi ratusan nyawa yang melayang karena terlanjur terpapar corona di negara ini.

Tentu saja, pejabat-pejabat publik kita harus banyak belajar dari negara-negara lain yang kompak dan sigap sesuai slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Di negara ini, meski wabah sudah menjangkiti seluruh Provinsi tetapi masih ditemukan kebijakan-kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat dan maupun

Pemerintah Daerah yang tidak sinkron antara satu dan lainnya. Pemerintah Daerah membuat kebijakan begini, tetapi pemerintah pusat membuat kebijakan begitu sehingga penanganan corona tidak maksimal karena kebijakan yang berbeda. Nuansa tidak akur dalam pengambilan kebijakan penanganan corona akibat perbedaan pandangan politik begitu masih kuat terasa ditengah bencana corona yang semakin menggurita. Nuansa bahwa antara kepala daerah dan kepala negara yang berbeda siapa pengusungnya mempengaruhi kebijakan apa yang diambilnya begitu nyata. Ambil contoh saja seperti Pemkab Tegal yang geregetan, sehingga menerapkan sikap berani yaitu Lockdown duluan demi menyelamatkan warganya dari paparan corona tetapi malah mendapat kritikan dari pejabat di pusat. Belum lagi di DKI Jakarta, yang begitu amat terasa bahwa Gubernur DKI dan pembantu – pembantu presiden sebagai interpretasi pemerintah pusat yang sering bertolak belakang dalam kebijakan.

Selain Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah yang kurang akur, nyatanya kebijakan – kebijakan lain yang diambil dalam penanganan corona juga terkesan grusa-grusu. Salah satunya adalah terkait penyemprotan desinfektan ke tubuh manusia. Hampir semua provinsi dalam beberapa pemberitaan media online memanfaatkan itu padahal dari segi keabsahan dan keamanannya untuk kesehatan belum teruji. Bahkan ada larangan keras dari WHO (*World Health Organization*) terkait penyemprotan desinfektan ke tubuh manusia. Tentu Kementerian Kesehatan luput dalam kebijakan ini dan terlambat memberikan himbauan kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya yang terlanjur sudah melakukan penyemprotan massal di tubuh – tubuh manusia.

Ibarat kata, Nasi sudah menjadi bubur. Saat ini setiap harinya ada trend kenaikan baik bagi yang Positif Corona, ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) ataupun OTG (Orang tanpa gejala) di Indonesia. Dari yang pada mulanya di awal maret dilaporkan 2 orang yang positif Corona, saa ini per awal

mei 2020 sudah ribuan yang positif terinfeksi corona. Tingginya angka yang ODP, PDP, positif maupun yang meninggal di Indonesia harus menjadi keprihatinan kita Bersama dan secara khusus kepada pejabat public kita. Ayo mulai bergandeng tangan, jangan tunggu semakin banyak korban lagi. Jangan lagi ada perbedaan politik yang pada akhirnya menjadi pembeda dalam mengambil kebijakan strategis. Buang jauh-jauh ego masing – masing agar kebijakan yang diambil satu visi dan tidak saling mementahkan.

Yang menjadi PR sekarang bukan hanya menyamakan persepsi tentang program, tetapi bagaimana membangun konsolidasi antar lintas sektor harus dilakukan agar berbagi tugas penanggulangan covid-19 sebagai supaya tugas gotong – royong memerangi dan memutus rantai penyebaran corona bisa dilakukan dengan Sigap, Cepat dan Tepat. Dengan adanya gotong – royong dan dibarengi dengan penguatan kelembagaan di pusat dan daerah maka harapannya pemerintah pusat dan daerah bisa lebih optimal dalam penanganan bencana. Ingat, bahwa Indonesia menerapkan konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah maka sejatinya daerah memiliki kewenangan yang besar dalam program-programnya.

Berkaca tentang lambatnya penanganan dalam pencegahan Virus Covid -19, maka penulis memberikan pemikiran terkait dengan Mitigasi Bencana, Khususnya Bencana Non Alam seperti Covid -19 ataupun sejenisnya kedepannya. Mitigasi bencana ini meliputi 3 hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu meliputi Pra Bencana, Ketika Bencana dan Pasca Bencana. Tiga hal ini penting kiranya sebagai bahan masukan dan juga evaluasi tentang penanganan covid – 19 lebih maksimal dan sebagai bahan pembelajaran untuk kedepan, jika ada bencana semacam ini terjadi lagi.

1. Adapun hal/kebijakan yang seharusnya pemerintah lakukan, sebelum bencana Covid – 19 atau sejenisnya kedepannya masuk ke Indonesia antara lain :
 - a. Pemerintah selaku pengambil kebijakan Publik tidak

lagi menganggap sebagai bahan bercanda dan terus waspada. Pemerintah harus memberikan himbauan yang menentramkan dan tidak mengeluarkan statement – statement yang malah jadi bahan lucu-lucuan.

- b. Berkaca pada kasus Covid-19 yang terlambat terdeteksi, maka jauh – jauh hari system harus dibangun sebaik mungkin dan mempercepat koordiansi lintas sectoral agar sedini mungkin dapat diantisipasi dan di minimalisir penyebarannya
- c. Berkaca pada kasus Covid-19 yang berasal dari negara lain. Pemeintah Indonesia harus tegas dalam mengambil Kebijakan misalnya Pembatasan transportasi darat, laut dan udara dari negara terdampak maupun negara lain yang belum terdampak
- d. Pemeriksaan secara konsisten untuk warga negara Indonesia maupun pendatang baik melalui jalur darat, laut, dan udara.
- e. ITidak menganggap remeh penelitian dari ;embaga/negara lain tentang informasi yang mereka berikan, tetapi sebagai bahan masukan dan informasi yang penting untuk pejabat publik dalam mempersiapkan kebijakan publik yang baik dan terukur.
- f. Memperkuat bahan dasar kebutuhan pokok masyarakat. Berkaca pada kasus covid-19 yang menyebabkan negara begitu besar pengeluarannya baik dalam anggaran untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup masyarakatnya maupun upaya penanggulangannya, maka yang harus dilakukan adalah mengamankan supply bahan kehidupan dasar bagi masyarakatnya seperi Sembako dan perlengkapan penunjang lainnya. Jangan sampai, kedepan apa yang dialami bangsa ini terkait keterbatasan APD misalnya akan terulang

jika ada bencana lainnya semacam covid-9

2. Ketika bencana sudah masuk ke Indonesia. Berkaca pada tindakan dan pengambilan kebijakan yang dirasa lamban dan kurang maksimal, maka kebijakan yang bisa diambil diantaranya adalah :
 - a. Pembatasan secara ketat, baik melalui darat, laut dan udara wilayah-wilayah provinsi terdampak dengan provinsi yang belum terdampak. Perkuat harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan supaya kebijakan bisa diterapkan dengan maksimal. Kurangi ego masing-masing pemangku kepentingan sehingga ketikan bencana telah ada bisa segera diatasi dengan program yang selaras, serasi dan seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Selamatkan dulu nyawa rakyatnya, buat kebijakan yang seyogyanya menyelamatkan lebih banyak nyawa rakyatnya. Jangan sedikit – sedikit memikirkan Ekonomi tetapi lalai akan nyawa -nyawa rakyatnya yang terus berjatuh
 - c. Buat kebijakan yang terukur dan tidak multitafsir serta lebih tegas, contoh, Jangan sekedar menghimbau tapi harus melarang. Berkaca pada Covid -19, Misalnya himbuan mudik diganti dengan larangan mudik tetapi masih ada persepsi boleh pulang kampung. Tentu kebijakan yang seperti ini akan jadi kendala yang serius dalam penanganan bencana karena masih ada peluang orang untuk melanggar.
 - d. Jangan Biasakan Pejabat Publik yang tidak Paham Esensi suatu masalah berkomentar sesukanya, yang malah tidak menimbulkan ketentruman warga tetapi menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
 - e. Segera ambil ketegasan dalam Kebijakan, Misalnya PSBB

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentu harus segera diambil mengingat penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan Massif. Pemerintah Pusat memberlakukan PSBB jangan hanya melihat karena jumlah Positif, ODP ataupun PDP yang masih sedikit . Bukankah kita selalu bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ? sering diucapkan tetapi kenapa terasa sulit dilakukan oleh pemerintah ?

3. Ketika Bencana Covid-19 atau sejenisnya telah usai, Maka tentu tugas pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak berhenti begitu saja. Sebagai bagian untuk recovery bangsa dan juga kesiapsiagaan bencana ini terulang kembali maka yang bisa dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Pemerintah terus memberikan edukasi dan juga program – program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pemerintah harus banyak belajar, mengurangi impor dan lebih banyak memberdayakan sumber daya alam dalam negeri supaya keadaan-keadaan serupa tidak menjadi beban yang berlebihan.
 - c. Tidak lagi lamban dalam mengambil kebijakan prioritas. Terkait wabah hal yang harus diprioritaskan tentu adalah bagaimana lebih banyak menyelamatkan nyawa rakyatnya.
 - d. Bantuan Subsidi seperti Listrik, Sembako ataupun BBM maupun bantuan lainnya minimal 3 Bulan terus dilanjutkan pasca bencana usai agar tidak menjadi Beban masyarakat yang berlebihan pasca terdampak bencana.
 - e. Segera bangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait ketenagakerjaan. Hal ini karena berkaca pada kasus covid-19 yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang di PHK, hilang sumber penghasilan dan banyaknya pengangguran jika tidak segera diserap tenaga kerjanya akan menjadi ancaman yang serius bagi keamanan

negara.

Dari berbagai hal yang masih terkesan setengah – tengah dalam penanganan covid-19, Hal lain yang patut diapresiasi adalah pemerintah dalam hal pemanfaatan dana desa. Dimana Kementerian Dana Desa dan PDT membuat kebijakan bahwa dana desa bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan covid-19. Tentu ini pemerintah melihat bahwa Desa menjadi pilar penting terkait pencegahan covid-19. Kebanyakan perantau yang ada di kota-kota besar dan notabene menjadi episentrum Covid-19, karena PHK dan kehidupan yang tidak stabil akibat covid-19 mereka berbondong-bondong mudik/pulang kampung untuk bertemu kerabat dan keluarga besarnya di kampung.

Responsivitas penggunaan Dana Desa dari pemerintah pusat untuk pencegahan Covid-19 ini tentu sebagai upaya antisipasi pemerintah agar Episentrum Covid-19 dari kota tidak pindah ke desa sehingga harapannya dana desa bisa dimanfaatkan sedini mungkin untuk mencegah penularan covid-19 ataupun masyarakat di desa yang terdampak ekonominya akibat covid-19. Kita tahu keterbatasan akses dan sarana prasarana kesehatan di desa sangat terbatas sehingga perlu penguatan di desa khususnya dari Dana Desa tersebut agar dapat dimanfaatkan sebijak mungkin. Selain Itu subsidi listrik dari pemerintah untuk pengguna listrik bersubsidi 450 VA dan 900 VA tentu menjadi angin segar bagi masyarakat menengah kebawah agar tidak terlalu ambruk ekonominya, hal ini karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat di negara ini.

Referensi :

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

<https://covid19.go.id/>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4219693/pemberian-token-listrik-gratis-bantu-masyarakat-hadapi-dampak-virus-corona>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200408142021-532-491659/corona-pemerintah-alihkan-dana-desa-rp24-t-untuk-bansos>

https://id.wikipedia.org/wiki/Persiapan_bencana

COVID-19, PERPADUAN PROTOKOL KESEHATAN DAN KONSTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020

Oleh : Dini Rahmatika dan Muhammad Muthahhari

Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Lambung Mangkurat

PENDEMIK Covid-19 telah menjadi hal yang tak akan bisa dipisahkan dengan tahun 2020. Kejadian yang menyadarkan kita semua akan kekuatan suatu makhluk yang berukuran sangat kecil bahkan tak kasat mata, namun dapat menggemparkan seluruh dunia. Walaupun sudah mulai tersebar dari awal tahun 2020, hingga pertengahan tahun masih juga belum ditemukan vaksin maupun pengobatan yang akurat untuk penyakit infeksi yang disebabkan virus Sars-Cov-2 ini. Kita mungkin tahu bahwa pandemik ini pasti akan berakhir, namun yang tidak kita tahu adalah sampai berapa lama lagi kita harus bertahan melawan virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan mulai upaya penyembuhan yang dilakukan tim medis, maupun upaya pencegahan oleh kita semua. Namun kepanikan yang di rasa oleh masyarakat kerap menimbulkan langkah-langkah pencegahan yang kurang tepat namun dilakukan secara massal. Salah satu akibat yang dirasakan adalah munculnya fenomena “panic buying”. Salah satu benda yang marak di beli saat pandemik ini adalah hand sanitizer. Penggunaan handsanitizer sendiri memang di peruntukkan sebagai disinfektan namun untuk langkah pencegahan Covid-19 sendiri, penggunaan sabun dan air mengalir masih lebih efektif.

Sars-Cov-2 merupakan RNA virus yang memiliki selubung berbentuk mahkota di bagian luarnya, disebut protein spike. Protein spike ini yang membuat virus tersebut semacam memiliki dua lapisan pelindung. Sehingga penggunaan handsanitizer agaknya kurang efektif untuk membunuh virus yang memiliki selubung luar ini. Daya disinfektan yang diberikan oleh handsanitizer berasal dari bahan utamanya yaitu Alkohol. Alkohol dapat meluruhkan dinding teluar dari bakteri dan virus. Sehingga bagi virus yang tidak memiliki selubung luar, tentu hancurnya lapisan tersebut akan dengan efektif menimbulkan kematian virus. Namun sangat di sayangkan Sars-Cov-2 memiliki selubung luar sehingga penggunaan handsanitizer hanya akan menghancurkan lapisan terluar ini, sementara lapisan pelindung dalamnya tetap dapat berfungsi secara normal. Lapisan pelindung ini berperan dalam membantu virus menempel pada sel tubuh yang ingin di infeksi. Hancurnya lapisan pelindung luar dengan kondisi pelindung dalam masih normal tentu tidak akan mencegah efek infeksi dari suatu virus.

Himbauan yang dikeluarkan WHO sendiri pada bulan Februari 2020 mengenai tindakan pencegahan penularan Covid -19, menempatkan penggunaan hand sanitizer sebagai media alternative dalam membersihkan tangan. Beberapa kondisi harus terpenuhi apabila ingin mengganti proses cuci tangan dengan penggunaan hand sanitizer. Diantara kondisi tersebut adalah, kondisi tangan yang harus terlihat bersih terlebih dahulu, penggunaan hand sanitizer pada tangan yang terlihat kotor tidak akan memberikan disinfeksi. Hal tersebut menyebabkan, mencuci tangan tetap menempati peringkat pertama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada saat mencuci tangan menggunakan sabun, terjadi tiga tahap pembersihan dan disinfeksi virus. Tahap pertama adalah penghancuran lapisan luar dari virus, deterjen yang terkandung dalam sabun cuci tangan memberikan efek serupa dengan alcohol pada handsanitizer. Sehingga dapat menghancurkan struktur pada

dinding terluar virus penyebab Covid-19. Tahap berikutnya adalah peluruhan. Ketika proses mencuci tangan dilakukan dengan benar, maka akan terjadi proses penggosokkan pada seluruh area tangan tanpa terkecuali. Penggosokkan ini sangat membantu melepaskan virus maupun bakteri yang menempel pada permukaan tangan, baik virus yang telah rusak lapisan luarnya maupun belum. Hal ini yang mendasari pentingnya untuk mengikuti cara yang benar dalam mencuci tangan. Setelah penggosokkan, proses pembilasan akan berperan sebagai tahap terakhir dalam proses disinfeksi virus dan bakteri. Seluruh virus dan bakteri yang telah terlepas melalui proses penggosokkan akan diluruhkan dan mengalir bersama air bilasan. Proses ini lah menjadi proses pembeda dari penggunaan hand sanitizer dan pencucian tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dimana virus dan bakteri yang telah dihancurkan maupun tidak terhancurkan menggunakan handsanitizer akan tetap berada di permukaan tangan, dan masih memiliki kemungkinan untuk masuk kedalam tubuh.

Hal ini lah yang perlu diluruskan dan disebarkan kepada masyarakat luas, pencucian tangan yang dianggap kurang efektif dalam disinfeksi virus dibandingkan hand sanitizer justru memberikan efek sebaliknya. Selain itu apabila virus ini dikaitkan dengan unsur politik daerah, Kalimantan selatan adalah salah satu daerah yang menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pilkada sendiri dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.

Seperti yang kita tahu bersama, bahwa di tahun 2020 ini merupakan tahun yang memiliki kesan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan seluruh dunia tengah dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang buruk yaitu adanya pandemi COVID-19. Sehingga dengan munculnya pandemi COVID-19 ini,

membuat kita harus memiliki atau membentuk suatu kebiasaan baru dalam ranah atau aktivitas apapun, agar bisa menyesuaikan diri serta agar dapat tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya.

COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas pemilihan kepala daerah (pilkada), karena di saat pilkada seperti ini sering terjadi perkumpulan suatu kelompok atau orang-orang yang berkumpul untuk membahas atau mendiskusikan tentang pilkada yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Dan kejadian itu pasti akan terjadi di daerah-daerah yang ada, meskipun adanya virus COVID-19 ini masyarakat tetap ada saja yang tidak menaati protokol kesehatan yang ada.

Kebiasaan atau budaya yang baru terbentuk tersebut antara lain misalnya setiap keluar rumah kita harus menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dilarang berkerumun, bekerja atau beraktivitas dari rumah, dan lain sebagainya. Dimana kebiasaan baru ini dilakukan agar semua orang terhindar dari penularan atau tertular dari COVID-19, serta masih tetap bisa beraktivitas walaupun di-tengah pandemi dengan tetap taat pada protokol kesehatan.

Demikian pula dengan kegiatan atau aktivitas Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), yang dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, di tahun 2020 ini. Dimana pilkada tahun ini juga terlihat sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tentunya hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sebagai akibat pandemi ini, kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan untuk tetap bisa berperan aktif dalam kegiatan berdemokrasi salah satunya yaitu dengan ikut serta dalam pemilihan kepada daerah, baik itu sebagai pemilih ataupun menjadi yang dipilih. Namun juga diwajibkan agar tetap taat pada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal ini tentunya sangat berdampak pada proses dan sukses tidaknya pilkada pada tahun ini. Dimana pasangan calon dituntut

untuk terus taat pada protokol kesehatan. Sehingga dalam kegiatan atau aktivitas berkampanye ataupun ruang gerak dari masing-masing calon menjadi sangat terbatas. Pasangan calon dilarang untuk mengumpulkan masa atau membuat kerumunan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Sehingga tentunya proses kampanye atau mencari massa sebagai pendukung bukanlah sesuatu hal yang mudah karena berada distuasi dan kondisi yang berbeda dari pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tentu perlu adanya strategi ataupun kiat-kiat khusus agar tetap dapat menarik massa ataupun pendukung sebanyak-banyaknya, meskipun pilkada di tahun 2020 ini dilaksanakan ditengah situasi pandemi COVID-19.

Di dalam perspektif administrasi, penyelenggaraan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU pusat dan daerah). KPU sangat penting artinya untuk menjamin pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu agar berkualitas, memenuhi seluruh asas dan prinsip yang menaunginya. KPU menjalankan tugasnya berlandaskan pada penyelenggara pemilihan umum sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 2 yang berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Melihat kembali pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih, ada hal yang perlu disoroti yaitu perbedaan pelaksanaan kampanye dari berbagai paslon dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi yang mulai menjangkiti Indonesia sejak Februari lalu telah banyak mengubah tatanan hidup masyarakat Indonesia baik secara individual maupun secara komunal. Menanggapi situasi yang

berubah KPU menetapkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Pasal 58 dalam peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Kandidat yang melanggar akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari. KPU juga membatasi penayangan iklan kampanye di media sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal 6 Desember.

Namun kondisi ini bertolak belakang dengan keadaan di lapangan dimana pernyataan dari masyarakat melihat bahwa hampir semua narasumber berpendapat betapa pentingnya konstelasi demokrasi ini, pilkada yang saat ini harus dilaksanakan walaupun ditengah pandemi telah memberikan terobosan baru mereka untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan saat memberikan suaranya pada pilkada. Beberapa narasumber juga menilai bahwa sebaiknya pilkada ditunda melihat ditakutkannya melonjak angka orang positif Covid-19.

Beberapa elemen masyarakat merasakan kampanye politik saat ini dirasakan hanya melalui media daring atau media sosial, baik

yang mereka cari tau secara langsung atau tidak langsung seperti sekedar lewat dilini masa sosial media mereka. Dan ada beberapa narasumber yang bahkan masih tidak tau perihal paslon yang akan mereka pilih selain dari banner atau spanduk yang sering mereka lihat di pinggir jalan. Dalam hal ini kami menyimpulkan pada masyarakat bahwa proses kampanye pada pilkada gubernur Kalsel serentak kali ini masih kurang dimaksimalkan dan kurang efektif serta mengalami perubahan iklim politik yang signifikan, dimana masyarakat tidak atau kurang beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

KEBIJAKAN PEMBATALAN HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Oleh : M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, M.Si

Dosen Prodi Administrasi Publik Fisip ULM, Pengurus IAPA Kalsel

PANDEMI Covid-19 yang mulai terjadi menjelang akhir tahun 2019 telah mempengaruhi lebih dari 200 negara dan lebih dari 45,2 juta kasus yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga negara lainnya di dunia, termasuk juga Negara Arab Saudi sebagai *tuan rumah* penyelenggaraan haji.

Tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 bagi warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai calon haji yang akan berangkat di tahun 2020 akan dibatalkan. Oleh karena sebelum Pandemi Covid-19 mulai merambah ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, berbagai persiapan penyelenggaraan haji oleh pihak Kementerian Agama bekerjasama dengan Imigrasi, Perbankan dan Kementerian Kesehatan sudah dilaksanakan secara matang, seperti kegiatan manasik haji, test kesehatan dan kebugaran jamaah, serta proses pelunasan haji dan pemberkasan paspor hingga penyiapan petugas kesehatan dan pembimbing haji. Namun kondisi dunia akibat pandemik Covid-19 semakin tidak menentu dan cenderung

terjadi peningkatan kasus yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020 memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020. Walaupun sebenarnya pihak Kerajaan Arab Saudi belum mengambil keputusan (keputusan baru ada pada tanggal 23 Juni 2020).

Menteri Agama RI menyampaikan “bahwa selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. Keputusan ini sudah melalui kajian mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia dapat mengancam keselamatan jemaah haji. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan”.

Dilihat dari sudut lain, bahwa penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 juga didasarkan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada tahun 1947, Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 juga diambil oleh Pemerintah karena hingga

tanggal 1 Juni 2020 pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 2020. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji padahal persiapan itu penting agar jemaah haji dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

Pembatalan keberangkatan jemaah haji berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah haji yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

Terkait dengan keputusan tersebut walaupun ditanggapi secara beragam oleh para jemaah haji, namun pada dasarnya mereka menerima dengan kesedihan yang mendalam, seraya tetap berharap dan berdoa semoga tahun berikutnya penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman. Jemaah haji Provinsi Kalimantan Selatan sendiri untuk keberangkatan haji tahun 2020 sebenarnya sudah menunggu selama 10 tahun, yaitu sejak pendaftaran haji pada tahun 2010.

Menyikapi keputusan pemerintah, tokoh agama yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa keputusan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji secara syariah tidak melanggar karena di antara syarat haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, juga aman selama perjalanan. Dilihat secara undang-undang juga tidak melanggar. Dengan belum adanya keputusan pemerintah Arab Saudi mengenai haji, sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020. Ada tiga konsekuensi yang harus diberikan solusi. Pertama, antrian haji yang semakin panjang. Kedua, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh Biro Haji dan KBIH. Ketiga, pertanggungjawaban dana APBN haji.

Berdasarkan atas kondisi factual di atas, dilihat dari perspektif kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini melalui KMA 494 Tahun 2020 sudah tepat dengan sebelumnya dilakukan pengkajian mendalam dan proses komunikasi yang intens dengan stakeholders terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu ruh dari kebijakan publik adalah bahwa kebijakan tersebut berpihak atau memperhatikan kepentingan publik (jamaah haji), seperti mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan serta hak-hak jamaah untuk berangkat haji tidak hilang. Hal ini terlihat dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jemaah haji regular dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021;
- 2) Setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
- 3) Nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan penuh oleh BPKH kepada jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021;
- 4) Setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diminta kembali oleh jemaah haji;
- 5) Petugas Haji Daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan Gubernur

- dapat mengusulkan kembali nama Petugas Haji Daerah pada penyelenggaraan haji tahun 2021;
- 6) Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021; dan
 - 7) Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

Jika dilihat sebelum keluarnya KMA 494 Tahun 2020, Kementerian Agama telah membentuk Pusat Krisis Haji tahun 2020 untuk merancang mitigasi krisis ibadah haji di masa Pandemi Covid-19. Mulanya ada tiga skema yang disiapkan, yakni: ibadah haji normal, haji dengan pembatasan, dan haji dibatalkan. Sejumlah persiapan haji dalam negeri tetap dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan pandemi covid-19, Kementerian Agama menilai skema pertama dan kedua tidak mungkin dilakukan. Sehingga kebijakan pembatalan haji harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal, namun karena masalah haji ini juga menyangkut pihak eksternal, yaitu Pemerintah Arab Saudi, maka pertimbangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi juga berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia.

COVID-19 : KITA DAN MASA DEPAN KEHIDUPAN DUNIA

Oleh : H. Yusran Fahmi,

Dosen dan Pemerhati Lingkungan

Pengantar

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona yang dikenal Covid-19 pada tanggal 11 maret 2020 sebagai Pandemi Global (maksudnya sudah mewabah kebanyakan negara). Pemerintah di seluruh dunia mengambil tindakan cepat untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Meskipun pandemi ini mulai mereda di China dan dianggap berhasil menerapkan pelaksanaan Lockdown, dalam 2 bulan infeksi virus baru china menurun kasusnya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat jumlah kasus-kasus baru di sejumlah negara meningkat semakin cepat. Sampai dengan 28 April 2020 tercatat 213 Negara sudah terpapar, konfirmasi positif : 3.064.225 kasus, yang meninggal dunia sebanyak : 211.537 orang, kemudian yang sembuh : 922.387 orang (Kompas.Com). Amerika Serikat memang masih menduduki tempat teratas dalam daftar negara dengan jumlah kasus Covid-19 disusul negara Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, China, Iran, Turki, Belgia. Kabar baik dari World Health Organisation (WHO) yang mencatat adanya penurunan kasus baru COVID-19. Penurunan ini terjadi sejak terhitung sejak 29 Maret 2020. Namun, perlambatan ini hanya bertahan tiga hari. Penambahan kasus baru kembali signifikan .

Perkembangan Kasus di Indonesia secara Epidemiologi

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia terkonfirmasi tgl 2 maret 2020 lalu dua kasus positif di Depok Jawa Barat, kedua pengindap kasus covid-19 ini ternyata memiliki riwayat berintegrasi dengan warga negara Jepang yg diketahui terlebih dulu menderita penyakit tersebut. Dan sampai 27 april 2020 kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 9.096 kasus positif, sembuh 1.151 orang, meninggal 765 orang. Dalam perkembangan kasus yg positif di Indonesia, fase permulaan, fase naik, fase meningkat tajam sudah dilalui, fase mendatar dan fase menurun masih berjalan sampai dengan sekarang. Beberapa Ahli berpendapat Titik puncak akan dilalui mulai akhir maret s.d April 2020, Priode kritis diperkirakan pada minggu ke 2 dan 3 April 2020, dimana tingkat pertambahan kasus harian Covid-19 akan meningkat cukup tajam pada grafik. Pola perkembangan penyakit grafiknya mulai dari rendah, meningkat, kemudian masa puncak, dan grafik berikut mendatar seterusnya menurun dan masa lainnya adalah Pemulihan, melihat perkembangan kasus di Indonesia, kalau memang benar data diatas, dengan kata lain tanggal 22 april 2020 dan seterusnya rata rata grafiknya mendatar malahan akan terus menurun, hal tersebut menandakan perkiraan Covid-19 di Indonesia kemungkinan akan segera berakhir pada akhir bulan mei 2020, paling tidak (awal Juni 2020) nanti, kemudian dilanjutkan dengan pemulihan antara 3 s.d 5 bulan kedepan. Hal diatas dibarengi dan dibuktikan dengan makin ketatnya intervensi dari Pemerintah yang sudah dilaksanakan seperti ; Sosial Distansing (jaga jarak), Physical Distansing (jaga jarak fisik), maupun Pemberlakuan PSBB (aktivitas belajar dirumah, bekerja dirumah, kegiatan dirumah, beribadah dirumah, kegiatan sosial dan budaya dibatasi dll), dan intervensi tersebut disambut dan dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan baik, maka kemungkinan Covid-19 akan berakhir benar benar terjadi pada akhir mei atau awal Juni 2020 akan datang, dilanjutkan masa

pemulihan nanti. Prediksi ini sesuai dengan pendapat para ahli baik epidemiologi maupun ahli lainnya.

Perkembangan Kasus Dari Sosio Budaya Dan Kebijakan Public

Secara Sosio Budaya semua orang berbeda beda, baik cara berpikirnya, Pengalaman, Pendidikan, Budaya, Kemampuan nalar-nya, mendiskripsikan sesuatu, termasuk meng-implementasikan, sehingga ketika menanggapi kasus Covid-19 dengan intervensi pemerintah seperti, Sosial Distansing (jaga jarak), Physical Distansing (jaga jarak fisik), maupun Pemberlakuan PSBB (aktivitas belajar dirumah, bekerja dirumah, kegiatan dirumah, beribadah dirumah, kegiatan sosial dan budaya dibatasi dll) ada yang sangat takut maka mereka melaksanakan dengan sebaik baiknya, ada yang biasa saja, sehingga mereka tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, ada juga yang acuh sehingga mereka berbuat bisa seenaknya, dan ketika implementasi kebijakan dilaksanakan, maka ada yang disenangkan, ada yang diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan.

Himbawan Pencegahan Covid-19

Kita diharapkan dan dianjurkan menghindari Covid-19 ini dengan berdiam dirumah semacam isolasi diri, hal ini untuk tidak mudah terhirup Droplet yg bersebaran, termasuk menempel pada kita. Kalaupun kita mau keluar, bila sangat perlu harusnya memperhatikan ;

1. Pakailah masker gunanya menahan dan menghindari virus langsung masuk ke hidung.
2. Selalu cuci tangan dengan sabun, karena tangan kita riskan sekali bersentuhan dan kemungkinan bisa saja virus menempel ditangan dan tangan selalu mau gosok hidung, mata, ketika kita cuci tangan maka diharapkan tangan akan bersih terhadap virus paling tidak virus sudah rusak atau mati.

3. Selalu jaga jarak dengan orang lain supaya kita bisaantisipasi dan terhindar dari Droplet yg keluar.
4. Jaga imunitas tubuh (daya tahan tubuh) dengan makan makan yg bergizi, minum air hangat, berjemur pada pagi hari saat panas, minum ramuan herbal.
5. Bila sudah sampai rumah jangan lupa bersikan badan, semua pakaian yang melekat dilepas untuk langsung dicuci, diharapkan bila ada virus yang menempel sudah luntur dan mati dengan mandi dan pakaian dicuci.
6. Selalu memperhatikan himbauan pemerintah , Alim ulama Insha Allah, agar terhindar dari Covid-19, Amin Ya Rabbal Alamin

Intervensi Pemerintah

Negara sekarang diuji kemampuannya dalam melakukan pilihan kebijakan (*policy choice*) terkait menanggulangi wabah Covid 19. Berbagai langkah kebijakan diambil seperti dengan sebutan *social distancing*, *physical distancing* sampai pada istilah karantina wilayah maupun karantina kampong dan sekarang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). *Lockdown* lokal menurut Undang Undang nomor 6 tahun 2018 disebut Karantina Wilayah (dikarantina, diisolir, dijauhkan, dari pergerakan lalu lintas sosial yang umum) atau dengan kata lain “Karantina wilayah itu dalam praktik ekstremnya atau perbedaan yang paling nyata misalnya masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar-masuk dari wilayah yang dikarantina,” bila hal ini dilakukan pemerintah memperhitungkan kemungkinan akan berdampak meningkatnya difisit (kekurangan dalam keuangan). *lockdown* dalam situasi wabah yang meluas dan terus berjatuhan korban. Syarat utamanya adalah penentuan status darurat kesehatan nasional oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden, yang diikuti dengan pembentukan

satuan tugas untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi sebuah wabah penyakit. Pilihan pemerintah adalah kebijakan pembatasan sosial alias *social distancing* skala besar yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini sedikit lebih longgar dibanding Lockdown. Sebagai contoh meskipun sekolah atau tempat kerja diliburkan, namun orang-orang masih bisa lalu lalang. Pelaksanaan ini diatur dalam pasal 59 UU Nomor 6 tahun 2018. Pembatasan Sosial berskala besar merupakan bagian dari upaya memutus wabah, dengan mencegah interaksi sosial skala besar dari orang-orang di suatu wilayah. Paling sedikit yang dilakukan dalam situasi *social distancing* skala besar adalah sekolah dan kantor diliburkan, acara keagamaan dibatasi atau kegiatan yang skalanya besar dibatasi. Pemerintah bisa saja melakukan penutupan toko dan mall, penutupan tempat hiburan yang banyak dikunjungi orang, atau tindakan apapun yang tujuannya mencegah orang banyak berkumpul. Sementara ini orang-orang masih bisa berpergian, ke kantor, ke pasar, ke mall, ke dokter, ke rumah sakit, bahkan acara tertentu supaya per ekonomian tetap berjalan. Jadi secara umum *social distancing* itu masih memungkinkan penyebaran virus terjadi karena pergerakan dan lalu lintas sosial manusia masih dibolehkan.

Pertanyaannya mengapa Presiden tidak mau lakukan *lockdown*? Hanya Presiden yang tahu. Narasi terbukanya lebih terlihat pada kepentingan ekonomi. Diantaranya nilai mata uang rupiah sedang melemah (rupiah melemah bisa disebabkan karena banyak faktor). Argumen lainnya ekonomi pemerintah ini juga perlu dipertahankan dari difisit yang tinggi. Ekonomi masih penting dipertahankan dari difisit yang tajam sementara melaksanakan penanganan COVID-19 tetap dilaksanakan, dan ini bisa diprediksi, perekonomian masih dalam control pemerintah maksudnya tidak terlalu tajam menukik penurunannya, sedang penanganan Covid-19 agak sedikit panjang penanganannya kedepan.

Implikasi setelah terjadinya Covid-19

Pada kesempatan lain pandemik Covid-19 ini akan ada kemungkinan kedepannya, hal yang paling mungkin terjadi antara lain :

1. Covid-19 telah membuat kita memiliki reaksi berbeda beda, ketika kita menyentuh permukaan bisa saja permukaan tersebut menjadi sumber penularan virus. Dan akibatnya Tehnologi akan ber-revolusi dan memaksimalkan perintah suara atau sensor wajah, pembayaran tanpa kontak, melainkan melalui perangkat seluler, hal tersebut akan menjadi dan akan mendapatkan daya tarik kedepannya .
2. Infrastruktur digital akan semakin kuat, Covid-19 menyebabkan orang beradaptasi dengan kerja dari rumah, ini juga akan memaksa kita untuk melakukan pertemuan kegiatan belajar mengajar, latihan lebih banyak kegiatannya dirumah yaitu pertemuan dengan Online.
3. Pemantau yang lebih baik menggunakan IoT dan Big Data, ada fenomena bahwa kekuatan data untuk memantau pandemik masa depan dengan menggunakan internet tekhnologi dan Big Data , aplikasi nasional maupun Global.
4. Pengembangan obat yang diaktifkan AI (memanfaatkan kecerdasan), semakin cepat kita dapat membuat dan menggunakan obat yang efektif juga aman untuk mencegah Covid-19 virus dimasa mendatang, semakin cepat virus dapat diatasi. Reaksi ini akan mengimpormasikan upaya masa depan untuk memanfaatkan AI dalam pengembangan obat.
5. Masyarakat banyak menggunakan layanan melalui Tele-medicine, hal ini menghindari kunjungan yang banyak ke pasilitas kesehatan, sesudah kita atau anda menerima email propesional kesehatan bahwa anda terbuka untuk konsultasi jarak jauh atau konsultasi virtual , konsultasi melalui video.

6. Belanja dengan menggunakan Online akan semakin Marak
7. Kebutuhan menggunakan Robor akan meningkat, karena robot tidak rentan dengan virus, hal ini entah kapan digunakan nanti.
8. Termasuk kegiatan, acara akan menggunakan dan berorientasi digital.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, perkembangan dunia kedepan banyak perubahan, perubahan terhadap interaksi sosial disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan pelaksanaan sehari hari penggunaan peralatan dan sarana yang akan memperhatikan tingkat keamanan.

Kandangan, 29 April 2020

COVID-19 : PEMERINTAH DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN

Oleh: Heni Suparti, S.AP.,M.A.P

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong)

PARADIGMA merupakan nuansa berpikir seseorang atau sekelompok orang dalam memandang dan menyikapi objek dan subjek tertentu. Melihat permasalahan pemerintah dalam komunikasi kebijakan penanganan covid-19, tentunya paradigma yang digunakan adalah komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan.

Sebuah komunikasi bisa dikatakan sebagai komunikasi publik ketika komunikasi itu dilakukan dengan pihak ketiga. Komunikasi tersebut sudah masuk kedalam ranah publik, sebagaimana yang dikatakan oleh Molefi K. Asante dan Jerry K.Frye (1977), *“other are involved in the communicative event, either as message originators or recievers.”* Orang-orang berkomunikasi untuk memindahkan pesan kepada penerima pesan baik secara individual maupun kelompok. Lebih jelasnya lagi, komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan didepan orang banyak, bisa berupa informasi, ajakan, gagasan melalui berbagai sarana atau medium yang dapat menjangkau publik yang lebih luas. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya, komunikasi publik merupakan komunikasi yang melibatkan khalayak luas, terlepas dari media yang digunakan.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, komunikasi publik menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Bagaimanapun juga, sebuah organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuan tanpa komunikasi (Beach, 1975:580). Pemerintah memerlukan komunikasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai salah satu unsur negara, serta mengelolanya dengan tujuan kepentingan dan kemaslahatan publik.

Komunikasi publik dalam struktur pemerintahan ini dikaitkan dengan paradigma yang lebih spesifik yaitu komunikasi pemerintahan, yang merupakan sebuah paradigma baru sebagai akibat penetapan kebijakan pemerintah, bahwa komunikasi pemerintahan dipandang sebagai pengembangan terapan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu sosial serta psikologi terapan. Manfaat dari komunikasi pemerintahan itu sendiri adalah kemampuan untuk mengevaluasi pesan, prosedur dan teknik yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Bukti bahwa pemerintah bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai pemberi layanan dan menghasilkan produk kebijakan melalui komunikasi tersebut.

Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari masalah, baik itu kemungkinan adanya komunikasi yang tidak efektif bahkan kegagalan. Seringkali terdapat distorsi atau gangguan yang berujung kepada kesalahpahaman dalam internal organisasi pemerintah atau bahkan ketika berhadapan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Perihal kegagalan komunikasi yang dialami pemerintah ketika memberikan kebijakan penanganan covid-19, itu bisa terjadi karena komunikasi internal pemerintahannya yang kurang efektif, atau dapat dikatakan ada kemungkinan informasi yang diterima oleh bawahannya tidak lengkap atau tidak selaras. Ketika informasi

yang diperoleh pimpinan tidak lengkap, maka akan berdampak pada keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas komunikasi internal sungguh penting adanya dalam struktur organisasi pemerintahan, karena komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan. Kadang-kadang pemahaman masalah proses seperti gangguan komunikasi, pengambilan keputusan, atau sistem evaluasi prestasi kerja yang disusun secara kurang baik dapat menghasilkan pengertian yang tidak tepat atas perilaku organisasi dibandingkan hanya mengkaji tatanan struktural.

Masyarakat yang semakin kritis dengan kebijakan pemerintah

Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan dan menyebarkan informasi, terutama dengan adanya akses internet. Selain itu, sistem politik negara yang semakin terbuka dan transparan setelah reformasi meningkatkan daya kritis dan skeptis masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah.

Ditengah pandemi wabah covid-19 saat ini, masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada informasi yang akurat dan faktual disertai dengan kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa mengakomodir hak masyarakat atas informasi dan perlindungan. Masyarakat saat ini dapat merasakan bahwa pernyataan pejabat publik selama ini terkait penanganan covid-19 dinilai masih simpang siur satu sama lain, tidak akurat karena tidak melihat kondisi dilapangan secara langsung, serta masih kurang cekatan dan kesiapsiagaan karena hanya bergerak berdasarkan respon, tidak dengan persiapan matang dan strategis.

Apa yang sejauh ini ditunjukkan pemerintah melalui rendahnya kualitas pernyataan dan respon tersebut tidak hanya memperlihatkan kegagapan merespon situasi, namun juga menunjukkan kegagalan

dalam penyampaian komunikasi kepada publik yang memuaskan terkait dengan covid-19. Ditambah lagi, disini yang sama dapat dinilai bahwa pemerintah tidak memiliki kecakapan atas penguasaan masalah dan koordinasi lintas sektoral atau antar lembaga yang lemah. Komunikasi publik pemerintah juga terkesan masih terlihat menyepelekan diberbagai situasi darurat seperti ini. Implikasinya adalah pemerintah tidak bisa menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat.

Dalam kerangka komunikasi publik yaitu model *Crisis and Emergency Risk Communiation* (CERC) yang digunakan pada keadaan luar biasa. CERC memadukan strategi komunikasi resiko (*risk communication*) yang umum digunakan sektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis (*crisis communication*) yang digunakan sektor swasta untuk menghadapi krisis organisasi. Tahapannya adalah: sebelum krisis (*pre-crisis*), awal krisis (*initial event*), selama krisis (*maintenance*), resolusi (*resolution*), evaluasi (*evaluation*). Berdasarkan model ini, Indonesia telah mengalami tiga tahap pertama komunikasi krisis ini. Sebelum krisis tiba di Indonesia, ketika wabah memuncak di Cina awal tahun, pemerintah Indonesia dinilai tidak terlihat antisipatif terhadap dampak global virus. Pemerintah yang kurang tanggap terhadap potensi pandemi, membuat publik tidak memiliki pengetahuan awal terkait bahaya covid-19.

Informasi yang tidak pasti dari media sosial akhirnya menjadi panduan utama publik. Publik yang selama ini sulit mendapatkan panduan resmi dari pemerintah menjadi kebingungan sehingga bertindak panik, misalnya tidak bereaksi dan tetap melakukan kegiatan harian. Hal ini ditambah masih terlihat ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Kegagalan komunikasi pemerintah terlihat dari gagapnya penanganan informasi dan pengeluaran kebijakan terkait wabah covid-19 tersebut.

Penutup

Merespon kurang efektifnya komunikasi pemerintah Indonesia dalam menyediakan informasi terkait wabah covid-19 diantaranya kesimpangsiuran informasi dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik terkait wabah covid-19 (seperti pemberlakuan karantina wilayah, pelarangan mudik, dan ketidaksinkronan dengan pemerintah daerah) dan berujung kepada seringnya pemerintah meralat informasi yang telah disampaikan kepada publik.

Pemerintah bisa dilihat sebagai salah satu unsur komunikasi yang berbentuk organisasi dan mengadopsi ciri-ciri birokrasi, yang memiliki struktur internal yang kompleks serta diharuskan melakukan komunikasi kepada publik. Oleh sebab itu, permasalahan yang dimiliki pemerintah tidak hanya secara komunikasi eksternal saja (proses komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat untuk menginformasikan kebijakan publik), melainkan juga harus dilihat dari komunikasi internalnya (komunikasi yang terjalin dalam struktur organisasi, antar pimpinan dan bawahan).

Komunikasi kebijakan pemerintah masih belum bisa mencapai ekspektasi masyarakat, belum bisa menghadirkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Dengan gaya penyampaian informasi yang cenderung meremehkan kedaruratan wabah global dan kesimpangsiuran informasi yang berasal dari banyak pintu, alhasil pemerintah belum melakukan komunikasi publik yang efektif, bahkan gagal dalam beberapa kondisi tersebut. Seringnya meralat informasi dan kebijakan, setelah diumumkan kepada publik dan menuai *feedback* atau respon tertentu, menandakan adanya kegagalan pemerintah dalam komunikasi organisasional internal karena miskomunikasi antara struktur yang ada. Bisa dengan kemungkinan, pimpinan tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengeluarkan kebijakan yang benar, atau ketidakselarasan komunikasi antar struktur yang ada itu sendiri.



BAB III

**PENDIDIKAN, KELUARGA DAN
KEMANDIRIAN EKONOMI**

CURRENT ISSUES DALAM PEMBELAJARAN PANDEMI VIRUS COVID -19 SEBAGAI PENDIDIKAN KONTEKSTUAL IPS

Oleh : Dwi Atmono dan Yustinus Kus Sukma Aji

FKIP Universitas Lambung Mangkurat

A. Latar Belakang

SECARA singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat, karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan dan sebagainya. Wajar pula apabila segala sesuatu yang kita ketahui adalah hasil hubungan timbal balik yang ternyata sudah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat kita.

Bagi masyarakat sendiri hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing

periode jaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. Dalam pengertian tersebut, pendidikan sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya,

Dalam konteks sosial, pendidikan juga memiliki fungsi, peran dan kiprah lain yang berkorelasi dengan kekuatan-kekuatan kolektif yang sudah mapan. Tidak hanya puas dalam kondisi demikian pendidikan juga memberikan andil menterjemahkan nilai-nilai baru yang tumbuh akibat proses pergulatan sejarah dalam wujud emansipasi integrasi dengan sistem dan struktur sosialnya. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak pernah kering dari dinamika perubahan dan evolusi sosialnya.

Pendidikan juga berperan sebagai sarana utama untuk men-sukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain.

Berbicara tentang konsep pendidikan saat ini, bahwasanya pendidikan itu ada dan hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maka keduanya memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Pendidikan mengabdikan kepada masyarakat dan masyarakat menjadi semakin berkembang dan maju melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Maka lembaga-lembaga pendidikan harus memahami perannya tidak sekadar menjual jasa tetapi memiliki tugas mendasar

memformat sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi perubahan fenomena Global.

Sebagai proses perubahan tatanan dunia, globalisasi memaksa satu peristiwa yang terjadi pada wilayah tertentu mempengaruhi wilayah lainnya, dan sebaliknya kebijakan yang ditempuh suatu negara akan memberi dampak terhadap negara lain, apalagi jika kebijakan tersebut lahir dari negara seperti Amerika Serikat atau China. Fenomena global juga memaksa suatu negara untuk berpikir hati-hati dalam menentukan kebijakannya karena harus memikirkan untung ruginya, dengan demikian fenomena global berperan bagaimana setiap tindakan itu memberi nilai lebih bagi komunitas tertentu. Bagaimana suatu negara harus mampu mengambil keuntungan dari setiap peristiwa yang terjadi.

Fenomena global, adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global, bagaimana masyarakat merespon fenomena tersebut salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari fenomena tersebut seperti halnya saat ini fenomena lingkungan hidup, pasar bebas, pergeseran ideologi, dan masalah hak asasi manusia, serta yang lagi hangat saat ini pandemi virus Covid-19 yang sangat masif meluluh lantakan berbagai sektor sendi kehidupan. Fenomena global nyatanya telah memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat luas dan berdampak sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara langsung masyarakat bersentuhan dengan fenomena global seperti saat ini, dan respon mereka sangat beragam. Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial berkepentingan menjaga semangat berwarganegara yang baik seperti patuh terhadap aturan, sadar akan bahaya, peduli terhadap sesama dan masih banyak lagi, sehingga harapanya masyarakat luas secara umumnya dan siswa/mahasiswa secara khususnya harus mampu mensikapi setiap fenomena global tersebut dengan baik melalui pendidikan yang

lebih bermakna agar mampu memunculkan dampak positif dalam menghadapi fenomena global yang sedang dan terus terjadi saat ini.

B. Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Ilmu Sosial

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)? Apakah perbedaan antara IPS dengan Pendidikan IPS (PIPS)? Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Sciences) menurut Daljoeni (1992: 7), sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia di dalam kelompok yang disebut masyarakat dengan menggunakan ilmu politik, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Dengan demikian, IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan.

Sedangkan definisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) menurut Mayhood dkk., (1991: 10), adalah “The Social Studies are comprised of those aspects of history, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and colleges” National Council for the Social Studies (NCCS) memberikan definisi yang lebih tegas, seperti yang dikutip Catur (2004), bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai “the study of political, economic, cultural, and environment aspects of societies in the past, present and future” Perkembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di AS sangat gencar pasca Perang Dunia I, ketika integrasi nasional diperlukan sebagai benteng melemahnya kebudayaan Anglo-Saxon sebagai identitas peradaban mereka. Sementara di Indonesia istilah IPS sendiri baru muncul sekitar tahun 1975-1976, pada saat penyusunan pendidikan PSP, label untuk mata pelajaran Sejarah, Ekonomi, geografi dan mata pelajaran lainnya pada tingkat dasar dan menengah. (Noman, 2001:101).

Noman Somantri memberikan penjelasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu synthetic discipline yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu

sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna *synthetic discipline*, bahwa Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara lebih tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai Pendidikan Kewarganegaraan; Sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial; Sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

Perbedaan antara ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dengan Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial bukanlah prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual. Noman Somantri menegaskan bahwa ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan, sedangkan Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan pendidikan. (2001: 73). Diperlukan bangunan yang sinergis antara Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial di perguruan tinggi dengan Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial untuk pendidikan dasar dan menengah guna merealisasikan konsep di atas. Dalam pendidikan dasar dan menengah Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial mempunyai penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi merupakan seleksi dari struktur disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk mewujudkan tujuan Pendidikan IPS.

C. Hakekat dan Tujuan pendidikan IPS

Hakekat Ilmu Pegetahuan Sosial adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Masyarakat sebagai suatu komponen inti dalam interaksi sosial selalu menampilkan peran yang dinamis yang merupakan ciri kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial, makhluk politik dan makhluk yang berbudaya. Salah satu ciri kehidupan manusia sebagai makhluk sosial adalah timbulnya interaksi antara satu dengan yang lainnya, kegiatan interaksi manusia tersebut bertujuan untuk mencapai suatu sistem kehidupan sosial yang seimbang. Karena itu pada hakekatnya ilmu pengetahuan sosial bertujuan membangun kehidupan sosial yang lebih baik atau dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat secara langsung akan membentuk pengetahuan sosial seseorang.

Mengenai tujuan ilmu pengetahuan sosial, para ahli sering mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari program pendidikan tersebut, Gross (1978) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat, secara tegas ia mengatakan *“to prepare students to be well functioning citizens in a democratic society”*. Tujuan lain dari pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya (Gross, 1978). Sedangkan tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran Ilmu Pegetahuan Sosial di sekolah diorganisasikan

secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Awan Mutakin, 1998) :

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.
5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar *survive* yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. pengembangan keterampilan pembuatan keputusan.
6. Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral.
7. Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat menghakimi.
8. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya “*to prepare students to be well-functioning citizens in a democratic society*” dan mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya. Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau penolakan siswa terhadap materi Pembelajaran IPS yang diberikan.

Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu

sosial dan humaniora untuk tujuan pembinaan warga negara yang baik. Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari berbagai tingkat jenjang pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan melalui fenomena global yang sedang terjadi.

D. Fenomena Global sebagai Strategi Pendidikan IPS

Pendidikan IPS perlu menjadikan fenomena global sebagai bahan kajian yang akan memperkaya pengetahuan peserta didik. Pendekatan satu disiplin keilmuan tidaklah cukup untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Dari aspek ekonomi, sejarah, dan geografis fenomena global perlu diuraikan secara komprehensif, dicari latar belakang sejarahnya, sebaran lokasinya, dampak secara ekonomi dan masa depan kehidupan masyarakatnya. Bukan hanya memperkuat pemahaman peserta didik, tetapi juga mendorong peserta didik memberi solusi untuk mengatasi fenomena yang terjadi pada level keluarga, lokal, regional, nasional, dan global. Peserta didik juga perlu didorong berimajinasi jika kelak menjadi orang yang punya kedudukan penting (semisal menteri atau bupati/walikota), strategi apa yang akan dilakukan? pihak-pihak mana yang akan dilibatkan? Melalui cara seperti itu pembelajaran Pendidikan Sosial akan lebih bermakna. Fenomena global sendiri merupakan suatu tantangan nyata yang telah dan saat ini ada, sedangkan tantangan bisa kita definisikan kondisi atau situasi eksternal yang harus dikelola sehingga menjadi sumber daya atau nilai lebih. Nilai lebih yang dihasilkan oleh fenomena global adalah munculnya inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial, baik dari sisi pengelolaan kurikulum, materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, maupun strategi pembelajaran yang dilaksanakan di depan kelas.

Numan Somantri (2001) telah mengingatkan tantangan Pendidikan Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial dalam memasuki abad 21 melalui risalah yang diterbitkan tahun 2001. Dalam risalah tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial perlu dikaji secara akademis, perlu mempunyai jati diri serta perlu selalu melihat dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dunia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena fungsi Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial dan unsur ilmu pendidikan

yang harus menjadi mitra ilmu-ilmu sosial dalam membangun disiplin Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial secara interdisipliner. Karena ruang lingkup Pendidikan IPS menyangkut kegiatan dasar manusia, maka bahannya bukan hanya mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora, melainkan juga segala gerak kegiatan dasar manusia seperti agama, sains, teknologi, seni dan sebagainya yang bisa memperkaya pendidikan IPS, meskipun diakui tidak mudah karena adanya hambatan keahlian, administrasi, penelitian, semangat ilmiah, dinamika masyarakat, dan globalisasi. Berkaitan dengan tantangan dinamika masyarakat dan globalisasi, Numan Somantri menegaskan bahwa ledakan ilmu pengetahuan sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan tingkat regional, nasional dan global masih akan terus berlangsung.

Strategi pembelajaran Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial dalam menyikapi fenomena global merupakan aspek penting yang menjadi tanggungjawab guru atau dosen di kelas. Dadang Supardan (2015) menekankan pentingnya pembelajaran Ilmu Pegetahuan Sosial yang tangguh atau *powerful learning area* dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sebagai warga dunia yang cinta dunia. Pembelajaran yang tangguh sebagaimana dikutip dari Brophy, J. & Alleman, J. (1996) adalah pembelajaran kontekstual yang di dalamnya mengandung indikator a) *meaningful* atau bermakna, b) *integrative* atau terintegrasi, c) *value based* atau berbasis nilai, d) *challenging* atau menantang, dan e) *activating* atau mengaktifkan.

Kurikulum 2013 telah merekomendasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran diseluruh mata pelajaran, termasuk mata pelajaran IPS. Pendekatan saintifik dengan segala plus minusnya merupakan angin segar, terutama dalam pembelajaran IPS karena guru punya kesempatan mengelola pembelajaran secara mandiri dengan menggali pengetahuan dan kreativitas siswa di kelas. Pendekatan saintifik juga mendorong dosen untuk mene-

rapkan proses perkuliahan yang akan memberi contoh langsung pembelajaran di depan mahasiswa bagaimana melaksanakan perkuliahan yang menyenangkan, produktif, dan partisipatif. Jangan sampai guru dituntut melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, produktif, dan partisipatif di kelasnya masing-masing padahal selama menjadi mahasiswa hanya berhadapan dengan dosen yang proses perkuliahan tidak mencerminkan perkuliahan yang menyenangkan, produktif, dan partisipatif. Dengan demikian, penguatan kapasitas guru, dosen dalam menyikapi fenomena global dalam pembelajaran IPS perlu dilakukan melalui pertemuan akademik atau pelatihan-pelatihan.

Perkuliahan atau pembelajaran di kelas dapat mengoptimalkan keterampilan informasi, yaitu upaya menggali kemampuan dan kepekaan siswa atau mahasiswa dalam menggali, menyeleksi, dan mengelola informasi sehingga menghasilkan produk inovasi berupa ide dan gagasan. Dalam modul 3 Pelatihan Praktik yang baik yang diterbitkan oleh (Usaid Prioritas 2015) disebutkan bahwa keterampilan informasi meliputi: a) keterampilan yang terkait dengan upaya memperoleh atau mengakses informasi yaitu keterampilan membaca, keterampilan belajar, keterampilan mencari informasi, dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi, b) keterampilan dalam mengolah informasi, utamanya dari berbagai sumber, c) keterampilan dalam mengorganisasi atau merangkai informasi, dan d) keterampilan menggunakan informasi (keterampilan intelektual dan keterampilan membuat keputusan). Keterampilan informasi ini amat berkait dengan keterampilan sosial, yang meliputi keterampilan diri, keterampilan bekerja sama, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

E. Fenomena Global Pandemi Virus Covid -19 sebagai Pendidikan kontekstual IPS

Koronavirus 2019-20 adalah pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung di tahun 2019 (COVID-19), yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan , Hubei , Cina, pada Desember 2019, dan diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Pada 25 Maret, lebih dari 467.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan wilayah, menghasilkan lebih dari 21.100 kematian dan lebih dari 113.800 pemulihan. https://en.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic.

Secara Etimologis nama “coronavirus” berasal dari bahasa Latin corona , yang berarti “mahkota” atau “karangan bunga”, yang berasal dari bahasa Yunani κορώνη korónē , “garland, wreath”. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion (bentuk infeksi virus) oleh mikroskop elektron , yang memiliki pinggiran proyeksi permukaan yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau korona surya . Morfologi ini diciptakan oleh peplomer lonjakan virus, yang merupakan protein pada permukaan virus. https://en.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic

Virus Corona COVID-19 kini menjadi wabah fenomena global yang ditakuti umat manusia karena penyebarannya yang begitu cepat. Agar kita tidak terinfeksi harus tahu dulu cara penyebaran virus corona dari ahlinya. Menurut World Health Organization (WHO), cara virus corona COVID-19 menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh

orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona, itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan virus corona COVID-19 bisa menular melalui udara. Cara ini sangat disarankan ketika sebuah wabah atau virus menyebar tetapi belum ditemukan obat anti virusnya. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200319061451-37-145977/waspada-ini-cara-penyebaran-virus-corona-menurut-ahli>

WHO menambahkan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius.

Sesaat setelah pandemi virus corona menyebar dari Tiongkok ke berbagai negara di dunia melakukan *social distancing* mulai diterapkan untuk memperlambat penyebaran virus yang telah merenggut belasan ribu nyawa itu. Social distancing adalah tindakan untuk berdiam diri di rumah, menjauh dari keramaian, hingga menjaga jarak 1,8 meter (6 kaki) dari orang lain. Menurut WHO, bukan berarti masyarakat harus “terputus” dari orang lain dan melupakan cara berkomunikasi. Upaya lain untuk mencegah penyebaran virus ini termasuk Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara, pembatasan perjalanan, karantina, jam malam, penundaan dan pembatalan acara, dan penutupan fasilitas. Termasuk karantina pertama di

Hubei yang bisa dibilang sukses, karantina nasional atau regional di seluruh Eropa, Barat, Selatan, dan Asia Timur, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara dan Oseania, tindakan jam malam di tempat lain di Cina dan Korea Selatan berbagai penutupan perbatasan atau pembatasan penumpang yang masuk dan larangan perjalanan penumpang yang keluar salah satu upaya efektif memutus rantai penyebaran Virus covid 19.

Semua usaha dan pencegahan ini hanya akan efektif jika di dukung dan dipatuhi oleh masyarakat terutama kaum milenial atau sering kita menyebut generasi muda, kenyataannya banyak masyarakat yang mengabaikan himbaun tersebut, di sinilah peran penting pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial terutama guru, dosen dalam mengedukasi masyarakat secara terus menerus salah satunya melalui pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual adalah merupakan bentuk pendidikan yang berusaha merubah fokus proses belajar di sekolah yang semula lebih banyak dilakukan dengan cara hafalan kemudian diganti menjadi memberikan pengertian. Sebagaimana disampaikan oleh Zahorik (1995) bahwa:

“Knowledge is costructed by humans. Knowledge is not a set of facts, concepts, or laws waiting to be discovered. Its is not something that exists independent of a knower. Humans create or construct knowledge as they attempt to bring meaning to their experience. Everything that we know, we have made.

Knowledge is konjectural and fallible. Since knowledge is a construction of humans constantly undergoing new experiences, knowledge can never by stable. The understandings that we invent are always tentative and incomplete. Knowledge grows through exposure. Understand becomes deeper and stronger if one test it against new encounters.”

Zahorik lebih melihat bahwa dalam suatu kegiatan belajar, manusia tidak hanya seperti gudang dimana fakta, konsep atau

ketentuan-ketentuan tersebut hanya ditumpuk saja. Lebih dari itu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang harus merupakan suatu bentuk rekonstruksi pengetahuan sehingga disusunlah suatu pemahaman dari suatu pengalaman, atau dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mengerti sesuatu atau membuat sesuatu. Oleh karena itulah proses belajar harus sampai pada tingkat pemahaman yang bertumpu pada pengalaman seseorang atau tidak jauh dari kehidupan seseorang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewey pada tahun 1916 juga menunjukkan hal yang serupa dimana seseorang yang belajar menjadi lebih efektif apabila berkaitan dengan dirinya atau pengalaman hidupnya. Proses pendidikan yang hanya bertumpu pada aspek kognitif dengan pendekatan hafalan, tentu saja jauh dari keterkaitan dengan kehidupan siswa yang belajar. Hal ini berakibat pada rendahnya efektivitas belajar dan dalam istilah Zahorik disebut dianggap sebagai proses belajar yang tidak lengkap.

Yamin (2008: 152) mengungkapkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu para peserta didik memahami materi pelajaran dengan cara menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau fenomena global. Terdapat beberapa hal pokok dalam pembelajaran kontekstual yaitu meliputi; membuat hubungan yang bermakna (*making meaningful connections*), melakukan pekerjaan yang berarti (*doing significant*), melakukan pembelajaran yang diatur sendiri (*self regulated learning*), bekerjasama (*collaborating*), serta berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking*). Dari beberapa hal tersebut pada prinsipnya adalah proses belajar harus tidak jauh dari kehidupan nyata orang yang belajar.

Berpijak dari beberapa pengertian belajar dan pembelajaran kontekstual, maka dapat diadopsi suatu pengertian dari istilah pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang berpijak pada kehidupan nyata siswa

dalam perencanaan, pengembangan, penerapan dan bagaimana peran pendidikan dalam menyikapi suatu fenomena global. Oleh karena itulah pendidikan kontekstual harus dapat tercermin dari ketersambungan antara kehidupan nyata siswa dengan kurikulum dan proses pendidikan yang dijalani di sekolah.

Dalam proses pendidikan kontekstual guru harus selalu menghadirkan masalah-masalah nyata, fenomena global dalam kehidupan siswa ke dalam proses belajar di kelas dan diluar kelas, misalkan dalam menghadapi saat ini pandemi virus covid 19 bagaimana siswa mampu memahami atas fenomena yang terjadi akan bahaya dan pencegahan, mematuhi saran, himbauan pemerintah sebagai usaha bersama untuk menanggulangi penyebaran virus covid 19 secara kritis. Hal ini akan membuat siswa tertarik karena bersifat otentik dengan kehidupannya. Peran dan dukungan masyarakat terutamata kaum milenial ini akan sangat efektif sebagai motor pengerak dalam pencegahan ketika pemahaman dan pendidikan akan bahaya virus covid 19 saat ini tersampaikan, sehingga pesan pendidikan dan harapan pemerintah dalam menghadapi suatu fenomena global seperti saat ini pandemi virus covid 19 terjadi sinerginitas antara harapan, himbauan dan realita di lapangan.

F. Kesimpulan

1. Pendidikan IPS bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara lebih tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai Pendidikan Kewarganegaraan; Sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial; Sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

2. Hakekat dan tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.
3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai peran penting dalam membangun identitas nasional untuk menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya, serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Di tengah fenomena global, pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial tetap diperlukan baik sebagai penopang identitas nasional, maupun problem solver masalah-masalah lokal, regional, nasional, dan global.
4. Fenomena global, adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Keterkaitan dan pengaruh yang ditimbulkan berlangsung dengan cepat dan menyebar merata. Fenomena global pandemi virus covid 19 merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pelaku pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam berbagai jenjang pendidikan. Pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial harus menempatkan fenomena global pada posisi yang tepat dan proporsional sebagai tantangan dalam meningkatkan nilai dari pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga pesan pendidikan dan harapan pemerintah dalam menghadapi suatu fenomena global seperti saat ini pandemi virus covid 19 terjadi sinergitas antara harapan, himbuan dan realita di lapangan.

Daftar Pustaka

Awan, Mutakin. 1998. *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung : FKIP IKIP

- Brophy, J. & Alleman, J. (1996). *Powerful Social Studies for Elementary Studies*. Florida: Harcourt Brace & Compenny
- Daljoeni, (1992), *Dasar-dasar IPS*, Alumni, Bandung
- Gross. (1978). *Social Studies for Our Times*. New York: John Wiley & son
- Mahood, Wayne, et.al., (1991), *Teaching Social Studies in Middle and Senior High Schools*, Macmillan, Toronto.
- Somantri Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriyadi & Rohmat Mulya (Ed). Bandung. Rosda Karya
- Supardan Dadang. 2015. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta. Bumi Aksara
- Usaid Prioritas. 2015. *Modul Pelatihan Praktik yang Baik di Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)*
- Yamin, Martinis. 2008. *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*. Jakarta. GP Press
- Zahorik, John. A. 1995. *Constructivist Teaching (Fastback 390)*. Phi-Delta Kappa Educational Foundatioan. Bloomingthon Indiana

Referensi Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic
diakses 27 maret 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200319061451-37-145977/waspada-ini-cara-penyebaran-virus-corona-menurut-ahli>

*Diakses Kamis, 27 Maret 2020

KETIKA BUDAYA BELAJAR DI KELAS BERUBAH MENJADI BELAJAR DI RUMAH: CUKUPKAH KUOTA GRATIS SEBAGAI SOLUSI?

Oleh : Nailiya Nikmah, M.Pd.*

Pendahuluan

ANJURAN *social/physical distancing* dalam rangka memutus mata rantai covid-19 membawa banyak perubahan terhadap kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat di berbagai lini. Salah satunya adalah konsep kerja dari rumah yang diterapkan oleh hampir seluruh institusi. Penerapan konsep kerja dari rumah pada institusi pendidikan menjadi tidak sederhana karena selain soal budaya belajar di kelas yang berubah menjadi belajar di rumah; ada persoalan lain yaitu soal tujuan yang harus tetap dicapai. Ada beberapa jenis atau tipe pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan, termasuk pembelajaran daring yang paling populer.

Pembelajaran daring menjadi salah satu pilihan yang paling banyak diambil oleh institusi pendidikan saat ini. Hal ini didukung pula oleh kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Beragam platform tersedia dengan berbagai keunggulan dan kelemahan masing-masing dapat meng-cover keperluan beberapa strategi baik yang bertipe *live streaming* atau telekonferensi; *resources from online portal*; *resources from social media* maupun korespondensi.

Secara psikologis, sesuatu yang baru dialami akan menjadi hal yang menarik untuk dicoba meski di sisi lain juga akan berpotensi

untuk membebani, terutama bagi orang-orang yang lebih suka berada di zona nyaman. Berbagai respon pun muncul terkait PBM jarak jauh ini. Ada yang menjadikannya seperti mainan baru yang setiap saat sangat menghantui untuk terus dimainkan; ada yang menganggapnya sebagai sebuah problem besar yang sangat sulit untuk diretas; ada yang tidak mau repot dengan men-skip semua hal sambil berharap badai Covid segera berlalu, kemudian akan merapelnnya dengan sistem kebut sesaat.

Perubahan Budaya Belajar di Kelas Menjadi Belajar di Rumah

Hingga kita sampai pada suatu fase ketika semua mulai berteriak dan mengeluarkan keluhan-keluhan terkait PBM daring. Keluhan yang paling populer adalah soal kuota internet. Banyak pihak memohon subsidi kuota. Pertanyaannya sekarang adalah cukupkah kuota gratis untuk mengatasi seluruh persoalan PBM daring? Benarkah persoalan ketersediaan kuota menjadi satu-satunya problem dalam PBM daring kita? Ketika PBM daring dalam rangka antisipasi Covid ini tidak lagi diberlakukan dalam rentang waktu yang disebut “sementara” tetapi harus dilakukan selama genap satu semester, tidakkah ini akan mempengaruhi kualitas lulusan? Dalam segala keterbatasan situasi dan kondisi akibat pandemi serta spirit tetap mengedepankan kesehatan dan nyawa, ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai pertimbangan evaluasi. Beberapa hal yang tidak cukup dilihat dari kacamata ekonomi melainkan sosial budaya masyarakat kita secara utuh.

1. Skill Internet

Hal pertama yang harus dievaluasi dalam PBM daring untuk semua jenjang sebelum persoalan kuota seharusnya adalah persoalan penguasaan *skill internet*, baik dari sisi pebelajar maupun pengajarnya. Selama berinternet belum menjadi bagian budaya perilaku masyarakat kita, kita akan mengalami kendala juga dalam

hal pembelajaran daring. Perubahan budaya belajar di kelas menjadi belajar dari rumah akan sangat dipengaruhi oleh penguasaan internet.

Hal-hal basic yang berhubungan dengan skill internet harusnya sudah dikuasai oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk menerapkan PBM daring. Hal-hal tersebut di antaranya sudah biasa/tidak asing lagi dengan komputer dan internet; bisa mengunduh *file* dari web dan menyimpannya ke perangkat pribadi; bisa melampirkan *file* dokumen untuk diunggah atau dikirim melalui berbagai aplikasi umum (email, WA, dsb); bisa melakukan proses *cut/copy and paste* dari satu program ke program lainnya; bisa menggunakan sedikitnya satu aplikasi untuk *teleconference* atau *meeting online*. Ini masih harus ditambah persoalan etika dan estetika berkomunikasi via internet yang tentu saja akan ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dari komunikasi biasa.

2. Menjadikan Prinsip Belajar sebagai Budaya Masyarakat

Dalam teori-teori belajar dan pembelajaran banyak sekali prinsip belajar yang dikembangkan oleh para ahli. Dari berbagai prinsip belajar tersebut ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum. Prinsip belajar yang seharusnya diimplikasikan dalam PBM baik oleh pengajar maupun pebelajar tersebut berkaitan dengan 7 hal ini, yaitu *perhatian dan motivasi; keaktifan; keterlibatan; pengulangan; tantangan; balikan dan penguatan; serta perbedaan individual* (Dimiyati dan Mudjiono). Jika prinsip-prinsip ini sudah menjadi budaya masyarakat kita terutama dalam dunia pendidikan, maka perubahan belajar di kelas menjadi belajar dari rumah tidak akan terlalu mengalami hambatan.

Sudahkah hal-hal berikut menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat pebelajar dan pembelajar kita: sudahkah bersemangat dan memberikan perhatian penuh pada PBM? Sudahkah berusaha

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar? Sudahkah aktif dalam PBM? Sudahkah melakukan pengulangan-pengulangan terhadap materi belajar tanpa harus disuruh-suruh? Sudahkah memiliki keingintahuan yang besar terhadap seluruh pengetahuan dalam PBM? Sudahkah memaknai setiap evaluasi dari pengajar? Sudahkah mengenali diri masing-masing sehingga dapat menentukan gaya dan cara belajarnya sendiri? Khusus untuk pebelajar dewasa (mahasiswa) maka pertanyaannya adalah sudahkah mereka merasa bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban dan tugas mereka sebagai pebelajar dalam PBM? Sementara bagi pengajar, sudahkah memberi kesempatan pebelajar untuk bertanya dan berdiskusi? Sudahkah memberi tugas sesuai contoh yang diberikan sebelumnya? Sudahkah terbuka dan melibatkan pebelajar dalam menyimpulkan materi pembelajaran? Sudahkah mengembangkan alat evaluasi yang tepat? Sudahkah membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi? Sudahkah mengenali karakteristik semua pebelajar yang menjadi peserta didiknya dan menerapkannya dalam remediasi? Sudahkah belajar menjadi budaya kita semua. Ketika jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita, maka sebagian PR kita bersama sudah terselesaikan.

Penutup

Mungkin ada yang berpendapat bahwa sampai kapanpun PBM daring tidak akan pernah bisa menggantikan PBM tatap muka pada kelas-kelas konvensional. Mudah-mudahan itu bukan karena kita tidak bisa beradaptasi. Bukankah manusia adalah makhluk yang berbudaya, berakal budi dan berdaya. Nenek moyang kita *survive* pada zamannya dengan budaya mereka masing-masing. Ini saatnya kita menunjukkan akal budi kita juga mampu mengatasi tantangan zamannya. Tanpa bermaksud menutup mata dari masa-masa sulit di musim Covid-19, ketika persoalan paling praktis yang jadi

tuntutan banyak pihak yaitu kuota gratis sudah terpenuhi, alangkah ruginya jika PBM daring tidak mampu meraih tujuan dan capaian pembelajarannya. Paling tidak, capaian pembelajaran minimum. [] Nai.

Biodata Penulis

Nama Lengkap: Nailiya Nikmah, M.Pd.

Alamat: Jalan Flamboyan 3 RT 42 N0.2A/56 Kayutangi Banjarmasin Utara 70123

Pekerjaan: Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin

No HP/WA: 08125109312/083119260152

BEBAN BERLAPIS PEREMPUAN DI MASA PANDEMI: PERLU “THE NEW-NORMAL” DALAM KELUARGA

Oleh : Swary Utami Dewi

SEMENJAK pandemi terjadi, cara hidup manusia hampir semua secara global berubah total. Tidak terencana dan direncanakan, kehidupan publik berpindah ke rumah. Bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah (Work from Home atau WFH). Aktivitas manusia menjadi dibatasi hanya di rumah saja (stay at home), kecuali untuk keperluan tertentu seperti membeli stok pangan dan kebutuhan domestik lainnya. Kegiatan sekolah anak juga terhenti secara fisik dan dipindahkan ke rumah. Apakah ada akibat pemusatan kegiatan ini bagi perempuan (para ibu dan istri) pada umumnya? Isu inilah yang akan diangkat dalam tulisan ini.

Perempuan yang sudah berumah tangga kerap terdampak berlipat dibandingkan laki-laki di masa pandemi ini. Khusus untuk perempuan yang bekerja dan berkeluarga, beban yang dialami berbeda dengan para lelaki. Umumnya saat WFH, pria bisa tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor saja meski mereka seharian ada di rumah. Sementara, perempuan menjalaninya dengan cara berbeda. Selain memindahkan pekerjaan kantor ke rumah, para ibu pekerja juga umumnya melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya. Belum lagi saat anak-anak juga harus bersekolah dari rumah. Membimbing anak untuk mengerjakan tugas sekolah juga umumnya dilakukan para ibu.

Terkait isu ini, dalam wawancaranya dengan sebuah media, Mariana Amiruddin, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mengatakan bahwa banyak perempuan yang sekarang harus di rumah, terutama perempuan bekerja, mengalami beban yang sangat berat karena mereka juga menangani urusan rumah: mulai dari mengasuh anak sampai mengajar anak sekolah. Ini belum termasuk urusan rumah tangga lainnya. Sementara itu, suami lebih banyak dalam posisi seperti biasa, hanya tetap mengerjakan urusan kantor (1).

Senada dengan Mariana, Ratna Susianawati, Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjelaskan bahwa beban berlipat merupakan salah satu dari enam isu utama sekaligus dampak yang dirasakan perempuan dalam situasi pandemi ini (2). Dalam masa WFH, perempuan berperan dalam mengatur ekonomi dan pola hidup sehat keluarga, mendampingi anak belajar di rumah serta bekerja secara profesional. Dan ini belum termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya.

Selain itu, karena dalam menghadapi Covid19 ini diperlukan imunitas tubuh yang baik, para ibu juga diharapkan mampu menyediakan makanan dengan asupan gizi yang baik, selain menambahkan asupan suplemen jika diperlukan. Ini juga disinggung di atas oleh Ratna. Jadi ringkasnya, perempuan juga menjadi penjaga utama kesehatan keluarga untuk menjadikan imun tubuh kuat serta untuk melakukan perawatan saat ada anggota keluarga yang terserang sakit.

Tidak hanya berhenti di sini. Dalam masa pandemi di mana ekonomi melambat bahkan mungkin mengalami pertumbuhan minus, keuangan keluarga umumnya menjadi tidak menentu. Maka, suatu rumah tangga mesti pintar-pintar mengelola uang yang “masih” ada. Lagi-lagi di sini, para ibulah yang utamanya menjadi pengelola keuangan dalam situasi yang tidak menentu ini (3). Para

ibu diharapkan untuk bisa berhemat agar semua kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi (untuk listrik, air, gas, internet, pangan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya).

Hal lain yang juga bisa dialami perempuan berkeluarga adalah potensi kehamilan yang lebih tinggi di masa pandemi ini karena waktu bersama pasangan menjadi jauh lebih banyak. Boleh dikatakan 24 jam bersama keluarga. Terkait hal ini, BKKBN memprediksi adanya lonjakan angka kehamilan di masa pandemi. Data menunjukkan adanya penurunan penggunaan alat kontrasepsi, baik karena berkurangnya akses mendapatkan pelayanan atau akses layanan lanjutan untuk kontrasepsi yang biasa digunakan. Klinik yang biasa melayani banyak tidak beroperasi karena alasan menghindari potensi penularan Corona (4). Jika perempuan hamil di masa pandemi ini, maka akan ada tugas tambahan baru yang juga penting dilakukan perempuan, yakni menjaga kandungan. Menjalani kehamilan dan melahirkan tentunya bukan hal yang mudah di masa pandemi ini.

Terkait isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menilik makin bertumpuknya peran perempuan berkeluarga selama pandemi ini, apakah perempuan terbebas dari tindakan kekerasan tersebut? Mirisnya, data menunjukkan perempuan justru menjadi semakin rentan sebagai sasaran KDRT (5, 6). Data UNIFEM (2020) menunjukkan, adanya kenaikan kasus KDRT di banyak negara sampai 30-50 persen di masa pandemi ini (5). Stres dan depresi para suami misalnya kerap dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan ini, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan lainnya.

Dari apa yang dipaparkan di atas, terlihat betapa beratnya beban berlapis perempuan di masa wabah global ini. Belum lagi tambahan potensi menjadi korban KDRT. Perempuan sendiri kerap harus mampu mengelola kelelahan dan stresnya agar tidak nampak di mata suami dan anak-anak. Beban berlipat ini tentu saja tidak adil

bagi perempuan. Perempuan menjadi pihak yang sangat dilemahkan dan menanggung banyak dampak dari pandemi ini.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan dampak terhadap perempuan ini bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan? Kita mengetahui dari berbagai literatur bahwa konstruksi berpikir (mind set) yang bias gender-lah yang menjadi kerangka dari sikap, tindakan dan pembiaran terhadap perempuan ini. Bias gender ini berakibat pada ketidaksetaraan gender. Perempuan yang secara alami (nature) bisa hamil dan melahirkan, kemudian secara sosial dikonstruksi untuk “melanjutkan” peran nature tersebut ke dalam urusan-urusan rumah tangga. Padahal urusan di luar kehamilan, melahirkan dan menyusui adalah nurture (bentukan, didikan dan konstruksi sosial), dan bukan nature (alamiah ada sejak lahir karena berjenis kelamin perempuan). Padahal, tidak ada perempuan yang sejak lahir otomatis bisa memasak misalnya karena memasak adalah hal yang dipelajari, bukan diperoleh sejak lahir. Karena adanya bias gender inilah maka pada saat WFH dan keharusan tinggal di rumah ini terjadi, tugas-tugas domestik tersebut umumnya dibebankan ke para ibu.

Menyadari adanya kekeliruan konstruksi sosial tersebut di atas dan demi meminimalisir beban berlapis perempuan beserta segala resiko lain yang dihadapinya, beberapa pihak menyatakan perlunya mengubah pola hubungan lelaki dan perempuan. Masa pandemi ini bisa dikatakan sebagai momen untuk mengubah dan memulai peran baru yang saling memperkuat. Dalam arti perlu diterapkan kesadaran dan tanggung jawab yang berkeadilan antara lelaki dan perempuan.

Terkait hal ini, Koalisi PEKAD (Peduli Kelompok Rentan Korban Covid-19) misalnya melihat perlunya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam hal beban asuh, beban produksi dan ranah domestik. Ini ditegaskan anggota koalisi

PEKAD, Erasmus Napitupulu, dalam pernyataan tertulis kepada DW Indonesia, Selasa, 14 April 2020 (6).

Tidak cukup berhenti sampai himbauan pemerintah saja. Aksi untuk mengubah kecenderungan “pembiaran” ganda ini sejatinya dimulai dari rumah. Laki-laki perlu menyadari bahwa yang tepat bukanlah membiarkan perempuan yang dicintainya untuk mengerjakan semua, tapi membagi tanggung jawab bersama. Apapun yang terkait persoalan rumah tangga adalah urusan bersama. Mengawasi PR anak misalnya bisa dilakukan secara bergantian. Demikian pula jika istri sudah memasak, maka suami hendaknya melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti membersihkan rumah. Bisa jadi juga tugas memasak dan domestik lainnya dilakukan secara bergantian.

“The new-normal” inilah yang selayaknya dimulai di masa pandemi ini, di mana suami istri saling mendukung dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, selain mengerjakan tugas kantor masing-masing.

Jika ini menjadi pembiasaan/habit, budaya barupun akan tumbuh di keluarga. Budaya tersebut adalah budaya relasi atau saling antara pasangan, yang menekankan pada peran dan tanggung jawab, pada fairness dan equity. Dan saat pandemi berlalu, sejatinya ini menjadi “the new normal” yang terus dijalankan oleh setiap keluarga.

Catatan Belakang:

1. *“Beban Berlipat Ganda bagi Perempuan di Masa Pandemi Covid19”*, www.suara.com, 19 April 2020
2. *“Multi Peran, Perempuan Perlu Mengatur dan Menyeimbangkan Waktu”*, Rilis Kementerian PPPA, www.kemenpppa.go.id, 30 April 2020
3. *“Perempuan dalam Pusaran Pandemi Corona, Bertahan Saat Finansial Keluarga Lumpuh”*, www.kompas.com, 21 April 2020

4. “BKKBN Memprediksi Angka Kehamilan Melonjak Selama Masa Pandemi Corona”, *www.kompas.com*, 9 Mei 2020
5. Eva Kusuma Sundari, “Perempuan dalam Pingitan Pandemi”, *today.line.me*, 23 April 2020
6. “Di Masa Pandemi Corona, Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT”, *www.tempo.co* dan *www.dw.com*, 15 April 2020



Resume

Swary Utami Dewi, akrab dipanggil Tami, adalah seorang konsultan dan pegiat isu perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, perubahan dan krisis iklim serta gender. Ia telah menjadi konsultan di berbagai lembaga seperti Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Bappenas, Indonesia Climate Change Centre (ICCC) dan Kemitraan. Tami juga pernah bekerja baik sebagai koordinator maupun program manager untuk berbagai proyek internasional dari AusAID, MFP DFID, Kemitraan UN/PBB dan BTRE. Ia juga pernah menjadi staf ahli di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan terakhir sebagai Tim Ahli Menteri Pertanian sampai 2019.

Selain itu, sejak 2002 Tami juga tercatat sebagai International Fellow dari Leadership for Environment and Development (LEAD). Dan, sejak 2009, Tami menjadi salah satu Leader dari The Climate Reality, yang didirikan oleh pemenang Nobel dan Mantan Wapres AS, Al Gore.

Sejak 2006, Tami juga tercatat sebagai anggota Pokja Perhutanan Sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejak 2016, Tami menjadi anggota inti Pokja Perhutanan Sosial tingkat Nasional, yang sekarang disebut sebagai Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada Oktober 2019, Tami menjadi panelis ahli di Kantor PBB di Jenewa, mewakili KLHK untuk berbicara tentang perkembangan Perhutanan Sosial.

Tami menyelesaikan D3 Sastra Prancis dan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Monash University dan sempat menjalani kuliah program doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Hingga sekarang, Tami aktif bekerja bersama petani, masyarakat dan para pihak terkait dalam kapasitasnya sebagai anggota TP2PS. Ia juga melakukan berbagai aktivitas untuk isu perubahan iklim dan penguatan masyarakat, seperti melakukan advokasi, verifikasi, evaluasi, tutorial dan mentoring, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, Tami gemar menulis artikel di berbagai media massa. Ia telah mengedit beberapa buku, termasuk buku “Idealisme dan Kearifan Arief Budiman” (Desember 2020) yang mendapat respon positif dari banyak pihak. Tami juga sedang menyiapkan beberapa buku kumpulan tulisannya.

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI MOMENTUM PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PENJAGAAN PERAN STRATEGIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Oleh : Yulya Aryani*)

*Pusat Kajian Perekonomian (PKP), Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian*

yulya_y.i@ekon.go.id

ORGANISASI Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menetapkan bahwa Covid-19 yang masih merebak saat ini dikategorikan sebagai pandemi global¹¹. Setidaknya dalam waktu kurang dari lima bulan, Covid-19 telah menginfeksi 5.807.166 orang di 215 negara, dari Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Di Indonesia, Covid-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan persebaran wabah ini masih terus tereskalasi dan diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penganganan Covid-19 menunjukkan setidaknya hingga 28 Mei 2020 sebanyak 24.538 kasus terjadi di Indonesia dengan kasus kematian mencapai 1.496 orang. Indonesia menjadi negara dengan kasus kematian tertinggi ke-22 hingga saat ini.

¹¹ WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11/03/2020 setelah terjadi peningkatan pesat jumlah kasus di luar Tiongkok dengan total infeksi dunia mencapai lebih dari 121.000 kasus.

Covid-19 telah menyebabkan terjadinya krisis kesehatan dan kemanusiaan. Saat ini, semua negara dalam fase merespon dengan melakukan prioritas penanganan dampak yang ditimbulkan. Persebaran Covid-19 yang terjadi secara eksponensial dikhawatirkan juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan juga krisis keuangan. World Bank bahkan memproyeksikan bahwa ekonomi dunia pada tahun 2020 hanya mampu tumbuh -3,0%-2,1%. JP Morgan dan Asian Development Bank juga merilis pernyataan yang serupa bahwa ekonomi dunia tahun 2020 akan berkontraksi.

Indonesia cukup responsif dalam mengurangi laju persebaran Covid-19 dengan dikeluarkannya kebijakan *physical distancing* dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penanganan dampak Covid-19 juga direspon melalui kebijakan yang tidak konvensional (*extraordinary policy*). Kombinasi kebijakan fiskal, moneter dan keuangan terus dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan ditengah keterbatasan. Meskipun demikian, Covid-19 terbukti telah memberi tekanan pada kinerja ekonomi baik dari sisi permintaan dan penawaran akan barang dan/atau jasa. Rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan ke-I tahun 2020 mengkonfirmasi bahwa perekonomian dalam keadaan tidak baik¹².

Dari sisi pengeluaran, hanya komponen Konsumsi Pemerintah yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu 3,74% sedangkan komponen lainnya signifikan mengalami perlambatan. Bahkan Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang umumnya tumbuh antara 5%-6% kini hanya mampu tumbuh 2,84%. Nilai tambah ekonomi dari sisi lapangan usaha juga mengalami hal yang

¹² Kinerja ekonomi Indonesia triwulan ke-I tahun 2020 hanya tumbuh 2.97% jauh lebih rendah dari pada triwulan ke-1 (5.07%) dan triwulan ke-IV (4.96%) tahun 2019 (BPS, 2020)

sama yaitu signifikan menurun, bahkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-I tahun 2020 hanya ditopang oleh sektor tersier¹³.

Di tengah ketidakpastian yang tinggi, deselerasi ekonomi baik secara sektoral maupun dari sisi pengeluaran memang pasti terjadi. Persebaran Covid-19 yang direspon melalui kebijakan *physical distancing* dan/atau PSBB mengakibatkan seluruh aktivitas ekonomi melambat. Kegiatan ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik dan memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku dari luar (impor) bahkan mengalami kelumpuhan. Di sisi lain, industri manufaktur, industri *retail*, pariwisata, perhotelan, dan penerbangan, terkena dampak paling depan dan terdalam. Setidaknya ini menggambarkan bahwa semua sektor usaha, baik usaha dengan skala besar ataupun kecil mengalami pukulan keras yang diakibatkan oleh Covid-19.

Tak terkecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang signifikan mengalami penurunan produktivitas dan memengaruhi sisi pendapatan. Rendahnya daya beli dan aktivitas masyarakat yang terbatas membuat penghasilan UMKM terus menurun. Padahal pada tahun 1998 saat krisis keuangan terjadi, sektor UMKM sanggup bertahan. Restrukturisasi kegiatan ekonomi dan sosial, kini memengaruhi kemampuan UMKM yang dulu terbukti *resilient* menghadapi kondisi kritis. Saat ini, UMKM dikhawatirkan tidak lagi mampu menjadi *safety net* perekonomian. Dengan struktur usaha yang didominasi oleh UMKM¹⁴ maka dipastikan sekitar 63

¹³ PDB triwulan ke-I tahun 2020 disumbangkan oleh Jasa Informasi dan Komunikasi (0,53%), dan Jasa Kesehatan Jasa Keuangan dan Asuransi (0,44%), Industri Pengolahan (0,44%) (BPS, 2020)

¹⁴ Jumlah usaha mikro mencapai 62,11 juta, usaha kecil 0,76 juta, usaha menengah 0,06 dan usaha besar berjumlah 0,001 unit. Dengan demikian 99,9% usaha di Indonesia adalah UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2017)

juta unit usaha telah terkena dampak dan berpotensi mengalami kebangkrutan¹⁵.

Dalam konteks lain kondisi ini sebenarnya dapat pula menjadi momentum bagi UMKM untuk terlibat lebih dalam pada rantai pasok pasar dalam negeri. Setidaknya terdapat dua faktor utama pendorong keterlibatan UMKM yaitu *pertama* telah terjadi penurunan impor bahan baku/penolong yang merupakan basis kinerja industri dan sektor lainnya, dan *kedua* terjadi penurunan impor barang kebutuhan konsumsi. Kedua kategori barang tersebut mayoritas dipenuhi melalui kegiatan impor dari Tiongkok¹⁶. UMKM dapat memanfaatkan celah tersebut dengan mengisi kekosongan *supply* yang terjadi. Melalui sebaran UMKM yang juga didominasi pada tiga sektor utama perekonomian yaitu sektor perdagangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman serta industri pengolahan¹⁷, maka peningkatan peran UMKM dapat dimulai dengan menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa pada sektor tersebut.

Hal ini terlihat dengan beberapa UMKM mulai bangkit dan mengisi peluang pasar yang ada di tengah pandemi Covid-19. Provinsi Jawa Barat yang merupakan sentra industri misalnya telah mampu memproduksi Alat Pelindung Diri (APD), masker dan hazmat secara mandiri¹⁸. Bahkan APD yang diproduksi telah

¹⁵ Sebagai contoh, dengan kondisi keuangan saat ini mayoritas UMKM di Tiongkok hanya mampu bertahan tiga bulan saja. Jennifer Bouey, *Assessment of COVID-19's Impact on Small and Medium-Sized Enterprises: Implications from China*.

¹⁶ Impor bahan baku/penolong mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar -19,13% lalu diikuti penurunan impor barang modal sebesar -17,11% dan impor barang konsumsi sebesar -16,57% (BPS, 2020).

¹⁷ Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah. Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>.

¹⁸ Dendi Ramdhani, Ridwan Kamil: Pabrik Masker Standar WHO di Jabar Bisa Produksi 1 Juta Unit Per Hari, <https://bandung.kompas.com/read/2020/04/16/08565441/ridwan-kamil-pabrik-masker-standar-who-di-jabar-bisa-produksi-1-juta-unit?page=all>.

memenuhi standar kesehatan dari WHO. Kapasitas produksi pun mampu mencapai 250.000 unit per hari, dan tidak hanya itu industri konveksi berbasis rumahan pun juga ikut mengambil peran. Di samping itu, melalui komitmen bersama antara pemerintah setempat dan pelaku usaha kemampuan produksi akan terus ditingkatkan. Sehingga produk hasil UMKM ini dapat juga memenuhi tingginya kebutuhan di luar Provinsi Jawa Barat.

Menyusul keberhasilan UMKM di Jawa Barat, Kementerian Koperasi dan UMKM juga membenarkan setidaknya 150 UMKM kini telah beralih memproduksi masker dan APD. UMKM ini tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) bahkan mengkonfirmasi bahwa pabrik nasional telah mampu membuat 10 juta unit APD per bulan dan 70 juta unit masker per bulan¹⁹. Upaya sektor UMKM masuk ke produk masker dan APD memang menjadi solusi jangka pendek agar mampu bertahan di tengah kondisi mewabahnya Covid-19. Selain berperan dalam mengisi kekosongan masker dan APD sesuai standar WHO, UMKM tersebut kini juga mengisi kebutuhan masker dan APD non-kesehatan atau non-medis.

Peluang pasar di tengah keterbatasan juga dimanfaatkan oleh UMKM bidang kuliner, bahkan beberapa UMKM melakukan *shifting* ke jenis usaha tersebut. Respon kebijakan *physical distancing* dan/atau PSBB di sejumlah daerah berdampak pada perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kini didominasi oleh kegiatan *online*, salah satunya adalah pembelian produk makanan dan

¹⁹ Andi M. Arief, Data Pemerintah Soal Kebutuhan APD Simpang Siur, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200401/257/1221181/data-pemerintah-soal-kebutuhan-apd-simpang-siur>

²⁰ Firman Hidranto, Sektor UMKM Membidik Masker dan APD, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/sektor-umkm-membidik-masker-dan-apd>

minuman. Selain itu, masyarakat juga cenderung untuk menjaga stok bahan makanan di rumah. Hal ini berkorelasi dengan tingginya permintaan akan bahan pokok makanan, makanan setengah olah, makanan olahan, makanan herbal, dan lainnya yang mengakibatkan penjualan produk tersebut terus mengalami peningkatan^{21 22}. Bahkan beberapa UMKM kini menjalin kolaborasi dengan *platform marketplace* seperti Tokopedia, Shoppe, dan Bukalapak, sebagai saluran utama penjualan selain melalui aplikasi komunikasi seperti *WhatsApp Business*. Peluang ini juga telah direspon oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan menggandeng *marketplace* Blibli.com dalam menyediakan laman khusus KUMKM Hub. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemasaran produk UMKM di tengah wabah Covid-19 dan juga sebagai alternatif pilihan membeli konsumen selain ritel.

Keberhasilan dalam mengoptimalkan peluang pasar yang ada merupakan cerminan bahwa UMKM masih mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19. Walaupun demikian tidak sedikit juga UMKM yang mengalami penurunan omzet hingga 70%. Bahkan sekitar 30%-40% usaha mikro akan terancam jika kondisi ini terus berlangsung dalam waktu lama²³. Menghadapi kondisi ini maka

²¹ Perusahaan e-Commerce enabler Sirclo menyatakan bahwa permintaan pada produk makanan dan minuman mengalami peningkatan 143% dari Februari sampai Maret 2020. Anggoro Suryo Jati, Penjualan Produk Makanan dan Minuman di e-Commerce Melesat, <https://inet.detik.com/business/d-4989187/penjualan-produk-makanan-dan-minuman-di-e-commerce-melesat>

²² Penjualan TaniHub pada Februari-Maret 2020 naik sekitar 150%. Sementara itu penjualan Maret-April 2020 naik lebih dari 100%. Selain komoditas pertanian, penjualan produk tanaman herbal dan produk yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh melonjak sekitar 15-20%. Eko Wahyudi, Darurat Corona Penjualan Sayur dan Buah TaniHub Melonjak, <https://bisnis.tempo.co/read/1322955/darurat-corona-penjualan-sayur-dan-buah-tanihub-melonjak>

²³ Ai Rika Rachmawati, Pandemi Covid-19 Ancam 40 Persen Usaha Mikro, Bambang Tris : Omzetnya Anjlok hingga 70 Persen, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01353753/pandemi-covid-19-ancam-40-persen-usaha-mikro-bambang-tris-omzetnya-anjlok-hingga-70-persen>

dukungan dengan langkah taktis dari semua pihak memainkan peranan penting. Mengingat UMKM memiliki peranan yang sangat strategis bagi perekonomian, maka bertahan dan bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19 merupakan sebuah keharusan²⁴.

Pemerintah harus siap pasang badan dalam menyelamatkan UMKM. Setidaknya berbagai macam kebijakan seperti (i) realokasi APBN dan APBD untuk UMKM, (ii) bantuan sosial, (iii) insentif pajak UMKM, (iv) relaksasi dan restrukturisasi kredit KUR, UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian, (v) penundaan angsuran dan perluasan subsidi bunga kredit LPDB, serta (vi) perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja, perlu mendapat apresiasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut wajib untuk terus dijaga dan dipastikan agar tepat sasaran. Melalui kesamaan visi dan kolaborasi semua pihak maka optimalisasi manfaat dari kebijakan tersebut sangat dinantikan.

Dari sisi UMKM, minimal tiga hal yang perlu dilakukan agar dapat bertahan yaitu *pertama*, melakukan adaptasi dan inovasi produk. Melakukan *shifting* ke bidang usaha tertentu merupakan solusi jangka pendek melalui pemanfaatan peluang pasar yang ada dengan menyediakan kebutuhan dasar konsumen seperti produk makanan dan minuman, produk kesehatan dan lainnya. *Kedua*, mengubah model pemasaran dan mengisi pasar baru. Perkembangan teknologi dengan munculnya sistem *e-commerce* dan semakin banyaknya *marketplace* membuat perkembangan usaha UMKM dapat semakin pesat. Kondisi *new normal* dengan perubahan perilaku konsumen juga mengharuskan UMKM bermigrasi dari *offline* ke *online*. *Ketiga*, optimalisasi penjualan *offline* dengan mengutamakan aspek higienis, khusus UMKM di daerah yang kurang terdampak.

²⁴ Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60% dengan serapan tenaga kerja mencapai 97,02% (Kementerian Koperasi dan UMKM dan BPS, 2017)

Langkah proteksi di atas bertujuan agar geliat UMKM dalam memutar roda perekonomian tetap terjaga. Sifat dari UMKM yang mudah dibentuk dan memberi banyak ruang bagi pencari pekerjaan tidak boleh sampai menurun. Inilah dasar utama perlunya perhatian besar pada UMKM di tengah pandemi Covid-19. Melalui upaya tersebut diharapkan UMKM masih tetap berperan strategis dalam menyerap tenaga kerja dan mensubstitusi produk konsumsi. Kondisi ini sebenarnya juga merupakan momentum untuk meningkatkan kembali konsumsi masyarakat pada produk UMKM. Di samping itu, masih tingginya kebutuhan pasar yang direspon dengan kemampuan adaptasi dan produksi yang baik, pada akhirnya tetap menjadikan UMKM sebagai sektor andalan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut berperan dalam menguatkan kemandirian perekonomian domestik pasca pandemi Covid-19.

DAMPAK PSIKOLOGIS DARI *HOME REFINEMENT* (“DI RUMAH SAJA”) SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Hellya Agustina, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Ph.D. student, Universiti Kebangsaan Malaysia

MELUASNYA wabah penyakit menular diibaratkan seperti menekan suatu kehidupan lainnya dan menantang individu untuk mencari cara bagaimana mengatasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajarinya di televisi atau mengalami secara pribadi. Namun, cara tersebut dapat mempengaruhi individu secara emosi sehingga mudah merasa kesal, marah, takut, bahkan cemas sebagai akibat yang akan dialami, baik yang menyangkut keselamatan diri pribadi maupun keluarga, teman, kolega, dan masyarakat. Peristiwa secara emosional tersebut juga memunculkan perasaan dan ingatan yang traumatis sehingga menambah penderitaan yang dirasakan. Saat ini, di Indonesia *Novel Coronavirus* (COVID-19) adalah salah satu penyakit menular yang memiliki risiko signifikan tinggi terhadap kesehatan masyarakat, dan semua individu menjadi lebih waspada oleh kehadirannya. Akibatnya muncul tekanan psikologis dan gejala penyakit mental lainnya. Tetapi, penting untuk diingat bahwa adalah normal untuk terpengaruh secara emosional pada peristiwa-peristiwa seperti wabah penyakit menular yang meluas, dan bahwa ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu mengatasi.

Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan luar biasa untuk berpikir tentang peristiwa masa depan. ‘Berpikir ke depan’ berarti dapat mengantisipasi hambatan atau masalah dan memberi kesempatan untuk merencanakan solusi. Ketika itu membantu kita mencapai tujuan, ‘berpikir ke depan’ bisa efektif. Misalnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak (*physical distancing*), serta melakukan vaksinasi adalah hal-hal bermanfaat yang bisa dilakukan sebagai salah satu ikhtiar untuk melindungi diri dari penyebaran virus yang semakin meluas. Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana ‘berpikir ke depan’ yang seringkali membuat kita cemas. Saat kita merasa cemas, rasanya seperti rantai pemikiran yang bisa berkembang ke arah yang semakin besar dan tak terduga. Beberapa orang mengalami kecemasan sebagai hal yang tidak terkendali, seperti: kehilangan anggota keluarga akibat terpapar virus sehingga hidup sendiri, merasa bahwa setiap orang yang berada di dekat diri adalah pembawa (*barrier*) virus, mengalami simptom berkepanjangan sehingga mempengaruhi kesehatan mental, dsb. Wajar jika banyak dari individu baru-baru ini lebih memperhatikan diri sendiri dalam memikirkan skenario terburuk karena merasa bahwa mereka tidak akan mampu mengatasinya (Asosiasi Psikologi Kanada, 2020; Whalley & Kaur, 2020).

Dijelaskan sebelumnya bahwa respons emosional dan perilaku terhadap pandemi COVID-19 bersifat multifaktorial (Pedrosa et al. 2020). Itu tidak hanya bergantung pada komponen eksternal, tetapi juga pada komponen pribadi dan bawaan. Meskipun demikian, reaksi terhadap keadaan saat ini tampaknya memiliki elemen dominan dalam populasi secara keseluruhan. Peningkatan signifikan dalam perasaan gangguan fungsional, kebosanan, stigma, kekhawatiran, fobia, frustrasi, dan kemarahan telah diamati (Brooks et al. 2020). Berdasarkan kasus tersebut, sejak eskalasi COVID-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan, lebih

dari empat juta orang menghadapi pembatasan karena berbagai tingkat kurungan seperti larangan angkutan umum, pembatasan pergerakan, dan pengenaan tarif denda.

Karantina 14 hari setelah perjalanan (yaitu, Li et al., 2020; Wang et al., 2020) juga dialami oleh masyarakat. Setelah wabah terjadi, banyak orang masih tidak bekerja atau bekerja seperti biasa, yang mungkin berimplikasi pada kesehatan dan kesejahteraan. Namun, implikasi dari kondisi tidak biasa yang berkepanjangan dengan tidak bekerja serta berolahraga cenderung berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan individu masih belum diketahui. Penting untuk dipahami tidak hanya implikasi pembatasan tingkat prevalensi penyakit COVID-19 tetapi juga implikasi gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Brooks et al., 2020). Memahami kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di bawah berbagai tingkat di Kalimantan Selatan akan berimplikasi dalam memerangi virus corona, karena pembatasan tersebut telah dimulai pada bulan Maret 2020 (<https://www.tribunnews.com>).

Sementara itu, tanggapan orang terhadap krisis wabah COVID-19 berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan lebih banyak orang melihat dampak pada Kesehatan mental dan kesejahteraan mereka daripada menderita akibat dampak fisik yang juga dianggap serius dari penyakit tersebut. Dijelaskan bahwa, orang-orang yang mungkin rentan terhadap tekanan dan krisis, seperti: lansia dan orang yang memiliki penyakit kronis sehingga berisiko lebih tinggi terkena COVID-19; anak-anak dan remaja; orang yang membantu penanganan COVID-19, seperti dokter, perawat, dan layanan kesehatan lainnya; orang yang memiliki kondisi kesehatan mental termasuk masalah penggunaan narkoba; orang yang cenderung merasa cemas, terutama tentang kesehatannya (*health anxiety disorder*), atau yang pernah mengalami peristiwa traumatis sebelumnya atau terakhir (*loss and grief*); dan orang-

orang yang hidup sendiri atau memiliki sedikit dukungan sosial. Sangat dimengerti, tantangan terkait pembatasan fisik dan isolasi sosial, termasuk perpisahan dengan orang yang dicintai, hilangnya kebebasan dan berkurangnya pendapatan, membuat sebagian orang mengalami perasaan cemas, bosan, frustrasi, dan takut. Kita dapat menggunakan beberapa strategi berguna yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan mental selama banyak pembatasan dan isolasi sosial ini.

Dampak psikologis yang terjadi masih cenderung diabaikan. Ditunjukkan dengan durasi stres yang berkepanjangan, ketakutan akan infeksi atau terpaparnya virus, frustrasi dan kebosanan, informasi yang tidak memadai (*hoax*), kurangnya kontak langsung dengan orang lain, kurangnya ruang pribadi di rumah, dan kerugian finansial keluarga juga dapat memiliki efek yang lebih bermasalah dan bertahan lama. Dengan situasi saat ini, banyak rutinitas normal dan aktivitas sehari-hari berubah. Tentu saja ini bisa meresahkan, dan mungkin menemukan bahwa hal-hal yang biasanya dipertahankan untuk kesejahteraan menjadi sulit dipenuhi. Apakah Anda bekerja dari rumah, atau dalam bentuk isolasi fisik atau jarak, akan sangat membantu untuk mengatur rutinitas harian yang melibatkan keseimbangan antara aktivitas yang: memberi Anda rasa pencapaian, membantu Anda merasa dekat dan terhubung dengan orang lain, dan kegiatan yang dapat Anda lakukan hanya untuk kesenangan. Penting untuk diingat dalam situasi saat ini bahwa: orang kuat dan tangguh dan umumnya memiliki keterampilan untuk menghadapi stres yang akan dihadapi seumur hidup. Ketika tinggal di rumah saja, kita harus menyadari tidak semua orang bereaksi sama terhadap peristiwa dengan cara yang sama dan tidak semua orang menunjukkan kesulitan mereka dengan cara yang sama, dan cara anak-anak dan masyarakat mengatasi dan bereaksi terhadap stres dipengaruhi oleh cara mereka melihat orang tua mereka, pengasuh, dan pemimpin masyarakat untuk mengatasi dan bereaksi.

Ketika “di rumah saja”, bisa menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitar saat sedang stres. Sekali lagi, dapat dimengerti jika Anda merasa cemas dan khawatir pada diri sendiri dalam situasi saat ini dan Anda mungkin memiliki beberapa tantangan yang sangat sulit untuk dinegosiasikan. Carilah hal-hal yang dapat membantu Anda mengatasinya. Ini akan memudahkan Anda untuk dapat merespons seperti yang Anda inginkan saat berbicara dengan orang lain. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk merawat diri sendiri, seperti:

1. Mendengar tentang pandemi ini berulang kali dapat mengganggu, jadi berhentilah menonton, membaca atau mendengarkan berita, termasuk media sosial;
2. Merawat tubuh dengan nafas dalam (*breath in-breath out*) yang menyenangkan, melakukan peregangan, meditasi, makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur, banyak tidur, dan menghindari alkohol dan obat-obatan;
3. Terhubung dengan orang lain, dalam situasi ini Anda dapat berbicara dengan orang yang dapat Anda percayai tentang kekhawatiran Anda dan bagaimana perasaan Anda bahkan ketika terlibat dalam menjaga jarak sosial; dan
4. Pertahankan rutinitas normal, termasuk melakukan aktivitas yang Anda sukai.

Selain itu, ancaman penyakit juga bisa sangat mengganggu bagi anak-anak dan remaja. Sebagian mereka akan bereaksi terhadap apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Ketika orang tua dan pengasuh menghadapi COVID-19 dengan tenang dan percaya diri, mereka dapat memberikan dukungan terbaik untuk mereka. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk anak-anak dan remaja, seperti:

1. Memberi kesempatan untuk berbicara tentang kekhawatiran tentang wabah, mengatakan yang sebenarnya, meyakinkan

- mereka, dan memberi tahu mereka bahwa mereka dapat mempercayai orang dewasa;
2. Memberi tahu mereka bahwa tidak masalah jika mereka merasa kesal atau takut dan bicarakan dengan mereka tentang cara mengatasi perasaan itu;
 3. Berusaha mengikuti rutinitas sedapat mungkin dengan membuat jadwal kegiatan belajar dan kegiatan santai atau menyenangkan, jika sekolah atau tempat kerja tutup; dan
 4. Jika aktivitas yang terorganisir dibatalkan, dapat mencoba melakukan aktivitas (atau adaptasi aktivitas) di rumah.

Kesimpulannya, dengan meningkatkan perasaan khawatir akan pandemic COVID-19, penting untuk menjaga kesehatan mental diri. Identifikasi awal mengenai kondisi psikologi akan membuat mudah untuk melakukan intervensi secara tepat dan waktu yang tepat. Hal tersebut tidak hanya mencegah krisis psikologis tetapi membantu memperluas cara untuk menanganinya. Respons spesifik cenderung harus dipertimbangkan untuk anak-anak dan remaja serta lansia karena mereka memerlukan bantuan untuk menghadapi tekanan mental yang terjadi selama masa pandemi. Secara global, informasi dari media dan jaringan sosial perlu dikontrol secara ketat sehingga intervensi psikologis yang dilakukan tidak hanya mendukung individu menghadapi tetapi juga memberikan pengaruh terhadap komunitas.

References

- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... & Xing, X. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of

- novel coronavirus–infected pneumonia. *New England Journal of Medicine*.
- Pedrosa, A. L., Bitencourt, L., Fróes, A. C. F., Cazumbá, M. L. B., Campos, R. G. B., de Brito, S. B. C. S., & e Silva, A. C. S. (2020). Emotional, behavioral, and psychological impact of the COVID-19 pandemic. *Frontiers in psychology*, *11*.
- Shelavie, T. (2021). Update corona global 10 agustus: Angka kematian COVID-19 Indonesia masih yang tertinggi di dunia. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/10/update-corona-global-10-agustus-angka-kematian-covid-19-indonesia-masih-yang-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 10 Agustus 2021 pukul 08.59 WITA.
- Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. *The Lancet*, *395*(10228), 945-947.
- Whalley, M., & Kaur, H. (2020). Living with worry and anxiety amidst global uncertainty.
- Wu, J. T., Leung, K., & Leung, G. M. (2020). Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. *The Lancet*, *395*(10225), 689-697.
- Zhang, S. X., Wang, Y., Rauch, A., & Wei, F. (2020). Health, distress, and life satisfaction of people one-month into COVID-19 outbreak in China. *medRxiv*.

COVID-19 MEMBUAT KITA JELAJAHI ERA EDUKASI 4.0

Oleh : Ahmad Fuad Kholis

Peneliti pada Irdepost Kalsel

Prolog

SIAPA yang menyangka, merebaknya virus covid-19 telah memasuki usia 1 tahunan. Dampak yang diberikan juga beragam, mulai dari menurunnya ekonomi di beberapa negara, penerapan kebijakan untuk mengantisipasinya, terjadinya pemutusan hubungan kerja (phk) secara besar-besaran hampir di setiap perusahaan, pola pembelajaran yang dialihkan secara online, dan yang paling tragis meningkatnya angka kematian yang disebabkan virus covid-19. Seiring berjalan, setiap negara berlomba-lomba memberlakukan *lockdown* wilayah untuk menurunkan angka terpaparnya virus corona.

Padahal kita baru saja diberikan *euphoria* dalam menyambut era *revolusi industri 4.0*, masa dimana digitalisasi dan teknologi berkembang sangat pesat. Frasa ini diciptakan oleh klaus schwab ditahun 2016 dan ditahun yang sama diperkenalkan pada acara world economy forum (wec) bertempat di san francisco. Inilah awal masukinya masa transisi *revolusi industri 4.0* secara global.

Kendati demikian, ternyata virus corona justru mempersingkat waktu bagi setiap lapisan masyarakat dalam memasuki era *revolusi industri 4.0*. Mulai dari pemamfaatan teknologi yang kian modern, komunikasi digital yang marak digunakan, serta arus *big data* yang

sangat besar, dan pola pendidikan yang telah beralih ke pertemuan online. Dan ini memaksa masyarakat agar adaktif dengan kejadian tersebut.

Revolusi industri 4.0 juga melahirkan beragam frasa termasuk pendidikan yakni *edukasi 4.0*. Sebuah kejadian dimana *blended active learning* akan lebih banyak digunakan dalam proses belajar – mengajar. Pemamfaatan *connected digital* dan teknologi akan membuat para pendidik dan pelajar menjadi lebih sosial dan lebih berpengetahuan serta dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dimana saja dan kapan saja. Termasuk pola pengajaran yang akan lebih condong untuk melatih dan membimbing para pelajar untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Edukasi 4.0 juga perlu diselaraskan dengan revolusi industri 4.0 sehingga diperlukan kurikulum yang fleksibel, dibuat secara khusus, dibimbing oleh para pengajar yang menjadi mentor para pelajar. Agar tercapainya model pendidikan yang adil dan mandiri untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa atau mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan dan mengasas keterampilan.

Kendati demikian, era edukasi 4.0 sebenarnya masih tidak lazim di Indonesia. Namun virus corona menampikkan hal tersebut dan justru membuat kita menjelajahi era edukasi 4.0 dengan akselerasi. Bahkan sampai saat ini, pengajaran dilakukan dengan pemamfaat internet atau digitalisasi. Selain itu, banyak aplikasi atau jejaring website yang menyediakan fitur pembelajaran dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai bangku perkuliahan. Melihat itu semua sudah selayaknya kita selaku orang tua maupun para pendidik menelisik lebih dalam mengenai era edukasi 4.0.

Lantas apa saja yang perlu kita garis bawahi dan kenali dalam menjelajahi era edukasi 4.0?

Akselarasi Jelahi Edukasi 4.0

Sekarang bukan saatnya lagi memberlakukan hukum rimba yakni yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Tetapi yang memiliki kecepatan untuk mampu beradaptasi, dialah yang akan mengalahkan yang lemah. Begitu juga yang akan berlaku dengan edukasi 4.0. Mau tidak mau kita harus melakukan akselarasi dalam menghadapi tantangan zaman. Mempersiapkan berbagai hal dan inovasi akan tidak dikalahkan oleh perkembangan peradaban.

Untuk memulainya kita perlu memikirkan kembali peran para pendidik dan para pelajar dalam edukasi 4.0. Karena yang akan menjadi kunci ialah cara pendidikan fisik dan digital yang berbaaur serta berinteraksi.

Sebenarnya universitas diluar negeri telah banyak menggunakan pola pendidikan berdasarkan edukasi 4.0. Salah satunya nottingham trent university (ntu) di inggris. Selama beberapa tahun terakhir universitas tersebut telah mengkonfigurasi ulang ruang belajarnya untuk memudahkan para pengajar menerapkan pendekatan *scale-up*. Yang merupakan pendekatan pembelajaran aktif dengan berkelompok dan bekerja bersama pada satu meja bundar. Mereka menggunakan laptop bersama untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan, dan kemudian membagikan pemikiran dan kesimpulan kepada kelompok lain melalui teknologi. Dosen selalu hadir, bergerak disekitar ruangan, dari satu meja ke meja lain, untuk mengamati kemajuan, mengajukan pertanyaan, memberikan bimbingan dan campur tangan ketika ada kelompok atau individu yang mengalami kesulitan.

Desain ruang kelas yang luar biasa dan dilengkapi teknologi ditambah pengajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan big data merupakan elemen penting dalam edukasi 4.0. Meskipun terkesan meninggalkan pola belajar yang tradisional, namun ini

sangat terbukti efektif. Metode seperti ini merupakan hal yang baru, tentunya memerlukan pemikiran yang penuh inovasi dan kreatif.

Dari metode yang diterapkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa sangat diperlukan untuk mengatur dan mendesain ruang kelas yang dapat menunjang peralatan teknologi. Contoh sederhana penempatan proyektor yang harus terlihat jelas ketika ada pelajar yang duduk dibelakang.

Tempat duduk para pelajar juga perlu diperhatikan, jangan sampai ada pelajar yang mendapatkan tempat duduk sesuai dengan peringkatnya. Aturlah tempat duduk yang membuat pelajar dapat memperhatikan penjelasan para pendidik. Dan pasangkanlah mereka dengan kelompok yang berbeda-beda, ini untuk menghindari justifikasi sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelajar.

Pemamfaat internet tentunya harus didukung agar mempermudah setiap pelajar mengakses pengetahuan dari aplikasi pembelajaran. Disatu sisi mereka juga bisa sharing kesesama pelajar ataupun ke para pendidik untuk mendapatkan bimbingan atau arahan dari pengetahuan yang mereka dapat. Ini juga memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bagaimana *iot (internet of things)* bekerja dengan baik dan memberikan dampak positif. Sehingga pelajar akan lebih leluasa dalam menggunakan arus *big data* untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan mereka juga berperan langsung dalam proses belajar – mengajar.

Dan terakhir yang merupakan bagian penting, ialah para pendidik. Sebelum semua terlaksana para pendidik harus terlebih dulu memahami dan memakai tentang penggunaan internet dan teknologi. Jangan sampai para pendidik memaksakan diri untuk mengajar dengan metode tersebut tanpa adanya persiapan. Karena para pendidik memiliki peran yang lebih penting dalam mengontrol penggunaan arus *big data* para pelajar, membuat alur pembelajaran yang bisa mengkoneksikan dan mengkomunikasikan seluruh

pelajar, dan mengerti mengenai cara menggunakan teknologi. Para pendidik juga harus lebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang terkandung dalam era revolusi industri 4.0.

Kalau semua komponen tersebut sudah terbentuk dengan baik, maka jalur pembelajaran akan semakin jelas dan kegiatan yang mereka lakukan memiliki tujuan yang dirancang dan diartikulasikan dengan sangat benar.

Edukasi 4.0 Memiliki Potensi

Dampak yang akan dirasakan pada revolusi ini ialah pekerjaan yang intensif secara intelektual daripada kegiatan manual yang terjadi dimasa lampau. Misalnya 95% tugas dari akuntansi akan banyak dipengaruhi oleh teknologi. Model lama pembukuan secara fisik berangsur-angsur akan segera ditinggal dan lebih banyak berfokus pada pembukuan digital. Alat teknologi saat ini juga sudah dilengkapi fitur penghitung yang dapat berkonsentrasi dalam hitungan detik untuk merekap semua hasil pendapatan dan pengeluaran.

Faktor tersebut juga didorong trend edukasi 4.0. Ialah *nexus of trends* yaitu hubungan antara *artificial intelligence (ai)*, *robotika*, *big data*, *internet of things (iot)*, dan *mixed reality* yang diterapkan pada pendidikan. Mengharuskan ranah Pendidikan memiliki teknologi yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Agar memudahkan para pelajar memahami dan mengetahui serta dapat memakainya sebelum mereka memasuki dunia kerja.

Trend diatas juga memiliki syarat, ialah semua pembelajaran dikelola mesin tetapi berpotensi layak. Sehingga akan tercipta ke-dinamisan antara pelaku edukasi 4.0 dengan era revolusi industri 4.0.

Yang paling menarik potensinya mengenai *lifelong learning*, mengapa demikian? Karena kemudahan untuk mencari pengetahuan akan membuat semuanya fleksibel dan kecepatannya menjadi hal

yang dibutuhkan oleh para pendidik maupun peserta didik. Akan ada skenario yang jauh lebih positif karena semua akan berpijak kuat pada teknologi yang dimiliki dan tercipta saat ini. Kendati demikian pembelajaran *lifelong learning* merupakan hal sedang diwujudkan oleh banyak universitas di dunia dan bisa diraih bersama-sama.

Edukasi 4.0 memberikan banyak dampak positif kalau para pelaku Pendidikan terlebih dahulu telah dibekali. Sebaliknya akan dirasakan dampak negatif jika hanya berdiam diri menyaksikan perubahan zaman yang berkembang sangat cepat. Manfaatnya juga akan dirasakan jika digunakan dan dikontrol tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sekarang bukan lagi saatnya mengikuti kemauan, tetapi kebutuhan merupakan hal utama dalam era ini.

APA ITU ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID19? (Tinjauan Aspek Kesehatan)

Oleh: **Dr. Meitria Syahadatina Noor, dr., M. Kes**

Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona baru (novel corona virus). Gejala yang ditimbulkan adalah batuk dan pilek, demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, dan gangguan saluran nafas. Virus ini dapat mengakibatkan infeksi di jaringan paru (pneumonia) (Widyaningrum dkk., 2020).

Transmisi primer Covid19 adalah melalui droplet saluran nafas yang dikeluarkan saat berbicara, batuk, atau bersin. Ukuran partikelnya sekitar 5-10 μm . Banyak pasien covid19 yang asimtomatik/tidak memiliki gejala, terutama saat masa inkubasi. Rata-rata masa inkubasi virus ini adalah 2-15 hari (Howard et. al., 2020).

Virus ini juga bisa bertahan beberapa jam setelah keluar dari droplet seseorang di beberapa permukaan berikut: (VanDoremalen et. al., 2020)

1. Aerosol: dapat bertahan selama 3 jam
2. Plastik: dapat bertahan selama 72 jam
3. Stainless steel: dapat bertahan selama 48 jam
4. Tembaga: dapat bertahan selama 8 jam

5. Kardus: dapat bertahan selama 24 jam

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Istilah adaptasi kebiasaan baru berasal dari istilah “new normal” yang dicanangkan oleh WHO. Definisi “New Normal” berdasarkan WHO yang kemudian diistilahkan sebagai adaptasi kebiasaan baru adalah kondisi yang dipersiapkan lebih baik untuk mencapai kondisi yang lebih sehat dan lebih aman (WHO, 2020).

Syarat mulai dilaksanakannya “New Normal” berdasarkan rekomendasi WHO adalah: (WHO, 2020)

1. Penularan penyakit terkendali.

Hal ini ditandai dengan jumlah kasus baru telah berkurang. Transmisi penularan virus dikontrol melalui cara:

- a. Memutus rantai penularan dengan deteksi, pemeriksaan, isolasi, dan terapi kasus covid19, dan melakukan karantina terhadap orang-orang yang sempat kontak dengan penderita.
- b. Monitoring penyebaran penyakit melalui surveilans

2. Kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak. Tenaga kesehatan dan sistem kesehatan dapat melakukan deteksi dan terapi untuk kasus positif, pada kasus transmisi lokal atau kasus import. Proses ini dilakukan dengan cara:

- a. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, serta menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Tenaga kesehatan sudah dilatih untuk menemukan, melakukan pemeriksaan dan merawat kasus positif covid19 di fasilitas kesehatan. Rekomendasi WHO adalah kasus positif diisolasi di fasilitas kesehatan, fasilitas khusus covid19, atau karantina di rumah dengan pengawasan yang adekuat.

- b. Untuk setiap kasus, tenaga kesehatan harus memonitor orang yang kontak dengan penderita, dan memfasilitasi karantina untuk mereka. Monitoring dapat dilakukan dengan kunjungan oleh sukarelawan, telepon, dan pesan.
 - c. Tenaga kesehatan dan rumah sakit harus selalu dilakukan evaluasi jika sewaktu-waktu ada lonjakan kasus. Tenaga kesehatan harus dilatih dan dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang standard.
 - d. Sistem informasi diperlukan untuk menilai risiko, respon, dan evaluasi perkembangan kasus.
3. Mengurangi risiko wabah pada tempat berisiko tinggi, seperti fasilitas kesehatan, rumah lansia dan pemukiman padat. Risiko zona merah diminimalkan di tempat-tempat rentan. Hal ini memerlukan semua komponen bergerak untuk memutus mata rantai penularan covid19 dengan jaga jarak yang maksimal dan mengurangi lonjakan kasus baru. Proses ini harus didukung oleh tindakan berikut:
- a. Mengurangi infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan
 - b. Mencegah penularan di area tertutup yang mungkin memiliki ventilasi yang terbatas seperti Gedung bioskop, lokasi fitness, bar, restoran, dan lain-lain.
 - c. Meningkatkan jaga jarak di area publik, seperti supermarket, transportasi umum, pasar, universitas dan sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
 - d. Upaya pencegahan di tempat kerja dengan fasilitas dan promosi pencegahan covid19 yang tepat, meliputi cuci tangan, jaga jarak, etika saat batuk/bersin, dan monitor suhu. Sekolah, tempat kerja dan ruang-ruang publik lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan tersebut. Bekerja dan belajar dari rumah, memberlakukan shift kerja, dan metode lain dilakukan untuk mengurangi kerumunan.

4. Risiko menularkan dan mengimpor kasus baru dapat dikelola. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar dan memasuki suatu daerah dilakukan skrining terlebih dahulu, dan melakukan isolasi bagi para penumpang yang sakit. Proses ini memerlukan komitmen multisector, termasuk bandara dan fasilitas lainnya.
5. Masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup di masa adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat harus diinformasikan hal-hal berikut:
 - a. Masyarakat diinformasikan kapan mulai dan berakhirnya pembatasan sosial berskala besar/lockdown.
 - b. Masyarakat berhak mendapatkan bantuan atas krisis yang terjadi selama pembatasan sosial berskala besar/lockdown, seperti dampak ekonomi dan sosial, pengadaan bahan pokok/bahan makanan.
 - c. Masyarakat diinformasikan tentang Covid19 dengan informasi yang adekuat melalui orang-orang yang dipercaya masyarakat seperti tokoh masyarakat, dokter, dan lain-lain. Informasi terdiri dari penjelasan situasi, intervensi yang akan dan sedang dilakukan, tidak hanya tentang kesehatan masyarakat tapi juga tentang adaptasi sosial.

Yang harus dilakukan dalam adaptasi kebiasaan baru adalah:


1. Menggunakan masker

Tujuan penggunaan masker adalah mencegah droplet mengenai pengguna masker. Jika semua menggunakan masker untuk menurunkan penularan maka akan melindungi semua orang. Ketika seseorang bernafas, berbicara, atau batuk, maka sebagian akan melayang di udara. Dengan demikian penggunaan masker akan membantu pencegahan penularan virus (Howard et. al., 2020).

Masker wajah dapat mengurangi paparan aerosol. Efektivitas kerjanya merupakan kombinasi antara bahan yang digunakan dan posisi masker di wajah. Efektivitas filtrasi dari bahan tergantung dari struktur dan komposisi bahan, ukuran, dan jenis partikel yang akan difilter. Walaupun bahan yang digunakan dapat menjadi barrier terhadap infeksi yang masuk, tapi masker tidak menutupi bagian hidung dan mulut, atau ada bagian yang masih memungkinkan partikel masuk, maka masker tersebut tidak akan berguna (Davies et. al., 2013).

Efektivitas masker cukup beragam. Masker kain efektif sekitar 49-86% untuk memfilter partikel 0,02 μm . Masker dengan bahan seperti serbet memfilter hingga 60% partikel berukuran 0,02-1 μm (Howard et. al., 2020).

Efektivitas berbagai bahan masker adalah sebagai berikut:



2. Hindari berkerumun dengan membatasi interaksi sosial

Covid19 belum memiliki vaksin atau terapi yang spesifik, sehingga pencegahan penyebaran virus ini harus fokus kepada

perilaku kesehatan masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membatasi interaksi social dengan menjaga jarak, isolasi mandiri untuk yang sakit, karantina rumah untuk individu yang terpapar, pencarian individu yang pernah kontak dengan penderita, penutupan sekolah/tempat kerja (Bueno, 2020).

Jaga jarak aman untuk mencegah transmisi covid19 adalah jarak diri kita dengan orang lain minimal 2 meter dan melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah (Public Health Ontario, 2020).

3. Mencuci tangan dengan sabun

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah transmisi covid19. Cuci tangan yang efektif untuk membunuh virus dan bakteri minimal 20 detik. Cara cuci tangan yang benar seperti pada gambar berikut: (Widyaningrum dkk., 2020)



Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01. 07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid19 secara umum adalah:

4. Perlindungan kesehatan individu meliputi penggunaan masker, membersihkan tangan secara teratur dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan meningkatkan daya tahan tubuh (konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit/hari, istirahat yang cukup minimal 7 jam, dan menghindari factor risiko penyakit).
5. Perlindungan kesehatan masyarakat
 - a. Unsur pencegahan: promosi kesehatan, penyediaan sarana cuci tangan atau hand sanitizer
 - b. Unsur penemuan kasus: fasilitasi untuk deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan semua orang di fasilitas umum
 - c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif: pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau real time PCR (RT-PCR)

Sumber Pustaka:

- Bueno D.C. 2020. Physical distancing: a rapid global analysis of public health strategies to minimize covid-19 outbreaks. *IMRaD Journal*; 3 (1): 31-53.
- Davies A., Thompson K.A., Giri K., Kafatos G., Walker J., and Benneth A. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*; 7 (4): 413-418.

- Howard J., Huang A., Li Z., Tufekci Z., Zdimal V., VanDerWesthuizen HM., VonDelft A., Price A., Fridman L., Tang LH., Tang V., Watson G.L., Bax C. E., Shaikh R., Questier R., Hernandez D., Chu L.F., Ramirez C.M., and Rimoin A.W. Face mask against covid19: An evidence review. *PNAS*; 30 (20): 1-9.
- Kementerian Kesehatan RI., 2020. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid19. Jakarta: Kemenkes RI.
- Public Health Ontario, 2020. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): Physical Distancing*. Queen's Printer for Ontario.
- VanDoemalen N., Bushmaker T., Morris D.H., Holbrook M.G., Gamble A., Williamson, B.N., Tamin A., Harcourt J.L., Thornburg N.J., Gerber S.I., Llyod-Smith J.O., DeWit E., and Munster V.J. Aerosol dan surface stability of Sars-Cov-2 as compared with Sars-Cov-1. *NEJM*; 382 (16). 4 pages.
- Widyaningrum N., Rosmalasari E., Awalia S., Sasmoyo R., dan Wardoyo TMP. 2020. Serba Covid: Cegah Covid-19, Sehat Untuk Semua. Jakarta: Bidang Komunikasi Publik Badan POM (Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Badan POM).
- World Health Organization^a, 2020. *Consideration In Adjusting Public Health And Social Measure In The Context Of Covid19: Interim Guidance*. 16 April 2020.
- World Health Organization^b, 2020. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report-94*. 23 April 2020.

ANAK PEREMPUAN, PERKAWINAN, DAN PANDEMIK COVID-19

Oleh: Lena Hanifah, Ph.D²⁵

Latar Belakang

Tulisan ini mencoba merefleksikan fenomena anak-anak perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sebagian memilih untuk menikah, untuk kawin, meskipun usia mereka belum mencapai batas usia sah untuk melakukan perkawinan. Mengapa perkawinan anak masih merupakan pilihan? Apakah benar mereka memilih kawin? Ataukah perkawinan tersebut merupakan jalan keluar yang dipikirkan oleh ayah atau ibu dan keluarga untuk keluar dari berbagai permasalahan yang mendera? Atau sebenarnya bukan pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab tanpa adanya penelitian bertahun-tahun yang melibatkan berbagai rumpun ilmu. Sebagian ahli menjawab bahwa perkawinan anak terjadi karena kemiskinan, akan tetapi data ternyata menunjukkan sebaliknya. Kalimantan Selatan yang notabene memiliki angka kemiskinan yang rendah, ternyata merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Bahkan sebagaimana yang penulis sering temukan di beberapa kabupaten, anak-anak yang kawin tersebut bahkan sebagian

²⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Aktivistis Perempuan dan Co-Founder Ibuku Sekolah Lagi. E-mail lhanifah@ulm.ac.id

berasal dari keluarga dengan perekonomian yang kuat, atau bahkan tergolong keluarga kaya raya.

Perkawinan Anak di Kalimantan Selatan

Data tahun 2015 memperlihatkan bahwa Kalsel termasuk lima besar provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 33.68%. Hanya lebih baik sedikit dari Sulawesi Barat, 34, 22% (Susenas, 2015). Jika *flashback* 10 tahun ke belakang, Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2010 malah menunjukkan bahwa Kalsel merupakan provinsi dengan persentase perkawinan anak yang berusia kurang dari 15 tahun, tertinggi di Indonesia (Riskedas, 2010). Statistik menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan selalu berada di posisi 5 besar dalam angka perkawinan anak. Fenomena yang menunjukkan kenaikan angka signifikan.²⁶ Yang menyedihkan, saat pandemik melanda, angka perkawinan anak bukannya menurun. Bappenas mencatat bahwa angka perkawinan anak di Kalsel justru meningkat (Bappenas, 2021). Keadaan ini menunjukkan kecenderungan adanya anggapan bahwa, perkawinan anak bukan merupakan suatu ketidakwajaran, melainkan sebuah peristiwa yang diterima luas oleh masyarakat Kalsel. Ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi aktivis perempuan dan para pemangku kebijakan untuk mengurangi, bahkan jika memungkinkan menihilkan perkawinan anak di Kalsel.

Bagaimana hukum di Indonesia menyikapi hal ini?

Indonesia pada dasarnya sudah mendentangkan lonceng tanda bahaya, memperingatkan segenap warga negaranya bahwa perkawinan anak bukanlah sesuatu yang dapat dipandang sebelah

²⁶ Lihat <https://apahabar.com/2021/05/puluhan-anak-di-bawah-umur-kebeletkawin-puspaga-tabalong-imbau-tunda-kehamilan/>; <https://dutatv.com/puluhan-remaja-di-barabai-minta-dispensasi-nikah/> <https://www.kompas.tv/article/166141/pandemi-covid-berkepanjangan-perkawinan-anak-di-bawah-umur-makin-melonjak>.

mata. 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah di tahun 2018 (Puskapa UI, 2020). Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat perkawinan anak bukanlah sebuah momok, melainkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan lain yang menurut mereka lebih besar dari sekedar kawin. Padahal, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan anak bukanlah solusi. Sebaliknya, perkawinan anak adalah sebuah kotak pandora yang membuka berbagai permasalahan yang mengintai di belakangnya.²⁷

Sebelum lebih jauh, mari kita tinjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan anak. Secara harfiah, perkawinan anak berarti adalah perkawinan yang mana salah satu atau kedua mempelai masih dikategorikan sebagai anak-anak. Lalu, siapa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai anak?

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ranah hukum perdata, anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian (lihat KUHPerdata Pasal 1330). Anak dianggap belum sempurna untuk bertindak demi dan atas kepentingannya sendiri sehingga harus diwakili oleh orang dewasa, yakni orang tua maupun walinya. Mereka belumlah sempurna berkembang sebagai seorang manusia, baik fisik maupun psikisnya. Kitab undang-undang warisan kolonial ini bahkan menentukan bahwa anak-anak adalah mereka yang belum genap mencapai 21 tahun dan belum kawin. Status dewasa karena kawin ini bersifat permanen, sehingga jikapun mereka perkawinan mereka bubar sebelum usia 21 tahun, maka mereka tetap tergolong dewasa (lihat pasal 330 KUHPerdata). Perkawinan

²⁷ Lihat Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No.1, 2014; Jessica Tiara Mai, Sonny Dewi Judiasih, dkk, Women, Law, and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia, Jurnal Notariil, Vol. 3 No. 1, Mei 2018.

yang terlaksana sebelum 21 tahun, haruslah seizin orang tua dan atau walinya. Bahkan, Pendewasaan yang dikenal dalam KUHPerdara yang memberikan keistimewaan kepada anak-anak di bawah umur untuk bertindak selayaknya orang dewasa, tidak memberi keleluasaan dalam hal perkawinan (lihat pasal 421 KUHPerdara).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian datang dengan batasan usia perkawinan yang baru, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dengan ketentuan yang sama; adanya izin orang tua/wali jika belum mencapai usia 21 tahun. Batas usia yang tidak seimbang ini ternyata menimbulkan masalah, yakni meningkatnya perkawinan anak perempuan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa anak perempuan Indonesia 7,5 kali lebih rentan menjadi korban perkawinan anak dibandingkan dengan anak laki-laki. Acapkali kita menemukan laki-laki dewasa atau bahkan sudah lanjut usia mengawini anak perempuan di bawah umur dengan berbagai alasan. Hal ini diperparah dengan adanya toleransi oleh masyarakat terhadap hal ini ketimbang jika yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan, mengawini anak perempuan bagi sebagian orang adalah kebanggaan sebagaimana yang sering kita baca dalam berita-berita media massa ataupun meme-meme yang beredar di media sosial. Di tahun 2019, ada secercah harapan muncul ketika Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terbit dan merubah batas usia kawin perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, walaupun tetap saja memberikan kesempatan mengajukan dispensasi.

Akan tetapi, belum undang-undang tersebut berumur jagung, pandemik melanda Indonesia di awal tahun 2020.

Kelas, Modal, dan Pandemi Covid-19

Tidak ada seorang pun yang menyangka dan mampu bersiap menghadapi pandemik Covid 19. Semua bingung. Semua teragap. Beberapa negara mengambil langkah ekstrim dengan menutup

perbatasan, menjemput warga negara mereka yang tengah berada di negara lain, memastikan tak satupun tercecer dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kota-kota dikarantina, semua kegiatan dihentikan. Negara menajamkan kuku, termasuk negara-negara barat yang dahulu begitu gencar mendengungkan kebebasan. Negara tak segan melakukan tindakan represif terhadap warganya. Melakukan lockdown, penguncian total, dianggap sebagai tindakan yang wajar, bahkan harus dilakukan. Sesuatu yang oleh Slavoj Zizek dianggap sebagai perwujudan tindakan totalitarian yang paling liar.²⁸ Kebijakan pembatasan ini tentu memicu protes di mana-mana. Kita menyaksikan Amerika Serikat, Prancis, Australia dan negara barat lainnya dilanda gelombang demonstrasi yang menolak perintah mengenakan masker dan pembatasan kegiatan dengan alasan bertentangan dengan kebebasan individu. Akan tetapi, alternatif lain belum ditemukan, selain tentu saja semakin represif terhadap gelombang protes tersebut.²⁹ Tentu penguncian total tidak mungkin dilaksanakan terus menerus dalam waktu yang lama. Negara terancam bangkrut karena perekonomian lumpuh. Kita menengadah pada ilmuwan. Vaksinasi digeber untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kawan), lagi-lagi dengan harapan kita bisa berdampingan dengan virus ini sebagaimana kita dengan flu biasa.

Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Covid-19 ini adalah wabah yang mempertegas garis pembatas antara kelas-kelas masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada. Disadari atau tidak, masyarakat terbagi menjadi golongan yang memiliki modal,

²⁸ Slavoj Zizek, *Pandemic! COVID -19 Shakes the World*, OR Books, 2020.

²⁹ Lihat <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/20/sydney-anti-lockdown-protest-organiser-sentenced-to-eight-months-jail>; <https://www.channelnewsasia.com/world/covid-19-france-protesters-opposed-measures-clash-police-paris-2066246> ; <https://www.msn.com/en-us/news/world/people-across-italy-violently-protested-new-lockdown-measures-imposed-after-a-spike-in-covid-19-cases-setting-fires-and-looting-luxury-stores/ar-BB1aragZ>.

minim modal, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Yang dimaksud dengan modal di sini adalah merujuk pada bentuk-bentuk modal dari Bourdieu, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Vel dan Makambombu mengemukakan bahwa kepemilikan modal tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses ekonomi, melainkan juga karena kurangnya kontak dengan individu yang bermanfaat (modal sosial/social capital) dan keterbatasan status dan pengetahuan (modal budaya/cultural capital).³⁰ Kepemilikan modal inilah yang pada gilirannya menciptakan kelas-kelas tadi, dengan kelas pemilik modal terbesar sebagai kelas yang menikmati manfaat paling banyak dari fasilitas-fasilitas yang tersedia, bahkan mereka bisa menciptakan fasilitas-fasilitas tersebut.³¹ Berbagai kebijakan, baik lockdown dan pembatasan kegiatan dengan berbagai nama serta program vaksinasi, memiliki dampak dan akses yang berbeda pada masing-masing kelas tersebut. Sehingga muncul ungkapan, kita bisa saja berada pada badai yang sama, tapi tentu tidak kapal yang sama. Masyarakat, kelas apapun ia, belajar hidup dengan normal baru, keadaan baru yang tidak memberi kejelasan kapan berakhirnya.

Penutup

Rasanya mustahil kita akan kembali kepada keadaan sebelum ada pandemik. Pertanyaan bagaimana kita sesudah pandemik tentu belum terjawab. Kita masih meraba-raba. Sekolah berpindah dari gedung ke jaringan internet. Masyarakat yang tidak memiliki akses

³⁰ Adriaan Bedner and Jacqueline A. C. Vel, 'An Analytical Framework for Empirical Research On Access to Justice.(Access To Justice In Indonesia)' (2010) 15 *Law, Social Justice and Global Development Journal*.

³¹ Contoh sederhana adalah pada akses kesehatan di masa pandemik. Saat terinfeksi virus misalnya, mereka yang memiliki akumulasi modal yang mencukupi, dapat melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan dokter dan perawat. Isolasi mandiri bukan masalah bagi mereka. Akan tetapi pada masyarakat kelas bawah, isolasi mandiri hampir-hampir merupakan sebuah kemusykilan. Mereka harus berbagi ruang dengan anggota keluarga lain. Virus pun semakin luas menyebar.

kepada kecanggihan teknologi dan kemewahan berdiam di rumah, berpaling kepada apa saja yang bisa memberi harapan, apapun yang mampu memberikan sandaran. Orang tua, ayah dan ibu, dipaksa untuk bekerja lebih keras di bawah ancaman hilangnya mata pencaharian. Perempuan-perempuan kepala keluarga tertegun di simpang jalan, di antara tuntutan mengajari anak di rumah, atau mencari penawar lapar di tengah teriknya matahari, gelapnya malam, dan terutama ancaman virus dengan segala variannya. Sementara, anak-anak subaltern yang tercerabut dari sekolahnya tersebut, berupaya mencari penyaluran energi yang baru. Policy Brief tentang Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Plan International menyebutkan bahwa penerapan kegiatan belajar daring yang kurang efektif, kurangnya kegiatan positif dan produktif yang dilakukan oleh anak, turut berkontribusi pada meningkatnya perkawinan anak.³²

Sebagian anak-anak itu pergi ke jalan-jalan dengan kawan-kawan, bergembira ria karena terlepas dari tuntutan sekolah. Di Banjarmasin dan Banjarbaru kita melihat anak-anak itu berubah wujud menjadi badut. Berkeliling kota seharian dalam kostum berwarna-warni. Bukannya mereka tidak mau sekolah, tapi akses mereka tertutup. Mereka tidak memiliki kemewahan rumah dengan kamar yang menyediakan akses internet 24 jam. Bahkan, gawai saja mereka harus bergantian dengan orang tua atau saudara-saudara lain.

Pada gilirannya, keadaan tersebut menimbulkan keresahan baru bagi orang tua dan masyarakat. Ketakutan bahwa anak-anak perempuan pada akhirnya akan menjadi korban pergaulan bebas, (daripada berzina!), dan tawaran harapan bahwa lembaga perkawinan akan meringankan beban ekonomi keluarga, membuat mereka tidak berpikir dua kali untuk mengawinkan anak-anak

³² Policy Brief, Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19, Yayasan Plan International Indonesia, Februari 2021.

perempuan tersebut. Kita bisa saja berkilah bahwa perkawinan masih lebih baik daripada anak-anak tersebut tidak terkendali dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama serta norma dan kaidah kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain kita semua juga paham, bahwa perkawinan di usia belia, hampir dapat dipastikan merampas mimpi-mimpi anak-anak tersebut untuk meraih pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Belum lagi ancaman kesehatan karena sistem reproduksi yang belum berkembang sempurna. Begitu juga ancaman kekerasan yang hampir dapat dipastikan ikut mengiringi perkawinan anak ini.

Pandemik Covid-19 belumlah usai. Bayangan beban perekonomian yang semakin berat di depan mata. Bayangan hilangnya satu generasi terdidik karena carut marutnya pendidikan di kala pandemik mendera menjadi hantu yang mengancam. Akan tetapi setidaknya, jangan biarkan anak-anak perempuan kita menjadi menjadi pihak yang menanggung akibat paling berat. Jangan kawinkan mereka di usia kanak-kanak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaan Bedner and Jacqueline A. C. Vel, 'An Analytical Framework for Empirical Research On Access to Justice.(Access To Justice In Indonesia)' (2010) 15 *Law, Social Justice and Global Development Journal*.
- Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No.1, 2014.
- Jessica Tiara Mai, Sonny Dewi Judiasih, dkk, Women, Law, and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia, Jurnal Notariil, Vol. 3 No. 1, Mei 2018.
- Policy Brief, Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19, Yayasan Plan International Indonesia, Februari 2021.

Slavoj Zizek, *Pandemic! COVID -19 Shakes the World*, OR Books, 2020.

<https://apahabar.com/2021/05/puluhan-anak-di-bawah-umur-kebelet-kawin-puspaga-tabalong-imbau-tunda-kehamilan/>

<https://dutatv.com/puluhan-remaja-di-barabai-minta-dispensasi-nikah/>

<https://www.kompas.tv/article/166141/pandemi-covid-berkepanjangan-perkawinan-anak-di-bawah-umur-makin-melonjak>.

<https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/20/sydney-anti-lockdown-protest-organiser-sentenced-to-eight-months-jail>

<https://www.channelnewsasia.com/world/covid-19-france-protesters-opposed-measures-clash-police-paris-2066246>

<https://www.msn.com/en-us/news/world/people-across-italy-violently-protested-new-lockdown-measures-imposed-after-a-spike-in-covid-19-cases-setting-fires-and-looting-luxury-stores/ar-BB1aragZ> .

DISRUPSI CORONA, ALARM ALAM DAN KEPEDULIAN KITA

Oleh: Kasman Jaya

*Penulis Dosen Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Universitas Alkhairaat Palu*

SAAT ini, negeri zamrud khatulistiwa memasuki masa yang sulit. Disrupsi corona membuat ekonomi tak bertumbuh. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan ribuan pekerja di sektor informal / UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Usaha hotel dan restoran mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Dilain pihak para tenaga medis kewalahan menangani pasien corona. Angkat terkonfirmasi corona belum juga melandai, masih menunjukkan trend peningkatan. Pada laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Senin (2/8/2021), angka kasus positif corona di negeri kaya sumber daya alam ini sudah mencapai 3,41 juta dan total meninggal sebanyak 94.119 orang. Angka ini dipastikan jauh lebih kecil dibandingkan kasus atau fakta di lapangan, karena virus SARS-CoV2 dan variannya, pemicu penyakit infeksi corona-19 bisa berbiak secara eksponensial. Pertumbuhan eksponensial ini artinya, jika jumlah kasus meningkat 2 kali setiap hari. Karena sifatnya yang eksponensial, jika dari 2 kasus pertama menjadi 4 kasus hanya butuh 2 hari. Demikian seterusnya hingga dari 1.000 kasus menjadi 2.000 kasus dan 10.000 menjadi 20.000 juga hanya dibutuhkan waktu masing-masing dua hari.

Pandemi Corona-19 yang telah menewaskan banyak warga bumi ini, bukan yang pertama, bila ditelusuri 20 tahun terakhir, pandemi penyakit serupa, tahun 2002-2003 dikenal ada pandemi sindrom pernafasan akut dikenal waktu itu dengan sebutan SAARs, tahun 2004 hingga pertengahan 2007 disibukkan juga dengan pandemi flu burung, tahun 2009 dengan flu babi, dan awal tahun 2012-2015 dengan sindrom pernafasan timur tengah (MERS atau MERS-CoV), dan di tahun 2019 dengan pandemi virus corona SARS-nCoV. Dan kini dilaporkan di belahan dunia lain, Inggris dan Afrika Selatan telah ada mutasi dengan varian virus SARS-nCoV lebih berbahaya. Termasuk di negeri tercinta ini varian virus baru (varian B.1.1.7 dari Inggris, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian B.1.617 dari India) sudah banyak menyerang anak negeri.

Invasi aneka patogen, seperti virus SARS-nCoV dengan berbagai variannya yang kian nyata itu adalah ancaman kehidupan seiring berubahnya lingkungan dan perubahan gaya hidup kita. Perubahan itu berakibat kepada berubahnya habitat satwa atau hewan, termasuk peran patogen di dalamnya. Hadirnya satwa liar, seperti ular, monyet, burung dan lainnya yang dipelihara dalam kehidupan masyarakat urban adalah contoh betapa tak disadarinya ancaman yang akan selalu mengintai kehidupan kita, karena terjadinya invasi patogen baru. Dan lingkungan yang berubah dan tidak tertata, akan menjadikan pertemuan manusia, satwa liar dan patogen menjadi liar dan tak terkendali. Kian buruk penataan lingkungan dan perilaku hidup kita, makin memperbesar ancaman pandemi penyakit dengan berbagai varian patogen baru dengan tingkat intensitas serangan yang lebih mencemaskan dan tentu saja akan lebih mematikan.

Semula patogen, berupa virus itu bukan menjadi masalah dalam inang asalnya berupa satwa liar seperti kera, burung, unggas, tikus, ular dan babi, namun ketika lingkungan (habitat) mereka kita rubah, kita seruduk, kemudian sebagian satwa liar itu kita jinakkan,

kita konsumsi dan bahkan kita “sengaja” hidup berdampingan dan menghirup udara yang sama. Namun tanpa disadari bahwa satwa liar atau hewan tersebut membawa patogen penyakit. Untuk bertahan hidup, patogen (virus) itu dapat bermutasi untuk mendapatkan inang yang baru. Dan lompatan mutasi itu berkembang dari reservoir hewan asalnya kemudian bertransmisi ke manusia seperti yang kita alami pada beberapa dekade tahun terakhir ini. Di tubuh kita manusia, patogen belum tentu dapat menyebabkan penyakit karena adanya sistem kekebalan yang kita miliki, namun koevolusi patogen dan inang barunya akan terus bertarung secara abadi. Dan faktanya kita sering mengalami kekalahan.

Perilaku Pragmatis

Perubahan cara hidup yang tak mengindahkan lingkungan menjadi salah satu pemicu makin sulitnya kita keluar dari cengkeraman pandemi penyakit yang diyakini akan makin intens penyebaran dan serangannya. Dan itu diperparah dengan perilaku hidup kita yang tidak sehat. Bahwa dengan pandemi covid-19 kita disarankan sering cuci tangan, terlebih setelah beraktivitas adalah bagian dari bentuk kesadaran betapa penting cuci tangan sebelum menyentuh sesuatu, apalagi bila ingin memasukkan sesuatu ke mulut, yang kadang lalai dilakukan sebelum pandemi terjadi.

Perilaku yang tidak sehat dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar, dipicu dorongan materialisme dan konsumerisme yang begitu kuat memaksa kita merubah cara hidup, merubah lingkungan, merubah habitat hewan dan bahkan merubah cara hidup patogen (penyebab penyakit). Perilaku pragmatis kita, yang begitu antroposentris menjadi pemicu banyak kerusakan lingkungan di negeri ini. Paham antroposentrisme, menilai manusia, berkuasa atas segala sesuatu di alam ini, segala sesuatu di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia, lingkungan atau alam hanya dilihat sebagai

obyek bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Artinya nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia yang memiliki kepentingan, bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi. Alam hanya dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Bahkan dengan kemajuan teknologi dewasa ini membuat manusia makin egoistis, tidak peduli lingkungan sekitar. Berbagai pencapaian teknologi tersebut telah membutuhkan manusia terhadap akan adanya berbagai keterbatasan manusia di dalam ekosistem. Akibatnya, banyak tindakan manusia yang tidak bijaksana terhadap lingkungan serta menimbulkan berbagai persoalan lingkungan termasuk tak berhentinya invasi patogen menyerang manusia dipermukaan bumi saat ini.

Disrupsi corona juga menyadarkan akan tak kuasanya kita akan alam dan diri kita. Hari ini kita menyaksikan bagaimana banyak anak negeri yang meninggal karena kehabisan Oksigen. Corona memang mengganggu transfer oksigen normal kita, menginfeksi jaringan paru-paru, menyebar dengan cepat dan memengaruhi sel epitel yang melapisi saluran udara. Dan itu sebab pasien yang terpapar corona butuh pasokan oksigen segera. Kita sangat mahfum bahwa oksigen adalah unsur yang penting bagi kehidupan. Tanpa ada oksigen, tak ada kehidupan. Selain kebutuhan vital untuk bernafas, oksigen juga diperlukan sel untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti aktivitas fisik, membangun kekebalan tubuh, penyerapan makanan, pemulihan kondisi tubuh dan juga penghancuran beberapa racun sisa metabolisme. Dalam ilmu kimia, maka oksigen atau zat asam diwakili dengan simbol huruf O besar dan nomor atom 8 merupakan unsur non logam yang dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Ciri-ciri oksigen adalah tidak berwarna, tidak berasa, tidak memiliki bau dan tidak terbakar tapi dapat membantu proses pembakaran atau sebagai oksidator.

Oksigen sebenarnya merupakan unsur kimia paling melimpah ketiga menurut massanya di alam semesta setelah helium dan hidrogen. Berdasarkan volumenya, 20,9% atmosfer bumi adalah oksigen. Kelimpahan oksigen yang cukup banyak dan relatif stabil dimuka bumi ini harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebagai unsur kimia yang paling esensi dimuka bumi, dapat dibayangkan bila jumlah terbatas. Dan saat ini kita nikmati oksigen setiap harinya secara free of charge (gratis). Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan.

Lantas dari mana oksigen dipermukaan bumi ini, salah satunya dari pohon yang kita tanam. Hasil penelitian yang dilakukan saintis di Scripps Institution of Oceanography, Ralph Keeling menyebutkan separuh dari oksigen yang ada di bumi dihasilkan dari tanaman darat. Sisanya diproduksi oleh alga dan cyanobacteria di danau dan laut. Sejumlah kecil Oksigen juga dihasilkan oleh reaksi penguraian uap air di atmosfer oleh radiasi matahari dan bintang.

Pohon adalah tanaman terbesar di jagat raya ini. Menurut National Geographic, hutan mencakup sekitar 30% dari planet bumi. Dikutip dari situs Arbor Day Foundation, organisasi nonprofit yang peduli penanaman pohon di Nebraska, menyebut satu pohon menghasilkan sekitar 1,2 kg oksigen per hari dan satu orang perlu 0,5 kg oksigen per hari untuk bernapas. Dengan begitu, satu batang pohon dewasa tunggal bisa menunjang kehidupan dua orang. Dan itu sebab pohon sering disebut pula sebagai “paru-paru bumi” karena oksigen yang mereka hasilkan bagi makhluk hidup lain. Keberadaan pohon juga berperan penting dalam menyerap karbondioksida (CO_2) yang manusia keluarkan dan oleh hasil kerja produk manusia lainnya. Penelitian Universitas Illinois mempublis bahwa terkoneksi manusia dengan alam yang menyediakan banyak pohon meningkatkan aspek mental dan kognitif manusia. Bahkan, sebuah studi menemukan bahwa pasien rumah sakit yang bisa

melihat pohon di luar jendela akan dirawat 8 persen lebih cepat dibandingkan pasien yang terkurung total di ruangan.

Oleh karena itu mari bijak dalam menjaga alam, menjaga pohon dan alam disekitar kita. Pohon adalah pondasi dasar dalam merawat ekosistem, penopang berbagai sendi kehidupan di bumi. Tanpa pohon, tidak mungkin terdapat kehidupan di bumi. Dan kita punya tanggung jawab bersama untuk merawat pemasok oksigen itu dimuka bumi, dengan cara meletakkan rasa toleransi dalam diri dan masyarakat. Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian dari konsekuensi logis dari kesadaran hidup bersama sebagai makhluk sosial. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya merusak, dengan melakukan penebangan pohon secara liar, sebaiknya dihindari dalam perspektif ini. Melanggar konsekuensi logis tersebut berarti melanggar etika berkehidupan bersama. Dimana, sejatinya sifat keutamaan kehidupan bersama adalah memaknai kehidupan untuk menebar kebaikan hidup bagi sesama, bukan sebaliknya menimbulkan masalah atau bencana ekologis bagi sesama. Disrupsi corona makin menyadarkan kita akan perlunya kepedulian bersama, komitmen bersama untuk menjaga alam, memberi nilai pada alam. Munculnya pandemi corona-19 juga menunjukkan betapa dahsyatnya konsekuensi dari hilangnya nilai dari alam. United Nation menyebut dengan mengecilkan area habitat alami hewan, manusia telah menciptakan kondisi ideal bagi patogen – termasuk virus corona – untuk menyebar.

Akhir Kalam, kita punya tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan diri dan saudara kita dari corona ini dengan disiplin dengan prokes yang telah ditetapkan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M). Dan terpenting, diperlukan suatu sistem nilai sosial dan live style yang selaras dengan alam untuk menjaga kesejahteraan hidup kita dan makhluk hidup lainnya dalam alam. Mari mengasah kepedulian kita dengan memaknai

lingkungan disekitar lebih bijak dan peka dalam memaknai alarm alam sampaikan, jangan biarkan alam merampas haknya dengan caranya sendiri. Semoga bermakna.